



PUTUSAN
Perkara Nomor 08/KPPU- I/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat yang dilakukan oleh :-----

- 1) **Terlapor I, PT Bridgestone Tire Indonesia**, berkedudukan di The Plaza Office Tower 11th Floor Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta Pusat 10350;-----
- 2) **Terlapor II, PT Sumi Rubber Indonesia**, berkedudukan di Wisma Indomobil 12th Floor Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur;-----
- 3) **Terlapor III, PT Gajah Tunggal, Tbk.**, berkedudukan di Wisma Hayam Wuruk 10th Floor Jalan Hayam Wuruk 8 Jakarta Pusat; -----
- 4) **Terlapor IV, PT Goodyear Indonesia, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 27 Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat;-----
- 5) **Terlapor V, PT Elang Perdana Tyre Industry**, berkedudukan di Jalan Elang Desa Sukahati Citeureup – Kabupaten Bogor Jawa Barat; -----
- 6) **Terlapor VI, PT Industri Karet Deli**, berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 8.3 Medan, Sumatera Utara. -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
Setelah mendengar Keterangan para Saksi; -----
Setelah mendengar Keterangan para Ahli; -----
Setelah mendengar Keterangan para Terlapor; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----
Setelah membaca Surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan Penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat; -----
2. Menimbang bahwa Hasil Penelitian tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam UU No. 5/1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, terdapat bukti awal dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Komisi menetapkan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan;-----
6. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Penelitian, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
7. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
8. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
9. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 22/KPPU/Pen/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 (*vide* bukti A1); -----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 62/KPPU/Kep/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 (*vide* bukti A2);-----
11. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 21/KMK/Kep/V/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu

- paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 (*vide* bukti A5); -----
12. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24); -----
 13. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1 Sidang Majelis Komisi); ---
 14. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia), Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia), Terlapor III (PT Gajah Tunggal, Tbk.), Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.), Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry) dan Terlapor VI (PT Industri Karet Deli) (*vide* bukti B1 Sidang Majelis Komisi); -----
 15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I2); -----
 16. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Dokumen/Alat Bukti (*Inzage*) (*vide* bukti B2 Sidang Majelis Komisi); -----
 17. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan/atau nama ahli dan/atau surat dan/atau dokumen yang mendukung oleh Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia), Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia), Terlapor III (PT Gajah Tunggal, Tbk.), Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.), Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry) dan Terlapor VI (PT Industri Karet Deli) (*vide* bukti B3 Sidang Majelis Komisi); -----
 18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia), Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia), Terlapor III (PT Gajah Tunggal, Tbk.), Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.), Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry) dan Terlapor VI (PT Industri Karet Deli) (*vide* bukti B3 Sidang Majelis Komisi); -----
 19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T-I.5); -----

20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T-II.3); -----
21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor III (PT Gajah Tunggal, Tbk.) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T-III.2); -----
22. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T-IV.2); ----
23. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T-V.2); -----
24. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor VI (PT Industri Karet Deli) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T-VI.2); -----
25. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A37);-----
26. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014; -----
27. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 32/KPPU/Pen/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 (*vide* bukti A38); -----
28. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 86/KPPU/Kep/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 (*vide* bukti A39);-----
29. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 28/KMK/Kep/VII/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 (*vide* bukti A42); -----
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61)-----

31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator;-----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;-----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I yaitu Sdr. Tjutju Dharmawan K selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (selanjutnya disebut APBI), keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B4 Sidang Majelis Komisi);-----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II yaitu Sdr. Abdul Aziz Pane selaku Ketua APBI dan Sdr. Tjutju Dharmawan K. selaku Sekretaris Jenderal APBI, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B5 Sidang Majelis Komisi); -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III yaitu Sdr. Daniel Yung Kwang Tjie selaku Senior Sales Manager Replacement Automobile Terlapor III, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B6 Sidang Majelis Komisi); -----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 1 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV yaitu Sdr. Agus Setiyanegara selaku Corporate Secretary dan Legal Terlapor IV, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B8 Sidang Majelis Komisi); -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 8 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V yaitu Sdri. Tetty Kurniasih Supena selaku Sekretaris APBI, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B9 Sidang Majelis Komisi); -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 8 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI yaitu Sdr. Budiman Husin selaku Independent Director Terlapor IV, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B10 Sidang Majelis Komisi); -----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII yaitu Sdri. Chintrawaty

- Kasim selaku Sekretaris Presiden Direktur Terlapor II, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B12 Sidang Majelis Komisi);-----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 22 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII yaitu Sdr. Agus Sarsito selaku External Relation Terlapor I, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B13 Sidang Majelis Komisi); ----
 41. Menimbang bahwa pada tanggal 22 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX yaitu Sdr. Roy Edwin Karelsz selaku Staf Distributor Terlapor VI, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B14 Sidang Majelis Komisi); -----
 42. Menimbang bahwa pada tanggal 29 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X yaitu Sdr. Dicky Mursalie selaku Marketing Director Terlapor V, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B15 Sidang Majelis Komisi); -----
 43. Menimbang bahwa pada tanggal 29 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XI yaitu Sdri. Chintrawaty Kasim selaku Sekretaris Presiden Direktur Terlapor II, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B16 Sidang Majelis Komisi);-----
 44. Menimbang bahwa pada tanggal 30 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Dokumen PT Multistrada Arah Sarana, Tbk. (*vide* bukti B17, B18, B19, B20, B21, B22 Sidang Majelis Komisi);
 45. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XII yaitu Sdr. Pieter Tanuri selaku Presiden Direktur PT Multistrada Arah Sarana, Tbk., keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B23 Sidang Majelis Komisi);-----
 46. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIII yaitu Sdr. Bakti Wiramihardja selaku Managing Director PT Multistrada Arah Sarana, Tbk, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B24 Sidang Majelis Komisi); -----

47. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I yaitu Arindra Artasja Zainal selaku Ahli Ekonomi, keterangan Ahli sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B25 Sidang Majelis Komisi); -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIV yaitu Sdr. F. Tony Tanduk selaku Mantan Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B26 Sidang Majelis Komisi); -----
49. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 49/KMK/Kep/X/2014 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 (*vide* bukti A145); -----
50. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 124/KPPU/Kep/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 (*vide* bukti A146);-----
51. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Keputusan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166);-----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli II yaitu Sdr. Kurnia Toha selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha, keterangan Ahli sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B27 Sidang Majelis Komisi);-----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli III yaitu Sdr. Nindyo Pramono selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha, keterangan Ahli sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B28 Sidang Majelis Komisi); -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli IV yaitu Sdr. Faisal Batubara selaku

- Ahli Ekonomi, keterangan Ahli sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B30 Sidang Majelis Komisi); -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XV yaitu Sdr. Didi Hamdi Azhari selaku Sales Director Terlapor IV dan Sdri. Fenty Berliana selaku Marketing Director Asean Terlapor IV, keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B31 Sidang Majelis Komisi); -----
 56. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli V yaitu Sdr. Paripurna Purwoko Sugarda selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha, keterangan Ahli sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B32 Sidang Majelis Komisi); -----
 57. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli VI yaitu Sdr. Prahasto W. Pamungkas selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha, keterangan Ahli sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B33 Sidang Majelis Komisi); -----
 58. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli VII yaitu Sdr. Andi Fahmi Lubis selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha, keterangan Ahli sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B34 Sidang Majelis Komisi); -----
 59. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli VIII yaitu Sdr. Maman Setiawan selaku Ahli Ekonomi, keterangan Ahli sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B35 Sidang Majelis Komisi); -----
 60. Menimbang bahwa pada tanggal 3 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia), keterangan Terlapor I sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B36 Sidang Majelis Komisi); -----
 61. Menimbang bahwa pada tanggal 3 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia), keterangan Terlapor II sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B37 Sidang Majelis Komisi); -----
 62. Menimbang bahwa pada tanggal 4 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Gajah Tunggal,

- Tbk.), keterangan Terlapor III sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B38 Sidang Majelis Komisi); -----
63. Menimbang bahwa pada tanggal 4 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.), keterangan Terlapor IV sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B39 Sidang Majelis Komisi); -----
64. Menimbang bahwa pada tanggal 5 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Ketidakhadiran Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B40 Sidang Majelis Komisi); -----
65. Menimbang bahwa pada tanggal 5 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI (PT Industri Karet Deli), keterangan Terlapor VI sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B41 Sidang Majelis Komisi); -----
66. Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Dokumen C (sumber Saksi dan Ahli), I (sumber Tim Investigator) dan T (sumber seluruh Terlapor) yang diterima selama Sidang Majelis Komisi berlangsung (*vide* bukti B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48 Sidang Majelis Komisi); -----
67. Menimbang bahwa pada tanggal 19 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Dokumen B (Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi) (*vide* bukti B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55 Sidang Majelis Komisi);-----
68. Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B56 Sidang Majelis Komisi);-----
69. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sebagaimana terdapat dalam Kesimpulan Investigator (*vide* bukti I6); -----
70. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sebagaimana terdapat dalam Kesimpulan Terlapor I (*vide* bukti T-I.15); -----
71. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sebagaimana terdapat dalam Kesimpulan Terlapor II (*vide* bukti T-II.7); -----

72. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Gajah Tunggal, Tbk.) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sebagaimana terdapat dalam Kesimpulan Terlapor III (*vide* bukti T-III.11); -----
73. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sebagaimana terdapat dalam Kesimpulan Terlapor IV (*vide* bukti T-IV.20); -----
74. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sebagaimana terdapat dalam Kesimpulan Terlapor V (*vide* bukti T-V.8); -----
75. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Industri Karet Deli) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sebagaimana terdapat dalam Kesimpulan Terlapor VI (*vide* bukti T-VI.4);
76. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 56/KPPU/Pen/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 (*vide* bukti A217); -----
77. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 134/KPPU/Kep/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 (*vide* bukti A218);-----
78. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A222, A224, A226, A228, A230, A232); -----
79. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Aspek Hukum Formil; -----
- 4. Tentang Industri Ban;-----
- 5. Tentang Pasar Bersangkutan; -----
- 6. Tentang Metode Deteksi Kartel Harrington; -----
- 7. Tentang Perjanjian;-----
- 8. Tentang Keuntungan (Profit); -----
- 9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999; -----
- 10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 11 UU No. 5/1999; -----
- 11. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
- 12. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 13. Tentang Perhitungan Denda; -----
- 14. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

- 15. Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

- 1. **Tentang Identitas Para Terlapor; -----**
Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: -----
 - 1.1 **Terlapor I, PT Bridgestone Tire Indonesia**, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia pada 8 September 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/M/SK/8/1973 tanggal 11 Agustus 1973 dan atas dasar Surat Izin Presiden No. B-84/Pres/8/1973 tanggal 1 Agustus 1973; -----
 - 1.2 **Terlapor II, PT Sumi Rubber Indonesia**, merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian

Perusahaan Nomor 135 tanggal 17 Juli 1995 yang diubah dengan Akta Perubahan Nomor 265 tanggal 30 November 2011 yang keduanya dibuat oleh Buntario Trigis Darmawan, NG, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-60178.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Januari 2009 (*vide* bukti C355, C511 Penyelidikan); -----

- 1.3 **Terlapor III, PT Gajah Tunggal, Tbk.**, merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Akta yang telah disesuaikan dengan Salinan Akta Nomor 5 tanggal 22 Juli 2009 yang dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Kotamadya Jakarta Pusat dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0079867.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009; -----
- 1.4 **Terlapor IV, PT Goodyear Indonesia, Tbk.**, merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Akta yang telah disesuaikan dengan salinan akta Nomor 29 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat oleh Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., Notaris di Kotamadya Jakarta Timur dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00765.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010; -----
- 1.5 **Terlapor V, PT Elangperdana Tyre Industry**, merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 5 tanggal 15 November 1993 yang dibuat oleh Syamsul Faryeti, S.H., Notaris di Cimanggis, Bogor dengan Akta Perubahan Nomor 20 tanggal 15 September 2008 yang keduanya dibuat oleh Saniwati Suganda, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-85731.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 (*vide* bukti C516, C544 Penyelidikan); -----
- 1.6 **Terlapor VI, PT Industri Karet Deli**, merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Akta yang telah disesuaikan dengan salinan akta Nomor 119 tanggal 22 November 2011 yang dibuat oleh Jhon Langsung, S.H., Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-61015.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 (*vide* bukti C447 Penyelidikan). -----

2. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

2.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Tim Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh Para Terlapor, diantaranya pelanggaran terhadap pasal: -----

2.1.1 Pasal 5 ayat (1) :-----

“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”-----

2.1.2 Pasal 11 :-----

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”-----

2.2 Bahwa perkara *a quo* terkait produksi dan/atau pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas *passenger car* (penumpang) untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 periode 2009-2012 di Wilayah Indonesia yang diproduksi dan dipasarkan oleh Perusahaan Ban yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI).-----

3. Tentang Aspek Hukum Formil; -----

3.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan bahwa: -----

3.1.1 Bahwa pemeriksaan Perkara *a quo* telah dilaksanakan dengan tidak memenuhi kaidah yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dimana dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Perkom 1/2010) mengatur bahwa *”Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang”*—tetapi faktanya pada saat pemeriksaan Sdr. Tjutju Darmawan dan Sdr. Azis Pane, serta Sdr. Didi Hamdi Azari dan Sdr. Fenty Berliana diperiksa secara bersamaan; -----

3.1.2 Bahwa Pasal 54 ayat (1) dan (2) Perkom 1/2010 yang mengatur bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Komisi terlebih dahulu, dan apabila Majelis Komisi telah selesai memeriksa saksi dan/atau Ahli, maka kemudian Investigator, Pelapor dan/atau Terlapor dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan/atau Ahli, tetapi dalam praktek persidangan

Perkara *a quo*, Majelis Komisi selalu mengambil jatah terakhir untuk bertanya; -----

- 3.1.3 Bahwa melalui Surat dari KPPU No. 1492/AK/KMK-PL/X/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 perihal Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 (“Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang”), kami mengetahui bahwa ahli dari Tim Investigator KPPU akan dihadirkan setelah seluruh saksi fakta dan ahli dari Para Terlapor selesai diperiksa; -----
- 3.1.4 Bahwa, sesuai dengan arahan dari Majelis Komisi Yang Terhormat dalam Perkara *a quo*, serta setelah berkoordinasi dengan para kuasa hukum dari Terlapor lainnya, kami telah mengajukan Surat No. 86/09/14 tertanggal 26 September 2014 perihal Jadwal Pengajuan Saksi dan Ahli; -----
- 3.1.5 Bahwa pada tanggal 30 September 2014, bersamaan dengan pemeriksaan dokumen (*enzage*) PT Multistrada Arah Sarana, KPPU menyampaikan kepada kami tabel berupa jadwal pemeriksaan Saksi dan Ahli dari pihak Terlapor, di mana jadwal tersebut tidak lagi berkesesuaian dengan jadwal yang telah kami sampaikan dalam Surat tanggal 26 September 2014, tetapi dimajukan beberapa hari dari jadwal yang kami ajukan. Meskipun demikian kami kemudian dengan itikad baik dan dengan maksimal mengusahakan untuk berkomunikasi dengan saksi dan Ahli yang rencananya akan kami sampaikan ke hadapan persidangan agar dapat memenuhi jadwal yang telah secara sepihak ditetapkan oleh KPPU; -----
- 3.1.6 Bahwa sebagaimana Majelis Komisi dalam Perkara Yang Terhormat mengetahui, bahwa dalam segala bentuk hukum acara dan pemeriksaan persidangan yang berlaku dan diakui di Republik Indonesia, pemeriksaan Saksi dan Ahli dari pihak yang mengajukan tuntutan (*a charge*) diperiksa terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Saksi dan Ahli dari pihak yang membela diri terhadap tuntutan (*a de charge*); -----
- 3.1.7 Bahwa, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang, Terlapor I telah menjalankan pemeriksaan di hadapan persidangan Perkara *a quo* pada hari Senin tanggal 3 November 2014. Adapun karena keterbatasan pemahaman Presiden Direktur dari Terlapor I dalam berbahasa Indonesia, maka seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan dengan menggunakan bantuan dari seorang penerjemah tersumpah; -----
- 3.1.8 Bahwa, setelah menjalani persidangan yang cukup panjang dari pukul 11.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 16.30 WIB, Terlapor I diminta

- untuk dapat secara langsung memeriksa, merevisi dan menandatangani Berita Acara Sidang yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;-----
- 3.1.9 Bahwa karena terkendala bahasa itulah, maka pemeriksaan Berita Acara Sidang memakan waktu yang cukup panjang sampai dengan pukul 01.30 WIB di hari selanjutnya yaitu Selasa, 4 November 2014;-----
- 3.1.10 Bahwa meskipun Terlapor I tengah berusaha untuk dapat menyelesaikan pemeriksaan Berita Acara Sidang dan menandatangani Berita Acara Sidang, Sekretariat KPPU ternyata telah ditutup di mana kemudian Terlapor I tidak dapat menyampaikan Berita Acara Sidang yang telah ditandatangani tersebut; -----
- 3.1.11 Bahwa atas kebijaksanaan dan pengertian dari Majelis Komisi Yang Terhormat, pada persidangan di hari Selasa, 4 November 2014, Berita Acara Sidang yang telah ditandatangani tersebut akhirnya dapat dimasukkan ke dalam berkas perkara *a quo*. Adapun kami sepenuhnya memahami bahwa pertimbangan Majelis Komisi Yang Terhormat terhadap berita acara sidang tersebut adalah mutlak menjadi kewenangan dari Majelis Komisi Yang Terhormat; -----
- 3.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III pada pokoknya menyatakan bahwa: ----
- 3.2.1 Bahwa Terlapor III keberatan dengan sikap Majelis Komisi yang tidak adil karena telah memberikan keuntungan yang lebih kepada pihak Investigator dan merugikan pihak Terlapor III. Hal ini didasari pada fakta bahwa Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator untuk menghadirkan Ahli setelah pemeriksaan seluruh Saksi dan Ahli dari Para Terlapor dinyatakan selesai dengan alasan bahwa pihak Investigator telah terlebih dulu mengajukan permohonan agar pemeriksaan terhadap Ahli dari Investigator dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2014 dan 29 Oktober 2014 (setelah pemeriksaan seluruh Saksi dan Ahli dari Para Terlapor dinyatakan selesai), yang mana sebelumnya permohonan dari Investigator tersebut tidak pernah disampaikan oleh Majelis Komisi kepada Para Terlapor baik dalam persidangan ataupun surat pemberitahuan;-----
- 3.2.2 Bahwa Majelis Komisi tidak pernah mempertimbangkan usulan dari Terlapor III terkait dengan jadwal pemeriksaan Saksi Terlapor III tersebut dilakukan atas dasar usulan dari Majelis Komisi yang disampaikan dalam persidangan perkara *a quo* tertanggal 15 September 2014. Keberatan ini sudah disampaikan oleh Terlapor III dalam Surat Keberatan Nomor 015/2014;-----

- 3.3 Bahwa terhadap keberatan-keberatan aspek formalitas ini Majelis Komisi terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang karakteristik hukum acara penanganan perkara di KPPU dengan uraian sebagai berikut: -----
- 3.3.1 Bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara di KPPU adalah pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat *jo.* Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 (selanjutnya disebut “Perkom 1/2010”) tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----
- 3.3.2 Bahwa Perkom 1/2010 ini adalah produk hukum yang diatur sebagai kewenangan atribusi Komisi dalam mengatur hukum acara, yang notabene merupakan produk hukum yang berkaitan dengan undang-undang ini sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf f UU No. 5/1999; -----
- 3.3.3 Bahwa kewenangan atribusi Komisi ini mencakup kewenangan memberlakukan hukum acara termasuk bagaimana pengaturan tata cara pemeriksaan perkara dan pengambilan Putusan untuk melaksanakan UU No. 5/1999. Perkom 1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara ini telah menjadi dasar hukum penanganan perkara dari beberapa Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pdt.Sus/2010 dalam hal uji materi Perkom 1/2010 tanggal 28 April 2010, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Perkom 1/2010 adalah peraturan yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999; -----
- 3.3.4 Bahwa oleh karena itu, Perkom 1/2010 dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut memperkuat karakteristik hukum acara KPPU yang ditujukan untuk melaksanakan UU No. 5/1999 yang tidak dapat dipadankan dengan Hukum Acara Pidana *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagai hukum formil terhadap KUHP atau hukum sektoral terkait pidana, HIR atau RBG yang notabene melaksanakan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan atau Hukum Acara Peradilan TUN *in casu* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 3.3.5 Bahwa oleh karena itu, dapat dipahami pengujian hukum acara pemeriksaan perkara di KPPU dengan segala karakteristiknya tidak dapat menggunakan standar pelaksanaan hukum acara rezim hukum lain; -----

3.3.6 Bahwa bertolak dari pemahaman ini maka Majelis Komisi memberi pendapat dan/atau argumentasi dari beberapa hal yang terkait dengan hukum acara sebagai berikut:-----

3.3.6.1 Bahwa terkait dengan keberatan Terlapor I mengenai pemeriksaan Saksi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 5/1999:-----

3.3.6.1.1 Bahwa Majelis Komisi telah memenuhi persyaratan formal pemeriksaan Saksi sebagaimana diatur dalam Perkom 1/2010 dimana; (1) Saksi telah disumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya, (2) Proses pengambilan sumpah dan atau janji dihadiri oleh Terlapor, (3) Pemeriksaan untuk mendengarkan keterangan Saksi dihadiri oleh Terlapor (*vide* Pasal 52 Perkom 1/2010); -----

3.3.6.1.2 Bahwa Majelis Komisi juga sebagaimana diatur dalam pasal 52 (1) Perkom 1/2010 telah memanggil setiap Saksi satu persatu di persidangan, mengklarifikasi identitas dan keterkaitannya dengan pihak Terlapor dimana proses pemanggilan dan klarifikasi ini dihadiri oleh Terlapor dan/atau Kuasa Hukumnya serta Investigator; -----

3.3.6.1.3 Bahwa fase Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang dalam konteks ini tidak selalu diartikan sebagai Saksi dalam konteks *natuurlijk persoon* namun dapat juga berwujud pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan Pemeriksaan (*vide* pasal 1 angka 14 Perkom 1/2010) sehingga jika Saksi dimaksud adalah terkait dengan permintaan keterangan terhadap satu pihak atau satu badan hukum *in casu* Terlapor I yang karena alasan teknis harus diwakili oleh lebih dari seorang, maka hal itu dibenarkan sepanjang terpenuhi prosedur sumpah dalam persidangan sebagaimana diatur pasal 52 ayat (2) - (5) Perkom 1/2010. Dalam konteks ini, oleh karena menyangkut keterangan satu

pihak, maka keterangan Saksi ini dimuat dalam satu Berita Acara Pemeriksaan Saksi; -----

3.3.6.1.4 Bahwa dalam pelaksanaan persidangan perkara *a quo*, Majelis Komisi ternyata terbukti telah memberikan para pihak termasuk Terlapor dan/atau Kuasa Hukumnya serta Investigator kesempatan yang sama untuk mengajukan pertanyaan secara terbuka dan berimbang kepada Saksi tersumpah tersebut; -----

3.3.6.1.5 Bahwa selain itu, selama sidang Majelis Komisi berlangsung tidak ada keberatan apapun dari Terlapor I mengenai proses pemeriksaan Saksi tersebut; -----

3.3.6.1.6 Bahwa dengan demikian, Pemeriksaan Saksi telah sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara di KPPU sebagaimana diatur dalam pasal 52 (1) Perkom 1/2010. -----

3.3.6.2 Terkait keberatan Terlapor I mengenai pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dari pihak yang mengajukan tuntutan (*a charge*) diperiksa terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dari pihak yang membela diri terhadap tuntutan (*a de charge*): -----

3.3.6.2.1 Bahwa Majelis Komisi melihat oleh karena karakteristik hukum acara KPPU telah diatur secara tegas dalam Pasal 35-47 UU No. 5/1999 *jo.* Perkom 1/2010 maka tidak ada pengaturan bahwa pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli harus diajukan (*a charge*) diperiksa terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli (*a de charge*) sehingga Majelis Komisi tidak harus hanya memeriksa Saksi dan/atau Ahli dari pihak Investigator terlebih dahulu untuk selanjutnya hanya memberi kesempatan bagi Saksi dan/atau Ahli pihak Terlapor pada kesempatan berikutnya; -----

3.3.6.2.2 Bahwa untuk diketahui, selain tidak adanya pengaturan urutan pemanggilan Saksi dalam UU No. 5/1999 *jo.* Perkom 1/2010, masa pemeriksaan Saksi dan/atau bukti dalam Pemeriksaan Lanjutan secara limitatif dibatasi jangka waktunya yaitu 60 hari + 30 hari kerja. Oleh

karena itu, Majelis Komisi memandang bahwa yang paling penting dan memenuhi asas *due process of law* dalam pemeriksaan perkara adalah pada apakah terdapat jaminan kesamaan kesempatan mengajukan Saksi dan/atau Ahli dan kesempatan mengajukan pertanyaan (aksesibilitas) terhadap Saksi dan/atau Ahli bagi para pihak dan bukan pada urutan pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli. Hal yang juga telah dipenuhi oleh Majelis Komisi dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*; -----

3.3.6.2.3 Bahwa sebagaimana telah terbukti di persidangan, para pihak yaitu Terlapor dan/atau Kuasa Hukumnya serta Investigator mendapat kesempatan yang sama untuk meng*cross-examinasi* semua keterangan yang telah dilakukan oleh Saksi sebelumnya. Tidak ada satupun keterangan Saksi yang terlewatkan atau kepentingan yang tercederai dari proses permintaan keterangan Saksi ini; -----

3.3.6.2.4 Bahwa selain itu, selama Sidang Majelis Komisi berlangsung tidak ada keberatan apapun dari Terlapor I mengenai urutan/tahapan pemeriksaan Saksi *a de charge* sidang pemeriksaan Ahli; -----

3.3.6.2.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi memandang bahwa urutan pemanggilan Saksi dalam perkara *a quo* adalah tidak melanggar dan sesuai dengan hukum acara penanganan perkara yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 *jo.* Perkom 1/2010; -----

3.3.6.3 Bahwa terkait dengan keberatan Terlapor III mengenai tanggal sidang pemeriksaan Saksi:-----

3.3.6.3.1 Bahwa sebagaimana penjelasan pada butir 3.3 tentang karakteristik hukum acara dan kewenangan Majelis Komisi untuk mengatur jadwal persidangan guna memenuhi jangka waktu sidang yang terbatas dalam waktu 60 + 30 hari kerja, maka penentuan jadwal sidang menjadi kewenangan Majelis Komisi untuk mengaturnya dan tidak harus tergantung pada tanggal

yang dikehendaki para pihak dalam hal ini Terlapor dan/atau Investigator. Pada kenyataannya, guna memenuhi asas *due process of law*, Majelis Komisi telah memfasilitasi pemanggilan tersebut dan sebagaimana permintaan Terlapor juga telah melaksanakan pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana yang diminta oleh Terlapor;-----

3.3.6.3.2 Bahwa untuk menjamin kesiapan para pihak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan/atau Ahli *a quo* dan mempersiapkan materi, Majelis Komisi selalu mengirimkan surat pemberitahuan jadwal Sidang Majelis Komisi secara khusus kepada Terlapor dan/atau kuasa hukumnya (*vide* bukti A25, A27, A29, A31, A33, A35, A46, A49, A52, A55, A58, A61, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A151, A154, A157, A160, A163, A166, A211, A212, A213, A214, A215, A216); -----

3.3.6.3.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi memandang bahwa tanggal pemanggilan Saksi dan/atau Ahli dalam perkara *a quo* adalah tidak melanggar dan sesuai dengan hukum acara penanganan perkara yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 jo. Perkom 1/2010; -----

3.3.6.4 Bahwa terkait keberatan Terlapor I mengenai pengajuan pertanyaan Majelis Komisi setelah para pihak mengajukan pertanyaan:-----

3.3.6.4.1 Bahwa Pasal 54 Perkom 1/2010 mengatur: -----

“(1) Majelis Komisi mengajukan pertanyaan kepada Saksi pada saat Pemeriksaan Lanjutan; -----

(2) Investigator, Pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan/atau Terlapor dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi setelah

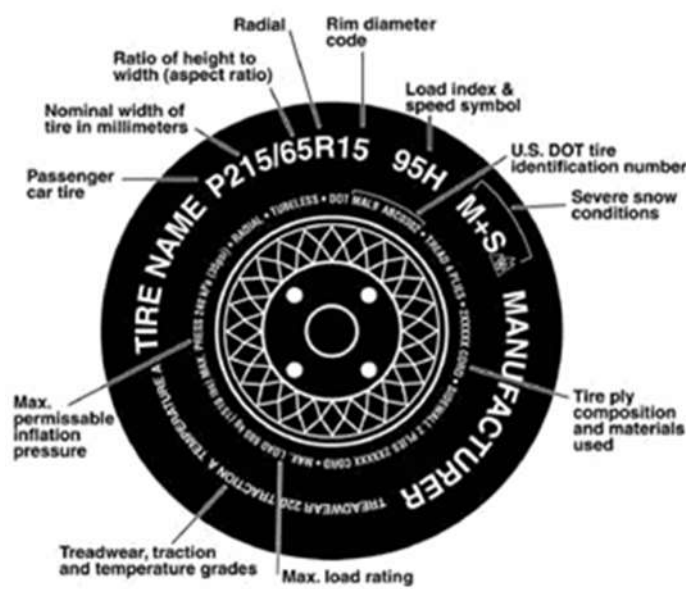
Majelis Komisi selesai dengan pertanyaan-pertanyaannya” -----

- 3.3.6.4.2 Bahwa rumusan Pasal di atas mengatur bahwa Majelis Komisi berwenang mengajukan pertanyaan pada kesempatan pertama pada persidangan Saksi namun hal ini tidak berarti menghilangkan kewenangan Majelis Komisi untuk mengajukan pertanyaan setelah Terlapor dan/atau Kuasa Hukumnya serta Investigator mengajukan pertanyaan; -----
- 3.3.6.4.3 Bahwa dalam persidangan terbukti sesuai Pasal 54 ayat (1) Perkom 1/2010, Majelis Komisi mengajukan pertanyaan pada kesempatan pertama terhadap Saksi dan/atau Ahli, namun setelah para pihak mengajukan pertanyaan dan Majelis Komisi memandang perlu ada pendalaman atau klarifikasi atas informasi yang diberikan Saksi dan/atau Ahli maka Majelis Komisi sesuai kewenangannya dalam pasal 36 huruf i UU No. 5/1999 yaitu; ”mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan” tetap berwenang mengajukan pertanyaan terhadap Saksi demi mendapatkan informasi secara obyektif dan komprehensif; -----
- 3.3.6.4.4 Bahwa selain itu, selama Sidang Majelis Komisi berlangsung tidak ada keberatan apapun dari Terlapor III mengenai waktu pengajuan pertanyaan oleh Majelis Komisi ini; -----
- 3.3.6.4.5 Bahwa dengan demikian, pengajuan pertanyaan oleh Majelis Komisi pada Sidang Majelis Komisi telah sesuai dengan Perkom 1/2010. -----

4. Tentang Industri Ban; -----

- 4.1 Tentang Karakteristik Produk Ban. -----
- 4.1.1 Bahwa ban adalah salah satu komponen penting yang mempengaruhi gerak laju akselerasi sebuah kendaraan, tanpa ban maka sebuah kendaraan bagaikan sebuah alat yang tidak berfungsi. Menurut fungsinya selain untuk

- meningkatkan kecepatan, ban juga mempunyai fungsi sebagai komponen yang bisa mengurangi getaran pada jalan, memberikan kestabilan dan sebagai pencegah ausnya roda dari gesekan dengan tanah atau jalan dan mempermudah pergerakan; -----
- 4.1.2 Bahwa ban merupakan salah satu komponen dari kendaraan baik roda dua ataupun roda empat atau lebih yang penggunaannya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor; -----
- 4.1.3 Bahwa klasifikasi ban dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni Ban Karet (*Tire Rubber*) dan Non Karet (*Non Rubber*). Ban Karet memiliki konstruksi bias dengan ban dalam (*tubed*) sebagai wadah menyimpan udara sementara ban non karet dikenal dengan konstruksi radial atau ban tanpa ban dalam (*tubeless*); -----
- 4.1.4 Bahwa kategori ban dapat dibedakan menjadi *Passenger Car Radial* (PCR), *Mini Light Truck*, *Ultra Light Truck*, *Light Truk*, *Truk/Bus and Off The Road* (X-Ply); -----
- 4.1.5 Bahwa ban terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut: -----
- 4.1.5.1 *Tread* adalah bagian telapak ban yang berfungsi untuk melindungi ban dari benturan, tusukan obyek dari luar yang dapat merusak ban. *Tread* dibuat banyak pola yang disebut *pattern*; -----
- 4.1.5.2 *Breaker dan Belt* adalah bagian lapisan benang (pada ban biasa terbuat dari tekstil, sedang ban radial terbuat dari kawat) yang diletakkan diantara *tread* dan *casing*. Berfungsi untuk melindungi serta meredam benturan yang terjadi pada *tread* agar tidak langsung diserap oleh *casing*; -----
- 4.1.5.3 *Casing* adalah lapisan benang pembentuk ban dan merupakan rangka dari ban yang menampung udara bertekanan tinggi agar dapat menyangga ban; -----
- 4.1.5.4 *Bead* adalah bundelan kawat yang disatukan oleh karet yang keras dan berfungsi seperti angkur yang melekat pada pelek. ----
- 4.1.6 Bahwa dimensi atau ukuran sebuah ban mengikuti kebutuhan atau spesifikasi kendaraan yang digunakan. Misalnya untuk ukuran ban yang dinyatakan sebagai berikut: -----



Keterangan dimensi atau ukuran ban tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: -----

- 215 : Lebar telapak ban (mm)
- 65 : Aspek ratio untuk ketebalan ban (%) dari lebar telapak ban
- R : Kode limit kecepatan
- 15 : Diameter velg (inch)

4.2 Tentang Perusahaan yang ada dalam Industri Ban Indonesia. -----

4.2.1 Bahwa berdasarkan laporan tahunan APBI ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 13 (tiga belas) perusahaan yang memproduksi ban, antara lain sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1	PT Bridgestone Tire Indonesia	Produsen Ban Roda 4
2	PT Goodyear Indonesia, Tbk.	Produsen Ban Roda 4
3	PT Sumi Rubber Indonesia	Produsen Ban Roda 4
4	PT Gajah Tunggal, Tbk.	Produsen Ban Roda 4 dan Roda 2
5	PT Elang Perdana Tyre Industry	Produsen Ban Roda 4
6	PT Industri Karet Deli	Produsen Ban Roda 4 dan Roda 2
7	PT Hung-A Indonesia	Produsen Ban Roda 2
8	PT Suryaraya Rubberindo Industries	Produsen Ban Roda 2
9	PT Banteng Pratama	Produsen Ban Roda 2
10	PT Surabaya Kencana Tyre Industry	Produsen Ban Roda 2
11	PT King-Land	Produsen Ban Roda 2
12	PT Multistrada Arah Sarana	Produsen Ban Roda 4 dan Roda 2
13	PT Hankook Tire Indonesia (berdiri tahun 2013, mulai operasi 2014)	Produsen Ban Roda 4

- 4.2.2 Industri ban nasional dapat di bagi menjadi 2 pasar, yaitu pasar penggantian (*Replacement*) dan pasar produk awal bawaan kendaraan (*Original Equipment* (selanjutnya disebut OE)); -----
- 4.2.3 Pasar *replacement*, produk ban digunakan secara langsung oleh kendaraan bermotor yang dapat diperoleh di distributor/*retailer* yang telah ditunjuk oleh produsen ban; -----
- 4.2.4 Pasar OE, pasokan ban dipenuhi oleh pabrikan ban yang telah memiliki kerjasama dengan pabrikan kendaraan bermotor. Kerjasama langsung dilakukan oleh Produsen kendaraan bermotor dalam hal ini Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dengan produsen ban. -----
- 4.3 Tentang Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI). -----
- 4.3.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan;
- 4.3.1.1 Bahwa APBI merupakan asosiasi yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggota secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual; -----
- 4.3.1.2 Bahwa APBI berdiri tahun 1974 dengan struktur Ketua dan Sekretaris Jenderal yang membawahi beberapa tim, yaitu tim Koordinator roda-2, Tim Bahan Baku dan Logistik, Tim Teknis Standarisasi Roda-4, Tim Teknis Standarisasi Roda 2, Tim *Tyre Adjustment Committee* (TAC), Tim Sumber Daya Manusia, dan Forum Komunikasi *Export*; -----
- 4.3.1.3 Bahwa berdasarkan *The Board of APBI* tahun 2012, susunan asosiasi APBI dapat terlihat sebagai berikut (*vide* C101 Penyelidikan *The Board of APBI* 2012); -----

Jabatan	Nama Pengurus
Ketua APBI	Drs. A. Azis Pane, MBA (PT Gajah Tunggal, Tbk.)
Sekjen APBI	Tjutju Dharmawan (PT Sumi Rubber Indonesia)
Sekretarias APBI	R. Tetty K. Supena
Ketua Team Kordinator Roda 2	Harry Kalisaran (PT Gajah Tunggal, Tbk.)
Ketua Team Bahan Baku & Logistik	Renny Wibisono (PT Goodyear Indonesia, Tbk.)

Ketua Team Teknis Standarisasi Roda 4	Agus Sarsito (PT Bridgestone Tire Indonesia)
Ketua Team Teknis Standarisasi Roda 2	Hardjono (PT Gajah Tunggal, Tbk.)
Ketua Team Tyre Adjustment Committee (TAC)	Dwi Triono (PT Gajah Tunggal, Tbk.)
Ketua Team Sumber Daya Manusia	Sukirno (PT Bridgestone Tire Indonesia)
Forum Komunikasi Export	William Gozali (PT Gajah Tunggal, Tbk.)

4.3.1.4 Bahwa anggota APBI terdiri dari 11 perusahaan ban, antara lain sebagai berikut: -----

NO	Nama Perusahaan	Merk	Domisili
1.	PT Bridgestone Tire Indonesia	Bridgestone	Bekasi/Karawang
2.	PT Gajah Tunggal, Tbk.	Gajah Tunggal / GT Radial /IRC	Tangerang
3.	PT Sumi Rubber Indonesia	Dunlop	Cikampek
4.	PT Goodyear Indonesia, Tbk.	Goodyear	Bogor
5.	PT Elangperdana Tyre Industry	Accelera, Forceum, EPCO	Bogor
6.	PT Industri Karet Deli	Swallow	Medan
7.	PT Suryaraya Rubberindo Industries	Federal/FDR	Bogor
8.	PT Hung-A Indonesia	Thunderbird	Bekasi
9.	PT Banteng Pratama Rubber Co. Ltd.	Mizzel	Jakarta
10.	PT United King Land		Serang
11.	PT Surabaya Kencana Tyre Industries	Primex	Surabaya

4.3.1.5 Bahwa berdasarkan anggaran dasar APBI, setiap anggota APBI memiliki kewajiban untuk: -----

4.3.1.5.1 Menjunjung tinggi makna, tujuan dan nama perhimpunan/asosiasi serta kode etik perhimpunan/Asosiasi; -----

4.3.1.5.2 Melaksanakan dan mentaati segala keputusan Perhimpunan/Asosiasi; -----

- 4.3.1.5.3 Ikut serta dan aktif dalam kegiatan Perhimpunan/Asosiasi; -----
- 4.3.1.5.4 Membayar uang pangkal, uang iuran dan sumbangan-sumbangan lain yang diwajibkan. -----
- 4.3.1.6 Bahwa APBI secara rutin melakukan aktifitas atau kegiatan untuk melakukan pertemuan bersama-sama dengan anggotanya baik dalam acara internal APBI maupun pertemuan-pertemuan dengan mengundang pihak ketiga; -----
- 4.3.1.7 Bahwa pertemuan rutin anggota APBI secara umum terdiri dari beberapa rapat, yakni rapat-rapat tim seperti Rapat Sales Director, Rapat Marketing Director, Tim Teknis TAC, Tim Bahan Baku, Tim HRD dan Rapat Presidium yang rutin digelar setiap bulannya; -----
- 4.3.1.8 Bahwa APBI tempat terjadinya komunikasi dan pertukaran informasi diantara perusahaan anggota APBI; -----
- 4.3.1.9 Bahwa sesuai dengan keterangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tetty Kurniasih Supena, telah diakui jika para Terlapor memberikan data mentah bulanan per kategori kepada APBI yang sifatnya rahasia. Selanjutnya, data rahasia tersebut tidak dapat diberikan kepada siapapun, sekalipun instansi, dalam hal ini adalah Pemerintah; -----
- 4.3.1.10 Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, mengindikasikan adanya kejanggalan sekaligus memberikan informasi jika APBI bertindak selaku fasilitator tindakan penetapan harga diantara para Terlapor; -----
- 4.3.1.11 Bahwa kejanggalan yang dimaksud adalah, jika benar data tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh siapapun termasuk Pemerintah, untuk kepentingan apa APBI mengumpulkan data mentah yang sifatnya rahasia; -----
- 4.3.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan:-----
 - 4.3.2.1 Bahwa APBI adalah sebuah asosiasi pelaku usaha industri ban Indonesia, berbentuk badan hukum *non-profit* dan non-politik yang didirikan melalui Akta Anggaran Dasar Nomor 52 tertanggal 17 Februari 1989, yang dibuat oleh Notaris Machdar Daud, S.H., di Jakarta, sebagaimana dirubah oleh Akta Perubahan Anggaran Dasar APBI Nomor 15 tertanggal 23 Mei

- 2000 yang dibuat oleh Notaris Suryati Moerwibowo, S.H., di Jakarta (“Anggaran Dasar APBI”); -----
- 4.3.2.2 Bahwa APBI juga merupakan salah satu anggota KADIN, dengan nomor anggota 01974-00058; -----
- 4.3.2.3 Bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi di sepanjang persidangan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara *a quo*, juga menguatkan dasar fungsi utama APBI bagi para pelaku usaha anggotanya adalah sebagai jembatan antara para pelaku usaha tersebut kepada Pemerintah, baik untuk menyampaikan saran-saran maupun keberatan-keberatan yang berkenaan dengan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan Pemerintah; -----
- 4.3.2.4 Bahwa Saksi Agus Sarsito, selaku *Technical Advisor* Terlapor I dan selaku Ketua Tim Teknis dan Standardisasi Roda 4 APBI, memberikan keterangan pada persidangan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 22 September 2014, bahwa APBI mempermudah anggotanya untuk menyampaikan usul kepada Pemerintah; -----
- 4.3.2.5 Bahwa selain itu, Saksi Pieter Tanuri, selaku Presiden Direktur PT Multistrada Arah Sarana (selanjutnya disebut PT MAS), sebuah perusahaan produsen ban yang belum bergabung dengan APBI, pada persidangan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 3 Oktober 2014 mengungkapkan keuntungan yang diperoleh perusahaannya dengan keberadaan APBI sebagai asosiasi yang mewadahi kepentingan para produsen ban; -----
- 4.3.2.6 Bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa APBI didirikan dengan dukungan penuh dari Pemerintah, guna membina hubungan baik antar pelaku usaha produsen ban demi kemajuan ekonomi makro industri ban, serta sebagai jembatan penghubung antara pelaku-pelaku usaha anggotanya dengan institusi-institusi Pemerintah; -----
- 4.3.2.7 Bahwa terdapat 2 (dua) jenis rapat yang dikenal dalam APBI, yaitu: -----
- a. Rapat Presidium; dan -----
 - b. Rapat Tim Khusus, yang terdiri dari Rapat Tim Standarisasi, Rapat Tim Bahan Baku, Rapat Tim *Tire Adjustment*, Rapat Tim Tenaga Kerja dan Rapat Tim Teknis. -----

- 4.3.2.8 Bahwa hasil-hasil Rapat Tim Khusus akan dilaporkan di dalam Rapat Presidium yang biasanya diadakan setiap satu bulan sekali; -----
- 4.3.2.9 Bahwa jenis rapat tersebut di atas sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Aziz Pane selaku Ketua APBI dalam Berita Acara Pemeriksaan; -----
- 4.3.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II tidak memberikan tanggapan terkait APBI; -----
- 4.3.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III pada pokoknya menyatakan:

4.3.4.1 Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Azis Pane (selaku Ketua APBI) dan Saksi Tjutju Dharmawan (selaku Sekretaris Jendral APBI) di dalam persidangan tertanggal 11 Agustus 2014, telah terbukti di persidangan bahwa pembentukan APBI dilatarbelakangi oleh adanya pertemuan beberapa perusahaan perintis dalam kegiatan usaha ban di Negara Indonesia sejak tahun 1971. Pada saat itu, kegiatan usaha ban memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung perekonomian di tanah air. Pemerintah (dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan) memerlukan suatu wadah untuk mendukung perusahaan ban dalam mengembangkan usahanya di tanah air dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah atas pelaksanaan setiap kegiatannya; -----

4.3.4.2 Bahwa berdasarkan Akta No. 52 tanggal 17 Februari 1989 yang dibuat di hadapan Machdar Daud, S.H., Notaris di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa APBI didirikan untuk: -----

4.3.4.2.1 Meningkatkan tata perdagangan yang sehat dalam Industri Ban dengan menciptakan iklim usaha yang harmonis dan kondusif antara sesama anggota Asosiasi; -----

4.3.4.2.2 Mengembangkan dan memelihara taraf teknik dan teknologi Internasional yang terakhir dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada para pemakai ban mengenai cara pemakaian ban yang ekonomis dan aman; dan -----

- 4.3.4.2.3 Mengajukan usul-usul/saran-saran bersama kepada pemerintah dari keamanan ekonomis dan perkembangan Industri Nasional. -----
- 4.3.4.3 Bahwa dengan demikian jelas bahwa keberadaan APBI sejak awal pendirian sampai dengan saat ini adalah bertujuan untuk mendukung Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam industri ban dengan tetap berada dalam pengawasan Pemerintah dan bukan untuk memfasilitasi atau mendukung terjadinya penetapan harga dan/atau kartel; -----
- 4.3.4.4 Bahwa fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa APBI hanya bermanfaat dalam hal untuk memfasilitasi keperluan Para Terlapor dengan pihak pemerintah seperti penyampaian laporan perkembangan industri ke Kementerian Perindustrian (Laporan Tahunan APBI), persetujuan APBI kepada Para Terlapor dalam kepentingannya terkait tenaga kerja “*outsourcing*”, dan sosialisasi penggunaan ban yang baik kepada masyarakat (*safety campaign*). Selain itu, pertemuan di APBI cenderung bersifat “*social gathering*” dan sama sekali tidak terlihat sebagai kelompok konspirasi; -----
- 4.3.4.5 Bahwa pengumpulan data dan informasi produksi, penjualan, dan ekspor yang disampaikan oleh setiap anggota kepada APBI sebagai bahan Laporan Tahunan APBI bukan merupakan bukti adanya perjanjian untuk melakukan kartel dan atau penetapan harga; -----
- 4.3.4.6 Bahwa penyampaian data dan informasi kepada APBI bukan dilakukan untuk memfasilitasi terjadinya penetapan harga dan/atau kartel melainkan untuk disampaikan kepada Pemerintah sebagai bentuk partisipasi APBI dalam membantu pemerintah mengawasi perkembangan industri secara khusus dalam hal ini adalah industri ban; -----
- 4.3.4.7 Bahwa data dan informasi yang termuat dalam Laporan Tahunan APBI tidak mempengaruhi kebijakan bisnis Terlapor III baik dalam penentuan harga maupun jumlah produksi dan jumlah distribusi. Hal ini mengingat masing-masing Terlapor memiliki pasar dan pendekatan bisnis tersendiri yang masing-masingnya memiliki karakteristik berbeda-beda dan dipengaruhi oleh

kualitas produk, *branding*, biaya produksi, jumlah permintaan, dan lain-lain; -----

4.3.4.8 Bahwa pembagian Laporan Tahunan APBI data dan informasi yang termuat dalam Laporan Tahunan APBI tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan strategi pasar untuk ban kendaraan bermotor roda 4 kelas *passenger car* untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16. Hal ini mengingat bahwa di dalam Laporan Tahunan APBI tidak ditemukan adanya data dan informasi yang secara khusus berkaitan dengan harga jual ataupun jumlah produksi ban kendaraan bermotor roda 4 kelas *passenger car* (penumpang) untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16, dari masing-masing produsen anggota APBI;

4.3.4.9 Bahwa penyampaian informasi ke APBI untuk kebutuhan Laporan Tahunan APBI baru diserahkan ke APBI pada kisaran bulan Februari tahun berikutnya dan hasil akhir Laporan Tahunan APBI baru dibagikan oleh pengurus APBI kepada seluruh anggota pada semester ke-2 tahun berikutnya; -----

4.3.4.10 Bahwa sebagai contoh ilustrasi: Dalam pembuatan Laporan Tahunan APBI tahun 2008, pihak pengurus APBI baru membagikan Formulir Data Isian Laporan Tahunan APBI kepada anggota pada bulan November 2008, namun formulir tersebut baru disampaikan kembali kepada pengurus APBI pada kisaran bulan Februari tahun 2009. Selanjutnya pengurus APBI melakukan pengolahan data serta pembuatan Laporan Tahunan APBI, yang kemudian setelah selesai baru disampaikan kepada seluruh anggota APBI berkisar antara bulan Juni dan Juli tahun 2009; -----

4.3.4.11 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa data dan informasi yang diperoleh dalam Laporan Tahunan APBI baru diterima pada semester ke-2 tahun berikutnya sehingga tidak lagi relevan untuk digunakan dalam kebijakan harga dan produksi dari Terlapor III di tahun berikutnya. -----

4.3.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan:

4.3.5.1 Bahwa APBI sebagai asosiasi merupakan organisasi yang sah karena setiap orang berhak dan bebas untuk berkumpul dan

berserikat. Hak dan kebebasan tersebut bahkan dilindungi oleh Konstitusi; -----

4.3.5.2 Peran asosiasi-asosiasi industri pun diakui oleh Undang-Undang Nomor 5/1984 (selanjutnya disebut UU No. 5/1984) tentang Perindustrian. Pasal 11 UU No. 5/1984 dan penjelasannya menyatakan bahwa Pemerintah akan meningkatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan industri melalui asosiasi industri. Pasal 19 UU No. 5/1984 dan penjelasannya menyatakan bahwa Pemerintah akan menetapkan standar industri untuk bahan baku dan produk industri dan penetapan tersebut akan melibatkan asosiasi industri lain; -----

4.3.5.3 Bahwa oleh karena itu, tujuan dari APBI sebagai forum bagi para anggotanya untuk mendukung pengembangan industri ban adalah sah dan tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, proposal pengajuan karyawan *outsourc*e harus diverifikasi oleh asosiasi industri terkait sebelum diserahkan kepada Pemerintah untuk meminta persetujuan; -----

4.3.5.4 Bahwa dalam kesaksiannya pada tanggal 6 Oktober 2014, Saksi Tony Tanduk, mantan Direktur Jenderal Bahan Kimia Bagian Hulu, Departemen Perindustrian, menjelaskan pentingnya APBI sebagai penghubung bagi Departemen Perindustrian untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dari produsen ban;

4.3.5.5 Bahwa sehubungan dengan informasi yang diberikan oleh Terlapor IV kepada APBI dan informasi yang diperoleh dari APBI, Terlapor IV tidak pernah memberikan informasi mengenai Terlapor IV kepada pesaingnya; -----

4.3.5.6 Bahwa informasi yang diperoleh dari APBI adalah data umum mengenai produksi dan penjualan, tidak merujuk pada perusahaan tertentu dan tidak membicarakan mengenai harga;

4.3.5.7 Bahwa data tersebut tidak terkait dengan Terlapor IV dan informasi tersebut tidak pernah digunakan oleh Terlapor IV dalam menentukan harga atau membuat suatu keputusan produksi; -----

- 4.3.5.8 Bahwa Terlapor IV memahami bahwa Terlapor IV dan anggota lainnya diminta untuk memberikan informasi kepada APBI untuk kemudian APBI memberikan data industri tersebut kepada Pemerintah karena Pemerintah mewajibkan pelaporan informasi industri tersebut. Pasal 14 (1) UU No. 5/1984 tentang Perindustrian menyatakan bahwa: -----
“Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1), perusahaan industri wajib menyampaikan informal industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksi kepada Pemerintah.” -----
- 4.3.5.9 Bahwa dalam kesaksiannya pada tanggal 6 Oktober 2014, Saksi Tony Tanduk mengatakan bahwa memang benar bahwa setiap perusahaan industri wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah setiap 6 (enam) bulan, Laporan tersebut terdiri dari kapasitas terpasang, realisasi produksi dan realisasi pemasaran dari masing-masing perusahaan yang dirangkum dan diberikan kepada Pemerintah oleh APBI; -----
- 4.3.5.10 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penyampaian informasi kepada Pemerintah melalui APBI tidak dapat dianggap sebagai bukti adanya penetapan harga atau kartel. Menurut Pasal 50 (a) UU No. 5/1999. Setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dikecualikan dari penerapan UU No. 5/1999. -----
- 4.3.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V pada pokoknya menyatakan: ----
- 4.3.6.1 Bahwa fakta yang terungkap di persidangan APBI telah berdiri sejak tahun 1974, yang merupakan perkumpulan (asosiasi) dari perusahaan-perusahaan yang anggotanya merupakan produsen Ban. Adapun tujuan APBI adalah untuk menghimpun anggota demi menyuarkan kepentingan bersama terhadap berbagai kebijakan pemerintah, sehingga kedepannya pemerintah akan membuat kebijakan yang kondusif bagi APBI/para anggotanya;
- 4.3.6.2 Bahwa tujuan pendirian asosiasi adalah untuk memberikan kemudahan/keuntungan bagi para anggotanya, sesuai dengan UU/peraturan yang berlaku. APBI juga mempunyai hubungan kerja yang sangat erat dengan pemerintah, yang mengakibatkan pemerintah bisa mengontrol setiap kebijakan atau perilaku

APBI, sehingga adalah sesuatu yang tidak mungkin apabila APBI membuat kebijakan secara melanggar aturan; -----

- 4.3.6.3 Bahwa fakta di persidangan juga terungkap APBI rutin mengadakan rapat-rapat yang dihadiri oleh para anggotanya dan undangan dari Pihak Pemerintah. Rapat tersebut terdiri dari Rapat Presidium, Rapat Sales Director dan rapat-rapat lainnya; -----
- 4.3.6.4 Bahwa APBI juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah untuk melakukan Pengawasan dan meminta data-data dari setiap Pelaku Usaha untuk kepentingan Pemerintah; ---
- 4.3.6.5 Bahwa APBI juga berperan dalam hal *safety campaign*, maupun penggunaan logo SNI di setiap ban yang beredar di Indonesia;
- 4.3.6.6 Bahwa Saksi Agus Sarsito dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan gunanya dibentuk APBI yaitu sebagai wadah bagi para produsen ban, apabila perusahaan ada usulan kepada Pemerintah akan lebih mudah melalui APBI; -----
- 4.3.6.7 Bahwa Saksi Dicky Mursalie dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan APBI adalah untuk wadah informasi dari pemerintah, lalu menjadi edukasi dalam *safety campaign*, jadi mengetahui bahwa tidak boleh saling membajak model ban karena setiap anggota akan memiliki ciri modelnya masing-masing; -----
- 4.3.6.8 Bahwa Saksi Pieter Tanuri dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan asosiasi sangat penting pengaruhnya bagi industri ban; -----
- 4.3.6.9 Bahwa Saksi Tony Tanduk dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pada pokoknya menyatakan: -----
- 4.3.6.9.1 Bahwa Kementerian memerintahkan kepada seluruh produsen ban untuk bergabung kedalam APBI karena akan lebih efisien dan lebih efektif dan merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan kepada pemerintah apabila produsen-produsen ban mempunyai satu perhimpunan dalam hal pengambilan keputusan untuk peningkatan dalam industri; -----
- 4.3.6.9.2 Bahwa fungsi APBI selain untuk efisiensi, efektif dan sarana komunikasi kepada komunikasi kepada

- Pemerintah agar terpenuhinya industri tersebut yang memiliki kebutuhan berbagai kebutuhan dalam industri tersebut; -----
- 4.3.6.9.3 Bahwa manfaat asosiasi lainnya yaitu langkah-langkah yang diambil bersama agar tercipta industri yang lebih maju lagi; -----
- 4.3.6.9.4 Bahwa dalam asosiasi industri ban selama Saksi di Kementerian tidak ada hal yang secara spesifik yang bermasalah selama Saksi melakukan pembinaan; ---
- 4.3.6.9.5 Bahwa kepentingan Kementerian mendapatkan informasi dari asosiasi-asosiasi untuk menyampaikan hal-hal terkait untuk kemajuan industri misalnya memantau pertumbuhan pada setiap produsen agar dapat bersaing dan tetap maju;
- 4.3.6.9.6 Bahwa sepengetahuan Saksi, APBI tidak ada mengenai pengaturan harga dan Kementerian tidak mencampuri mengenai harga, misalnya ada terjadi pengaturan harga pada APBI maka hal tersebut dikomunikasikan kepada Kementerian perdagangan karena terkait harga bukan kewenangan kementrian lingkungan industrial; -----
- 4.3.6.9.7 Bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa APBI dibentuk sebagai wadah bagi para anggotanya yang bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan sebagai wadah untuk menghimpun anggota demi menyuarakan kepentingan bersama terhadap berbagai kebijakan pemerintah, sehingga kedepannya pemerintah akan membuat kebijakan yang kondusif bagi APBI/para anggotanya. -----
- 4.3.6.10 Bahwa fakta di persidangan terungkap, pemberian data-data setiap anggota APBI merupakan bentuk permintaan dari Pihak Pemerintah; -----
- 4.3.6.11 Bahwa laporan data produksi, penjualan serta ekspor adalah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan tahunan APBI

yang kemudian akan disampaikan kepada Pemerintah dan Instansi terkait sebagai laporan tahunan; -----

4.3.6.12 Bahwa data-data rahasia Perusahaan yang diserahkan kepada APBI tidak bisa di akses oleh Perusahaan lainnya; -----

4.3.6.13 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aziz Pane dan Saksi Tjutju Dharmawan K. dalam Berita Acara Persidangan menyatakan: -----

4.3.6.13.1 Bahwa buku laporan data produksi dan data penjualan APBI didapatkan dari masing-masing anggota APBI dan APBI meminta kepada semua anggota APBI secara resmi untuk laporan kepada instansi pemerintah dalam laporan tahunan; -----

4.3.6.13.2 Bahwa pemerintah menyampaikan permintaan laporan atas data produksi dan data penjualan tidak rutin namun setiap tahunnya pasti harus dilaporkan oleh anggota APBI kepada instansi pemerintah terkait; -----

4.3.6.13.3 Bahwa laporan tersebut dilaporkan APBI kepada instansi pemerintah yaitu instansi perindustrian, instansi keuangan dan instansi pemerintah terkait lainnya yang menurut APBI terkait dengan industri ban; -----

4.3.6.13.4 Bahwa tidak ada sama sekali tukar menukar data oleh setiap anggota APBI; -----

4.3.6.13.5 Bahwa APBI tidak pernah meminta data harga kepada setiap anggota APBI karena didalam laporan asosiasi tidak pernah dicantumkan harga jadi hanya mencangkup produksi dan penjualan dan hal tersebut berdasar merk dan produk ban. -----

4.3.6.14 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tetty Kurniasih Supena dalam Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan: -----

4.3.6.14.1 Bahwa benar APBI meminta data secara berkala kepada setiap anggotanya karena hal tersebut merupakan kewajiban anggota APBI. Data yang diminta adalah meliputi produksi, penjualan baik OE maupun *replacement*, ekspor dan *inventory*. Hal

tersebut diminta setiap bulannya. Untuk data perencanaan pembayaran pajak dan rencana produksi dan rencana penjualan datanya dimintanya dalam tahunan karena APBI setiap tahun menerbitkan buku tahunan; -----

4.3.6.14.2 Bahwa hasil rangkuman data bulanan disampaikan dalam rapat presidium. Untuk hasil rangkuman yang saksi hitung lalu diberikan kepada Sdr. Tjutju Dharmawan K. untuk diperiksa namun untuk data yang masing-masing perusahaan berikan kepada saksi tidak pernah saksi berikan kepada siapapun karena sifatnya sangat rahasia; -----

4.3.6.15 Bahwa Saksi Tony Tanduk dalam Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan data produksi yang diberikan produsen kepada lembaga Saksi untuk menjadi evaluasi kinerja persektor dan pemerintah mengamati perkembangan industri jangan sampai turun, bila tidak berkembang maka dibicarakan hal tersebut kepada produsen karena harus dilihat dulu penyebab kerugiannya, untuk tahun 2008 mengalami kerugian pada 3 perusahaan maka hal tersebut bila tidak secara general tidak bermasalah maka tidak ada tindakan yang signifikan; -----

4.3.6.16 Bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka jelaslah Laporan Dugaan Pelanggaran yang didugakan Investigator terhadap Terlapor V yang pada pokoknya menyatakan “*telah terjadi tukar menukar informasi dan risalah APBI dapat dikategorikan sebagai bukti komunikasi yang sudah cukup untuk membuktikan adanya perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dalam pasar ban roda empat*” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan; -----

4.3.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI tidak memberikan tanggapan terkait APBI; -----

4.3.8 Bahwa Saksi Tetty Kurniasih Supena dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi menyatakan, APBI meminta anggota untuk menyerahkan data secara berkala yang akan menjadi bahan untuk

membuat laporan bulanan dan laporan tahunan APBI. Data yang diserahkan antara lain: (*vide* bukti B9 Sidang Majelis Komisi) -----

- a) Data Bulanan : data penjualan, data produksi, OE, *replacement*, ekspor, dan *inventory*. -----
- b) Data Tahunan : Rencana penjualan, rencana produksi dan rencana pembayaran pajak. -----

4.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai, data-data perusahaan yang dimaksud pada butir 4.3.8 yang diserahkan kepada APBI tidak dapat di akses oleh perusahaan lainnya yang merupakan perusahaan pesaing, namun fakta yang terjadi adalah data-data tersebut dapat diakses melalui mekanisme rapat APBI; -----

4.3.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dengan adanya tindakan sebagaimana dijelaskan dalam poin 4.3.9 maka telah terjadi tukar menukar informasi antar anggota APBI yang seharusnya saling bersaing. -----

4.4 Tentang Rapat di APBI. -----

- 4.4.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan;
 - 4.4.1.1 Bahwa APBI secara rutin melakukan aktivitas atau kegiatan untuk melakukan pertemuan bersama-sama dengan anggotanya baik dalam acara internal APBI maupun pertemuan-pertemuan dengan mengundang pihak ketiga; -----
 - 4.4.1.2 Rapat Presidium merupakan rapat sekali dalam sebulan yang dihadiri oleh seluruh Presiden Direktur Anggota APBI, dan beberapa kali dihadiri Pejabat Pemerintah terkait; -----
 - 4.4.1.3 Rapat Presidium biasanya diadakan di hotel dan/atau tempat lainnya yang ditulis dalam notulensi dan dilaporkan dalam rapat presidium berikutnya; -----
 - 4.4.1.4 Bahwa konsep Risalah Rapat Presidium dalam APBI memuat mekanisme pengesahan dan persetujuan yang dilakukan di awal rapat dan disetujui oleh semua anggota APBI; -----
 - 4.4.1.5 Bahwa yang dibahas dalam Rapat Presidium APBI antara lain:
 - 4.4.1.5.1 Mengambil langkah bersama untuk tetap memelihara kondisi pasar ban yang kondusif, dengan mengusahakan keseimbangan antara permintaan dan *supply* ban di dalam negeri sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan ekonomi agar senantiasa

- dapat dipelihara persaingan yang sehat antar anggota APBI; -----
- 4.4.1.5.2 Melaksanakan usaha bersama dalam peningkatan pelayanan standarisasi mutu ban, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemakaian dan pemeliharaan ban yang benar, melalui *Safety Campaign* di Jalan Toll yang bekerjasama dengan PT Jasa Marga, Kepolisian dan Kementerian terkait serta melalui sarana iklan layanan masyarakat, *leaflet* dan tulisan di koran dalam upaya perlindungan konsumen dari penggunaan ban yang tidak layak pakai; -----
- 4.4.1.5.3 Mencari upaya-upaya penyelesaian bersama dari masalah yang timbul, baik secara internal maupun eksternal dengan tetap mempertahankan dan mengutamakan keharmonisan anggota APBI sebagai keluarga besar. Seperti masalah bersama dibidang ketenagakerjaan, pengadaan bahan baku standarisasi dan perlindungan konsumen; -----
- 4.4.1.5.4 Melakukan upaya-upaya pembinaan untuk melindungi industri ban dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat secara struktural. -----
- 4.4.1.6 Bahwa selain Rapat Presidium, APBI juga menyelenggarakan rapat-rapat lain, diantaranya adalah Rapat Sales Director, Rapat Marketing Director, Tim Teknis TAC, Tim Bahan Baku, Tim HRD yang diselenggarakan oleh anggota APBI; -----
- 4.4.1.7 Bahwa tim tersebut di atas wajib melaporkan hasil rapat tim ke APBI untuk disampaikan dan dibahas dalam Rapat Presidium;
- 4.4.1.8 Bahwa menurut Saksi-Saksi, Risalah Rapat Presidium selalu diberikan kepada anggota APBI, selanjutnya risalah tersebut dibacakan untuk disetujui pada Rapat Presidium berikutnya; -----
- 4.4.1.9 Bahwa tidak pernah terdapat ketidaksetujuan maupun respon yang bersifat menolak dari anggota APBI terkait persetujuan akan risalah rapat bulan sebelumnya yang disampaikan oleh Ketua APBI, melainkan hanya pertanyaan berupa kesalahan redaksional; -----

- 4.4.1.10 Bahwa Rapat Sales Director diselenggarakan oleh anggota APBI di ruang rapat masing-masing perusahaan anggota APBI atau di ruang rapat APBI. -----
- 4.4.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan:-----

4.4.2.1 Bahwa Rapat Presidium APBI adalah salah satu perwujudan konkrit dari nafas jiwa UU 5/1984 dan UU 3/2014. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari APBI sebagaimana disebutkan di dalam Anggaran Dasar APBI, yaitu sebagai jembatan antara para pelaku usaha anggotanya dengan Pemerintah, APBI kerap mengundang perwakilan-perwakilan dari Pemerintah untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan industri ban, seperti misalnya peraturan-peraturan baru, dan lain sebagainya;

4.4.2.2 Bahwa telah menjadi sebuah pandangan umum, bahwa, meskipun Rapat Presidium APBI merupakan forum pelaporan dari masing-masing Tim di dalam APBI yang seyogyanya dihadiri oleh Presiden Direktur dari masing-masing pelaku usaha anggota, rapat tersebut pada faktanya lebih berfungsi sebagai tempat bersilaturahmi dan bersosialisasi antar para anggota APBI dan para tamu undangan, dalam hal ini perwakilan dari Pemerintah; -----

4.4.2.3 Bahwa sebagai gambaran atas pandangan umum para anggota APBI terhadap Rapat Presidium APBI, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan Pemeriksaan Lanjutan mendeskripsikan suasana Rapat Presidium APBI sebagai cair, informal, dan pembicaraan yang ada lebih bersifat satu arah daripada diskusi; -----

4.4.2.4 Bahwa Saksi Agus Setiyanegara, Corporate Secretary Terlapor IV yang pernah menghadiri Rapat Presidium, telah secara tegas berkali-kali menyatakan bahwa dirinya maupun Presiden Direktur Terlapor IV, mendeskripsikan Rapat Presidium APBI yang lebih mirip dengan *social gathering* daripada suatu rapat resmi; -----

4.4.2.5 Bahwa Saksi Agus Sarsito, yang merupakan Technical Advisor Terlapor I yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis dan Standardisasi Roda 4 APBI pada persidangan Pemeriksaan

Lanjutan tertanggal 22 September 2014 juga menggambarkan bahwa suasana Rapat Presidium APBI yang santai; -----

4.4.2.6 Bahwa Saksi Tjutju Dharmawan K. dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa pada masa krisis, yaitu sekitar bulan Juli/Agustus 2008 sampai dengan semester pertama di tahun 2009, APBI mengadakan Rapat Sales Director yang seyogyanya dihadiri oleh Sales Director para anggotanya; -----

4.4.2.7 Bahwa adapun tujuan dari Rapat Sales Director APBI adalah untuk memantau keadaan makro dari industri ban di masa-masa krisis. Meskipun demikian, patut dicatat bahwa Rapat Sales Director APBI diadakan hanya untuk memantau kondisi-kondisi ekonomi makro yang berpengaruh kepada industri ban, tanpa memiliki kewenangan untuk membuat atau mengambil keputusan apapun; -----

4.4.2.8 Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diadakannya Rapat Sales Director APBI adalah salah satu cara untuk mencapai maksud dan tujuan dari APBI, yaitu, salah satunya, untuk menciptakan iklim usaha yang harmonis dan kondusif antara sesama anggota APBI dan tidak memiliki agenda tersembunyi lainnya, apalagi yang mengarah kepada pembentukan koordinasi, mengingat tidak adanya keputusan yang harus diambil dalam Rapat Sales Director APBI. -----

4.4.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II tidak memberikan tanggapan terkait Rapat Presidium dan Rapat Sales Director; -----

4.4.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III pada pokoknya menyatakan:

4.4.4.1 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa dalam setiap Rapat Presidium APBI tidak ada agenda pembacaan isi dari Risalah Rapat Presidium yang telah dikirimkan kepada masing-masing anggota APBI. Yang ada hanyalah agenda untuk meminta persetujuan dari para peserta Rapat Presidium APBI terhadap redaksional dari Risalah Rapat Presidium yang telah dikirimkan sebelumnya kepada masing-masing anggota APBI; -----

4.4.4.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III pada persidangan tertanggal 4 November 2014 dan keterangan Saksi Daniel Yung Kwang Tjie dalam persidangan tertanggal 25 Agustus 2014, telah terbukti bahwa Anggota Direksi dari Terlapor III (selaku

pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan atas nama Terlapor III) sangat jarang hadir dalam pertemuan-pertemuan di APBI baik itu Rapat Presidium ataupun kegiatan-kegiatan APBI lainnya. Bahkan yang lebih sering hadir dalam rapat-rapat APBI tersebut adalah karyawan Terlapor III; -----

4.4.4.3 Bahwa untuk menghadiri rapat-rapat APBI tersebut, Anggota Direksi tidak pernah memberikan kepada karyawan tersebut Surat Kuasa Khusus Tertulis untuk mewakili dan bertindak atas nama Terlapor III apalagi untuk melibatkan Terlapor III dalam suatu perjanjian; -----

4.4.4.4 Bahwa fakta di atas membuktikan bahwa Direksi Terlapor III (selaku pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan atas nama Terlapor III) lebih mementingkan operasional perusahaan dibandingkan harus hadir dalam pertemuan-pertemuan APBI. Hal ini juga dikuatkan oleh fakta bahwa Direksi Terlapor III tidak pernah membaca Risalah Rapat Presidium APBI yang disampaikan oleh Ketua APBI kepada Terlapor III, dan di dalam rapat-rapat internal Terlapor III tidak pernah ada diskusi mengenai hal-hal yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan di APBI; -----

4.4.4.5 Bahwa fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa APBI hanya bermanfaat dalam hal untuk memfasilitasi keperluan Para Terlapor dengan pihak Pemerintah seperti penyampaian laporan perkembangan industri ke Kementerian Perindustrian (Laporan Tahunan APBI), persetujuan APBI kepada Para Terlapor dalam kepentingannya terkait tenaga kerja “*outsourcing*”, dan sosialisasi penggunaan ban yang baik kepada masyarakat (*safety campaign*); -----

4.4.4.6 Bahwa pertemuan di APBI cenderung bersifat “*social gathering*” dan sama sekali tidak terlihat sebagai kelompok konspirasi; -----

4.4.4.7 Bahwa hal dimana pertemuan APBI cenderung bersifat *social gathering* juga disampaikan oleh Saksi Agus Sarsito, Saksi Chintrawaty Kasim, Saksi Dicky Mursalie, Saksi Didi Hamdi Azhari dan Fenty Berliana, Terlapor III, Saksi Agus

Setiyanegara, dan Saksi Budiman Husin, dalam Sidang Majelis
Komisi. -----

- 4.4.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan:
- 4.4.5.1 Bahwa karyawan Terlapor IV secara teratur menghadiri Rapat Presidium selama bertahun-tahun. Namun tidak semua Rapat Presidium dihadiri oleh perwakilan Terlapor IV dan tidak benar bahwa Rapat Presidium selalu dihadiri oleh Presiden Direktur dari semua anggota APBI (seperti yang dinyatakan dalam LDP paragraf 11.1 dan 11.4). Sepengetahuan Terlapor IV, kehadiran di Rapat Presidium dipandang sebagai kesempatan untuk menikmati makan siang yang enak, dan tidak pernah dianggap sebagai prioritas tinggi jika dilihat dari sudut perspektif bisnis. Jika ada seorang perwakilan dari Terlapor IV yang dapat hadir di Rapat Presidium, maka biasanya orang tersebut akan hadir; -----
- 4.4.5.2 Bahwa terdapat sejumlah Rapat Presidium di mana tak ada perwakilan dari Terlapor IV yang hadir karena tidak ada satu pun perwakilan Terlapor IV yang dapat hadir. Seringkali, perwakilan Terlapor IV yang hadir dalam Rapat Presidium bukanlah seorang direktur melainkan pejabat di bawahnya, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Rapat Presidium tidak pernah dianggap begitu penting untuk dihadiri. Tidak ada prosedur resmi untuk menunjuk orang untuk menghadiri Rapat Presidium, hanya tergantung pada siapa yang ada pada saat itu dan siapa yang tertarik untuk menikmati makan siang yang enak. Tidak ada pendelegasian kewenangan untuk mewakili Terlapor IV; -----
- 4.4.5.3 Bahwa presentasi dari pejabat pemerintah yang diundang untuk menghadiri Rapat Presidium seringkali menarik, namun di luar itu wakil dari Terlapor IV tidak terlalu memperhatikan apa saja yang disampaikan dalam rapat. Tidak satupun dari karyawan Terlapor IV yang menghadiri Rapat Presidium yang dapat mengingat banyak apa saja yang dikatakan pada pertemuan selain ada presentasi tentang perkembangan peraturan oleh Sdr. Aziz Pane, Ketua APBI sebelum makan siang, dan tidak satupun dari mereka yang dapat mengingat sesuatu dari laporan Sdr. Aziz Pane yang dicatat dalam Risalah Rapat Presidium seperti dikutip dalam LDP. Perwakilan Terlapor IV tidak pernah diharapkan

untuk melaporkan kembali kepada manajemen mengenai apa yang terjadi di pertemuan tersebut dan jarang sekali jika memang pernah melakukannya; -----

4.4.5.4 Bahwa terkait rapat Sales Director APBI, perwakilan Terlapor IV telah menghadiri Rapat Sales Director APBI dari waktu ke waktu. Namun, Rapat Sales Director tidak selalu harus dihadiri oleh Direktur Penjualan dari anggota APBI atau jabatan yang setara;-----

4.4.5.5 Bahwa secara historis, tampaknya bahwa di mana Rapat Penjualan Direksi telah diikuti oleh seseorang dari Terlapor IV telah hampir menjadi bawahan yang telah hadir. Sama halnya dengan Rapat Presidium, Terlapor IV pun tidak pernah menganggap Rapat Sales Director sebagai hal yang penting; -----

4.4.5.6 Bahwa satu-satunya karyawan Terlapor IV yang masih menjabat yang pernah mengikuti Rapat Sales Director adalah Sdri. Fenty Berliana yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi menyatakan: -----

4.4.5.6.1 Bahwa pada Rapat Sales Director yang Saksi hadiri, sebagian besar waktu dihabiskan untuk "*gosip sosial*" sambil menunggu semua peserta tiba, kemudian diikuti dengan presentasi data produksi dan penjualan secara singkat – data produksi umum dan data penjualan yang sama dengan yang disajikan pada Rapat Presidium. Saksi juga menyatakan bahwa tidak pernah ada diskusi tentang harga atau produksi;

4.4.5.6.2 Bahwa Saksi tidak pernah mempersiapkan atau membuat laporan tentang Rapat Sales Director ke atasannya atau ke Direktur Utama atau manajemen regional Terlapor IV karena Saksi tidak menganggap rapat-rapat tersebut penting; -----

4.4.5.6.3 Bahwa Saksi tidak menghadiri Rapat Sales Director pada bulan Desember 2008 sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12.7 dalam LDP, karena saksi sedang cuti hamil pada saat itu dan menurut sepengetahuan Terlapor IV, tidak ada perwakilan dari Terlapor IV

yang menghadiri Rapat Sales Director pada bulan
Desember 2008; -----

- 4.4.5.7 Bahwa Terlapor IV tidak pernah membahas harga atau produksi dengan salah satu pesaingnya di setiap pertemuan APBI dan tidak pernah menganggap pertemuan APBI penting bagi pengambilan keputusan bisnis Terlapor IV. -----
- 4.4.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V pada pokoknya menyatakan;-
 - 4.4.6.1 Bahwa fakta di persidangan terungkap APBI rutin mengadakan rapat-rapat yang dihadiri oleh para anggotanya dan undangan dari Pihak Pemerintah. Rapat tersebut terdiri dari rapat presidium, Rapat Sales Director dan rapat-rapat lainnya; -----
 - 4.4.6.2 Bahwa fakta dipersidangan juga terungkap bahwa suasana pada saat dilangsungkannya rapat terlihat santai, cenderung hanya bersifat *social gathering* antara sesama anggota (membahas isu politik terkini, berbincang-bincang dan ditutup dengan acara makan-makan); -----
 - 4.4.6.3 Bahwa setiap agenda rapat yang dilakukan oleh APBI dilakukan pencatatan berupa Risalah Rapat yang kemudian pada rapat berikutnya dibacakan isi dari Risalah rapat tersebut dan kemudian Risalah Rapat tersebut dibagikan kesetiap anggotanya.
- 4.4.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI menyatakan beberapa peserta rapat, diantaranya adalah perwakilan dari Terlapor VI, hanyalah orang yang disuruh untuk hadir semata-mata untuk ‘makan enak“, karena itu mereka sama sekali tidak memiliki kewenangan secara hukum dalam bentuk apapun untuk mewakili perusahaan mereka untuk melakukan perjanjian yang sifatnya mengikat perusahaan. -----
- 4.4.8 Bahwa Majelis Komisi menilai, berdasarkan keterangan Saksi Tjutju Dharmawan K. menyatakan rapat di asosiasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan, kecuali ada halangan-halangan tertentu, adalah rapat pengurus asosiasi yang disebut sebagai Rapat Presidium APBI. Rapat Presidium APBI inilah yang seharusnya dihadiri oleh setiap Presiden Direktur dari setiap anggota APBI dan atau yang mewakilinya; (*vide* bukti B4 Sidang Majelis Komisi) -----
- 4.4.9 Bahwa Majelis Komisi menilai, berdasarkan keterangan Saksi Abdul Aziz Pane selaku Ketua APBI menyatakan rapat tertinggi APBI adalah rapat umum anggota tetapi belum pernah dilakukan, sampai dengan saat ini

rapat tertinggi yang dilaksanakan adalah rapat presidium dimana hasil rapatnya dilaporkan dan dibukukan dalam Laporan Tahunan APBI; (*vide* bukti B5 Sidang Majelis Komisi) -----

- 4.4.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Rapat Presidium bukan merupakan rapat yang bersifat *social gathering*, hal tersebut mengacu pada keterangan yang disampaikan oleh Saksi Abdul Aziz Pane dan Saksi Tjutju Dharmawan K. (Ketua dan Sekjen APBI) dan diperkuat dengan mekanisme pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan untuk melaksanakan kegiatan dan kesepakatan APBI. Contohnya adalah kegiatan *safety campaign* dan kesepakatan untuk memperpanjang masa *warranty claim*. (*vide* bukti B4 Majelis Komisi, Risalah Rapat Presidium 24 November 2010, Risalah Rapat Presidium 29 Maret 2011). -----

5. Tentang Pasar Bersangkutan; -----

- 5.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan: -----

- 5.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut; -----

- 5.1.2 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka pasar bersangkutan mencakup dimensi produk dan geografis dimana apabila direlevansikan dengan perkara ini maka pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah: -----

- 5.1.2.1 Pasar Produk, dimana dalam perkara ini pasar produknya adalah ban untuk kendaraan roda 4 yang digunakan sebagai ban mobil penumpang (*passenger car*) untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16; -----

- 5.1.2.2 Pasar Geografis, dimana dalam perkara ini pasar geografisnya adalah mencakup seluruh wilayah Indonesia yang diproduksi dan dipasarkan oleh Perusahaan Ban yang tergabung dalam APBI. -----

- 5.1.3 Bahwa berdasarkan laporan tahunan APBI dan hasil penyelidikan ditemukan 6 (enam) perusahaan ban anggota APBI dan 1 (satu) perusahaan diluar anggota APBI dalam pasar bersangkutan yang memproduksi ban dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 yang tergabung dalam APBI, antara lain sebagai berikut: -----

1.

PT Bridgestone Tire Indonesia; -----
2.

PT Goodyear Indonesia, Tbk.; -----
3.

PT Sumi Rubber Indonesia; -----
4.

PT Gajah Tunggal, Tbk.; -----
5.

PT Elang Perdana Tyre Industry; -----
6.

PT Industri Karet Deli; -----
7.

PT Multistrada Arah Sarana (non APBI). -----
- 5.1.4

Bahwa Terlapor VI merupakan anggota APBI produsen ban roda empat yang memiliki pangsa pasar paling kecil diantara keenam Terlapor; -----
- 5.1.5

Bahwa Ahli Faisal Batubara menyatakan, akan menjadi aneh jika suatu perusahaan kecil melakukan kartel, sebagai perusahaan kecil akan lebih senang menjadi *free rider* dan tidak menjadi anggota kartel, menikmati harga tinggi yang diset oleh kartel; -----
- 5.1.6

Bahwa Ahli Andi Fahmi dalam Sidang Majelis Komisi, pada pokoknya menyatakan: -----
- 5.1.6.1

Bahwa member kartel harus menguasai pasar, itu kata kuncinya. Jika member kartel tidak menguasai pasar, maka insentifnya untuk melakukan kartel itu berkurang, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk ikut kartel; -----
- 5.1.6.2

Bahwa jika *market share* suatu perusahaan di bawah 5% (lima persen) dan memiliki prospek pasar yang bagus perusahaan tersebut bisa menjadi bagian pelaku kartel, karena jika tidak ikut kartel, maka perusahaan tersebut tidak bisa berekspansi walaupun memiliki prospek yang bagus. Prospek yang bagus itu tidak akan terjadi kalau tidak ikut kartel. Kalau ada kartel, prospek perusahaan menjadi mati atau berkurang. Jadi lebih baik ikut kartel daripada tidak ikut kartel karena bisa membuat insentif batal. Hal inilah yang menjadikan perusahaan kecil untuk ikut kartel. Karena kalau perusahaan kecil tidak ikut kartel, perusahaan justru tidak bisa kemana-mana (untuk berekspansi), karena kartelnya itu yang membatasi. Justru kalau saya tidak ikut kartel, apa jaminan penetrasi atau ekspansi perusahaan akan berhasil kalau saya jalan sendiri?; -----
- 5.1.7

Bahwa Ahli Maman Setiawan menyatakan kartel tersebut bisa mengeluarkan pelaku-pelaku usaha di luar kartel. Dengan keluarnya perusahaan-perusahaan diluar kartel masing-masing anggota kartel dapat

meningkatkan market share-nya dengan prinsip saling menguntungkan termasuk dalam hal melalui *market share*; -----

5.1.8 Bahwa berikut adalah tren penjualan ban *replacement* ring 13-16 yang menjadi objek kasus ini: -----

Ukuran	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IKD 13-16	59,926	62,577	63,317	119,375	202,026	185,890
APBI 13-16	5,507,000	6,558,529	6,387,012	8,011,686	8,765,301	10,118,042

5.1.9 Bahwa dari tabel di atas terlihat nilai produksi Terlapor VI pada pasar *replacement* dalam negeri Ring 13-16 memiliki tren kenaikan yang sama dengan Produksi anggota APBI pada pasar *replacement* dalam negeri Ring 13-16. Perbedaan terjadi pada tahun 2012 dimana Terlapor VI mengalami tren penurunan sedangkan produsen APBI masih mengalami tren kenaikan penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Terlapor VI mengikuti kesepakatan mengatur produksi/penjualan APBI; -----

5.1.10 Bahwa dari fakta dan pendapat Ahli diatas, Investigator menyimpulkan bahwa Terlapor VI memiliki insentif untuk masuk dalam kartel, dan dari kesamaan nilai produksi Terlapor VI pada pasar *replacement* dalam negeri Ring 13-16 memiliki tren kenaikan yang sama dengan Produksi anggota APBI pada pasar *replacement* dalam negeri Ring 13-16. Menunjukkan bahwa Terlapor VI secara aktif mengikuti kartel; -----

5.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan; -----

5.2.1 Bahwa Pasar bersangkutan yang ditetapkan di dalam Perkara *a quo* telah salah dalam mengidentifikasi “pasar produk” dan “pasar geografis”; -----

5.2.2 Bahwa konsentrasi pasar yang dibuat di dalam LDP tidak akurat karena tidak mengikutsertakan pangsa pasar dari perusahaan ban kendaraan roda empat yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dan menjual produk yang sama, yang memiliki peringkat keempat secara ukuran perusahaan, yaitu PT MAS, Tbk., di dalam perhitungan konsentrasi pasar; -----

5.2.3 Bahwa pasar bersangkutan yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* telah ditetapkan secara tidak tepat atau setidaknya-tidaknya tidak berdasar dengan merujuk kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, literatur (doktrin), maupun keterangan dari para Saksi dan Ahli yang telah disajikan di sepanjang persidangan dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo*; -----

- 5.2.4 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan berdasarkan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom 3/2009”), beberapa pasal dalam UU No. 5/1999 memiliki keterkaitan dengan penentuan pasar bersangkutan; -----
- 5.2.5 Bahwa ketentuan dalam Bab III Lampiran Perkom 3/2009 mengenai keterkaitan penentuan pasar bersangkutan dengan Pasal 5 UU No. 5/1999 tentang Penetapan Harga dan dengan Pasal 11 UU 5/1999 tentang Kartel:

Hubungan Penggunaan Pasar Bersangkutan dengan Pasal

Pasal	Substansi Pengaturan	Keterkaitan Pasar Bersangkutan dengan Unsur Pasal
5	Penetapan Harga	Pelaku usaha pesaing
11	Kartel	Pelaku usaha pesaing

- 5.2.6 Bahwa dengan demikian, cukup jelas kiranya bahwa dalam Perkara *a quo*, penetapan pasar bersangkutan yang tepat adalah suatu syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat membuat penilaian yang benar dan akurat. Adapun, penetapan pasar bersangkutan tersebut berkaitan dengan pelaku usaha pesaing dalam satu pasar bersangkutan yang sama; -----
- 5.2.7 Bahwa akan tetapi, secara nyata-nyata dalam perkara *a quo*, tidak semua pelaku usaha yang bersaing dalam pasar produk yang sama diikutsertakan di dalam penilaian pasar bersangkutan; -----
- 5.2.8 Bahwa sesuai dengan Pasal 21 huruf c UNCTAD Model Law, di mana dijelaskan bahwa: -----
“pasar bersangkutan menunjuk kepada sektor perdagangan yang mengalami hambatan persaingan usaha dan menunjuk kepada daerah geografis pasar bersangkutan didefinisikan agar meliputi semua barang dan jasa yang dapat mensubstitusi serta semua pesaing di daerah berdekatan yang dapat dihubungi pembeli apabila hambatan atau penyalahgunaan tersebut mengakibatkan kenaikan harga yang berarti.” -----
- 5.2.9 Bahwa Terlapor I memahami, bahwa dalam Perkara *a quo*, Tim Investigator KPPU bermaksud untuk mempersempit pengertian pasar bersangkutan pada pasar ban kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis *passenger car* (penumpang) dengan Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16. Akan tetapi, di dalam Poin 13.17 LDP, Tim Investigator telah

- menggunakan data volume produksi total atas seluruh barang yang diproduksi oleh masing-masing Terlapor dan PT MAS, Tbk.; -----
- 5.2.10 Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan dari LDP di atas, terbukti secara nyata bahwa Tim Investigator telah mengetahui bahwa terdapat pelaku usaha lainnya, yang juga bergerak dalam bidang yang sama dengan Para Terlapor, yang tidak tergabung dalam APBI tetapi memiliki ukuran perusahaan yang cukup signifikan, yaitu PT MAS, Tbk. Adapun dengan melihat pada volume produksinya saja, PT MAS, Tbk. berada pada peringkat empat terbesar; -----
- 5.2.11 Bahwa Ahli Paripurna P. Sugarda menyatakan bahwa seluruh pelaku usaha yang memasarkan barang yang sama dalam jangkauan geografis tertentu, harus dianggap berada dalam satu *relevant market* yang sama;
- 5.2.12 Bahwa Ahli Andi Fahmi Lubis menyatakan dalam penentuan suatu pasar bersangkutan, selama barang tersebut saling bersubstitusi dengan barang lainnya, apakah barang lain tersebut diproduksi oleh produsen di luar suatu asosiasi pengusaha ataupun merupakan produk impor, maka seluruh barang substitusi tadi harus diperhitungkan dalam menentukan suatu pasar bersangkutan; -----
- 5.2.13 Bahwa Ahli Kurnia Toha menyatakan dalam pemeriksaan terkait dengan dugaan adanya kartel harus melibatkan semua pelaku usaha yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama; -----
- 5.2.14 Bahwa dengan merujuk kepada seluruh fakta dan keterangan ahli yang telah terungkap tersebut, telah jelas bahwa setidaknya-tidaknya di dalam LDP, Tim Investigator KPPU telah melakukan kesalahan dalam mempertimbangkan pasar bersangkutan dari segi produk karena tidak mengikutsertakan seluruh pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan ban kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis *passenger car* (penumpang) dengan Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16 serta tidak mempertimbangkan keberadaan produk ban impor dalam klasifikasi yang sama, yang merupakan barang substitusi dari ‘pasar produk’ yang sebagai unsur dari ‘pasar bersangkutan’ yang menjadi objek dalam perkara *a quo*;
- 5.2.15 Bahwa Franz Jürgen Säcker dan Jens Thomas Füller merujuk bahwa ‘pasar bersangkutan’ untuk permasalahan yang relevan dengan Perkara *a quo*, yaitu dugaan pelanggaran Pasal 5 UU 5/1999 tentang penetapan harga adalah dengan melihat kepada pasar bersangkutan faktual: -----

- 5.2.15.1 Bahwa penentuan pasar bersangkutan secara faktual dapat dilakukan dengan pendekatan substitusi maupun pendekatan konsep rencana ekonomi; -----
- 5.2.15.2 Bahwa sifat fisik (fisika, kimia, teknik) suatu barang menjadi petunjuk pertama identifikasi pasar dari segi faktual yang sama;
- 5.2.15.3 Bahwa sifat yang sama berarti tujuan pemakaian atau penggunaannya sama, dan dengan demikian barang tersebut dapat saling dipertukarkan. Tetapi ini bukan merupakan rumusan baku. Sifat-sifat eksternal seperti citra merek atau hasil pengujian juga dapat mempengaruhi perilaku pembeli;
- 5.2.15.4 Bahwa dua barang yang sifat fisiknya sama dapat berada di dua pasar yang berlainan, apabila salah satu dari barang tersebut mempunyai citra merek yang khusus sehingga pembeli lebih suka pada barang tersebut, dan tidak membeli barang yang citranya biasa saja; -----
- 5.2.15.5 Bahwa barang substitusi terdapat dalam pasar bersangkutan faktual yang sama. Tetapi ini hanya berlaku apabila barang yang berlainan tersebut dari segi kegunaan utamanya dapat dipertukarkan. Apabila dua jenis barang misalnya hanya dapat dipertukarkan untuk kegunaan marjinal, maka barang tersebut tidak dianggap berada di pasar bersangkutan faktual yang sama; -----
- 5.2.16 Bahwa jelas adanya dan tanpa terbantahkan lagi, di mana dalam menetapkan ‘pasar bersangkutan’ dari segi produk, suatu barang harus spesifik dan/atau bersubstitusi dalam ‘pasar bersangkutan’ yang sama, akan tetapi, secara terang-terangan asas ini telah tidak diindahkan dengan mengingat fakta bahwa: -----
- 5.2.16.1 Bahwa berdasarkan Franz Jürgen Säcker dan Jens Thomas Füller, petunjuk pertama identifikasi pasar dari segi faktual yang sama adalah sifat fisik (fisika, kimia teknik), sedangkan dalam Perkara *a quo*, ‘pasar bersangkutan’ yang diidentifikasi sebagai pasar produk mencampuradukkan produk-produk dengan sifat fisik yang berbeda-beda; -----
- 5.2.16.2 Bahwa LDP mengidentifikasi pasar produk dalam Perkara *a quo* adalah “*ban untuk kendaraan roda 4 yang digunakan sebagai ban mobil penumpang (passenger car) untuk ban Ring*

13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16”, sedangkan secara fakta, hanya terbatas pada Terlapor I saja, terdapat berbagai varian ban dengan sifat fisik yang berbeda-beda, mengingat kandungan komposisi bahan baku yang berbeda, desain telapak (*pattern*) ban yang berbeda, dan teknik pembuatan yang berbeda; -----

5.2.17 Bahwa telah mempersiapkan rangkuman atas varian-varian produk Terlapor I yang berada dalam ‘pasar produk’ yang dimaksud oleh LDP, dalam tabel berikut ini: -----

Tabel : Varian Produk BSIN dalam Kategori Ban Kendaraan Roda Empat Mobil Penumpang (Passenger Car) Rim 13, Rim 14, Rim 15, dan Rim 16

No	Sub-merek/ Pattern	Rim	Dimensi	Kendaraan yang dapat Menggunakan (<i>tanpa modifikasi velg ataupun rongga ban kendaraan</i>)	Sifat dan Karakteristik/ Tujuan Pemakaian
1	Techno 10	13	175/70	Starlet, Carry, Charade, Civic, Atoz, Zebra, Espass, Colt T120S, Soluna.	Konsep produk : Ban Ekonomis untuk penggunaan sehari-hari Dengan kekuatan yang baik. <u>Target pasar:</u> Konsumen yang ingin memakai ban Bridgestone tapi harganya setingkat dengan <i>competitor</i> .
2		14	175/65	T. Vios, S. Estilo, H. Jazz, City, Civic, Baleno	
3		14	185/70	Avanza/Xenia, Kijang-Kapsul, Ertiga, Panther, APV	
4		14	195/70	Kijang Kapsul Inova E, Panther	
5		15	185/65	Avanza/Xenia, Livina, Freed	
6	Ecopia EP150	13	165/80	Xenia, Colt, Futura, Espass, Zebra	Konsep produk : Ban ramah lingkungan, nyaman dan aman dengan umur pakai yang lebih panjang dan mampu menghemat bahan bakar <u>Target pasar:</u> ☞ Konsumen yang menginginkan ban yang tidak sama dengan pola telapak ban OE tapi tidak perlu ganti ukuran bannya. ☞ Konsumen yang peduli dengan pelestarian lingkungan hidup, karena lebih irit dalam pemakaian bahan bakar. ☞ Konsumen yang ingin memakai ban dengan harga yang kompetitif.
7		13	165/70	Karimun, Atoz, Visto, Starlet, Picanto	
8		13	175/70	Starlet, Carry, Charade, Civic, Atoz, Zebra, Espass, Colt T120S, Soluna.	
9		13	185/70	Avanza/Xenia, Kijang-Kapsul, Ertiga, Panther, APV	
10		14	185/80	APV, Kuda, Panther, Kijang Kapsul	
11		14	175/65	T. Vios, S. Estilo, H. Jazz, City, Civic, Baleno	
12		14	185/65	Avanza/Xenia, Livina, Freed	
13		14	195/65	Panther, Kijang Kapsul, Livina, Avanza/Xenia, Accent, BMW-318i, Benz-E240	
14		14	185/70	Avanza/Xenia, Kijang-Super, Ertiga, I. Panther	
15		14	195/70	Kijang Super, Inova E, Panther	
16		15	185/60	Yaris, Vios, Splash, Swift, Jazz, Livina	
17		15	185/65	Avanza/Xenia, Livina, Freed	

No	Sub-merek/ Pattern	Rim	Dimensi	Kendaraan yang dapat Menggunakan (<i>tanpa modifikasi velg ataupun rongga ban kendaraan</i>)	Sifat dan Karakteristik/ Tujuan Pemakaian
18	Ecopia MPV-1	15	195/65	Kijang Kapsul, Panther, APV, Serena, Luxio, Altis, Audi A4, BMW 320i, Benz-E30/C230/C200, Peugeot 406	Konsep produk : Ban khusus MPV yang ramah lingkungan, nyaman dan aman dan mampu meningkatkan stabilitas kendaraan. <u>Target pasar:</u> Konsumen yang ingin mobil-nya pakai ban yang dirancang khusus untuk mobil keluarga dengan pola telapak yang lebih berkesan lebih dinamis.
19		15	205/65	Inova-G/V, Panther, Kuda	
20		15	175/65	Jazz, City	
21		16	195/55	Altis, Accord	
22		14	185/70	Avanza/Xenia, Kijang-Super, Ertiga, I. Panther	
23		15	185/65	Avanza/Xenia, Livina, Freed	
24		15	205/65	Inova-G/V, Panther, Kuda	
25	Turanza AR-20	13	175/60	Karimun, Visto, Atoz, QQ	Konsep produk : Ban yang di desain untuk kenyamanan tinggi dengan kinerja maksimal untuk digunakan di jalan kering maupun jalan basah <u>Target pasar:</u> ✖ Konsumen yang menginginkan ban eksklusif dengan banyak kelebihan performanya tapi tidak perlu ganti ukuran. ✖ Konsumen yang ingin mengganti ukuran yang lebih besar tapi tetap nyaman dan aman. ✖ Konsumen yang tidak hanya ingin membuat fungsional tapi juga fashionable. ✖ Konsumen yang punya mobil kelas atas tapi ban aslinya sulit dicari dipasar lokal.
26		13	165/65	Karimun, Visto, Atoz	
27		14	185/60	Corolla, Civic, Baleno	
28		14	195/60	Genio, Corolla	
29		14	205/60	Civic	
30		14	175/65	T. Vios, S. Estilo, H. Jazz, City, Civic, Baleno	
31		14	185/65	Elantra, Mazda 323, KIA S515, Peugeot 306	
32		14	195/65	Kijang Kapsul, Panther	
33		14	185/70	Avanza/Xenia, Kijang-Super, Ertiga, I. Panther	
34		14	195/70	Kijang Super, Inova E, Panther	
35		15	195/50	Vios, Swift, Civic, Soluna, Jazz	
36		15	185/55	Jazz, City, Vios, Mazda2	
37		15	195/55	Aerio, Baleno, Splash, Avega, Matrix, Benz E300	
38		15	185/60	Vios, Swift, Yaris, Splash	
39		15	195/60	Kijang Kapsul, Serena, APV, Stream, Accord, Luxio, Benz E200	
40		15	205/60	BMW 318i, Civic, Panther	
41		15	185/65	Avanza/Xenia, Livina, Freed	
42		15	195/65	Kijang Kapsul, Panther, APV, Serena, Luxio, Altis, Audi A4, BMW 320i, Benz-E30/C230/C200, Peugeot 406	
43		15	205/65	Inova-G/V, Panther, Kuda	

No	Sub-merek/ Pattern	Rim	Dimensi	Kendaraan yang dapat Menggunakan (<i>tanpa modifikasi velg ataupun rongga ban kendaraan</i>)	Sifat dan Karakteristik/ Tujuan Pemakaian
44		15	215/65	Rush/Terios, Trajet, Panther, Escudo, CRV	
45		16	205/55	Altis, Civic, Infinity, Benz C230	
46		16	195/50	Kijang Kapsul, Avanza/Xenia	
47		16	225/50	BMW X5, BMW 325i, Benz E 280, Benz C200	
48		16	185/55	-	
49		16	195/55	Altis, Accord	
50		16	215/55	Benz C180, BMW 325i, Camry, Accord	
51		16	225/55	Civic, BMW 318i, Accord, Kijang Kapsul, Benz A140	
52		16	205/60	SX-4, Accord	
53		16	215/60	Odyssey, Camry, Inova, Accord, Alphard, Carnival	
54		16	225/60	Odyssey, Camry, Inova, Accord, Alphard, Carnival, SX-4	
55		16	215/65	Odyssey, Camry, Inova, Accord, Alphard, Carnival, SX-4	
56	Turanza GR-90	16	205/50	SX-4, Accord, Kijang Kapsul	Konsep produk :
57	MY-02 SportyStyle	16	205/55	Altis, Civic, Infinity, Benz C230	Produk premium dengan tingkat kenyamanan yang sangat tinggi, tingkat kebisingan sangat rendah, dan performa tinggi saat berkendara di jalan basah maupun kering, dan performa pengereman yang baik <u>Target pasar:</u> ↳ Konsumen yang menginginkan ban eksklusif dengan banyak kelebihan performanya tapi tidak perlu ganti ukuran. ↳ Konsumen yang ingin mengganti ukuran yang lebih besar tapi tetap nyaman dan aman. ↳ Konsumen yang tidak hanya ingin membuat fungsional tapi juga fashionable. ↳ Konsumen yang punya mobil kelas atas tapi ban aslinya sulit dicari dipasar lokal.
58		16	205/50	Kijang Kapsul	Konsep produk :
59		16	205/55	Altis, Civic, Infinity, Benz C230	Ban dengan gaya sporty, dengan tingkat kebisingan

No	Sub-merek/ Pattern	Rim	Dimensi	Kendaraan yang dapat Menggunakan (<i>tanpa modifikasi velg ataupun rongga ban kendaraan</i>)	Sifat dan Karakteristik/ Tujuan Pemakaian
					yang rendah dan memiliki performa yang baik. <u>Target pasar:</u> Konsumen yang ingin mobilnya fashionable, tapi harga kompetitif.
60	Potenza Adrenalin RE002	15	195/50	Vios, Swift, Civic, Soluna, Jazz	Konsep produk :
61		15	195/60	Accord, Altis, Swift, Avanza, Kijang Kapsul	Ban sporty dengan performa respon pengendalian yang istimewa. Responsif di setiap tikungan dengan kestabilan yang baik.
62		15	205/60	BMW 318i, Civic	
63		16	205/50	SX-4, Accord, Kijang Kapsul	
64		16	205/55	Altis, Civic, Infinity, Benz C230	
65		16	225/50	BMW X5, BMW 325i, Benz E 280, Benz C200	<u>Target pasar:</u> ✍ Konsumen muda yang ingin pakai ban sporty dan eksklusif.
66		16	215/55	Benz C180, BMW 325i, Camry, Accord	✍ Konsumen yang ingin mobilnya fashionable dan prestisius.
67		16	225/55	Civic, BMW 318i, Accord, Kijang Kapsul, Benz A140	
68		16	215/60	Odyssey, Camry, Inova, Accord, Alphard, Carnival	

- 5.2.18 Bahwa tidak perlu diragukan lagi bahwa penentuan ‘pasar produk’ sebagai unsur dari ‘pasar bersangkutan’ yang menjadi objek dalam perkara *a quo* telah salah atau setidaknya tidak memenuhi kaidah-kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan karena tidak mempertimbangkan identifikasi pasar dari segi faktual berdasarkan sifat fisik (fisika, kimia, teknik) dari produk-produk yang dijadikan bagian dari ‘pasar bersangkutan’ yang menjadi objek dalam perkara *a quo*; -----
- 5.2.19 Bahwa dalam Perkara *a quo*, Tim Investigator KPPU bermaksud untuk mempersempit pengertian ‘pasar bersangkutan’ pada pasar ban kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis *passenger car* (penumpang) dengan Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16. Akan tetapi, di dalam Poin 13.17 LDP, Tim Investigator KPPU telah menggunakan data volume produksi total atas seluruh barang yang diproduksi oleh masing-masing Terlapor dan PT MAS, Tbk., sebagaimana dikutip sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	PT Goodyear Indonesia, Tbk	2,375,364	2,041,165	2,291,423	3,537,151	2,928,809
2	PT Bridgestone Tire Indonesia	11,298,094	11,550,536	11,023,475	13,946,609	13,928,489
3	PT Gadjah	11,935,41	12,904,796	10,403,118	14,621,565	15,770,723

No	Perusahaan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
	Tunggal Tbk	5				
4	PT Industri Karet Deli	1,158,756	1,029,866	1,189,715	1,608,149	2,056,567
5	PT Sumi Rubber Indonesia	12,868,040	12,723,709	11,049,879	12,908,500	13,333,260
6	PT Elangperdana Tire Industri	2,365,298	2,603,844	3,173,941	3,393,984	3,887,856
7	PT Multistrada Arah Sarana, Tbk	4,102,000	5,327,000	6,553,000	8,128,000	10,386,889
Total		42,000,967	42,853,916	39,131,551	50,015,958	62,282,593

- 5.2.20 Bahwa Investigator telah mengetahui bahwa terdapat pelaku usaha lainnya, yang juga bergerak dalam bidang yang sama dengan Para Terlapor, yang tidak tergabung dalam APBI tetapi memiliki ukuran perusahaan yang cukup signifikan, yaitu PT MAS, Tbk. Adapun dengan melihat pada volume produksinya saja, PT MAS, Tbk. berada pada peringkat empat terbesar; -----
- 5.2.21 Bahwa Ahli Paripurna dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan bahwa seluruh pelaku usaha yang memasarkan barang yang sama dalam jangkauan geografis tertentu, harus dianggap berada dalam satu *relevant market* yang sama; -----
- 5.2.22 Bahwa Ahli Andi Fahmi Lubis dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan dalam penentuan suatu pasar bersangkutan, selama barang tersebut saling bersubstitusi dengan barang lainnya, apakah barang lain tersebut diproduksi oleh produsen di luar suatu asosiasi pengusaha ataupun merupakan produk impor, maka seluruh barang substitusi tadi harus diperhitungkan dalam menentukan suatu pasar bersangkutan; -----
- 5.2.23 Bahwa Ahli Kurnia Toha dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan dalam pemeriksaan terkait dengan dugaan adanya kartel harus melibatkan semua pelaku usaha yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama;
- 5.2.24 Bahwa Bab IV Paragraf 4.1 Lampiran Perkom 3/2009 menjelaskan mengenai pentingnya identifikasi pasar bersangkutan sebagaimana kami kutip berikut ini: -----
“*Pasar Bersangkutan adalah sebuah konsep yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang ukuran pasar dari sebuah produk. Ukuran pasar ini menjadi penting karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar tersebut oleh suatu pelaku usaha...*” -----

“...maka pendefinisian pasar menjadi sangat strategis keberadaannya karena melalui pendefinisian inilah berbagai kondisi faktual di pasar bisa dianalisis dalam perspektif persaingan...” -----

- 5.2.25 Bahwa Bab IV Paragraf 4.2 Lampiran Perkom 3/2009, dijelaskan bahwa :
“Secara umum, berdasarkan pendekatan universal pasar bersangkutan memiliki dua aspek utama yakni produk dan geografis...” -----
- 5.2.26 Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah penentuan pasar bersangkutan yang benar dalam pemeriksaan suatu perkara dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 sangatlah penting karena hal tersebut akan mempengaruhi berbagai aspek sepanjang pemeriksaan perkara; -----
- 5.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan; -----
- 5.3.1 Bahwa Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 menyatakan: -----
“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.” -----
- 5.3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua dimensi dalam menentukan pasar bersangkutan, yaitu: (i) pasar produk; dan (ii) pasar geografis. Pasar produk adalah pasar yang berkaitan dengan barang atau jasa yang sama, sejenis atau substitusi dari barang atau jasa tersebut. Pasar geografis adalah pasar yang berkaitan dengan wilayah pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas barang tersebut; -----
- 5.3.3 Bahwa parameter dalam menentukan pasar produk adalah dengan menentukan apakah barang-barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh para pelaku usaha tersebut sama, sejenis atau substitusi satu sama lain. Apabila barang atau produk tersebut sama, sejenis atau substitusi maka secara hukum barang atau produk tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama; -----
- 5.3.4 Bahwa pendapat Investigator yang menggabungkan ban kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan sebagai ban mobil penumpang (*passenger car*) untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 dalam satu pasar produk adalah tidak tepat. Hal ini karena ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 memiliki perbedaan pada fungsi atau kegunaan, karakter spesifik atau perbandingan tingkat harga sehingga antara produk ban tersebut tidak sama, tidak sejenis dan tidak dapat mensubsitusi satu sama lain; -----

- 5.3.5 Bahwa dilihat dari fungsi atau kegunaannya, setiap ukuran ban hanya dapat digunakan pada Ring yang sesuai dengan ukuran ban tersebut. Konsumen tidak dapat menggunakan ban untuk Ring 13 pada Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 dan juga sebaliknya. Jika konsumen hendak menggunakan ban untuk Ring 14, maka konsumen harus mengganti pelek (*velg*) dengan ukuran Ring 14. Dengan demikian setiap ukuran ban memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda sehingga tidak dapat mensubstitusi satu sama lain;
- 5.3.6 Bahwa selanjutnya, setiap ukuran ban terdapat karakter spesifik yang berbeda-beda. Dalam satu ukuran ban, misalkan pada ban *Passenger Car Radial* (PCR) Ring 13, terdapat perbedaan karakter spesifik satu sama lain yaitu perbedaan dari segi lebar telapak, aspek ratio, pola telapak dan *speed rating*. Hal ini dapat dilihat dari tabel yang kami olah dari daftar harga (*price list*) [Bukti Terlapor II – 1/T2.6] Terlapor II/Surindo yang menunjukkan perbedaan karakter ban yang diproduksi oleh Terlapor II/Surindo: -----

Ring	Lebar Telapak	Aspek Ratio	Polak Telapak	Speed Rating
Ring 13	155	80	HIMAX	S H T
	165		SP 10	
	175		SP 70e	
	185		SP 65e	
			SP Touring	
			SP LM-703	

- 5.3.7 Bahwa perbedaan karateristik ban tersebut ditentukan oleh teknologi dalam memproduksi ban. Hal ini telah disampaikan dalam BAP APBI tanggal 14 Juli 2014 yang menyatakan “*bahwa produksi untuk ban, bahan bakunya semua sama. Yang membedakan antara satu perusahaan ban dengan yang lain dalam memproduksi ban adalah penggunaan teknologinya. Ada tiga macam teknologi ban, yaitu teknologi compounding (campuran bahan baku karet alam, karet sintesis untuk komposisi) dipakai pada semua sisi ban (termasuk telapak, dinding samping ban)). Kedua, teknologi konstruksi ban berkenaan dengan dimensi pada ban itu sendiri (ring diameter, aspek ratio, speed rating). Ketiga, teknologi pola telapak ban (tire pattern), setiap lengkungan, setiap garis punya hubungan dengan performance pada saat ban berjalan penggunaan teknologi ini pada akhirnya akan membangun brand image pada ban tersebut, yang pada akhirnya membuat pembeli memilih.*”; -----
- 5.3.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap ukuran ban terdapat perbedaan karakter spesifik yang

signifikan berdasarkan teknologi yang diterapkan. Perbedaan karakter pada ban akan secara langsung berdampak pada preferensi konsumen karena konsumen akan memilih produk ban berdasarkan karakter spesifik yang sesuai dengan kebutuhannya. Perbedaan ini mengakibatkan setiap ukuran ban tidak dapat mensubstitusi satu sama lain; -----

- 5.3.9 Bahwa lebih lanjut, kenaikan harga pada satu ukuran ban Ring tertentu tidak mengakibatkan konsumen berpindah ke ban dengan ukuran Ring lain. Apabila ban untuk Ring 13 mengalami kenaikan harga, hal ini tidak membuat konsumen berpindah menggunakan ban Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 sebagai substitusi. Hal ini karena konsumen akan mencari ban dengan ukuran yang sama dengan Ring yang dimiliki; -----
- 5.3.10 Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ban untuk Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 tidak sama, tidak sejenis dan tidak dapat dijadikan substitusi satu sama lain sehingga ban tersebut tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Definisi pasar produk yang tepat dalam perkara ini adalah dengan membedakan produk ban sesuai dengan ukurannya; -----
- 5.3.11 Bahwa selanjutnya, Investigator salah mendefinisikan pasar geografis yang hanya mencakup wilayah Indonesia. Hal ini karena pasar geografis suatu produk ban tidak hanya terbatas pada wilayah Indonesia namun juga wilayah negara-negara lain di luar Indonesia yang menjadi negara tujuan ekspor produk ban tersebut; -----
- 5.3.12 Bahwa penjualan produk ban Terlapor II tidak hanya dilakukan di Indonesia saja. Terlapor II juga menjual produk bannya di luar negeri melalui ekspor sebagaimana disampaikan oleh Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi yaitu *“kapasitas produksi saat ini ban 51.000 unit per hari. Bola golf 18.000 dozen per hari. Kira-kira 60% ekspor dan 40% untuk dalam negeri. Dalam negeri terdiri dari replacement dan perakitan mobil (OE). Replacement sedikit lebih besar sekitar 23%, sedangkan OE 17%.”*; -----
- 5.3.13 Bahwa Saksi APBI dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan *“Pasaran ban/segmen pasar ban ada 3, pertama pasaran ekspor besarnya 70% dari level produksi ban, rata-rata semua anggota APBI. Secara total, rata-rata 70% dipasarkan di pasar ekspor. Kemudian yang 30% dipasarkan di dalam negeri. Pasar dalam negeri yaitu pasar replacement, umum melalui distributor dan toko-toko (kurang lebih 19-21% dari*

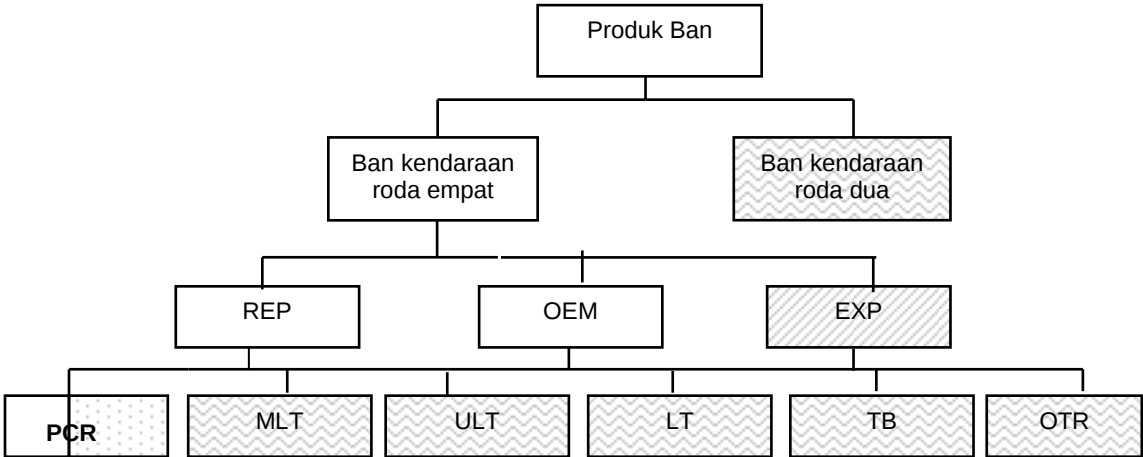
produksi total). Sisanya 9-11% adalah penjualan di pasar perakitan mobil. Yang diselidiki oleh KPPU hanya penjualan di pasar replacement sementara produksi naik turunnya setiap pelaku usaha digunakan untuk memenuhi pasar total”; -----

- 5.3.14 Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas, terdapat 3 (tiga) pasar dalam industri ban yaitu *replacement*, *original equipment* dan ekspor. Dari total jumlah produk ban yang diproduksi oleh Terlapor II dan para Terlapor lainnya, 60% diantaranya dipasarkan dalam pasar ekspor sementara 40% lainnya dipasarkan untuk pasar dalam negeri yaitu pasar *replacement* dan pasar *original equipment*; -----
- 5.3.15 Bahwa hal ini berarti, total produksi dan total penjualan produk ban Terlapor II dan Para Terlapor lainnya didominasi untuk pasar ekspor sehingga negara tujuan ekspor seharusnya diikutsertakan dalam menentukan pasar geografis dalam perkara ini. Dengan demikian, pasar geografis yang tepat dalam perkara ini adalah wilayah Indonesia dan negara tujuan ekspor; -----
- 5.3.16 Bahwa oleh karena itu, jelas terbukti bahwa Investigator salah dalam mendefinisikan pasar bersangkutan. Kesalahan dalam mendefinisikan pasar bersangkutan membuat Investigator mengambil kesimpulan yang tidak tepat; -----
- 5.3.17 Bahwa selanjutnya, Investigator terlalu sempit menentukan pelaku usaha pesaing dalam perkara ini yaitu hanya Para Terlapor lainnya yang merupakan anggota APBI. Padahal faktanya, dalam memproduksi dan memasarkan ban pada pasar bersangkutan, Terlapor II tidak hanya bersaing dengan Para Terlapor lainnya tetapi juga bersaing dengan pelaku usaha di luar anggota APBI dan ban-ban impor; -----
- 5.3.18 Bahwa adanya persaingan antara Para Terlapor dengan pelaku usaha di luar anggota APBI juga disampaikan oleh Presiden Direktur PT MAS, Tbk. dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu bahwa *keenam Terlapor adalah pesaing perusahaan saksi dan persaingan semakin ketat bukan hanya lokal tetapi juga perang seluruh dunia dengan ban impor*; -----
- 5.3.19 Bahwa hal yang sama juga disampaikan oleh Saksi dari APBI yang menyatakan bahwa *pilihan bagi konsumen sangat banyak di pasar replacement, karena bukan hanya ban yang disupply oleh perusahaan anggota APBI saja tapi juga disupply oleh perusahaan yang bukan*

anggota APBI dan juga disupply oleh ban impor yang jumlahnya sangat banyak; -----

- 5.3.20 Bahwa selain itu, Para Terlapor juga bersaing dengan produsen ban yang berasal dari luar negeri. Produsen ban luar negeri melakukan importasi ke wilayah Indonesia secara bebas. Ditemukan banyak produk ban impor diperjualbelikan di pasar Indonesia. Hal ini tentu saja menjadikan produsen ban luar negeri sebagai pesaing Para Terlapor dalam pasar bersangkutan. -----
- 5.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III pada pokoknya menyatakan: -----
- 5.4.1 Bahwa Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”; -----
- 5.4.2 Bahwa dalam LDP (butir 7 halaman 3) Pasar Bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: -----
- 5.4.2.1 Bahwa pasar produk dimana dalam perkara ini pasar produknya adalah ban kendaraan bermotor roda 4 yang digunakan sebagai ban mobil penumpang (*passenger car*) untuk ban ukuran Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16; -----
- 5.4.2.2 Bahwa pasar Geografis, dimana dalam perkara ini pasar geografisnya adalah mencakup seluruh wilayah Indonesia yang diproduksi dan dipasarkan oleh Perusahaan Ban yang tergabung dalam APBI. -----
- 5.4.3 Bahwa hasil produksi dari para produsen ban pada umumnya dapat dibagi menjadi ban kendaraan roda 4 (empat) dan ban kendaraan roda 2 (dua), yang selanjutnya masing-masing ban kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) terbagi kembali berdasarkan ragam pasar, yaitu berdasarkan sasaran penjualan; -----
- 5.4.4 Bahwa berdasarkan Laporan Tahunan APBI, pembagian pasar berdasarkan sasaran penjualan dapat dibagi menjadi penjualan untuk Ban Pengganti (*Replacement* atau “REP”), *Original Equipment Manufacturing* (“OEM”) dan Ekspor (*Export* atau “EXP”). Sedangkan pembagian pasar berdasarkan jenis ban kendaraan bermotor roda 4 (empat) terbagi menjadi Ban Mobil Penumpang (*Passenger Car Radial* atau “PCR”), *Mini Light Truck* (“MLT”), *Ultra Light Truck* (“ULT”), *Light Truck* (“LT”), Truk/Bus

(“TB”) dan *Off the Road* (“OTR”). Untuk mempermudah, berikut kami gambarkan pembagian pasar tersebut: -----



Keterangan :

- Pasar Bersangkutan yang relevan dalam perkara ini, khususnya untuk Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16.
- Seharusnya dikesampingkan karena terdapat bagian dari EXP.
- Seharusnya dikesampingkan karena tidak termasuk dalam “Pasar Geografis” yang ditentukan dalam Perkara ini.
- Seharusnya dikesampingkan karena tidak termasuk dalam “Pasar Produk” yang ditentukan dalam Perkara ini.

- 5.4.5 Bahwa merujuk pada uraian tentang “Pasar Geografis” di atas terlihat seolah-olah pelaku usaha yang bergerak di bidang industri ban khususnya ban kendaraan bermotor roda 4 yang digunakan sebagai ban mobil penumpang (*passenger car*) untuk ban ukuran Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16 hanyalah perusahaan-perusahaan ban yang menjadi anggota APBI dan PT MAS, Tbk. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan seolah-olah struktur pasar bersangkutan di industri ban kendaraan bermotor roda 4 yang digunakan sebagai ban mobil penumpang (*passenger car*) untuk ban ukuran Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16 termasuk dalam kategori industri dengan tingkat konsentrasi yang tinggi (*highly concentrated industry*) dan struktur pasarnya adalah oligopoli ketat (*tight oligopoly*); ---
- 5.4.6 Bahwa namun, fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan adalah masih ada perusahaan lain yaitu para importir-importir ban yang juga merupakan pesaing dalam industri ban kendaraan bermotor roda 4 yang digunakan sebagai ban mobil penumpang (*passenger car*) untuk ban ukuran Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16 yang penjualannya menyerap banyak konsumen di pasaran namun tidak dijadikan sebagai

acuan pembandingan dalam menentukan apakah struktur pasar dari pasar bersangkutan tergolong pasar oligopoli ketat atau tidak; -----

- 5.4.7 Bahwa Saksi Daniel Yung Kwang Tjie dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan bahwa diantara ke 6 anggota APBI, pesaing yang paling berat adalah ban impor, dan selain ke 6 anggota APBI masih terdapat perusahaan lain yang memproduksi ban yang sama antara lain PT MAS, Tbk., Hankook dan ban impor; -----
- 5.4.8 Bahwa Saksi Agus Sarsito dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan bahwa ada produk ban selain yang diproduksi oleh perusahaan anggota APBI diantaranya ban Achilles dari PT MAS, Tbk. dan ban impor yang tidak ada pembatasan. Impor bebas sepanjang bisa dilakukan, bersaing harga berapapun, tidak ada pembatasan sama sekali, harga jual juga bebas;
- 5.4.9 Bahwa merujuk pada fakta persidangan bahwa Para Terlapor juga merupakan eksportir ban ke berbagai negara, dan menghubungkannya dengan fakta persidangan lain bahwa banyaknya perusahaan-perusahaan importir ban di Indonesia serta fakta persidangan lainnya bahwa dalam memasarkan produk bannya, seluruh Para Terlapor lebih berorientasi pada pasar ekspor, maka dapat disimpulkan bahwa lingkup geografis yang tepat dalam penjualan produk di industri ban adalah bersifat global (internasional) atau setidaknya regional; -----
- 5.4.10 Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Investigator telah salah dalam menentukan pasar geografis untuk industri ban, karena persaingan penjualan ban bersifat global terkait dengan tidak adanya hambatan bagi perusahaan-perusahaan lain untuk masuk sebagai pelaku usaha di Industri ban; -----
- 5.4.11 Bahwa Saksi Tjutju Dharmawan K. Dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan bahwa dilihat dari konsumsi pasar, pasaran ban/segmen pasar ban ada 3 (tiga) yaitu pasaran ekspor besarnya 70% dari level produksi ban, rata-rata semua anggota APBI. Secara total, rata-rata 70% dipasarkan di pasar ekspor. Kemudian yang 30% dipasarkan di dalam negeri. Pasar dalam negeri yaitu pasar *replacement*, umum melalui distributor dan toko-toko (kurang lebih 19%-21% dari produksi total). Sisanya 9-11% adalah penjualan di pasar perakitan mobil. sekitar 11%, 10%, 9%. Sedangkan KPPU hanya meninjau di pasar *replacement* yang diselidiki oleh KPPU hanya penjualan di pasar *replacement* sementara produksi naik turunnya setiap pelaku usaha digunakan untuk memenuhi pasar total; -----

- 5.4.12 Bahwa jika kita membandingkan uraian dari Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 dengan lingkup “pasar geografis” yang ditentukan oleh Tim Investigator dalam membatasi pasar bersangkutan, jelas terlihat Tim Investigator telah melakukan kesalahan yang fatal dalam menentukan “pasar bersangkutan” dalam perkara *a quo* mengingat “pasar geografis” merupakan salah satu lingkup dari “pasar bersangkutan” itu sendiri; -----
- 5.4.13 Bahwa kesalahan Investigator tersebut justru menunjukkan adanya kesengajaan dari Investigator untuk mengarahkan perkara *a quo* pada kesimpulan bahwa kondisi pasar oligopoli ketat disebabkan oleh adanya suatu aktivitas penetapan harga dan kartel dalam aktivitas Para Terlapor di APBI; -----
- 5.4.14 Bahwa Ahli Faisal Batubara dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan:
- 5.4.14.1 Bahwa Ahli merasa sedih dan kecewa jika penentuan relevan market sebagaimana yang telah ditentukan oleh Investigator yaitu pasar geografis dalam perkara ini, adalah mencakup seluruh Indonesia, perusahaan yang tergabung dalam APBI. Padahal dalam pasar itu ada produk perusahaan lain dan mungkin impor; -----
- 5.4.14.2 Bahwa implikasi/konsekuensi jika pasar bersangkutan tidak tepat adalah cenderung menghukum yang sebenarnya tidak dihukum. Sebagai contoh CR4, 4 perusahaan dibandingkan dengan 6 perusahaan anggota APBI, tidak membutuhkan analisis yang *sophisticated*, terang benderang secara kasat mata; -----
- 5.4.15 Bahwa kesalahan dari Tim Investigator dalam menentukan pasar bersangkutan juga terbukti dari data produksi yang dijadikan dasar oleh Tim Investigator sebagaimana tercantum dalam tabel pada butir 13.17 dari LDP serta membandingkannya dengan data yang tercantum dalam Laporan Tahunan APBI tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011: -----
- a) Produksi ban kendaraan roda 4 (empat) dalam butir 13.17 dari LDP;

13.17. Bahwa berdasarkan laporan APBI tahun 2010 dan PT Multistrada Arah Sarana, Tbk, diperoleh data jumlah produksi ban kendaraan roda 4 tahun 2007 sampai dengan 2011 sebagai berikut:

No	Perusahaan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	PT Goodyear Indonesia Tbk	2.375,364	2.041,165	2.291,423	3.537,151	2.928,809
2	PT Bridgestone Tire Indonesia	11.298,094	11.650,536	11.023,475	13.946,609	13.928,489
3	PT Gajah Tunggal Tbk	11.935,415	12.904,796	10.403,118	14.621,565	15.770,723
4	PT Industri Karet Deli	1.158,756	1.029,868	1.189,715	1.608,149	2.056,567
5	PT Sumi Rubber Indonesia	12.868,040	12.723,709	11.049,879	12.908,500	13.333,260
6	PT Elangperdana Tire Industri	2.365,298	2.603,844	3.173,941	3.393,984	3.887,856
7	PT Multistrada Arah Sarana, Tbk	4.102,000	5.327,000	6.553,000	8.128,000	10.386,889
Total		42.000,967	42.853,916	39.131,551	50.015,958	62.282,593

Sumber: Laporan Tahunan APBI dan PT Multistrada Arah Sarana, Tbk, diolah

b) Produksi ban dalam Laporan Tahunan APBI tahun 2007; -----

Kategori	Produksi (dalam 1000)	Penjualan				Persediaan akhir Desember
		REP	OEM	EXP	Total	
PCR	28,715	3,821	1,686	23,397	28,904	1,618
MLT (10-12)	1,101	260	-	838	1,098	58
ULT (13-14)	5,436	1,333	283	3,937	5,553	2
LT (15-16)	5,098	1,726	280	3,083	5,089	201
TB (20")	1,221	1,025	88	143	1,256	43
OTR (>20")	431	49	5	390	444	31
Roda Empat Total	42,001	8,214	2,342	31,788	42,344	1,952
Roda Dua Total	23,952	13,772	9,488	604	23,864	952
TOTAL	65,953	21,986	11,830	32,392	66,208	2,904

Catatan:

Produksi	Bagian yang dirujuk oleh Tim Investigator dalam kalkulasi produksi pada butir 13.17 LDP
Produksi	Bagian dari pasar bersangkutan yang seharusnya dihitung berdasarkan pasar bersangkutan dalam perkara ini dikurangi produksi untuk EXP
Penjualan	Bagian dari pasar bersangkutan yang seharusnya dihitung berdasarkan pasar bersangkutan dalam perkara ini.

c) Produksi ban dalam Laporan Tahunan APBI tahun 2008; -----

Kategori	Produksi	Penjualan					08 v. 07 (%)
		REP	OEM	EXP	2008 Total	2007 Total	
PCR	29,603,728	4,275,234	2,283,295	22,716,011	29,274,540	28,904,376	101,3
MLT (10-12)	1,544,774	268,534	17,300	768,857	1,054,691	1,097,480	96,1
ULT (13-14)	5,675,646	1,339,520	481,997	3,683,729	5,505,246	5,555,746	49,1
LT (15-16)	4,183,192	1,801,863	467,040	2,464,332	4,733,235	5,083,235	93,1
TB (20")	1,394,331	1,096,685	152,786	101,831	1,351,302	1,256,019	107,6
OTR (>20")	452,241	47,659	5,750	393,244	898,894	443,968	202,5
Roda Empat Total	42,853,912	8,829,495	3,408,168	30,128,004	42,365,667	42,340,824	100,4
Roda Dua Total	28,804,165	15,063,204	12,538,248	779,608	28,381,060	23,863,979	118,9
TOTAL	71,658,077	23,892,699	15,946,416	30,907,612	71,198,968	66,204,803	106,8

Catatan:

Produksi	Bagian yang dirujuk oleh Tim Investigator dalam kalkulasi produksi pada butir 13.17 LDP
----------	---

Produksi	Bagian dari pasar bersangkutan yang seharusnya dihitung berdasarkan pasar bersangkutan dalam perkara ini dikurangi produksi untuk EXP
Penjualan	Bagian dari pasar bersangkutan yang seharusnya dihitung berdasarkan pasar bersangkutan dalam perkara ini.

d) Produksi ban dalam Laporan Tahunan APBI tahun 2009; -----

Kategori	Produksi	Penjualan					09 v. 08 (%)
		REP	OEM	EXP	2009 Total	2008 Total	
PCR	30,158,582	4,428,431	1,958,581	23,886,447	30,273,459	29,274,540	103,4
MLT (10-12)	1,167,819	200,904	11,774	578,610	791,288	1,054,691	75,0
ULT (13-14)	2,007,811	956,001	191,154	895,188	2,042,343	5,505,246	37,1
LT (15-16)	4,210,780	1,761,669	317,236	2,208,135	4,287,040	4,733,235	90,6
TB (20")	1,273,497	1,058,648	98,194	158,556	1,315,398	1,351,302	97,3
OTR (>20")	315,062	43,909	2,543	273,181	319,633	898,894	35,6
Roda Empat Total	39,131,551	8,449,562	2,579,482	28,000,117	39,029,161	42,817,908	92,1
Roda Dua Total	28,467,082	15,358,381	11,835,347	1,095,572	28,289,300	28,381,060	99,7
TOTAL	67,598,633	23,807,943	14,414,829	29,095,689	67,318,461	71,198,968	95

Catatan:	
Produksi	Bagian yang dirujuk oleh Tim Investigator dalam kalkulasi produksi pada butir 13.17 LDP
Produksi	Bagian dari pasar bersangkutan yang seharusnya dihitung berdasarkan pasar bersangkutan dalam perkara ini dikurangi produksi untuk EXP
Penjualan	Bagian dari pasar bersangkutan yang seharusnya dihitung berdasarkan pasar bersangkutan dalam perkara ini.

e) Produksi ban dalam Laporan Tahunan APBI tahun 2010; -----

Kategori	Produksi	Penjualan					10 v. 09 (%)
		REP	OEM	EXP	2010 Total	2009 Total	
PCR	36,471,955	5,236,757	2,774,929	27,923,052	35,934,738	30,273,459	118,7
MLT (10-12)	604,741	208,958	15,804	562,592	787,354	791,288	99,5
ULT (13-14)	4,969,332	1,563,894	402,527	3,025,757	4,992,178	2,042,343	244,4
LT (15-16)	5,968,175	2,350,429	587,146	2,631,452	5,569,027	4,287,040	129,9
TB (20")	1,527,239	1,081,859	200,506	147,177	1,429,542	1,315,398	108,7
OTR (>20")	474,492	55,459	1,500	411,060	468,019	319,633	146,4
Roda Empat Total	50,015,934	10,497,356	3,982,412	34,701,090	49,180,858	39,029,161	126,0
Roda Dua Total	40,482,184	23,509,651	15,163,388	1,254,531	39,927,570	28,289,300	141,1
TOTAL	90,498,118	34,007,007	19,145,800	35,955,621	89,108,428	67,318,461	132,4

Catatan:	
Produksi	Bagian yang dirujuk oleh Tim Investigator dalam kalkulasi produksi pada butir 13.17 LDP
Produksi	Bagian dari pasar bersangkutan yang seharusnya dihitung berdasarkan pasar bersangkutan dalam perkara ini dikurangi produksi untuk EXP
Penjualan	Bagian dari pasar bersangkutan yang seharusnya dihitung berdasarkan pasar bersangkutan dalam perkara ini.

f) Produksi ban dalam Laporan Tahunan APBI tahun 2011; -----

Kategori	Produksi	Penjualan					11 v. 10 (%)
		REP	OEM	EXP	2011 Total	2010 Total	
PCR	39,246,201	5,593,459	3,171,842	29,995,942	38,761,243	35,934,738	107,9
MLT (10-12)	304,249	209,136	5,773	385,600	600,509	787,354	76,3
ULT (13-14)	4,689,010	1,602,611	267,257	2,797,827	4,667,695	4,992,178	93,5
LT (15- 16)	5,639,348	2,549,381	658,019	2,230,152	5,437,552	5,569,027	97,6
TB (20")	1,475,908	1,074,132	231,477	86,803	1,392,412	1,429,542	97,4
OTR (>20")	540,988	60,241	1,750	482,609	544,600	468,019	116,4
Roda Empat Total	51,895,704	11,088,960	4,336,118	35,978,933	51,404,011	49,180,858	104,5
Roda Dua Total	41,744,724	23,918,721	16,065,416	1,333,649	41,317,786	39,927,570	103,5
TOTAL	93,640,428	35,007,681	20,401,534	37,312,582	92,721,797	89,108,428	104,1

Catatan:

Produksi	Bagian yang dirujuk oleh Tim Investigator dalam kalkulasi produksi pada butir 13.17 LDP
Produksi	Bagian dari pasar bersangkutan yang seharusnya dihitung berdasarkan pasar bersangkutan dalam perkara ini dikurangi produksi untuk EXP
Penjualan	Bagian dari pasar bersangkutan yang seharusnya dihitung berdasarkan pasar bersangkutan dalam perkara ini.

- 5.4.16 Bahwa informasi di atas membuktikan bahwa Tim Investigator telah melakukan kesalahan dalam menentukan Pasar Bersangkutan. Kesimpulan dari Tim Investigator terhadap Pasar Bersangkutan didasarkan pada perhitungan dengan menggunakan data yang salah. Hal ini mengingat data jumlah total produksi ban untuk kendaraan bermotor roda empat yang digunakan dalam kalkulasi produksi pada butir 13.17 LDP, berasal dari data jumlah total produksi ban untuk kendaraan bermotor roda empat dalam Laporan Tahunan APBI tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
- 5.4.17 Bahwa dengan terbukti bahwa Investigator telah salah menentukan pasar bersangkutan dan juga telah dengan sengaja memanipulasi data dan fakta untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar; -----
- 5.4.18 Bahwa kesalahan Investigator dalam menentukan pasar bersangkutan juga terbukti dari kesalahan dalam menentukan apakah struktur pasar dalam pasar bersangkutan yang dimaksud oleh Investigator. Mengutip dallil Investigator pada butir 8.1 dan 8.2 LDP yaitu sebagai berikut: -----

8.1. Bahwa berdasarkan data unit penjualan ban *repracement* 6 (enam) perusahaan tersebut diatas, perhitungan CR4 atau konsentrasi pasar ban roda empat dalam pasar bersangkutan adalah sebagai berikut: (Vide Bukti C96, C97, C98 dan C99)

Perusahaan	2008	2009	2010	2011
Goodyear	6,2%	5,8%	4,6%	3,4%
Bridgestone	34,0%	33,6%	30,3%	30,4%
Gajah Tunggal	33,2%	32,2%	35,2%	35,1%
Industri karet deli	3,7%	3,4%	4,7%	7,8%
Sumi Rubber Indonesia	17,4%	18,3%	19,5%	17,9%
Elangperdana Tyre Industry	5,6%	6,6%	5,7%	5,5%
CR4	90,7%	90,8%	90,7%	91,1%

8.2. Bahwa berdasarkan CR4 struktur pasar dalam pasar bersangkutan termasuk pada industri dengan tingkat konsentrasi yang tinggi (*highly concentrated industry*) yang disimpulkan struktur pasar oligopoli ketat (*tight oligopoly*).

- 5.4.19 Bahwa berdasarkan kutipan di atas terbukti bahwa Investigator telah sengaja melakukan kesalahan dengan hanya merujuk kepada pasar REP yang di dalamnya masih mencakup bagian MLT, ULT, LT, TB, dan OTR. Disisi lain Investigator justru mengesampingkan pasar OEM. Sedangkan di persidangan telah terbukti bahwa yang termasuk dalam pasar bersangkutan adalah pasar REP dan OEM sebagaimana telah tergambar juga dalam hierarki pasar bersangkutan pada kesimpulan ini; -----
- 5.4.20 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesimpulan Tim Investigator telah melakukan kesalahan yaitu mengaburkan fakta dan mencampuradukkan data dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan bahwa struktur pasar dalam pasar bersangkutan yang dimaksud oleh Tim Investigator merupakan industri dengan tingkat konsentrasi yang tinggi (*highly concentrated industry*) dan bersifat oligopoli ketat; -----
- 5.4.21 Bahwa kesalahan dalam menentukan definisi Pasar Bersangkutan merupakan kesalahan yang paling mendasar dalam upaya pembuktian adanya pelanggaran UU No. 5/1999. Untuk itu kami berkesimpulan sudah seyogianya Terlapor III dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala tuduhan pelanggaran UU No. 5/1999 sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*; -----
- 5.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan; -----
- 5.5.1 Bahwa untuk keperluan analisis Pasal 5 Ayat (1) dan 11 UU No. 5/1999, penting untuk mendefinisikan “pasar bersangkutan” dengan benar, baik untuk pasar produk maupun geografis; -----
- 5.5.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999, yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah sebagai berikut: -----

“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.” -----

5.5.3 Bahwa pasar bersangkutan juga semestinya didefinisikan sesuai dengan ketentuan di Peraturan KPPU No. 3 tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 (10) (“Pedoman Pasar Bersangkutan”), yang berbunyi:

“Definisi pasar bersangkutan merupakan tahapan awal dari analisis persaingan usaha yang penerapannya dilakukan secara kasus per kasus. Proses pembuktian dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 pada umumnya diawali dengan penetapan definisi produk dan Pasar Bersangkutannya melalui penerapan pasar bersangkutan, dapat diperoleh informasi serta ukuran yang jelas mengenai pasar, pelaku usaha yang terlibat serta dampak anti persaingan dari setiap dugaan pelanggaran UU No. 5/1999.” -----

5.5.4 Bahwa pedoman Pasar Bersangkutan menyatakan bahwa ada dua aspek dalam penentuan pasar bersangkutan, yaitu produk dan geografi. Terlapor IV mengutip kutipan berikut dari halaman 14: -----

“secara umum, berdasarkan pendekatan universal pasar bersangkutan memiliki dua aspek utama, yaitu produk dan geografis (lokasi). Atas dasar dua aspek inilah kemudian Pasar Bersangkutan ditetapkan dalam kasus-kasus persaingan usaha” -----

5.5.5 Bahwa pedoman Pasar Bersangkutan pada halaman 10 dan 11 selanjutnya menyatakan sebagai berikut: -----

“Pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. Produk lain menjadi substitusi sebuah produk jika keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari produk tersebut. -----

Pasar Geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut. Hal ini antara lain terjadi karena biaya transportasi yang harus dikeluarkan konsumen tidak signifikan, sehingga tidak mampu mendorong terjadinya perpindahan konsumsi produk tersebut.” -----

- 5.5.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Investigator seharusnya terlebih dahulu harus menganalisis dan mendefinisikan pasar bersangkutan secara tepat dan benar, baik untuk produk dan geografis (*territory*); -----
- 5.5.7 Bahwa lebih lanjut, halaman 13-14 Pedoman Pasar Bersangkutan menyatakan bahwa: -----
“..Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan, diantaranya dilakukan melalui pendekatan yang menggunakan elastisitas permintaan dan penawaran... -----
Dalam perkembangan yang terjadi, pendekatan terhadap elastisitas permintaan dan penawaran dapat dilakukan melalui analisis preferensi konsumen, dengan menggunakan parameter utama sebagai alat pendekatan (*proxy*), yaitu harga, karakter dan kegunaan (*fungsi*) produk.” -----
- 5.5.8 Bahwa Investigator pada paragraf 6-8 LDP menyimpulkan bahwa pasar produk pada perkara ini adalah ban untuk kendaraan roda 4 yang digunakan sebagai ban mobil penumpang (*passenger car*) untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16. Dan bahwa pasar geografis bersangkutan adalah dalam kawasan Indonesia untuk ban yang diproduksi dan dipasarkan oleh produsen ban yang merupakan anggota APBI, yaitu PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber, PT Gajah Tunggal, Tbk., PT Goodyear Indonesia, Tbk., PT Elangperdana Tyre Industry, dan PT Industri Karet Deli; -----
- 5.5.9 Bahwa terkait dengan pasar produk, Investigator memasukkan Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 *tires* ke dalam suatu pasar bersangkutan yang sama. Padahal, ukuran ring yang berbeda tersebut tidaklah dapat saing bersubstitusi dengan yang lain karena ban dengan ukuran berbeda tidak dapat digunakan untuk mobil yang sama. Sebagai contoh, ban Ring 13 tidak dapat mensubstitusi ban Ring 16 dalam rangkaian ban di dalam satu mobil; -----
- 5.5.10 Bahwa lebih jauh lagi, berdasarkan keterangan ahli Arindra A. Zainal, (lihat BAP-B25 paragraf 41) setiap ban dengan ukuran Ring yang sama juga belum tentu bersifat substitusi satu sama lain karena ada produk segmentasi dan differensiasi. Bahkan jika kedua ban tersebut memiliki ukuran yang sama, ban tidaklah sama persis satu dengan yang lain. Ada banyak variasi dan beberapa faktor yang menentukan dalam penggunaan produk, yaitu: (a) merk, (b) kualitas, and (c) fungsionalitas. Dengan

- demikian, ban dengan ukuran yang sama mungkin tidak berada di dalam pasar bersangkutan. Hal ini sejalan dengan Terlapor IV yang menyatakan memiliki kurang lebih 500 SKU; -----
- 5.5.11 Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, ban untuk pengguna akhir dijual sebagai *original equipment* (“OE”) atau *replacement*. Ban OE adalah ban yang diproduksi untuk mobil baru sehingga pembeli dari ban tersebut adalah produsen mobil. Sementara itu, ban *replacement* dibeli oleh para pemilik kendaraan. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa ban OE dan *replacement* tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama; -----
- 5.5.12 Bahwa mengacu pada paparan di atas dapat diyatakan bahwa pada pokoknya Investigator telah salah dalam mendefinisikan pasar produk bersangkutan untuk kasus ini adalah semua ban di Ring 13, 14, 15, dan 16 *tires*. Kami menyatakan bahwa pasar bersangkutan ini terlalu disederhanakan, dan bahwa pasar produk bersangkutan, dan bahwa pasar produk bersangkutan harus dibagi sampai dengan pasar dimana untuk tiap ukuran Ring dan berdasarkan jenis yang berbeda dalam Ring yang sama;
- 5.5.13 Bahwa Investigator telah membatasi pasar geografis untuk kasus ini yaitu Indonesia. Kami menyatakan bahwa hal tersebut tidak tepat dan penentuannya terlalu sempit. Sebagaimana dinyatakan oleh Ahli Faisal Basri (lihat BAP-B30 paragraf 12), dimana dengan adanya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) dan CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*), Indonesia telah terintegrasi dalam pasar ASEAN, dan perayaan ini termasuk industri ban. Terkait dengan hal ini, produsen ban dan mobil telah memperlakukan ASEAN sebagai salah satu pasar yang terintegrasi karena tidak ada beban pajak. Sebagai akibatnya, tidak ada hambatan tariff untuk produsen ban ASEAN untuk mengeskspor, ke negara ASEAN yang lain; -----
- 5.5.14 Bahwa dengan mempertimbangkan bahwa, (i) sebagian besar produksi ban diekspor, (ii) sebagian besar produksi ekspor Terlapor IV diekspor ke Negara-negara ASEAN, Australia, dan New Zealand, dan (iii) tidak ada hambatan tariff untuk melakukan ekspor dari satu Negara ASEAN yang satu ke yang lain, kami menyimpulkan bahwa pasar bersangkutan yang ada sebetulnya lebih luas daripada Indonesia dan termasuk Negara-negara ASEAN, Australia dan Selandia Baru, atau setidaknya mencakup negara-negara ASEAN; -----

- 5.5.15 Bahwa lebih lanjut, tidak tepat untuk mendefinisikan pasar bersangkutan yang hanya membatasi kepada ban yang diproduksi oleh anggota APBI. Seluruh produsen ban di pasar harus diikutsertakan, termasuk produsen ban domestic yang bukan anggota APBI. Tidak ada alasan hukum maupun ekonomi untuk tidak memasukkan bukan anggota APBI. Ahli Arindra A. Zainal dalam pemeriksaan tanggal 6 Oktober 2014 telah menyatakan bahwa dengan tidak memasukkan, antara lain, pesaing yang bukan dari APBI, maka analisis yang dilakukan oleh Investigator salah dan hasil dari CR4 pada LDP diragukan; -----
- 5.5.16 Bahwa untuk itu, kami menyimpulkan dan menyatakan bahwa Investigator telah mendefinisikan pasar bersangkutan dengan tidak tepat dalam LDP, baik untuk pasar produk dan pasar geografis; -----
- 5.5.17 Bahwa Pedoman Pasar Bersangkutan telah menyatakan dengan jelas, bahwa definisi pasar bersangkutan adalah langkah awal untuk analisis persaingan usaha. Jika ada kesalahan dalam menetapkan pasar bersangkutan pada tahap awal analisis persaingan usaha, maka analisis dan kesimpulan yang didasarkan pada definisi yang salah adalah keputusan yang cacat dan tidak dapat diandalkan; -----
- 5.5.18 Bahwa pendefinisian pasar bersangkutan dengan tepat itu penting untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) atau 11 UU No. 5/1999. Karena pasar bersangkutan telah salah ditentukan pada LDP, maka analisis dan kesimpulan dalam LDP tidak dapat digunakan sebagai alat dukung atas tuduhan yang diajukan dalam LDP; -----
- 5.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V tidak memberikan tanggapan mengenai pasar bersangkutan; -----
- 5.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI menyatakan pada pokoknya; -----
 - 5.7.1 Bahwa Ahli Kurnia Toha memberikan keterangan bahwa pasar bersangkutan harusnya didefinisikan sebagai pasar produk yang mencakup semua produk yang ada di wilayah Indonesia termasuk produk dari produsen di luar APBI termasuk produk impor. Mendefinisikan pasar bersangkutan hanya untuk pasar produk dari anggota APBI akan menghasilkan kekeliruan analisa; -----
 - 5.7.2 Bahwa Ahli Faisal Batubara juga berpendapat bahwa pasar bersangkutan (*relevant market*) hendaknya mencakup semua wilayah pemasaran ban, sehingga pasar bersangkutan seyogyanya mencakup pasar regional

ASEAN dimana dengan berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), persaingan pasar sudah berada dalam level regional;-----

- 5.7.3 Bahwa Ahli Faisal Batubara lebih jauh menjelaskan bahwa kesalahan dalam penentuan pasar bersangkutan bisa menghasilkan kesimpulan yang keliru. Jika pasar bersangkutan hanya berdasarkan lokasi pabrik di Indonesia, maka hampir bisa dipastikan akan keliru, karena pembelian ban oleh konsumen maupun produsen mobil bukan berdasarkan lokasi ban itu dibuat. Jika pasar bersangkutan adalah pasar Indonesia, kemungkinan keliru juga cukup besar, karena mobil yang diimpor ban yang dipakainya sama sekali tidak terkait dengan pasar Indonesia; -----
- 5.7.4 Bahwa berdasarkan pendapat kedua Ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penentuan pasar bersangkutan oleh Investigator yang hanya mencakup produk anggota APBI di wilayah Indonesia adalah tidak tepat, dan karena itu unsur pasar bersangkutan juga tidak terpenuhi dalam kasus ini; -----
- 5.8 Bahwa Majelis Komisi menimbang berdasarkan Laporan APBI tahun 2008 yang bersumber dari GAIKINDO produksi dan penjualan mobil tahun 2008 bagian terbesarnya masih dipegang oleh tipe MPV (4x2) yaitu 64-69% (enam puluh empat sampai dengan enam puluh sembilan persen), jenis kendaraan ini adalah yang paling populer terutama dengan cc $\leq$ 1500, hampir meliputi 70% (tujuh puluh persen) dari tipe mobil ini (*vide* bukti C96 Penyelidikan, Laporan APBI Tahun 2008); -----
- 5.9 Bahwa Majelis Komisi menimbang keterangan Saksi Agus Sarsito selaku Ketua Tim Tire Adjustment Committee (TAC) APBI dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan Saksi menanyakan kepada industri terkait yaitu industri otomotif mobil, asosiasi Gaikindo, untuk mengetahui kira-kira jenis mobil apa yang produksinya paling banyak. Jenis mobil yang banyak beredar di pasaran adalah MPV, Avanza, Xenia, dan Innova. Kira-kira 70-80% (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh persen) MPV untuk pangsa pasar Nasional. Innova menggunakan Ring 15 atau 16, Avanza menggunakan Ring 13,14, dan 15, sedangkan untuk Ertiga menggunakan Ring 14 dan 15 (*vide* bukti B13 Sidang Majelis Komisi); -----
- 5.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pasar produk dalam perkara *a quo* adalah, sebagai berikut: -----
- 5.10.1 Ban *Passenger Car Radial* (PCR) *Replacement* Ring 13; -----
- 5.10.2 Ban *Passenger Car Radial* (PCR) *Replacement* Ring 14; -----
- 5.10.3 Ban *Passenger Car Radial* (PCR) *Replacement* Ring 15; -----
- 5.10.4 Ban *Passenger Car Radial* (PCR) *Replacement* Ring 16. -----

- 5.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat ban *Passenger Car Radial* (PCR) *Replacement* Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 adalah jenis ban yang populasinya paling besar di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.8 dan 5.9; -----
- 5.12 Bahwa Majelis Komisi menilai pasar geografis dalam perkara *a quo* adalah pasar produk sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.10 yang dipasarkan di wilayah Republik Indonesia; -----
- 5.13 Bahwa Majelis Komisi menilai periode pemasaran produk dalam perkara *a quo* adalah tahun 2009 sampai dengan tahun 2012; -----
- 5.14 Bahwa Ahli Maman Setiawan sependapat dengan Prof. Hall Hill dari ANU (dalam Papernya tahun 1986) dan Paper dari Bird (1999), pada saat mengukur persaingan di industri manufaktur di Indonesia dengan menggunakan data BPS yang hanya memasukkan perusahaan besar dan menengah dan tidak memasukan perusahaan kecil. Menurut mereka perusahaan kecil tidak pernah lebih besar ukurannya dari 20% (dua puluh persen) dari total output industri sehingga dapat kita abaikan karena tidak akan merusak/mempengaruhi *trend* dari persaingan itu sendiri tentang siapa yang dominan (*vide* bukti B35 Sidang Majelis Komisi); -----
- 5.15 Bahwa lebih lanjut Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Maman Setiawan menyatakan jika kartel terjadi pada sekitar 80% dari total perusahaan maka kartel bisa dikatakan efektif, apalagi jika *trend*-nya sama (*vide* bukti B35 Sidang Majelis Komisi); -----
- 5.16 Bahwa Majelis Komisi menimbang berdasarkan keterangan Saksi Tony Tanduk selaku mantan Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi menyatakan bahwa ban mobil impor yang beredar di Indonesia sekitar 10% (sepuluh persen) (*vide* bukti B26 Sidang Majelis Komisi); -----
- 5.17 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan argumen Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV yang menyatakan bahwa ban impor sebagai substitusi namun sebagaimana disampaikan oleh Saksi Tony Tanduk pada butir 5.16, nilai ban impor yang beredar di Indonesia adalah sekitar 10% (sepuluh persen), suatu jumlah yang tidak signifikan dan dapat diabaikan dalam penentuan tingkat persaingan pasar bersangkutan sebagaimana juga disampaikan oleh Ahli Maman Setiawan pada Butir 5.14 dan 5.15; -----
- 5.18 Bahwa Majelis Komisi menimbang juga data penjualan domestik dari Laporan Tahunan APBI yang disajikan dalam Laporan Tahunan APBI dan Laporan Tahunan (*Year To Date*) PT MAS, Tbk., nilai penjualan tahun 2009-2012 adalah sebagai berikut: (Dokumen PT MAS, Tbk.); -----

Perusahaan	Penjualan Domestik (Juta Rp.)			
	2009	2010	2011	2012
PT Gajah Tunggal, Tbk.*	4.516.449	5.669.548	6.281.702	7.413.309
PT Bridgestone Tire Indonesia	2.580.000	3.257.890	3.622.963	4.056.520
PT Sumi Rubber Indonesia	1.033.895	1.472.863	1.809.616	2.061.225
PT Goodyear Indonesia, Tbk.	417.271	486.014	523.237	614.533
PT Industri Karet Deli**	255.867	478.274	778.320	933.613
PT Elang Perdana Tyre Industry	301.774	287.981	333.189	418.914
PT Multistrada Arah Sarana	111.638	306.911	337.317	418.198

(*) : Penjualan domestik ban roda 4 (empat) dan ban roda 2 (dua), untuk PT Gajah Tunggal, Tbk. berdasarkan Laporan Tahunan 2012 (Halaman 59) sebanyak 22 % merupakan penjualan ban roda 2 (dua).

(**) : Penjualan domestik ban roda 4 (empat) dan ban roda 2 (dua).

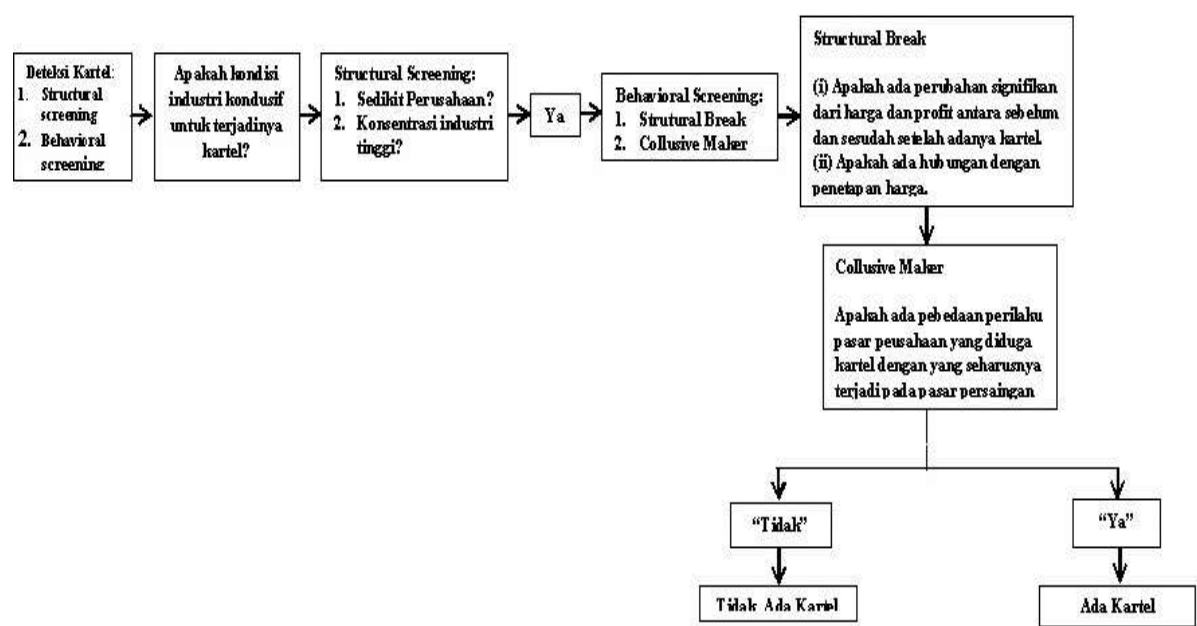
(Sumber : Laporan Tahunan APBI dan Laporan Tahunan (*Year To Date*) PT. Multistrada Arah Sarana, tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012)

- 5.19 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan tabel pada butir 5.18, PT MAS, Tbk. memiliki pangsa pasar kurang dari 3% (tiga persen), suatu jumlah yang tidak signifikan dan dapat diabaikan dalam penentuan tingkat persaingan pasar bersangkutan sebagaimana juga disampaikan oleh Ahli Maman Setiawan pada Butir 5.14 dan 5.15; -----
- 5.20 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi berpendapat pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah ban *Passanger Car Radial (PCR) Replacement* Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. -----

6. Tentang Metode Deteksi Kartel Harrington; -----

- 6.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan pada pokoknya : -----
- 6.1.1 Bahwa Metode Harrington adalah penggabungan dari berbagai metode dan jika dilihat seperti kartel *check list* (seperti *competition check list* yang dimiliki KPPU) karena dia melihat kartel dari berbagai sisi. Model dari Harrington menggunakan metode analisis hubungan *error* atau residual regresi antar perusahaan dari hasil estimasi data panel tersebut. Dalam ekonometrika, *error* atau residual regresi ini selalu dijadikan dasar untuk melihat perilaku dari suatu kartel. Bahwa ahli ekonometrika menggunakan analisis perilaku menggunakan pola residual baik antar waktu maupun antar individu; -----

6.1.2 Bahwa Alur Deteksi Kartel dengan Metode Harrington (Tahun 2008);



6.1.3 Bahwa berdasarkan Grout dan Sonderegger (2006), Harrington (2008), dan Arora & Sarkar (2008) terdapat 2 metode utama untuk mendeteksi keberadaan kartel yaitu: -----

6.1.3.1 Bahwa Metode Struktural (*Structural Methods*), Metode ini merupakan suatu cara untuk melakukan identifikasi karakteristik pasar yang kemungkinan menjadi kondusif untuk terjadinya kartel. Dalam penelitian ini digunakan analisis struktural, di antaranya analisis Jumlah perusahaan, analisis hambatan masuk, dan analisis konsentrasi dan ukuran perusahaan; -----

6.1.3.2 Bahwa Metode Perilaku (*Behavioral Methods*), Metode ini terkait dengan observasi cara-cara yang dilakukan perusahaan atau industri untuk melakukan kartel atau observasi hasil akhir dari kartel. Cara-cara yang dilakukan bisa dalam bentuk komunikasi langsung antar anggota kartel atau melihat dampak terhadap pasar dari koordinasi pada harga dan kuantitas yang dilakukan perusahaan pada industri. -----

6.1.4 Bahwa deteksi kartel industri ban yang dilakukan mencakup beberapa metode seperti dijelaskan sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti yang menjelaskan perilaku perusahaan dalam industri yang diduga melakukan kartel; -----

6.1.4.1 Bahwa analisis struktur industri ini terkait dengan berbagai analisis pada metode struktur yang menyangkut karakteristik perusahaan seperti pada Porter dan Zona (1993), Grout dan Sonderegger (2006), Harrington (2008), Pepall dkk. (2008), dan Arora & Sarkar (2008). Dalam penelitian ini digunakan beberapa analisis struktur industri, sebagai berikut: -----

6.1.4.1.1 Analisis keluar-masuk perusahaan (FE UNPAD, 2013); -----

Bahwa Net *entry* = jumlah perusahaan masuk – jumlah perusahaan keluar. Semakin besar net *entry* maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kartel;

6.1.4.1.2 Analisis konsentrasi industri (FE UNPAD, 2013);
Bahwa analisis konsentrasi industri terkait dengan dominasi sekelompok perusahaan dalam suatu industri yang bisa kemungkinan mendorong terjadinya kartel; -----

$$CR4 = \sum_{i=1}^4 MS_i$$

$$HHI = \sum_{i=1}^n (MS_i)^2$$

Di mana : *i*=firm 1,2,...*n* dan *MS*=*market share*

6.1.4.1.3 Bahwa data perusahaan yang digunakan dengan menggunakan data bulanan meliputi 5 perusahaan yaitu: -----

1. PT Bridgestone Tire Indonesia/Terlapor I; -----
2. PT Sumi Rubber Indonesia/Terlapor II; -----
3. PT Gajah Tunggal, Tbk./Terlapor III; -----
4. PT Goodyear Indonesia, Tbk./Terlapor IV; dan
5. PT Elang Perdana Tyre Industry/Terlapor V. -----

6.1.4.1.4 Bahwa PT Industri Karet Deli tidak dimasukkan dalam perhitungan analisis konsentrasi industri (baik CR4 maupun HHI) karena tidak memiliki data penjualan bulanan per Ring ban maupun laporan keuangan bulanan, sedangkan PT MAS, Tbk. juga tidak memiliki data penjualan bulanan sama halnya PT Industri Karet Deli. Akibatnya kedua perusahaan

tersebut yaitu, PT Industri Karet Deli dan PT MAS, Tbk. tidak dapat dilakukan perhitungan konsentrasi industri bulanan secara bersama-sama dengan 5 (lima) perusahaan lainnya. Berikut data konsentrasi industri untuk kelima perusahaan ban tersebut. Berdasarkan data CR4 bulanan diketahui bahwa industri ban memiliki konsentrasi industri yang tinggi untuk setiap Ring ban dengan CR4 hampir mendekati monopoli kelompok karena $CR4 > 0.90$ untuk setiap Ring ban secara rata-rata; -----

6.1.4.1.5 Bahwa data CR4 untuk 5 Perusahaan Ban adalah sebagai berikut: -----

Periode	Ring 13	Ring 14	Ring 15	Ring 16
2007m1	0.999	0.968	0.965	0.939
2007m2	0.999	0.963	0.977	0.924
2007m3	0.999	0.963	0.979	0.925
2007m4	0.999	0.979	0.972	0.965
2007m5	0.999	0.973	0.975	0.956
2007m6	0.999	0.965	0.964	0.940
2007m7	0.999	0.970	0.975	0.968
2007m8	0.999	0.964	0.971	0.944
2007m9	0.999	0.975	0.961	0.947
2007m10	0.998	0.974	0.963	0.933
2007m11	0.987	0.962	0.961	0.938
2007m12	0.986	0.967	0.955	0.956
2008m1	0.982	0.954	0.974	0.966
2008m2	0.965	0.969	0.976	0.977
2008m3	0.974	0.958	0.970	0.957
2008m4	0.943	0.947	0.953	0.948
2008m5	0.964	0.956	0.968	0.951
2008m6	0.905	0.952	0.958	0.960
2008m7	0.939	0.948	0.934	0.954
2008m8	0.945	0.952	0.969	0.960
2008m9	0.946	0.961	0.967	0.966
2008m10	0.954	0.946	0.956	0.983
2008m11	0.973	0.952	0.950	0.971
2008m12	0.975	0.947	0.949	0.966
2009m1	0.967	0.904	0.933	0.967
2009m2	0.982	0.940	0.940	0.970
2009m3	0.963	0.939	0.943	0.968

SALINAN

Periode	Ring 13	Ring 14	Ring 15	Ring 16
2009m4	0.967	0.953	0.939	0.976
2009m5	0.970	0.941	0.967	0.968
2009m6	0.972	0.935	0.943	0.968
2009m7	0.981	0.926	0.960	0.957
2009m8	0.978	0.933	0.945	0.963
2009m9	0.961	0.918	0.929	0.958
2009m10	0.957	0.930	0.934	0.957
2009m11	0.963	0.923	0.932	0.952
2009m12	0.962	0.939	0.948	0.956
2010m1	0.947	0.934	0.914	0.959
2010m2	0.942	0.940	0.915	0.956
2010m3	0.946	0.939	0.892	0.950
2010m4	0.948	0.936	0.929	0.952
2010m5	0.937	0.936	0.954	0.961
2010m6	0.923	0.937	0.935	0.953
2010m7	0.906	0.938	0.934	0.968
2010m8	0.904	0.938	0.932	0.973
2010m9	0.920	0.956	0.957	0.962
2010m10	0.919	0.943	0.924	0.963
2010m11	0.906	0.948	0.927	0.960
2010m12	0.956	0.939	0.931	0.950
2011m1	0.919	0.966	0.940	0.972
2011m2	0.924	0.974	0.948	0.973
2011m3	0.965	0.951	0.949	0.986
2011m4	0.954	0.947	0.961	0.976
2011m5	0.946	0.950	0.957	0.965
2011m6	0.933	0.964	0.950	0.967
2011m7	0.955	0.964	0.956	0.981
2011m8	0.984	0.972	0.942	0.986
2011m9	0.952	0.928	0.946	0.978
2011m10	0.970	0.941	0.940	0.978
2011m11	0.950	0.944	0.934	0.974
2011m12	0.938	0.966	0.939	0.956
2012m1	0.900	0.961	0.927	0.970
2012m2	0.945	0.946	0.934	0.975
2012m3	0.950	0.959	0.949	0.973
2012m4	0.955	0.934	0.949	0.977
2012m5	0.966	0.955	0.953	0.960
2012m6	0.921	0.943	0.948	0.975
2012m7	0.958	0.942	0.952	0.965
2012m8	0.926	0.958	0.937	0.969

Periode	Ring 13	Ring 14	Ring 15	Ring 16
2012m9	0.957	0.966	0.950	0.972
2012m10	0.928	0.947	0.941	0.959
2012m11	0.944	0.934	0.953	0.953
2012m12	0.965	0.936	0.947	0.961

6.1.4.1.6 Bahwa berikut adalah data HHI dari 5 perusahaan ban selama periode 2007m1 sampai dengan periode 2012m12: -----

Periode	Ring 13	Ring 14	Ring 15	Ring 16
2007m1	0.311	0.400	0.394	0.316
2007m2	0.308	0.382	0.341	0.334
2007m3	0.312	0.401	0.313	0.325
2007m4	0.319	0.393	0.325	0.533
2007m5	0.316	0.388	0.340	0.389
2007m6	0.312	0.361	0.324	0.422
2007m7	0.387	0.367	0.358	0.413
2007m8	0.303	0.341	0.277	0.329
2007m9	0.331	0.341	0.309	0.344
2007m10	0.312	0.381	0.273	0.355
2007m11	0.306	0.315	0.325	0.361
2007m12	0.307	0.348	0.314	0.368
2008m1	0.317	0.325	0.357	0.375
2008m2	0.289	0.307	0.289	0.376
2008m3	0.306	0.306	0.295	0.373
2008m4	0.267	0.281	0.285	0.351
2008m5	0.296	0.296	0.301	0.367
2008m6	0.277	0.347	0.361	0.367
2008m7	0.274	0.294	0.271	0.363
2008m8	0.265	0.319	0.247	0.377
2008m9	0.273	0.286	0.254	0.367
2008m10	0.259	0.291	0.262	0.384
2008m11	0.293	0.293	0.270	0.375
2008m12	0.359	0.320	0.359	0.397
2009m1	0.275	0.237	0.305	0.371
2009m2	0.362	0.263	0.282	0.364
2009m3	0.266	0.355	0.310	0.386
2009m4	0.297	0.386	0.338	0.405
2009m5	0.310	0.406	0.426	0.385

Periode	Ring 13	Ring 14	Ring 15	Ring 16
2009m6	0.266	0.305	0.333	0.380
2009m7	0.276	0.284	0.312	0.371
2009m8	0.309	0.333	0.311	0.388
2009m9	0.279	0.290	0.288	0.363
2009m10	0.339	0.270	0.257	0.366
2009m11	0.293	0.262	0.227	0.370
2009m12	0.304	0.318	0.351	0.374
2010m1	0.303	0.328	0.220	0.388
2010m2	0.332	0.318	0.225	0.375
2010m3	0.312	0.338	0.227	0.390
2010m4	0.336	0.336	0.234	0.398
2010m5	0.367	0.352	0.230	0.399
2010m6	0.279	0.297	0.234	0.374
2010m7	0.329	0.293	0.236	0.392
2010m8	0.259	0.295	0.236	0.419
2010m9	0.284	0.336	0.267	0.649
2010m10	0.273	0.284	0.224	0.397
2010m11	0.280	0.322	0.224	0.385
2010m12	0.310	0.275	0.226	0.366
2011m1	0.269	0.277	0.318	0.432
2011m2	0.271	0.309	0.363	0.414
2011m3	0.297	0.287	0.312	0.451
2011m4	0.315	0.294	0.332	0.456
2011m5	0.307	0.270	0.332	0.429
2011m6	0.263	0.287	0.317	0.425
2011m7	0.289	0.317	0.315	0.432
2011m8	0.275	0.296	0.259	0.323
2011m9	0.311	0.300	0.336	0.389
2011m10	0.290	0.300	0.330	0.391
2011m11	0.292	0.322	0.375	0.383
2011m12	0.291	0.276	0.335	0.370
2012m1	0.249	0.426	0.252	0.379
2012m2	0.262	0.262	0.254	0.385
2012m3	0.279	0.272	0.278	0.386
2012m4	0.299	0.277	0.301	0.399
2012m5	0.282	0.304	0.333	0.387
2012m6	0.249	0.265	0.254	0.405
2012m7	0.295	0.305	0.268	0.400
2012m8	0.265	0.346	0.277	0.387
2012m9	0.274	0.372	0.295	0.379

Periode	Ring 13	Ring 14	Ring 15	Ring 16
2012m10	0.259	0.277	0.261	0.356
2012m11	0.287	0.252	0.305	0.363
2012m12	0.332	0.267	0.339	0.385

6.1.4.1.7 Berdasarkan ukuran HHI tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur industri ban termasuk pada industri dengan tingkat konsentrasi yang tinggi (*highly concentrated industry*) karena $HHI > 0.18$. Hasil ini konsisten dengan hasil perhitungan CR4 seperti ditunjukkan pada tabel 1 yang menyimpulkan adanya oligopoli ketat; -----

6.1.4.2 Bahwa deteksi kosistensi perilaku perusahaan dengan perilaku yang seharusnya dalam pasar yang berkompetisi; -----

6.1.4.2.1 Bahwa hubungan antara residual perusahaan di dalam persamaan (serial korelasi). Jika ada hubungan residual antar individu perusahaan maka diduga perilaku tidak kompetitif. Untuk mendeteksi hubungan perilaku tersebut, penelitian ini menggunakan konsep deteksi yang digunakan oleh Bajari and Ye (2003), sebagai berikut: -----

$$Price_{it} = \lambda_i + \lambda_1 Cost_{it} + e_{it}$$

Dimana : price = harga, cost = biaya

Lakukan pengujian apakah : $cor(e_{it}, e_{jt}) \neq 0$.

6.1.4.2.2 Bahwa jika ada hubungan *error* antar individu maka diduga ada koordinasi harga; -----

6.1.4.3 Bahwa deteksi perubahan struktural dalam perilaku perusahaan-perusahaan dalam industri; -----

6.1.4.3.1 Bahwa untuk mendeteksi adanya perubahan struktural di dalam industri sebagai akibat adanya praktek kartel bisa menggunakan Chow-test atau *dummy structural test*, sebagai berikut: -----

$$PCM_{it} = \beta_i + \beta_1 IC_{it} + \beta_2 D + e_{it}$$

$$Price_{it} = \lambda_i + \lambda_1 D + e_{it}$$

Dimana : D = kondisi atau periode yang memungkinkan terjadinya perilaku anti-kompetisi, IC = konsentrasi industri. -----

- 6.1.4.3.2 Bahwa kemudian untuk melakukan pengujian ada atau tidaknya perubahan struktural terkait kartel, dapat dilihat pada kemungkinan beberapa kasus yang mendorong terjadinya kartel, sebagai berikut:
1. Adanya perusahaan yang keluar pasar atau terjadinya merger; -----

2. Jika ada perilaku industri yang drastis berubah (misal dalam kebijakan penentuan harga dan *output*) sehingga menyebabkan perubahan struktural; -----

3. Adanya perjanjian dalam asosiasi perdagangan/industri. -----
- 6.1.4.3.3 Bahwa analisis ekonomi lain dapat digunakan untuk menguji apakah kemungkinan perusahaan yang ada di dalam industri mengeksploitasi kekuatan pasar dan persaingan tidak sehat untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu yang digunakan ialah menghitung tingkat efisiensi dan *price-cost margin* (PCM) seperti yang dilakukan oleh Setiawan dkk. (2012a,b); -----
- 6.1.4.3.4 Bahwa mereka menyimpulkan bahwa jika tingkat efisiensi rendah tetapi *price-cost margin* tetap tinggi maka kemungkinan terjadinya persaingan usaha tidak sehat termasuk kolusi dan kartel semakin tinggi. Lebih jauh, Setiawan dkk. (2012c) juga melihat kemungkinan adanya kekakuan harga pada industri yang berstruktur oligopoli; -----
- 6.1.4.3.5 Bahwa kekakuan tersebut terkait dengan kemampuan perusahaan di dalam mengendalikan harga sehingga lebih mudah menaikkan harga ketika bisa naik dan sangat sulit menurunkan harga ketika biaya turun;
- 6.1.4.3.6 Bahwa oleh karena itu, terkait dengan analisis ekonomi lainnya, walaupun tidak seluruhnya

dianalisis dalam kajian ini, deteksi kartel juga dapat dilakukan dengan analisis pola hubungan harga, biaya, dan kuantitas antara perusahaan yang dianggap melakukan kartel (misal perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam asosiasi) dengan perusahaan yang tidak masuk asosiasi; -----

6.1.4.3.7 Bahwa kemungkinan adanya *price fixing* yaitu *price list* yang sama di seluruh Indonesia untuk seluruh perusahaan sebagai *baseline price*; -----

6.1.4.3.7.1 Deskripsi standardisasi produk; -----

6.1.4.3.7.2 Pengujian apakah ada hubungan antara harga dan biaya produksi; -----

6.1.4.3.7.3 Pengujian apakah ada hubungan harga dengan *market share* dan konsentrasi industri; -----

6.1.4.3.8 Bahwa semakin rendah biaya seharusnya harga semakin rendah. -----

6.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan; -----

6.2.1 Bahwa, Ahli Maman Setiawan sebagai seorang peneliti, tidak dapat menjelaskan sumber dan bentuk dari data yang diolah di dalam analisisnya. Hal ini sebagaimana telah kami uraikan di dalam Poin 1.51 sampai dengan 1.55 di atas, di mana sumber data yang dipergunakan oleh Ahli Maman Setiawan, diragukan reliabilitas dan validitasnya; -----

6.2.2 Bahwa dari hasil penelitian Ahli Maman Setiawan, dinyatakan bahwa *yang menjadi populasi penelitian ialah sebanyak 6 perusahaan, yaitu Dunlop, Bridgestone, Gajah Tunggal, Goodyear, Elang Perdana, dan Karet Deli. Dilihat dari jumlah perusahaan setiap tahunnya, terdapat hanya 6 perusahaan saja dari periode 2007-2012. Hal ini menunjukkan adanya barrier to entry dan barrier to exit bagi perusahaan baru untuk masuk dan perusahaan lama untuk keluar pasar.*”; -----

6.2.3 Bahwa dari pernyataan tersebut saja, telah jelas bahwa Ahli Maman Setiawan, tidak membuat analisisnya berdasarkan fakta-fakta, mengingat adanya perusahaan lain sepanjang periode yang disebutkan oleh Ahli Maman Setiawan di dalam hasil penelitiannya, yaitu PT MAS, Tbk., yang beroperasi yang bahkan merupakan perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia; -----

- 6.2.4 Bahwa selain itu, pasar ban di Indonesia merupakan pasar yang terbuka, karena tidak menutup hadirnya ban-ban yang diimpor oleh importer ban, *yang mana tergabung dalam Gabungan Importir dan Pedagang Ban Indonesia*, maupun perusahaan-perusahaan ban baru, seperti PT Hankook Tire Indonesia yang diresmikan pada 9 Juni 2011; -----
- 6.2.5 Bahwa berdasarkan fakta yang diketahui pada persidangan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 29 Oktober 2014, Ahli Maman Setiawan menjelaskan bahwa model ekonometri yang digunakan oleh Ahli Maman Setiawan dalam menganalisa Perkara *a quo* menggunakan model ekonometri yang diciptakan oleh Joseph E. Harrington Jr. sebagaimana terdapat dalam buku *Handbook of Antitrust Economics*; -----
- 6.2.6 Bahwa namun, bahkan di dalam tulisan Joseph E. Harrington, Jr., sendiri tidak terdapat satu penjelasan pun mengenai bagaimana bentuk model ekonometri Joseph E. Harrington Jr. sebagaimana dijelaskan oleh Maman Setiawan; -----
- 6.2.7 Bahwa kontroversi antara (a) penjelasan yang diberikan oleh Ahli Maman Setiawan, bahwa beliau menggunakan model ekonometri yang diciptakan oleh Joseph E. Harrington Jr. sebagaimana terdapat dalam buku *Handbook of Antitrust Economics*; dan (b) fakta bahwa di dalam buku *Handbook of Antitrust Economics* tidak tersedia model ekonometri Joseph E. Harrington Jr. sebagaimana dimaksud oleh Ahli Maman Setiawan, menjadi dasar penilaian yang jelas dan terang bahwa hasil analisa Ahli Maman Setiawan dalam LDP tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan;
- 6.2.8 Bahwa Ahli Maman Setiawan menggunakan variabel CR4 dalam menganalisa Perkara *a quo*. Dengan mempertimbangkan bahwa (a) pasar bersangkutan dalam Perkara *a quo* telah ditetapkan dengan kurang tepat sehingga penilaian yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari penetapan pasar bersangkutan tersebut diragukan keakuratannya dan (b) penghitungan konsentrasi pasar yang dihitung dan disampaikan dalam Poin 8.1 dan 8.2 LDP secara serta merta diragukan akurasi, memberikan efek domino terhadap analisa ekonomi Ahli Maman Setiawan sehingga hasil analisa ekonomi Ahli Maman Setiawan sangat diragukan realibilitas dan validitasnya; -----
- 6.2.9 Bahwa mengingat ahli Maman Setiawan, Ph.D., menggunakan metode Joseph E. Harrington Jr., tersebut, penting kiranya diketahui oleh Majelis

Komisi Yang Terhormat, bahwa bahkan di dalam tulisannya sendiri, Joseph E. Harrington Jr., menyatakan sebagai berikut: -----

“...high price-cost margins are not an adequate screening device...”

“...econometric evidence of structural change is far from conclusive evidence of collusion..” -----

“A high price-cost margin (properly measured) is evidence of market power and does not imply collusion. Other reasons for a high price-cost margin are greatly differentiated products, production technologies protected by patents and trade secrets and high search cost for consumers.” -----

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: -----

“...nilai price-cost margin yang tinggi bukanlah metode penyaringan yang mumpuni...” -----

“...bukti ekonometri atas perubahan struktural masih jauh dari kesimpulan adanya suatu kolusi...” -----

“Price-cost margin yang tinggi (diukur secara tepat) adalah bukti adanya kekuatan pasar dan tidak mengindikasikan adanya kolusi. Alasan lainnya untuk tingginya price-cost margin adalah produk yang sangat terdiferensiasi, teknologi produksi yang dilindungi paten dan rahasia dagang, dan tingginya biaya untuk mencari konsumen.” -----

6.2.10 Bahwa sehingga, bukanlah tidak mungkin bahwa Investigator KPPU maupun Ahli Maman Setiawan telah mengambil kesimpulan yang prematur tanpa memperhatikan keseluruhan metodologi yang dimaksud di dalam tulisan dari Joseph E. Harrington Jr.; -----

6.2.11 Bahwa oleh karenanya, seluruh pendapat Ahli Maman Setiawan, Ph.D. dalam LDP tidak dapat dijadikan dasar atau pun rujukan sebagai pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Komisi Yang Terhormat dalam memutus Perkara *a quo* karena hasil analisa Ahli Maman Setiawan dalam LDP tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan; -----

6.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II tidak memberikan tanggapan terkait Metode Deteksi Kartel Harrington; -----

6.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III tidak memberikan tanggapan terkait Metode Deteksi Kartel Harrington; -----

6.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV tidak memberikan tanggapan terkait Metode Deteksi Kartel Harrington; -----

- 6.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V tidak memberikan tanggapan terkait Metode Deteksi Kartel Harrington; -----
- 6.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI tidak memberikan tanggapan terkait Metode Deteksi Kartel Harrington; -----
- 6.8 Bahwa Majelis Komisi menilai metode deteksi kartel Harrington merupakan metode yang valid untuk membuktikan adanya kartel; -----
- 6.9 Bahwa dalam kaitan ini Majelis Komisi juga sependapat dengan keterangan Ahli Maman Setiawan dalam Sidang Majelis Komisi yang menyatakan bahwa Model Harrington ini teruji karena menggunakan model-model yang sudah diaplikasikan pada kasus kartel yang sudah diputus bersalah dan terbukti valid. Sebagai contoh dalam model melihat dependensi harga yang digunakan Harrington itu sudah diaplikasikan oleh Bajari and Ye (2003) dalam *bid* (tender) dan sudah diputus bersalah. Hasil dari model ini mengkonfirmasi bahwa terjadi kartel dan dapat dikatakan model tersebut sudah baik untuk menguji kartel. Model Harrington dapat dikatakan sebagai kartel *check list* karena dalam model ini dapat dipandang dari berbagai aspek. Model Harrington dimuat di *Handbook of Antitrust (Detection of Cartel)* (*vide* bukti B35 Sidang Majelis Komisi). -----

7. Tentang Perjanjian; -----

- 7.1 Tentang Definisi Perjanjian. -----
- 7.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan:
- 7.1.1.1 Bahwa salah satu tugas KPPU sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 huruf a UU No. 5/1999 adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Adapun kewenangan yang diberikan oleh UU No. 5/1999 terkait tugas tersebut diatur didalam Pasal 36 UU No. 5/1999 yang meliputi 12 kewenangan; -----
- 7.1.1.2 Bahwa secara substansial, UU No. 5/1999 terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang, dan Posisi dominan; -----
- 7.1.1.3 Bahwa, Pasal dugaan pelanggaran dalam Perkara *a quo* termasuk dalam perjanjian yang dilarang, yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5/1999 yang berbunyi: -----
- Pasal 5 -----

(1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*” -----

Pasal 11 -----

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” -----

7.1.1.4 Bahwa Perjanjian sebagaimana dituangkan pada Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 berbunyi: -----

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” -----

7.1.1.5 Bahwa Perjanjian sebagaimana Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: -----

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

7.1.1.6 Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis maka pengaturan mengenai Perjanjian terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; -----

7.1.1.7 Bahwa berdasarkan penafsiran historis dalam *memorie van toelichting* (risalah pembahasan) UU No. 5/1999, pembuat Undang-Undang diketahui mempunyai keinginan untuk memperluas definisi Perjanjian dalam UU No. 5/1999. Perluasan definisi ini dimaksudkan, bahwa definisi Perjanjian mengacu pada namun tidak terbatas sebagaimana definisi Perjanjian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; -----

7.1.1.8 Bahwa keinginan pembuat Undang-Undang untuk memperluas definisi Perjanjian tersebut dapat dilihat pada Matrik Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Larangan Praktek Monopoli Usul Inisiatif DPR-RI sebagai berikut: -----

“Untuk menghindari lolosnya praktik persaingan curang tertentu dari undang-undang ini, perjanjian harus mencakup
halaman 87 dari 233

baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tindakan bersama (concerted action) pelaku usaha. Walaupun tanpa mengikatkan dirinya satu sama lain” -----

- 7.1.1.9 Bahwa keinginan pembuat undang-undang tersebut di atas terbukti jika kita memperhatikan definisi Perjanjian sebagaimana dituangkan pada Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 yang berbunyi: “*Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” -----*
- 7.1.1.10 Bahwa berdasarkan penafsiran komparatif, menurut Section 1 dari Sherman Act Amerika memasukkan perjanjian dalam kategori *agreement* yang termasuk *contract*, *combination*, atau *conspiracy* yang mewajibkan adanya tindakan bersama-sama dari dua orang atau lebih untuk membentuknya (Philip Areeda & Louis Kaplow 1988), sedangkan tindakan bersama-sama (*concerted action*) hanya bisa dibenarkan apabila mereka mempunyai *unity of purpose*, atau *understanding*, atau telah terjadi diantara mereka *meeting of minds* (Michael F. Belchman 1979); -----
- 7.1.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan: -

7.1.2.1 Bahwa, dalam menyusun LDP, Tim Investigator KPPU telah merujuk kepada Pasal 1234, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1329, dan Pasal 1337 KUHPerdara serta ketentuan dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 5/1999. Dengan demikian, Tim Investigator KPPU sendiri mengakui bahwa ketentuan KUH Perdata adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penafsiran atas ‘perjanjian’, ‘kesepakatan’, dan ‘perikatan’; -----

7.1.2.2 Bahwa Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif mengutip Yahya Harahap menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi; -----

- 7.1.2.3 Bahwa Ahli Nindyo Pramono dalam persidangan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 13 Oktober 2014, menyatakan bahwa: -----
“...Perbuatan satu orang atau lebih megikatkan diri dengan satu orang atau lebih yang lain, berhenti di definisi satu orang berarti melahirkan perjanjian, padahal tidak. Perjanjian akan lahir terjadi, timbul, dan berlaku sejak tercapainya kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kalau konsensus belum terjadi, perjanjian tidak lahir. Begitu kita bicara perjanjian sudah lahir belum tentu perjanjian itu sah. Kalau kita mau bicara tentang sahnya perjanjian merujuknya ke Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 syarat sahnya perjanjian di sana...” ---
- 7.1.2.4 Bahwa menurut Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif di dalam bukunya, konsensualisme artinya perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya, sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Sehingga perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kesepakatan antara Para Terlapor; -----
- 7.1.2.5 Bahwa Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata sepakat, yaitu terjadinya pertemuan atau kesesuaian kehendak yang terjadi di antara para pihak. Hal ini juga berkesesuaian dengan apa yang dinyatakan oleh Susanti Adi Nugroho: -----
“...salah satu unsur dari perjanjian adalah adanya kesepakatan, dan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain”. -----
- 7.1.2.6 Bahwa Ahli Susanti Adi Nugroho memberikan keterangan ahlinya secara tertulis, yaitu sebagaimana kami kutip berikut ini:
“Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak diantara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Dapat dibenarkan bahwa adanya kesepakatan untuk menetapkan harga tidak pernah diungkapkan secara tertulis. Namun untuk membuktikan adanya kesepakatan menetapkan harga antar anggotanya tidak dapat diasumsikan saja dari

kata-kata yang tersirat dalam laporan tahunan saja, tetapi harus dicermati secara keseluruhan... “ -----

- 7.1.2.7 Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 5/1999 merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata. Dan pasal 1320 KUHPerdata, sebagaimana diakui dan sejalan dengan dasar dari LDP yang disusun oleh Tim Investigator KPPU sebagaimana diuraikan dalam Poin 17.2 pada halaman 34-35 LDP. -----
- 7.1.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan:
- 7.1.3.1 Bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) mengatur: -----
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” -----
- Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 mengatur: -----
“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.” -----
- Berdasarkan ketentuan di atas, perjanjian merupakan perbuatan hukum antara satu orang atau lebih yang menimbulkan perikatan diantara para pihak yang saling mengikatkan diri; -----
- 7.1.3.2 Bahwa Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul “*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*” halaman 92 berpendapat bahwa **perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi** terhadap para pihak yang saling mengikatkan diri yang kami kutip sebagai berikut: -----
“...perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terdapat (terhadap) orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.” -----
- 7.1.3.3 Bahwa hal ini berarti, suatu perbuatan merupakan perjanjian apabila menimbulkan kewajiban atau prestasi bagi para pihak yang saling mengikatkan diri sehingga apabila suatu perbuatan

tidak menimbulkan kewajiban atau prestasi maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perjanjian. -----

- 7.1.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III pada pokoknya menyatakan:
- 7.1.4.1 Bahwa pengertian dari Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) dan rumusan Pasal 11 UU No. 5/1999 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 yang secara tegas menyatakan sebagai berikut: -----
“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.” -----
Sebagai perbandingan, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian sebagai berikut: -----
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” -----
- 7.1.4.2 Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian dalam UU No. 5/1999 juga menganut pengertian perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata, sehingga ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip tentang perjanjian di dalam KUHPerdata juga berlaku efektif dalam rezim Hukum Persaingan Usaha sepanjang tidak ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang relevan; -----
- 7.1.4.3 Bahwa selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa perjanjian yang sah dan mengikat menurut UU No. 5/1999 adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kesimpulan ini secara tegas diakui dan dianut oleh Tim Investigator selaku penuntut dalam perkara *a quo*, sebagaimana tercantum secara jelas di dalam LDP (halaman 34 s/d 37 dan halaman 42 s/d 44). -----
- 7.1.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan:
- 7.1.5.1 Bahwa risalah ini bukan merupakan perjanjian bagi pihak Terlapor IV untuk menetapkan harga atau mengendalikan

produksi, atau melakukan hal lain, dan bukan pula merupakan bukti perjanjian tersebut oleh pihak Terlapor IV;-----

7.1.5.2 Bahwa Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan oleh satu atau lebih usaha untuk mengikatkan diri dengan satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik yang dibuat secara tertulis atau tidak. Selanjutnya, Pedoman Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5/1999 menjelaskan bahwa perjanjian untuk tujuan Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5/1999 mengacu pada kesepakatan sebagaimana didefinisikan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999; -----

7.1.5.3 Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 tersebut di atas mirip dengan Pasal 1313 KUHPperdata yang mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Hal ini secara essensial identik sebagai definisi perjanjian berdasarkan UU No. 5/1999. Atau dapat dikatakan bahwa definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1 (7) UU No. 5/1999 sejalan dengan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPperdata, maka pada prinsipnya ketentuan KUHPperdata yang mengatur perjanjian lainnya dapat pula menjadi referensi bagi analisis suatu perjanjian dalam konteks UU No. 5/1999. Untuk itu dapat dikatakan pula bahwa prinsip-prinsip terjadinya perjanjian dalam konteks perkara ini juga dapat mengacu pada Pasal 1320 KUHPperdata. Dimana prinsip-prinsip terjadinya kesepakatan atau perikatan dalam sebuah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata yaitu adanya kesepakatan para pihak (konsensualitas), adanya kecakapan para pihak dan adanya hal tertentu; -----

7.1.5.4 Bahwa namun demikian ketentuan Pasal 1320 tidak dapat diberlakukan untuk mengukur syarat sah-nya perjanjian dalam konteks UU No. 5/1999 karena perjanjian dalam konteks pelanggaran UU No. 5/1999 sudah pasti tidak akan pernah memenuhi syarat sah-nya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320, karena tidak akan terpenuhinya syarat “kausa yang halal”

sebagai syarat yang ke empat dari syarat yang dipaparkan di atas. -----

7.1.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V pada pokoknya menyatakan:

7.1.6.1 Bahwa, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Senada dengan pasal 1313 KUHPerdara diatas, menurut Prof. Subekti di dalam buku Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, hlm. 6 perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis; -----

7.1.6.2 Bahwa suatu Perjanjian Timbal Balik yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Demikian juga perjanjian bersifat konsensual, yakni adanya persesuaian kehendak dari para pihak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdara perjanjian demikian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdara); -

7.1.6.3 Bahwa, menurut pasal 1320 KUHPerdara, agar suatu perjanjian dianggap sah maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi empat syarat, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal; -----

7.1.6.4 Bahwa, sejalan dengan pengertian dan syarat-syarat di atas, maka setidaknya ada beberapa unsur dari perjanjian sebagaimana yang telah disebutkan oleh Prof. Subekti, di dalam buku Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 17: -----

7.1.6.4.1 Bahwa ada pihak-pihak (subyek), sedikitnya dua pihak (subyek) dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian.

- Subyek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum; -----
- 7.1.6.4.2 Bahwa ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap. Unsur yang penting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian di sini haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran; -----
- 7.1.6.4.3 Bahwa ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan dimana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain; -----
- 7.1.6.4.4 Bahwa ada prestasi yang akan dilaksanakan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian; -----
- 7.1.6.4.5 Bahwa ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Bentuk perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan Undang-Undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan terbukti. Bentuk tertentu biasanya berupa akta; -----
- 7.1.6.4.6 Bahwa ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok. -----
- 7.1.6.5 Bahwa, berdasarkan penjelasan diatas maka setidaknya ada beberapa syarat dan unsur agar suatu peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat tersebut bersifat wajib karena acuannya adalah undang-undang, dengan unsur yang sangat penting berupa: adanya persetujuan dalam suatu perjanjian yang harus bersifat tetap, bukan sekedar berunding. -----
- 7.1.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI pada pokoknya menyatakan:

- 7.1.7.1 Bahwa mengenai unsur perjanjian, Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 mendefinisikan perjanjian sebagai: -----
“suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. -----
- 7.1.7.2 Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 ini pada prinsipnya sama dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi: -----
“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” -----
- 7.1.7.3 Bahwa perbedaan dalam definisi perjanjian menurut UU No. 5/1999 dan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata hanyalah terletak pada adanya tambahan *“dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”* pada definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999, meskipun dalam praktek Pasal 1313 KUHPerdata juga mengakomodasi perjanjian lisan sepanjang unsur kesepakatan bertimbang-balik dapat dibuktikan eksistensinya; -----
- 7.1.7.4 Bahwa hakekat bahwa suatu perjanjian membutuhkan adanya minimal 2 (dua) pihak yang saling mengikatkan diri dan menghendaki timbulnya perikatan hukum (*legal obligation*) tetap harus dipenuhi agar suatu tindakan orang atau badan hukum dapat dianggap sebagai suatu perjanjian baik menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata ataupun ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999. -----
- 7.1.8 Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999, yaitu : -----
“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” -----
- 7.1.9 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa esensi dari pasal tersebut adalah pada apakah terdapat perbuatan mengikatkan diri satu pelaku usaha atau lebih kepada pelaku usaha lain; -----

- 7.1.10 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator dimana keinginan pembuat Undang-Undang untuk memperluas definisi Perjanjian tersebut dapat dilihat pada Matrik Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Larangan Praktek Monopoli Usul Inisiatif DPR-RI sebagai berikut: -----
“Untuk menghindari lolosnya praktik persaingan curang tertentu dari undang-undang ini, perjanjian harus mencakup baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tindakan bersama (concerted action) pelaku usaha. Walaupun tanpa mengikatkan dirinya satu sama lain” -----
- 7.1.11 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat Ahli Paripurna P. Sugarda dalam Sidang Majelis Komisi yang menyatakan bahwa Tindakan yang dilakukan secara bersama *acting in concert* dikenal di Australia. Tidak terlihat ada kesepakatan tetapi ada gejala terpola yang muncul, yang kurang lebih sama (*vide* bukti B32 Sidang Majelis Komisi); -----
- 7.1.12 Bahwa Majelis Komisi menilai definisi perjanjian dalam UU No. 5/1999 mengacu tapi tidak terbatas pada Pasal 1313 KUHPdata yang memperluas definisi perjanjian sebagaimana diuraikan pada butir 7.1.10;
- 7.1.13 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat perjanjian dalam konteks ini harus dilihat pada pengujian apakah terdapat rangkaian perilaku pelaku usaha (*concerted action*) untuk saling mengikatkan diri satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. -----
- 7.2 Tentang Risalah Rapat Presidium APBI Terkait Penetapan Harga. -----
- 7.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan:
- 7.2.1.1 Bahwa perjanjian penetapan harga diantara anggota APBI dalam hal ini Terlapor I sampai dengan Terlapor VI diduga dilakukan melalui sarana pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh APBI. Dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan tersebut, akhirnya anggota APBI, dalam hal ini Terlapor I sampai dengan Terlapor VI mencapai suatu kesepakatan dengan menyetujui substansi yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Presidium; -----
- 7.2.1.2 Bahwa dengan memberikan Oligopoli sebagai salah satu perjanjian yang dilarang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 5/1999, Ningrum mencontohkan jika bentuk perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5/1999 banyak dilakukan tanpa kontrak formal dapat terjadi melalui *implicit verbal negotiation*, dapat dilakukan dengan cara mengadakan konferensi pers

mengumumkan hal yang berkaitan dengan kebijakan usahanya misalnya mengenai harga produknya ataupun melalui *implicit verbal agreement* dimana setiap pelaku usaha mengadakan pertemuan dengan media massa secara berurutan dan akhirnya membawa mereka pada harga yang identik; -----

7.2.1.3 Bahwa Ahli Suharnoko dalam keterangannya menyatakan: -----

7.2.1.3.1 Bahwa mengenai pengetian *concerted action*, Ahli menyatakan: *Concerted action*, yaitu tindakan bersama-sama dari pelaku usaha di Amerika belum tentu disimpulkan sebagai adanya kesepakatan karena bisa saja *independent business judgement* dari masing-masing pihak. Misalnya maskapai A menaikkan harga atau menurunkan harga bisa saja pesaingnya mengikuti hal yang sama karena merupakan *Natural behaviour*. Ningrum: harus dibuktikan oleh KPPU apakah benar ada *concerted action*, ada kesepakatan bersaing ataukah hanya *natural behaviour* saja dan merupakan *independent business judgement* dari masing-masing pesaing;-----

7.2.1.3.2 Bahwa terkait akseptasi dalam Perjanjian, Ahli menyatakan: Dilihat *conduct*-nya juga. Contoh *download software*, bila kita klik maka kita dianggap setuju *terms and conditions*-nya. Ada *acceptance by written, by order* dan *by conduct*;-----

7.2.1.4 Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Presidium APBI tanggal 21 Januari 2009 bertempat di Hotel Inter Continental di Jakarta, yang dipimpin oleh Ketua APBI dan dihadiri oleh: -----

No	Nama Perusahaan	Nama yang mewakili
1	PT Goodyear Indonesia	Budiman Husin
2	PT Bridgestone Tire Indonesia	Shigeru Niho dan John M Arsyad
3	PT Gajah Tunggal	Harry Kalisaran, Feton
4	PT Industri Karet Deli	Tamin Kurniady dan Roy E Karelz
5	PT Sumi Rubber Indonesia	Kasunori Hiramatzu dan Chintra
6	PT Suryaraya Rubberindo Industries	Nina

7	PT Elangperdana Tyre Industry	Hermojo
8	PT Banteng Pratama	Humardhani Halim
9	PT Hung-A Indonesia	-
10	PT King Land	-
11	PT Surabaya Kencana Tyre Industry	-
12	APBI	Tjutju Dharmawan, Agus Sarsito, Dwi Triono, David, dan R Tetty K Supena

7.2.1.5 Bahwa pada Risalah Rapat dimaksud tersebut yang pada pokoknya memuat hal sebagai berikut: -----

“Pada bulan Desember 2008, Sales Director’s APBI telah mengadakan pertemuan rutin setiap bulan bertempat di Ruang Rapat PT Sumi Rubber Indonesia. Kesimpulan pertemuan tersebut adalah “Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga”, karena jika pasar dibanjiri ban dengan harga murah, sekali harga turun akan sulit bagi Anggota APBI untuk dapat mengakselerasi harga dikemudian hari. Lagi pula dalam kondisi permintaan turun (lesu) akibat krisis, menurunkan harga juga belum tentu dapat meningkatkan penjualan”. -----

7.2.1.6 Bahwa dalam Rapat Presidium tanggal 21 Januari 2009, dibacakan kesimpulan pertemuan rutin sales director, yaitu “Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga”. maksud dari frase tersebut adalah agar tidak terjadi perang harga baik untuk harga intra maupun harga antar merek dengan tujuan harga ban di pasar tidak turun; -----

7.2.1.7 Risalah Rapat Presidium 24 November 2010; -----

No	Nama Perusahaan	Nama yang mewakili
1	PT Goodyear Indonesia	Budiman Husin
2	PT Bridgestone Tire Indonesia	H. Migita, dan John M Arsyad
3	PT Gajah Tunggal	Daniel Tjie, Eko Ridwan Surjadi, Bambang S., dan Fenton Salim
4	PT Industri Karet Deli	Roy E Karelz
5	PT Sumi Rubber Indonesia	-
6	PT Suryaraya Rubberindo Industries	-

7	PT Elangperdana Tyre Industry	Hermojo
8	PT Banteng Pratama	-
9	PT Hung-A Indonesia	-
10	PT King Land	Honggo
11	PT Surabaya Kencana Tyre Industry	-
12	PT Multistrada Arah Sarana	Bhakti Wiramihardja
13	APBI	Tjutju Dharmawan, Agus Sarsito, Dwi Triono, David, dan R Tetty K Supena

7.2.1.8 Bahwa disampaikan keinginan dari Tim Teknis/TAC APBI mengenai peninjauan kembali masa jaminan klaim ban (*warranty claim*) dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Peninjauan ini menurut Tim mendesak karena di pasar ban, terdapat ban impor yang memberikan jaminan klaim lebih dari 5 tahun (Michelin 6 tahun). Bila tidak dirubah dikhawatirkan akan mengganggu pasar ban dalam negeri; -----

7.2.1.9 Risalah Rapat Presidium 29 Maret 2011; -----

No	Nama Perusahaan	Nama yang mewakili
1	PT Goodyear Indonesia	Irawan Alex Ibarat
2	PT Bridgestone Tire Indonesia	Hiroataka Migita Linda Yuselina
3	PT Gajah Tunggal	Fenton Salim
4	PT Industri Karet Deli	Tamin Kurniady dan Roy E Karelz
5	PT Sumi Rubber Indonesia	Mitsuru Nagai, Chintra, Darmawan
6	PT Suryaraya Rubberindo Industries	Dikkie Darwanto
7	PT Elangperdana Tyre Industry	Hermojo, Wimpy
8	PT Banteng Pratama	-
9	PT Hung-A Indonesia	-
10	PT King Land	-
11	PT Surabaya Kencana Tyre Industry	-
12	PT Multistrada Arah Sarana	-
12	APBI	Tjutju Dharmawan, Harry Kalisaran, Agus Sarsito, Dwi Triono, David Setiawan, Renny Wibisono, dan R Tetty K Supena

- 7.2.1.10 Bahwa persetujuan Rapat Presidium yang menyetujui perubahan *warranty claim* untuk ban mobil dari 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun sejak tanggal/minggu produksi; -----
- 7.2.1.11 Bahwa isi Risalah Rapat Presidium yang memperkuat adanya indikasi penetapan harga selain Risalah Rapat Presidium tanggal 21 Januari 2009 juga risalah rapat yang membahas dan menyepakati pengaturan *warranty claim* ban yang disepakati dirubah dari 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun; -----
- 7.2.1.12 Bahwa *warranty claim* dapat atau termasuk dalam komponen *Operating Expenses* yang akan mempengaruhi dalam perhitungan Laporan Rugi-Laba; -----
- 7.2.1.13 Bahwa menurut Blischke dan Murthy (1994), garansi ini akan mempengaruhi harga jual sesuai dengan formula sebagai berikut:

- $$S = HPP + P + W$$

Dimana :

S = Harga jual

HPP = Harga pokok produksi

P = Profit yang diinginkan

W = Ongkos garansi
- 7.2.1.14 Bahwa berdasarkan adanya fakta diatas, maka dapat disimpulkan jika *warranty claim* termasuk dalam komponen pembentuk harga, sehingga kesepakatan mengenai *warranty claim* termasuk bagian dari perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh para Terlapor; -----
- 7.2.1.15 Risalah Rapat Presidium 20 April 2010; -----

No	Nama Perusahaan	Nama yang mewakili
1	PT Goodyear Indonesia	Budiman Husin
2	PT Bridgestone Tire Indonesia	Shigeru Niho dan John M Arsyad
3	PT Gajah Tunggal	Harry Kalisaran, Feton
4	PT Industri Karet Deli	Tamin Kurniady dan Roy E Karelz
5	PT Sumi Rubber Indonesia	Kasunori Hiramatzu dan Chintra
6	PT Suryaraya Rubberindo Industries	Nina
7	PT Elangperdana Tyre Industry	Hermojo

8	PT Banteng Pratama	Humardhani Halim
9	PT Hung-A Indonesia	-
10	PT King Land	-
11	PT Surabaya Kencana Tyre Industry	-
12	APBI	Tjutju Dharmawan, Agus Sarsito, Dwi Triono, David, dan R Tetty K Supena

- 7.2.1.16 Bahwa disampaikan pertemuan antara PT MAS, Tbk. dengan Direktur Industri Kimia Hilir. Dalam pertemuan tersebut, Bakti yang mewakili PT MAS, Tbk. menyampaikan 3 (tiga) hal yang menjadi keberatan PT MAS, Tbk. menjadi anggota APBI, yaitu:
- 7.2.1.16.1 APBI menentukan harga jual; -----
- 7.2.1.16.2 APBI menyalahkan PT MAS, Tbk. karena mengambil tenaga ahli dari industri-industri ban yang ada; -----
- 7.2.1.16.3 Kode etik APBI yang terlampau jauh mengatur design ban setiap pabrik, sehingga menimbulkan birokrasi, sedangkan bisnis itu perlu berjalan cepat dalam memutuskan permintaan pasar. -----
- 7.2.1.17 Bahwa Saksi Bhakti Wiramihardja dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan pernah menyampaikan keberatan ke Sdr. Tony Tanduk. Menurut Saksi, mungkin 2 dari 3 keberatan yang tercatat dalam Risalah Rapat Presidium tersebut adalah benar. Keberatan dalam poin 2 dan 3 adalah benar tetapi Saksi tidak membantah mengenai keberatan yang tercatat dalam poin 1; -----
- 7.2.1.18 Bahwa keberatan PT MAS, Tbk. sebagaimana tertuang di dalam Risalah Rapat tanggal 20 April 2010 dapat diyakini kebenarannya meskipun ada hal tertentu yang dibantah, oleh Saksi PT MAS, Tbk.; -----
- 7.2.1.19 Bahwa fakta yang terjadi di dalam industri ban, PT MAS, Tbk. menjual ban dengan harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pesaingnya di pasar bersangkutan. Perbedaan harga jual ban antara PT MAS, Tbk. dengan pesaingnya, dalam perkara *a quo* dapat diketahui dari keterangan Saksi Tony Tanduk (*vide* bukti B26 Sidang Majelis Komisi); -----

- 7.2.1.20 Bahwa dengan harga jual ban yang jauh lebih murah dibandingkan harga rata-rata industri, membuat para Terlapor terancam posisinya didalam pasar. Karena merasa terancam dengan perilaku PT MAS, Tbk., para Terlapor dengan difasilitasi APBI berupaya memaksa PT MAS, Tbk. untuk bergabung dengan APBI; -----
- 7.2.1.21 Bahwa para Terlapor dengan difasilitasi APBI menggunakan segala upaya agar PT MAS, Tbk. bergabung dalam APBI sebagaimana fakta yang diuraikan dalam risalah dan keterangan Saksi Tony Tanduk; -----
- 7.2.1.22 Bahwa keengganan PT MAS, Tbk. bergabung dalam APBI dalam aspek ekonomi dapat dianggap sebagai sebuah langkah yang logis, karena dengan adanya pengaturan harga, kode etik APBI soal *pattern* dan kebijakan mengenai ketenagakerjaan di dalam APBI akan menghambat pemasaran dan/atau penjualan produk ban mereka didalam pasar. Hal tersebut diperkuat dengan fakta dimana sampai saat Kesimpulan ini disusun PT MAS, Tbk. belum terdaftar sebagai anggota APBI; -----
- 7.2.1.23 Bahwa Risalah Rapat sebagaimana telah diuraikan dalam di atas selalu disetujui oleh Anggota APBI dalam Rapat Presidium APBI dibulan berikutnya. -----
- 7.2.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan:-----
- 7.2.2.1 Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas apabila Investigator menyatakan bahwa Risalah Rapat 21 Januari 2009 mengindikasikan adanya perjanjian penetapan harga diantara Para Terlapor dalam Perkara *a quo*; -----
- 7.2.2.2 Bahwa dalam Poin 13.2. sampai dengan 13.4. LDP, Tim Investigator KPPU telah mengutip ringkasan dari hasil Rapat Sales Director APBI yang diselenggarakan pada bulan Desember 2008, yang pada intinya menyatakan: “...anggota APBI jangan melakukan banting-membanting harga...”; -----
- 7.2.2.3 Bahwa pemahaman Terlapor I terhadap Risalah Rapat 21 Januari 2009 tersebut adalah himbauan kepada anggota APBI yang khawatir dengan terjadinya penurunan penjualan agar tidak seharusnya melakukan segala bentuk tindakan jual-rugi (*predatory pricing*) (*vide* Pasal 20 UU No. 5/1999); -----

- 7.2.2.4 Bahwa Saksi Tjutju Dharmawan K. menyatakan efek banting-banting harga, apabila satu pabrikan satu merek membanting harga, yang terkena kerugiannya adalah merek dengan harga yang di bawah. Padahal, harga itu sama-sama bertahap. Jadi jika misalnya banting-banting harga diikuti dengan harga yang lain maka akan mengakibatkan harga menjadi tidak adil dan semua tidak dapat menjual produk; -----
- 7.2.2.5 Bahwa Terlapor I memahami bahwa mungkin Investigator KPPU memandang hal tersebut dengan pemahaman yang terlalu luas. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa setiap anggota APBI dapat memiliki pemahamannya masing-masing dalam menginterpretasikan Risalah Rapat 21 Januari 2009; -----
- 7.2.2.6 Bahwa pemahaman Terlapor I terhadap Risalah Rapat 21 Januari 2009 adalah bahwa anggota APBI yang khawatir dengan terjadinya penurunan penjualan tidak seharusnya melakukan segala bentuk tindakan jual-rugi (*predatory pricing*) (*vide* Pasal 20 UU No. 5/1999); -----
- 7.2.2.7 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa pernyataan Ketua APBI yang pada intinya menyampaikan hasil Rapat *Sales Director* APBI yang dilaksanakan pada bulan Desember 2008 adalah bersifat himbauan. Bahkan, apabila himbauan tersebut tidak dilakukan akan berpotensi meningkatkan risiko *predatory-pricing* yang justru dapat mematikan persaingan usaha; -----
- 7.2.2.8 Bahwa keberatan-keberatan tersebut di atas telah diklarifikasi dengan jelas oleh Presiden Direktur PT MAS, Tbk., Saksi Pieter Tanuri, dalam persidangan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 3 Oktober 2014; -----
- 7.2.2.9 Bahwa dengan demikian, tidak benar bahwa PT MAS, Tbk. berkeberatan untuk menjadi anggota APBI karena APBI menentukan harga jual. Hal ini diklarifikasi pula oleh perwakilan PT MAS, Tbk. dalam pertemuan dengan APBI dan Direktur Jenderal Industri Kimia Hilir yang dilaksanakan pada awal bulan April 2010, sebagaimana keterangan Saksi Bhakti Wiramihardja dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 3 Oktober 2014; -----

- 7.2.2.10 Bahwa Saksi APBI Tjutju Dharmawan K. dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 11 Agustus 2014 menegaskan bahwa APBI tidak punya wewenang apapun untuk mengatur harga produk para anggotanya; -----
- 7.2.2.11 Bahwa berdasarkan keterangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi tersebut di atas, dapat dilihat bahwa APBI tidak pernah menentukan harga jual para anggotanya dan alasan pertama dari tidak bergabungnya PT MAS, Tbk. ke dalam APBI adalah sebagai sebuah kekeliruan pernyataan dari Ketua APBI. -----
- 7.2.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan:-----
- 7.2.3.1 Bahwa Risalah Rapat Presidium bukan perjanjian karena tidak ada kewajiban atau prestasi yang ditimbulkan dari risalah Rapat Presidium. Perlu kami sampaikan kepada Majelis Komisi bahwa persetujuan yang diberikan Terlapor II hanya sebatas menyetujui redaksional Risalah Rapat Presidium dan bukan menyetujui risalah Rapat Presidium sebagai suatu perjanjian; -----
- 7.2.3.2 Bahwa Saksi dari APBI menyatakan bahwa persetujuan yang disampaikan oleh anggota terhadap salah satu risalah itu adalah persetujuan atas isi bahwa Risalah Rapat bulan sebelumnya memang mencantumkan tulisan-tulisan secara redaksional seperti tercantum di dalam risalah tersebut. Jadi persetujuan anggota adalah persetujuan atas isi dari Risalah Rapat yang tertulis, secara redaksional; -----
- 7.2.3.3 Bahwa lagipula, persetujuan atau kesepakatan yang diberikan terhadap risalah Rapat Presidium bukan berarti risalah Rapat Presidium adalah perjanjian. Persetujuan atau kesepakatan hanya merupakan salah satu syarat dari perjanjian. Hal ini berarti dengan sepakat saja, belum melahirkan suatu perjanjian; -----
- 7.2.3.4 Bahwa Ahli Prahasto M. Pamungkas menyatakan: -----
- 7.2.3.4.1 Bahwa jika dilihat dari segi peristilahan maka kesepakatan adalah salah satu unsur dari perjanjian disamping 3 (tiga) unsur lainnya; -----
- 7.2.3.4.2 Bahwa kalau kita sudah sepakat dari segi peristilahan, kalau kesepakatan adalah tidak sama dengan perjanjian, karena kesepakatan melahirkan perjanjian. Maka kesepakatan apakah dibuat oleh

- manusia atau badan hukum, tidak sama dengan perjanjian; -----
- 7.2.3.4.3 Bahwa pernyataan dalam risalah Rapat Presidium APBI hanya bersifat himbauan. Tidak ada kewajiban bagi Terlapor II/Surindo maupun anggota APBI untuk menyetujui, mengikuti atau melaksanakan himbauan tersebut. Terlapor II/Surindo tidak terikat atau mengikatkan diri terhadap himbauan-himbauan APBI tersebut; -----
- 7.2.3.4.4 Bahwa Saksi Aziz Pane dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan bahwa pernyataan “anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga” hanya bersifat himbauan; -----
- 7.2.3.4.5 Bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan bahwa apapun yang disampaikan oleh Ketua APBI sifatnya hanyalah himbauan, tidak ada kewajiban dan tanggung jawab anggota untuk melaksanakannya; -----
- 7.2.3.4.6 Bahwa tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa himbauan diberikan khusus untuk Para Terlapor. Himbauan-himbauan yang disampaikan Ketua APBI ditujukan kepada seluruh anggota APBI yaitu produsen ban roda 4 (empat) dan produsen ban roda 2 (dua) yang juga ditegaskan oleh Saksi dari APBI. -----
- 7.2.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III pada pokoknya menyatakan:
- 7.2.4.1 Bahwa dalam LDP (lihat butir 17.2.5 pada halaman 37, butir 18.2.5 pada halaman 44, dan butir 9 s/d butir 13.13 pada halaman 4 s/d halaman 20) Tim Investigator berpendapat bahwa pertemuan-pertemuan yang terjadi di APBI telah menunjukkan adanya kesepakatan perjanjian antara anggota APBI untuk melakukan tindakan penetapan harga dan kartel terhadap produk ban kendaraan bermotor roda 4 yang digunakan sebagai ban mobil penumpang (*passenger car*) untuk ban ukuran Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16 di wilayah Indonesia yang dituangkan dalam Risalah Rapat Presidium APBI; -----

- 7.2.4.2 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa tidak pernah ada perjanjian dan tidak dapat dipandang sebagai suatu perjanjian di antara anggota APBI untuk melakukan penetapan harga dan/atau mengatur produksi dan distribusinya karena semua kebijakan yang terkait dengan penjualan, produksi dan distribusi sangat tergantung pada kondisi pasar dan kebijakan dari internal perusahaan; -----
- 7.2.4.3 Bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Tjutju Dharmawan K. dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa sama sekali tidak ada kesepakatan untuk mengatur harga dari setiap anggota APBI karena harga ditentukan oleh masing-masing perusahaan dan APBI tidak punya kewenangan untuk mengatur mereka supaya menetapkan harga bersama-sama; -----
- 7.2.4.4 Bahwa Saksi Agus Sarsito dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa APBI tidak menentukan harga karena harga diatur oleh internal perusahaan; -----
- 7.2.4.5 Bahwa Ahli Kurnia Toha dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya menyatakan: -----

7.2.4.5.1 Bahwa kesepakatan adalah adanya kesadaran seseorang untuk membentuk sesuatu. Sedangkan himbauan sifatnya membujuk, bisa diikuti bisa tidak. Himbauan dari satu pihak, antara yang menghimbau dan yang dihimbau terserah apakah akan diikuti atau tidak; -----

7.2.4.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan membanting harga adalah termasuk *predatory pricing* bukan penetapan harga yang dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 5/1999;

7.2.4.5.3 Bahwa hal yang harus dilihat untuk mengetahui apakah suatu perjanjian efektif dilaksanakan adalah pertama, harus melibatkan sebanyak-banyaknya pelaku usaha, jika sedikit maka hanya ada sedikit pesaing. Kedua, dalam perjanjian itu harus ada satu sanksi kalau misalnya perjanjian itu dilanggar; -----
- 7.2.4.6 Bahwa Ahli Nindyo Pramono dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya menyatakan: -----

- 7.2.4.6.1 Bahwa keputusan risalah rapat adalah hasil dari *gesamtakt*, maka kalau isinya merupakan himbauan kemudian setelah dihitung peserta rapat mengikuti himbauan itu bukan berarti peserta rapat itu membuat perjanjian, membuat kesepakatan dalam keputusan rapat itu tetapi bukan kesepakatan dalam konteks melahirkan perjanjian; -----
- 7.2.4.6.2 Bahwa terminologi membanting-banting harga dalam UU No. 5/1999 memang tidak Ahli temukan pengertiannya dan definisinya juga tidak ada, dari literatur pengamatan Ahli membanting-banting harga itu bahasa Pasalnya adalah menjual murah, menjual dengan harga yang sangat murah atau rendah kalau dalam suatu kompetisi yang sehat menjual dengan sangat rendah barang kali masuk dalam persaingan yang tidak sehat, jadi membanting harga itu adalah menjual yang sangat rendah kalau dari konteks pertanyaan Saudara dihimbau jangan membanting-banting harga kemudian ada orang yang menerima himbauan itu dan himbauan tersebut muncul di rapat tetap bahwa itu keputusan yang diterima anggota itu bukan kesepakatan dalam arti kesepakatan yang melahirkan perjanjian, pendapat saya seperti itu; -----
- 7.2.4.6.3 Bahwa kalau mau di arahkan kepada kartel harus dapat dibuktikan bahwa ada perjanjian akan hal tersebut, Ahli ambil contoh di dalam rapat itu ada himbauan tentang jangan membanting-banting harga, kemudian ada himbauan tentang kesepakatan harga kemudian tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian menurut Ahli belum ada perjanjian kartel, baru berupa himbauan, himbauan itu akibat legalnya diikuti atau tidak itu bebas, namanya saja himbauan jadi tidak mengikat, jadi tidak tepat jika himbauan dikatakan sebuah kesepakatan untuk penetapan harga; -----

7.2.4.7 Bahwa Ahli Suharnoko dalam Berita Acara Pemeriksaan, pada pokoknya menyatakan: -----

7.2.4.7.1 Bahwa jika kata-katanya benar dihimbau begitu, bukan *offer* karena perjanjian dasarnya kesepakatan, sebelum terjadinya kesepakatan persesuaiannya harus ada *offer* and *acceptance*. Yang dikatakan *offer* adalah meminta mengikatkan diri suatu janji atau suatu hak. Jangan membanting harga bukan *offer* tapi persuasi. Substansi perjanjian tidak terpenuhi. Karena tujuan perjanjian adalah mengikatkan diri. Pasal 1233 KUHPerdara sumbernya perikatan dan hubungan hukum adalah perjanjian dan undang-undang. Dan perjanjian itu sendiri substansinya adalah kesepakatan para pihak tetapi tidak semua kesepakatan itu adalah perjanjian;

7.2.4.7.2 Bahwa himbauan bukan merupakan *offer* tapi katakanlah kita anggap itu *offer*, ada doktrin dalam *acceptance*, *Silence can't be acceptance*. Lain dengan kesepakatan diam-diam, itu diam-diam dengan tindakan adalah sesuatu yang berbeda; -----

7.2.4.7.3 Bahwa *offer* and *acceptance* minta suatu persetujuan. Harus tegas dia mengikatkan melakukan sesuatu untuk menanggung suatu kewajiban dan/atau meminta suatu janji/hak. Karena *acceptance* bisa *by conduct*. *By conduct* harus in *reliance* dari kenyataan tersebut; -----

7.2.4.8 Bahwa Ahli Paripurna dalam Berita Acara Pemeriksaan, pada pokoknya menyatakan: -----

7.2.4.8.1 Bahwa definisi pasal 1313 KUHPerdara, pasar dianggap terlalu sempit dan terlalu luas. Definisi perjanjian menurut para Ahli; perbuatan hukum satu orang/lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Prof. Sudikno, perbuatan hukum atau *juridical act* menjadi hal yang sangat penting, dalam arti bahwa pihak yang melakukan perjanjian harus dengan sadar

mempunyai intention, niat untuk terlibat secara hukum, diwujudkan dalam proses kesepakatan. Niat bisa ditunjukan berdasarkan pernyataan dan bisa juga perbuatan. Apakah himbauan untuk menahan diri sehingga kondisi pasar menjadi stabil, itu saya meyakini bahwa lebih merupakan persetujuan yang sifatnya non-hukum, *gentlemen agreement*, bahwa para pihak tidak berniat untuk terikat secara hukum tentang dilaksanakan/tidaknya himbauan tersebut. Jadi tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian karena tidak jelas apa yang menjadi obyeknya; -----

7.2.4.8.2 Bahwa dilihat dari 1313 KUHPperdata, syarat sahnya perjanjian adalah *subject matters*, tentang hal tertentu. Buku Prof. Sudargo Gautama sesuatu yang bisa terukur, jelas. Sedangkan kata-kata himbauan tidak bisa masuk kategori *offer*, untuk menahan diri seberapa besar penahanan dirinya untuk menstabilkan pasar. Seberapa stabil pasar yang dikehendaki, pasar bersifat fluktuatif. Saya meyakini itu tidak bisa dijadikan dasar terjadi perjanjian antar para pihak; -----

7.2.4.8.3 Bahwa jika kartel dikategorikan sebagai larangan untuk membuat suatu perjanjian maka tidak termasuk. Pemahaman para pihak sedang tidak memasuki ranah hukum yang dimasuki mereka, maka tindakan tersebut tidak masuk ke dalam kategori kartel karena kartel adalah larangan membuat perjanjian; -----

7.2.4.8.4 Bahwa jika hanya konfirmasi persetujuan apa yang dibahas sebelumnya maka itu tidak termasuk dalam *offer* sehingga bukan merupakan perjanjian, karena halnya tidak jelas dan tidak terukur atau dapat juga dikatakan tidak dapat dianggap suatu *acceptance* terhadap suatu *offer*. -----

7.2.4.9 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa hal-hal yang ditetapkan di dalam APBI baik itu Rapat Presidium dan/atau

rapat-rapat lainnya tidak dapat mempengaruhi kebijakan bisnis Para Terlapor secara khusus Terlapor III, karena keputusan-keputusan APBI hanyalah bersifat himbauan dan tidak melahirkan hak dan kewajiban apapun baik kepada Para Terlapor maupun Terlapor III. Selain itu, hingga saat ini tidak pernah ada sanksi dan/atau hukuman yang diberikan oleh APBI kepada anggotanya, apabila anggota APBI tidak menjalankan perintah dan/atau himbauan dari APBI; -----

7.2.4.10 Bahwa Saksi Daniel Yung Kwang Tjie dalam Sidang Majelis Komisi, pada pokoknya menyatakan: -----

7.2.4.10.1 Bahwa penentuan harga ditentukan secara independen oleh masing-masing perusahaan; -----

7.2.4.10.2 Bahwa tidak ada teguran ataupun hukuman dari APBI manakala ada anggota APBI yang tidak melakukan himbauan. -----

7.2.4.11 Bahwa Terlapor III dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan: -----

7.2.4.11.1 Bahwa pihak Terlapor III yang hadir dalam rapat presidium tidak memberikan laporan hasil rapat kepada Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Terlapor III; -----

7.2.4.11.2 Bahwa pihak Terlapor III yang hadir pada rapat presidium di tahun 2008-2009 tidak memberikan laporan hasil rapat kepada Presiden Direktur dan Wakil Direktur Terlapor III; -----

7.2.4.11.3 Bahwa Terlapor III tidak pernah memberikan laporan hasil rapat kepada APBI. -----

7.2.4.12 Bahwa telah terbukti di persidangan Terlapor III, yang berwenang dan bertanggung jawab atas bidang produksi, distribusi, penjualan dan penentuan harga jual ban yang diproduksi oleh Terlapor III, tidak pernah membaca Risalah Rapat Presidium yang dikirimkan oleh APBI sehingga sama sekali tidak mengetahui adanya himbauan-himbauan dari APBI. Selain itu, telah terbukti juga bahwa di dalam rapat-rapat internal perusahaan Terlapor III tidak pernah ada pembahasan mengenai hal-hal yang diputuskan, ditetapkan dan/atau

didiskusikan oleh rapat-rapat APBI termasuk hal-hal yang tercantum dalam Risalah Rapat Presidium APBI tersebut; -----

7.2.4.13 Bahwa Risalah Rapat Presidium APBI tanggal 21 Januari 2009 yang dirujuk oleh Investigator tersebut di atas hanya menyatakan: “*Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga*”, yang tidak lain hanyalah suatu himbauan. Kalimat lainnya bukan merupakan isi dari risalah rapat tersebut tapi merupakan asumsi dan pengakuan dari Investigator bahwa frasa “*Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga*” adalah suatu himbauan. Himbauan tersebut bukanlah suatu perintah apalagi perjanjian atau kesepakatan yang wajib dilaksanakan oleh Para Terlapor. Faktanya, jika Para Terlapor tidak melakukan apa yang didiskusikan dalam Rapat Presidium tersebut, APBI tidak memberikan sanksi yang bersifat memaksa bagi Para Terlapor khususnya Terlapor 3 sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Tjutju Dharmawan, Saksi Aziz Pane, Saksi Daniel Yung Kwang Tjie, Saksi Chintrawaty Kasim, Saksi Didi Hamdi Azhari dan Saksi Fenti Berliana dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi; -----

7.2.4.14 Bahwa telah terbukti di persidangan Terlapor III (selaku pihak yang berwenang untuk mewakili PT Gajah Tunggal Tbk dalam suatu perjanjian dan juga pihak yang berwenang untuk menentukan harga jual dari seluruh ban yang diproduksi oleh Terlapor III) sama sekali tidak mengetahui adanya himbauan dari APBI tersebut. Hal ini dilandaskan pada fakta bahwa tidak satupun Anggota Direksi dari Terlapor III menghadiri Rapat Presidium pada tanggal 21 Januari 2009 tersebut. Direksi Terlapor III baru mengetahui adanya himbauan tersebut setelah membaca LDP yang disampaikan oleh Investigator dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana disampaikan oleh Terlapor III dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi; -----

7.2.4.15 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa latar belakang disampaikannya himbauan agar “*Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga*” adalah adanya krisis ekonomi global pada semester kedua tahun 2008 yang

dampaknya mengakibatkan menurunnya sebagian penjualan ekspor dari beberapa produsen ban. Hal ini didasari pada fakta bahwa sebagian besar penjualan dari seluruh perusahaan ban anggota APBI ditujukan pada pasar ekspor. Secara khusus Terlapor III yang mayoritas produk ban jenis *Radial*-nya (termasuk mobil penumpang/*passenger car*) diekspor ke Negara Benua Amerika dan Eropa, yang secara langsung merasakan dampak dari krisis ekonomi global tersebut. Adapun maksud dari himbauan tersebut adalah agar seluruh anggota APBI tidak melakukan perang harga dengan menjual produknya jauh di bawah biaya produksi dengan tujuan untuk mematikan pesaing lainnya (seluruh pengusaha ban baik anggota APBI maupun non APBI) untuk mencegah terjadinya *predatory pricing* sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Tjutju Dharmawan K. dan Terlapor III dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi; -----

7.2.4.16 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa persetujuan terhadap Risalah Rapat Presidium tanggal 21 Januari 2009 bukanlah persetujuan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian agar tidak melakukan banting-membanting harga, akan tetapi persetujuan tersebut adalah persetujuan terhadap redaksional dari Risalah Rapat Presidium yang telah dikirimkan sebelumnya kepada masing-masing anggota APBI sebagaimana disampaikan oleh Saksi Tjutju Dharmawan K. dan Saksi Aziz Pane dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi. -----

- 7.2.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan:
- 7.2.5.1 Bahwa dokumen-dokumen yang secara konsisten diandalkan oleh Investigator sebagai bukti penetapan harga atau kartel adalah risalah tertentu dari Rapat Presidium APBI, khususnya pernyataan pasti dan khusus oleh Ketua APBI sebagaimana dicatat dalam risalah rapat yang diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2009, 26 Januari 2010, 25 Februari 2010, 28 Mei 2010, 23 Februari 2011, dan 24 Mei 2011; -----
- 7.2.5.2 Bahwa Terlapor IV menyampaikan bahwa risalah ini bukan merupakan perjanjian bagi pihak Terlapor IV untuk menetapkan harga atau mengendalikan produksi, atau melakukan hal lain,

dan bukan pula merupakan bukti perjanjian tersebut oleh pihak Terlapor IV; -----

7.2.5.3 Bahwa sehubungan dengan persyaratan persetujuan, Pasal 1320 KUHPerdara, serta Pasal 1313 KUHPerdara, mengandung prinsip konsensualisme. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 82), menyatakan bahwa prinsip ini mengandung maksud kedua belah pihak untuk mengikat diri dan menciptakan kepercayaan (*vertrouwen*) antara pihak-pihak dari kontrak; -----

7.2.5.4 Bahwa di dalam *Affidavit* Ahli Nindyo Pramono menyatakan: ---

7.2.5.4.1 Bahwa "kesepakatan" mengandung prinsip konsensualisme yang memerlukan persetujuan dari semua pihak. Berikut ini adalah kutipan dari *Affidavit* ahli Nindyo Pramono terkait dengan prinsip konsensualisme, "*Bahwa pada prinsipnya, ada juga prinsip konsensualisme yang mendikte bahwa kontrak ditanggung, kapan, dan dilaksanakan ketika ada "persetujuan" atau konsensus antara pihak-pihak mengadakan kontrak, dan persetujuan yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban.*"; -----

7.2.5.4.2 Bahwa unsur 'kehendak untuk mengikat diri dari para pihak' sebagai berikut: "*Bahwa kembali kepada asas dalam perjanjian, yaitu pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dan mengikatkan dirinya pada isi perjanjian, sementara dalam suatu rapat, belum tentu semua yang hadir dalam rapat setuju dengan isi risalah rapat. Kadangkala bahkan dilakukan voting untuk memutuskan suatu keputusan rapat, karena ada pihak yang abstain dan ada yang tidak setuju.*"; ----

7.2.5.4.3 Bahwa risalah rapat tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian. Dalam suatu perjanjian, pihak-pihak yang berjanji harus secara tegas menyatakan pengikatan dirinya untuk suatu hal tertentu, dan

tidak hanya dipersangkakan dari suatu risalah rapat maupun absen rapat saja; -----

- 7.2.5.4.4 Bahwa dalam teori hukum perdata, keputusan rapat yang diambil baik melalui cara *voting* ataupun musyawarah tidak dapat dipersamakan sebagai perjanjian atau perikatan, namun disebut sebagai *gesamtakt* atau perbuatan bersama; -----
- 7.2.5.5 Bahwa Ahli Suharnoko saat pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2014, menyatakan bahwa penawaran dan penerimaan seharusnya terdapat di dalam sebuah perjanjian. Penawaran adalah sebuah permintaan yang mana seorang pihak menyampaikan permintaan setuju untuk melakukan hal tertentu dan meminta hal lain dikembalikan kepada pihak yang menawarkan. Tidak ada sebuah perjanjian yang dibuat tanpa penerimaan dan tidak akan ada penerimaan tanpa sebuah penawaran. Sebuah penerimaan harus terkait dengan penawaran yang diberikan. Lebih lanjut, ahli Paripurna Sugarda dan Ahli Kurnia Toha menyatakan bahwa diam bukanlah sebuah penerimaan; -----
- 7.2.5.6 Bahwa Ahli Paripurna P. Sugarda dalam pemeriksaan tanggal 21 Oktober 2014, kesepakatan mengenai risalah rapat bukanlah suatu bentuk akseptansi melainkan konfirmasi. Pihak yang melakukan akseptansi harus memiliki niat untuk terikat dalam perjanjian tersebut. Bilapun pernyataan (dalam rapat) dianggap sebagai suatu perintah dan kemudian dilaksanakan oleh anggota APBI, perintah tersebut bukan penawaran. Hal senada disampaikan Ahli Suharnoko yang menyatakan bahwa himbauan untuk tidak membanting-banting harga bukanlah bentuk penawaran. Meskipun himbauan tersebut diterima, hal tersebut tidak menciptakan perjanjian karena tidak ada penawaran yang diberikan; -----
- 7.2.5.7 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada penawaran yang diberikan pihak manapun kepada Terlapor IV dan tidak ada akseptansi yang diberikan Terlapor IV dalam bentuk apapun kepada pihak manapun dalam Rapat Sales Director maupun terkait substansi Risalah Rapat APBI. Tanpa adanya penawaran

(*offer*) dan akseptansi (*acceptance*) tersebut, maka tidak mungkin timbul persesuaian kehendak. Tanpa adanya persesuaian kehendak, maka mustahil terciptanya kesepakatan; -

7.2.5.8 Bahwa Terkait dengan syarat “hal tertentu”, Investigator menguraikan mengenai hal tertentu dalam halaman 35 – 36 LDP sebagai berikut: -----

“Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah menyangkut objek. Objek dalam suatu perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdara terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu ...” -----

7.2.5.9 Bahwa menurut Sudargo Gautama dalam buku *Indonesian Business Law* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, halaman 79), suatu hal tertentu adalah suatu hal yang dapat ditentukan jenisnya atau *determinable*. Lebih lanjut, Ahli Paripurna Sugarda menyatakan bahwa syarat ‘hal tertentu’ dalam menentukan sah tidaknya perjanjian adalah dapat ditentukan kuantitas atau harus bisa didefinisikan/diukur; -----

7.2.5.10 Bahwa Ahli Kurnia Toha dalam affidavit-nya menerangkan bahwa dalam suatu perjanjian penetapan harga, maka harus jelas berapa harga yang disepakati. Apabila tidak jelas, maka tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian mengenai apa yang diperjanjikan karena haruslah merupakan suatu hal tertentu yang jelas; -----

7.2.5.11 Bahwa Pernyataan Sdr. Aziz Pane agar “jangan banting-membanting harga” merupakan suatu obyek permasalahan yang bersifat luas, umum, dan tidak definitif. Himbauan tersebut tidaklah dapat diukur atau didefinisikan secara pasti;-----

7.2.5.12 Bahwa Ahli Faisal Batubara dalam pemeriksaan pada tanggal 21 Oktober 2014 juga menyatakan bahwa himbauan tersebut bertujuan agar para peserta rapat tidak menjual produk di bawah harga produksi (*predatory pricing*) (Lihat BAP B-30 paragraf 48-49); -----

7.2.5.13 Bahwa Ahli Kurnia Toha dalam pemeriksaan pada tanggal 13 Oktober 2014 yang menganggap frasa “banting-banting harga” sebagai *predatory pricing*, jadi hal tersebut tidak dapat

dikategorikan sebagai perjanjian penetapan harga. Hal ini dikarenakan bahwa dalam perjanjian penetapan harga harus terdapat angka/nominal/jumlah yang ditetapkan oleh para pihak (Lihat BAP B-27 paragraf 20-22). Oleh karenanya, himbauan untuk tidak melakukan banting-membanting harga bukanlah sebuah perjanjian untuk menetapkan harga karena harga tidak dinyatakan secara jelas; -----

- 7.2.5.14 Bahwa Ahli Suharnoko dalam testimoninya tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan bahwa Pernyataan Aziz Pane ‘*jangan banting-membanting harga*’ bukan sebuah penawaran (Lihat BAP-B29 paragraf 13). Sehingga meskipun ada anggota APBI mengikuti himbauan tersebut, tidak menjadi sebuah perjanjian karena tidak ada penawaran sehingga tidak terdapat penerimaan, padahal elemen esensial dari suatu perjanjian adalah penawaran dan penerimaan; -----
- 7.2.5.15 Bahwa Ahli Nindyo Pramono menyatakan bahwa himbauan “jangan banting-membanting harga” merupakan sesuatu yang tidak mengikat para pihak, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian penetapan harga (Lihat BAP-B28 paragraf 37); -----
- 7.2.5.16 Bahwa dengan demikian, pernyataan Sdr. Aziz Pane agar “jangan banting-membanting harga” tidak dapat diukur atau didefinisikan secara pasti dan dengan demikian tidak memenuhi persyaratan adanya “hal tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara; -----
- 7.2.5.17 Bahwa Risalah Rapat Presidium 21 Januari 2009 tidak dapat diandalkan sebagai bukti bahwa pihak Terlapor IV adalah pihak dalam perjanjian apapun. Risalah Rapat hanya mencatat, atau diduga mencatat, apa yang disebutkan dalam rapat, sebagaimana dijelaskan di atas. Terlapor IV menyatakan bahwa pihak Terlapor IV tidak secara aktual dan faktual menyetujui risalah. Dalam hal apapun, mereka bukan merupakan perjanjian pihak Terlapor IV. Lebih lanjut lagi, tidak ada bukti pihak Terlapor IV telah pernah bertindak berdasarkan pada atau dalam pelaksanaan perjanjian, merupakan atau dibuktikan oleh risalah yang dirujuk LDP; -----

- 7.2.5.18 Bahwa Terlapor IV membuat keputusan harga dan produksi secara independen, tanpa diskusi apapun dengan atau keterlibatan kompetitor-kompetitor atau APBI, dan mengandalkan data yang ia terima secara independen dan bukan sesuatu yang diterima dari APBI; -----
- 7.2.5.19 Bahwa berdasarkan List Harga yang diajukan oleh pihak Terlapor IV kepada Majelis Komisi, tidak ada perubahan harga setelah Rapat Presidium APBI tertanggal 21 Januari 2009; -----
- 7.2.5.20 Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Azis Pane selaku Ketua APBI maupun Tjutju Darmawan, pernyataan tersebut hanya sekedar suatu himbauan yang disampaikan oleh Ketua APBI kepada para anggotanya berkaitan dengan adanya krisis global yang mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia. Karena merupakan suatu himbauan, maka tidak ada konsekuensi apapun apabila terdapat pihak atau anggota APBI yang mengabaikan adanya pernyataan tersebut. -----
- 7.2.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V pada pokoknya menyatakan: ----
- 7.2.6.1 Bahwa fakta di persidangan terungkap, tidak pernah ada satu pun dokumen perjanjian ataupun kesepakatan terkait dengan pengaturan harga ataupun pengaturan produksi; -----
- 7.2.6.2 Bahwa fakta di persidangan terungkap, ketua APBI hanya memberikan himbauan kepada para anggota APBI agar tidak melakukan banting-membanting harga; -----
- 7.2.6.3 Bahwa fakta di persidangan terungkap, setiap agenda rapat yang dilakukan oleh APBI dilakukan pencatatan berupa Risalah Rapat yang kemudian pada rapat berikutnya dibacakan isi dari Risalah Rapat tersebut dan kemudian Risalah Rapat tersebut dibagikan kesetiap anggotanya; -----
- 7.2.6.4 Bahwa dalam suatu perjanjian, maka akan sangat jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang berjanji. Esensi dari perjanjian tersebut pada dasarnya adalah untuk menegaskan adanya hak dan kewajiban para pihak, serta adanya sanksi yang bisa dikenakan apabila ada pihak yang wanprestasi; -----
- 7.2.6.5 Bahwa perjanjian menimbulkan dampak hukum pada adanya pelaksanaan prestasi dan kontra prestasi. Pihak yang tidak melakukan prestasi disebut dengan wanprestasi, yakni

melalaikan kewajibannya yang sudah disepakati dalam perjanjian. Bagi pihak yang merasa dirugikan atas tidak dipenuhinya prestasi tersebut, maka diberikan haknya oleh undang-undang (Pasal 1243 KUHPerdara), untuk mengajukan tuntutan untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya; --

7.2.6.6 Bahwa jika melihat dan mengkaitkan antara ketentuan prestasi dan kontra prestasi diatas dengan keanggotaan para Terlapor di APBI, maka jelaslah risalah rapat tersebut tidak termasuk sebagai perjanjian, karena risalah rapat tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap para anggotanya. Risalah rapat APBI tersebut hanyalah catatan rapat, guna keperluan dokumentasi dan memberikan informasi kepada pemerintah; -----

7.2.6.7 Bahwa jika dilihat dari segi bentuk, formalitas, maupun substansinya maka Risalah Rapat APBI tidak mempunyai kriteria dan syarat sebagai layaknya perjanjian. Dilihat dari bentuknya, jelaslah judul dan isinya hanya merupakan Berita Acara Rapat APBI, yang isinya mencatat tanggal, tempat, para pihak yang hadir dan materi yang dirapatkan dalam setiap pertemuan; -----

7.2.6.8 Bahwa dari segi formalitas pembuatannya, Risalah Rapat APBI hanyalah catatan rapat dari para anggota tentang materi rapat yang sudah ditetapkan. Tidak ada penandatanganan perjanjian sebagaimana layaknya dalam pembuatan perjanjian pada umumnya. Demikian juga dari segi substansinya, Risalah Rapat APBI hanya catatan atas hal-hal yang dibicarakan dalam rapat, yang tidak mengandung sanksi atau ancaman sanksi kepada pihak-pihak yang tidak berkenan melaksanakan perjanjian; -----

7.2.6.9 Bahwa, Risalah Rapat APBI jelaslah bukan perjanjian, karena hal itu hanya berupa catatan atas hal-hal yang terjadi dalam rapat APBI, dan hal itu sama sekali bukan merupakan kesepakatan yang disetujui setiap anggota APBI untuk dilaksanakan. -----

7.2.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI pada pokoknya menyatakan: ---

7.2.7.1 Bahwa yang disebut sebagai kesimpulan pertemuan sales director itu ternyata merupakan himbauan yang dikeluarkan oleh

- Ketua APBI agar anggota APBI tidak melakukan banting-membanting harga; -----
- 7.2.7.2 Bahwa himbauan itu bersifat sepihak, dan anggota APBI yang hadir dalam rapat itu hanya diam saja, karena mayoritas yang hadir tidak fokus mendengarkan arahan Ketua APBI; -----
- 7.2.7.3 Bahwa beberapa peserta rapat, diantaranya adalah perwakilan dari Terlapor VI, hanyalah orang yang disuruh untuk hadir semata-mata untuk ‘makan enak’, karena itu mereka sama sekali tidak memiliki kewenangan secara hukum dalam bentuk apapun untuk mewakili perusahaan mereka untuk melakukan perjanjian yang sifatnya mengikat perusahaan; -----
- 7.2.7.4 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka pertanyaan hukum yang harus diputuskan oleh Majelis Komisi dalam perkara ini adalah *“Apakah himbauan Ketua APBI agar para anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga dapat digolongkan sebagai penawaran (offer) untuk terikat dalam suatu perjanjian, dan apakah sikap diam para anggota APBI yang tidak menanggapi himbauan Ketua APBI itu dapat dianggap sebagai penerimaan (acceptance) untuk terikat dalam perjanjian?”* -----
- 7.2.7.5 Bahwa Ahli Nindyo Pramono dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan: -----
- 7.2.7.5.1 Bahwa Risalah Rapat APBI bukanlah suatu perjanjian, mengingat unsur kesepakatan dalam perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara mensyaratkan adanya kehendak untuk saling mengikatkan diri secara bertimbal balik. Dalam suatu rapat, keputusan yang diambil itu lebih tepat disebut sebagai perbuatan bersama (*gesamtakt*) dan karena itu sifatnya paralel tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian. Artinya, kalau ada orang yang tidak setuju dan tidak melaksanakan keputusan rapat, maka orang tersebut tidak dapat dituntut karena melakukan wanprestasi; -----

- 7.2.7.5.2 Bahwa perjanjian juga harus dibuat oleh orang yang cakap, dan kalau subyeknya adalah badan hukum perjanjian harus dibuat oleh orang yang berwenang. Perjanjian yang dibuat oleh orang yang berwenang sifatnya batal demi hukum (*nietig*). Artinya, sejak awal perjanjian itu harus dianggap tidak pernah ada. -----
- 7.2.7.6 Bahwa Ahli Kurnia Toha dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan: -----
- 7.2.7.6.1 Bahwa perjanjian menetapkan harga (*price fixing*) nominalnya harus disebutkan secara jelas. Jadi, jika ada kesepakatan harga harus dijelaskan harganya berapa; -----
- 7.2.7.6.2 Bahwa himbauan bukanlah suatu perjanjian. Jika dalam suatu rapat orang diam saja, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai sepakat, karena bisa jadi orang itu hanya “*cuek*“, karena sepakat itu harus jelas apa yang disepakatinya. Suatu perjanjian, kalau dibuat oleh orang yang tidak berwenang sifatnya batal demi hukum; -----
- 7.2.7.7 Bahwa Ahli Paripurna P. Sugarda dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan suatu perjanjian haruslah jelas obyeknya agar memenuhi syarat obyek tertentu. Dalam hal penetapan harga, harus jelas berapa atau terdapat ketentuan untuk menentukan harga. Menurut Ahli ini, terminologi “*jangan banting membanting harga*“ tidak dapat dianggap memenuhi unsur obyek tertentu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu, himbauan jangan banting membanting harga tidak memenuhi syarat untuk dikatakan melanggar ketentuan Pasal 5 UU No. 5/1999; -----
- 7.2.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Rapat Presidium tanggal 21 Januari 2009 yang pada pokoknya menyatakan “*Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga (vide Risalah APBI tanggal 21 Januari 2009)*” yang disetujui pada Rapat Presidium tanggal 17 Februari 2009 merupakan bentuk perjanjian tentang penetapan harga dengan rangkaian perilaku sebagai berikut: -----

- 7.2.8.1

Bahwa hasil Rapat Sales Director pada bulan Desember 2008 yang pada pokoknya sebagaimana tertulis pada butir 7.2.1.5 dibahas dan dituangkan dalam Bentuk Risalah Rapat Presidium pada tanggal 21 Januari 2009; -----
- 7.2.8.2

Bahwa risalah dimaksud disepakati dalam Rapat Presidium tanggal 17 Februari 2009, dimana para anggota APBI menyetujui isi risalah dan tidak ada penolakan; -----
- 7.2.8.3

Bahwa risalah dimaksud juga dikirimkan kepada para anggota APBI tanpa ada penolakan; -----
- 7.2.8.4

Bahwa pihak yang menghadiri Rapat Presidium adalah wakil dari perusahaan anggota APBI. -----
- 7.2.9

Bahwa Majelis Komisi menilai uraian pada butir butir 7.2.1.5 sejalan dengan pendapat Ahli Andi Fahmi dalam Sidang Majelis Komisi yang menyatakan Pasal 5 UU No. 5/1999 menyebutkan “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen*”. “*Yang harus dibayar oleh konsumen*” bisanya disebut harga final atau *market price*. Tapi dalam konteks ekonomi, harga yang dikoordinasikan tidak harus persis harga akhirnya. Karena bisa juga pelaku usaha itu berkoordinasi pada harga sebelum harga akhir (*vide* bukti B34 Sidang Majelis Komisi); -----
- 7.2.10

Bahwa Majelis Komisi juga sependapat dengan pendapat Ahli Prahasto W. Pamungkas dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan kata *price fixing* sebenarnya perilaku apa yang dilarang, perilakunya adalah *fixingnya* bukan *price*. Bisa saja harganya yang sudah ditetapkan atau tindakan-tindakan lain, dapat berupa menstabilisasi harga yang sudah ada (*vide* bukti B33 Majelis Komisi); -----
- 7.2.11

Bahwa Majelis Komisi menilai persetujuan perubahan masa *warranty claim* untuk ban mobil dari 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun sejak tanggal/minggu produksi (*vide* bukti Risalah Rapat Presidium 24 November 2010 dan Risalah Rapat Presidium 29 Maret 2011); -----
- 7.2.12

Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan teori Blischke dan Murthy (1994) sebagai berikut: -----
$$S = HPP + P + W$$

Dimana :

S = Harga jual

HPP = Harga pokok produksi
P = Profit yang diinginkan
W = Ongkos garansi

Sebagaimana juga dikutip oleh Investigator dalam kesimpulannya; -----

- 7.2.13 Bahwa Majelis Komisi menilai pengaturan *warranty claim* ini dapat dianggap bagian dari penetapan harga mengingat *warranty claim* adalah satu komponen pembentuk struktur harga; -----
- 7.2.14 Bahwa Majelis Komisi menilai keberatan PT MAS, Tbk. untuk bergabung dengan APBI dengan alasan APBI *menentukan harga jual, APBI menyalahkan PT Multistrada Arah Sarana karena mengambil tenaga ahli dari industri ban yang ada, kode etik APBI yang terlampau jauh mengatur design ban setiap pabrik, sehingga menimbulkan birokrasi, sedangkan bisnis itu perlu berjalan cepat dalam memutuskan permintaan pasar, sangat beralasan dengan mendasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang terungkap dalam Sidang Majelis Komisi (vide bukti Risalah Rapat Presidium 20 April 2010, B24 Sidang Majelis Komisi); -----*

- 7.3 Tentang Risalah Rapat Presidium terkait Pengaturan Produksi dan/atau Pemasaran.
- 7.3.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan:---
- 7.3.1.1 Risalah rapat presidium 28 April 2009 bertempat di Hotel Grand Melia, yang dipimpin oleh Ketua APBI dan dihadiri oleh: -----

No	Nama Perusahaan	Nama yang mewakili
1	PT Goodyear Indonesia	Iriawan Alex Barat Budiman Husin dan Tarsisi
2	PT Bridgestone Tire Indonesia	Shigeru Niho dan John M Arsyad
3	PT Gajah Tunggal	Fenton dan Daniel Tjie
4	PT Industri Karet Deli	Tamin Kurniady dan Roy E Karelz
5	PT Sumi Rubber Indonesia	Kasunori Hiramatzu dan Chintra
6	PT Suryaraya Rubberindo Industries	Permadi Setianegara
7	PT Elangperdana Tyre Industry	Hermojo
8	PT Banteng Pratama	Humardani Halim
9	PT Hung-A Indonesia	Kim Dae Ryong
10	PT King Land	Honggo
11	PT Surabaya Kencana Tyre Industry	-
12	APBI	Tjutju Dharmawan, Agus Sarsito, Renny Wibisono,

Dwi Triono, Harry Kalisaran,
Hardjono dan R Tetty K
Supena

- 7.3.1.2 Bahwa dengan melihat tendensi penjualan selama 3 bulan tahun 2009, disimpulkan bahwa penjualan ekspor ban roda 4 diperkirakan akan turun cukup besar. Dengan dasar tersebut, kepada seluruh anggota APBI diminta untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing; -----
- 7.3.1.3 Risalah rapat presidium 26 Mei 2009 bertempat di Hotel Nikko, yang dipimpin oleh Ketua APBI dan dihadiri oleh: -----

No	Nama Perusahaan	Nama yang mewakili
1	PT Goodyear Indonesia	Iriawan Alex Barat Budiman Husin
2	PT Bridgestone Tire Indonesia	Shigeru Niho dan John M Arsyad
3	PT Gajah Tunggal	Johanes dan Daniel Tjie
4	PT Industri Karet Deli	Tamin Kurniady dan Roy E Karelz
5	PT Sumi Rubber Indonesia	Kasunori Hiramatzu dan Chintra
6	PT Suryaraya Rubberindo Industries	Permadi Setianegara Dikkie Darinanto
7	PT Elangperdana Tyre Industry	Hermojo
8	PT Banteng Pratama	-
9	PT Hung-A Indonesia	-
10	PT King Land	-
11	PT Surabaya Kencana Tyre Industry	-
12	APBI	Tjutju Dharmawan, Agus Sarsito, Renny Wibisono, Dwi Triono, Harry Kalisaran, Hardjono dan R Tetty K Supena

- 7.3.1.4 Bahwa Laporan Risalah Rapat dimaksud, pada pokoknya terdapat klausul sebagai berikut: -----
- 7.3.1.4.1 Bahwa disampaikan adanya Rapat Marketing Directors APBI pada tanggal 25 Mei 2009 yang menginformasikan *trend* pasaran ban dalam negeri;--

- 7.3.1.4.2 Bahwa permintaan kepada seluruh anggota APBI untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing dan menjaga kondisi pasar tetap kondusif sesuai dengan perkembangan permintaannya. -----
- 7.3.1.5 Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Presidium APBI tanggal 26 Januari 2010 bertempat di Hotel Nikko di Jakarta, yang dipimpin oleh Ketua APBI dan dihadiri oleh: -----

No	Nama Perusahaan	Nama yang mewakili
1	PT Goodyear Indonesia	Iriawan Alex Ibarat
2	PT Bridgestone Tire Indonesia	Shigeru Niho dan John M Arsyad
3	PT Gajah Tunggal	Harry Kalisaran
4	PT Industri Karet Deli	Tamin Kurniady dan Roy E Karelz
5	PT Sumi Rubber Indonesia	Mitsuru Nagai dan Chintra
6	PT Suryaraya Rubberindo Industries	Dikkie Darwanto
7	PT Elangperdana Tyre Industry	Hermojo
8	PT Banteng Pratama	Humardhani
9	PT Hung-A Indonesia	Kim Dae Ryong
10	PT King Land	-
11	PT Surabaya Kencana Tyre Industry	-
12	APBI	Tjutju Dharmawan, Agus Sarsito, Renny Wibisono, David, dan R Tetty K Supena

- 7.3.1.6 Bahwa Laporan Risalah Rapat dimaksud tersebut pada pokoknya memuat klausul-klausul sebagai berikut: -----
- 7.3.1.6.1 Tahun 2009 telah kita lalui dengan berbagai kesulitan, namun dengan adanya kerjasama yang baik diantara seluruh anggota APBI, maka kesulitan tersebut dapat kita lalui. Banyak hal yang dapat dipelajari dan menjadi pengalaman untuk dapat memperjuangkan berbagai masalah yang ada, agar masing-masing Anggota APBI tetap lebih *survive*, serta eksistensi APBI dapat menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami mengucapkan terima

kasih kepada seluruh presidium serta pengurus serta ketua timnya masing-masing, yang telah memberikan pengertian serta kerjasama yang baik kepada seluruh anggotanya, sehingga semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya; -----

7.3.1.6.2 Kami mohon kepada Para Ketua Team serta Anggota APBI untuk menyampaikan Laporan kegiatannya baik produksi, penjualan serta ekspor sebagai dasar Penyusunan Laporan APBI 2009 (sesuai surat AS-107 tertanggal. 23 November 2009) yang selanjutnya akan kami sampaikan kepada Pemerintah dan instansi terkait sebagai Laporan Tahunan, agar Industri Ban Nasional dapat lebih diamankan eksistensinya; -----

7.3.1.6.3 Kepada seluruh Anggota APBI sekali lagi diminta untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing dan menjaga kondisi pasar tetap kondusif sesuai dengan perkembangan permintaanya; -----

7.3.1.6.4 Kita akan menghadapi tahun 2010, tahun yang diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2009. Namun potensi gangguan pasar juga bukan tidak ada, khususnya dengan telaah mulai diberlakukannya ASEAN-China FTA pada tanggal 1 Januari 2010; -----

7.3.1.7 Bahwa dalam Rapat Presidium tanggal 25 Februari 2010 bertempat di Hotel Nikko, yang dipimpin oleh Ketua APBI dan dihadiri oleh: -----

No	Nama Perusahaan	Nama yang mewakili
1	PT Goodyear Indonesia	-
2	PT Bridgestone Tire Indonesia	Shigeru Niho dan John M Arsyad
3	PT Gajah Tunggal	Harry Kalisaran dan Eko Ridwan Surjadi
4	PT Industri Karet Deli	Tamin Kurniady dan Roy E

		Karelz
5	PT Sumi Rubber Indonesia	Mitsuru Nagai dan Chintra
6	PT Suryaraya Rubberindo Industries	
7	PT Elangperdana Tyre Industry	Hermojo
8	PT Banteng Pratama	-
9	PT Hung-A Indonesia	-
10	PT King Land	Honggo
11	PT Surabaya Kencana Tyre Industry	-
12	APBI	Tjutju Dharmawan, Agus Sarsito, Renny Wibisono, David, dan R Tetty K Supena

- 7.3.1.8 Bahwa Laporan Risalah Rapat dimaksud, pada pokoknya terdapat klausul sebagai berikut: -----
- 7.3.1.8.1 Situasi pasaran ban dalam negeri cukup stabil dalam dua bulan pertama tahun 2010. Menurut hasil Rapat Sales Director’s APBI yang diadakan di BS kemarin, langkah-langkah pengamanan akan segera diambil oleh masing-masing perusahaan secara bersama-sama agar stabilitas pasar dapat terus terpelihara; ----
- 7.3.1.8.2 Bahwa pada rapat presidium tanggal 25 Februari 2010 di Hotel Nikko, diumumkan hasil rapat Sales Director's APBI yang isinya membahas langkah-langkah pengamanan akan segera diambil oleh masing-masing perusahaan secara bersama-sama agar stabilitas pasar dapat terus terpelihara. -----
- 7.3.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan: ----
- 7.3.2.1 Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas apabila Tim Investigator KPPU menyatakan bahwa Risalah Rapat 26 Januari 2010 tersebut mengindikasikan adanya perjanjian diantara Para Terlapor untuk mengatur produksi dan distribusi ban untuk mengatur harga pasar. Karena dalam Bab berikutnya, kami akan menjelaskan bahwa harga produk Terlapor I ditentukan berdasarkan pergerakan pasar dan bukan berdasarkan arahan dari APBI; -----
- 7.3.2.2 Bahwa kebijakan produksi Terlapor I didasarkan pada permintaan atau *purchase order*. Hal ini sebagaimana ditekankan

oleh *Technical Advisor* Terlapor I, Saksi Agus Sarsito, pada persidangan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 22 September 2014; -----

7.3.2.3 Bahwa pemahaman Terlapor I terkait dengan kalimat “*Kepada seluruh Anggota APBI sekali lagi diminta untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing dan menjaga kondisi pasar tetap kondusif sesuai dengan perkembangan permintaannya*” adalah pada tahun 2010 terdapat peningkatan permintaan yang cukup signifikan di pasar domestik—untuk pasar *REP* dan *OEM*—dan pasar *EXP*, oleh karenanya seyogianya para produsen ban mempersiapkan diri untuk permintaan-permintaan yang akan datang dan menjaga pasokan yang cukup untuk dapat memenuhi permintaan agar terjadi persaingan usaha yang sehat; -----

7.3.2.4 Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut di atas, dapat disimpulkan dua hal terkait pernyataan Ketua APBI yang tertuang dalam Risalah Rapat 26 Januari 2010. Pertama, bahwa pernyataan tersebut adalah bersifat himbauan yang interpretasinya dikembalikan kepada masing-masing Anggota APBI. Kedua, bahwa himbauan tersebut tidak memiliki dampak apapun terhadap produksi maupun distribusi produk Terlapor I, oleh karena kebijakan produksi Terlapor I yang memproduksi ban sesuai dengan pemesanan; -----

7.3.2.5 Bahwa terkait dengan Risalah Rapat 25 Februari 2010, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap Tim Investigator KPPU, kami melihat suatu tendensi yang menyesatkan yang dimuat dalam Poin 13.7 LDP, yang mana telah dengan sangat mengada-ada menyimpulkan isi Risalah Rapat 25 Februari 2010, sebagaimana kami kutip berikut ini: -----

“Laporan Risalah Rapat dimaksud, pada pokoknya terdapat klausul sebagai berikut: -----

13.7.1. Situasi pasaran ban dalam negeri cukup stabil dalam dua bulan pertama tahun 2010. Menurut hasil rapat Sales Director’s APBI yang diadakan di BS kemarin, langkah-langkah pengamanan akan segera diambil oleh

masing-masing perusahaan secara bersama-sama agar stabilitas pasar dapat terus terpelihara;-----

13.7.2. Bahwa pada Rapat Presidium tanggal 25 Februari 2010 di Hotel Nikko, diumumkan hasil rapat Sales Director's APBI yang intinya membahas langkah-langkah pengamanan akan segera diambil oleh masing-masing perusahaan secara bersama-sama agar stabilitas pasar dapat terus terpelihara.” -----

7.3.2.6 Bahwa padahal, tidak ada satu bagian pun dalam Risalah Rapat 25 Februari 2010 yang mengandung pernyataan maupun klausul seperti tersebut di atas. Sebagai referensi lebih lanjut bagi Majelis Komisi yang Terhormat, kami kutip bagian Risalah Rapat 25 Februari 2010 yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh Investigator untuk dicantumkan di dalam LDP-nya, sebagai berikut: -----

5. Salah satu masalah yang cukup rumit adalah kasus Asean China FTA, Asean India FTA dan akan ada lagi Asean Australia FTA. -----

Walaupun Industri Ban sudah terlepas dari masalah ini, namun ekses daripadanya akan menyulitkan kita. -----

Untuk itu kita tetap perlu berupaya memperkuat & mengamankan SNI-WAJIB untuk Ban, karena hanya dengan alat ini kita dapat mengamankan pasaran ban didalam negeri (Technical Barrier To Trade). -----

Namun ada 2 (dua) No. HS yang saat ini belum diberlakukan SNI-nya secara Wajib, yaitu HS 4011.09.10.000 dan 4011.20.90.00 dimana kedua HS ini diduga telah digunakan oleh para importer untuk memasukan ban yang seharusnya menggunakan SNI-Wajib ke pasaran dalam negeri, sehingga terjadi peningkatan nilai impor ban yang signifikan dalam dua tahun terakhir ini. -----

Oleh karenanya APBI telah membuat dua surat yang ditujukan kepada Direktur Industri Kimia/Dept Perindustrian RI & Dirjen Bea & Cukai/Dept Keuangan RI sesuai surat AS-018 dan AS-017 tertgl. 4 Februari 2010. -----

Surat APBI tersebut telah mendapat response langsung dari Direktur Industri kimia Hilir/Dept Perindustrian RI melalui surat yang kami terima No. 90/HAK.6/2010 tertgl 22 Februari 2010 yang ditujukan kepada Direktur Penindakan & Penyidikan, Dirjen. Bea & Cukai untuk melakukan pengawasan (verifikasi) terhadap importasi ban yang menggunakan ke-2 No. HS Non-SNI yaitu HS 4011.09.10.000 dan 4011.20.90.00. -----

Verifikasi yang dilakukan hanya kepada ban ban impor yang legal yang selama ini dilakukan oleh para Anggota APBI dapat terus berjalan & tidak diganggu. -----

Kita harapkan dengan langkah langkah pengamanan ini akan dapat Mencegah masuknya ban ban secara illegal.”----

7.3.2.7 Bahwa kutipan yang dimuat dalam Poin 13.7 LDP tersebut di atas dipergunakan pula untuk mengarahkan saksi sebagaimana kutipan dari Berita Acara Penyelidikan Saksi Chintrawaty Kasim tertanggal 24 Mei 2013; -----

7.3.2.8 Bahwa setelah diperiksa ulang dengan rekaman proses penyelidikan Saksi Chintrawaty Kasim, isi dari apa yang tertulis dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi tertanggal 24 Mei 2013 tersebut pun ternyata tidak sesuai dengan jawaban yang senyatanya diberikan oleh Saksi Chintrawaty Kasim; -----

7.3.2.9 Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut di atas, terlihat adanya upaya untuk menyesatkan Saksi, Para Terlapor dan bahkan Majelis Komisi yang Terhormat dalam melakukan penilaian atas Perkara *a quo* dengan cara menyimpulkan isi Risalah Rapat 25 Februari 2010 secara mengada-ada. -----

7.3.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan: ----

7.3.3.1 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan pengaturan produksi dan/atau pemasaran ban dengan Para Terlapor lainnya. Dalam LDP dan persidangan juga tidak terbukti Terlapor II dan Para Terlapor lainnya telah melakukan pengaturan produksi dan/atau pemasaran ban; -----

7.3.3.2 Bahwa rapat-rapat APBI bukan wadah bagi Terlapor II dan Para Terlapor lainnya untuk melakukan pengaturan atau koordinasi

- mengenai produksi dan/atau pemasaran ban. Hal ini secara tegas disampaikan oleh APBI dalam BAP tanggal 11 Agustus 2014; --
- 7.3.3.3 Bahwa tidak ada perintah dari APBI kepada Terlapor II dan Para Terlapor lainnya untuk secara bersama-sama mengatur produksi ban. Produksi dan/atau pemasaran ban dari Terlapor II tergantung kepada permintaan dari pasar bukan berdasarkan perintah dari APBI maupun perjanjian dengan Para Terlapor lainnya. Hal ini disampaikan juga oleh APBI dalam BAP tanggal 14 Juli 2014; -----
- 7.3.3.4 Bahwa Terlapor II secara independen menentukan produksi dan pemasarannya. Segala kegiatan atau himbuan APBI tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan Terlapor II dalam menentukan produksi dan/atau pemasaran ban; -----
- 7.3.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III pada pokoknya menyatakan: ---
- 7.3.4.1 Bahwa Risalah Rapat Presidium APBI tanggal 26 Januari 2010 yang dimaksud oleh Saksi dari Investigator hanya menyatakan: *“Kepada seluruh APBI sekali lagi diminta untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing dan menjaga kondisi pasar tetap kondusif sesuai dengan perkembangan permintaannya”*, yang tidak lain hanyalah suatu himbuan. Kalimat lainnya bukan merupakan isi dari risalah rapat tersebut tapi merupakan asumsi yang tidak pernah dibuktikan oleh Tim Investigator. Himbuan tersebut bukanlah suatu perintah apalagi perjanjian atau kesepakatan yang wajib dilaksanakan oleh Para Terlapor. Faktanya, jika Para Terlapor tidak melakukan apa yang didiskusikan dalam Rapat Presidium tersebut, APBI tidak memberikan sanksi yang bersifat memaksa bagi Para Terlapor khususnya Terlapor III; -----
- 7.3.4.2 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa Direksi dari Terlapor III (selaku pihak yang berwenang untuk mewakili PT Gajah Tunggal Tbk dalam suatu perjanjian dan juga pihak yang berwenang untuk menentukan harga jual dari seluruh ban yang diproduksi oleh Terlapor III) sama sekali tidak mengetahui adanya himbuan dari APBI tersebut. Hal ini dilandaskan pada fakta bahwa tidak satupun Anggota Direksi dari Terlapor III menghadiri Rapat Presidium pada tanggal 26 Januari 2010

tersebut. Direksi Terlapor III baru mengetahui adanya himbauan tersebut setelah membaca LDP yang disampaikan oleh Investigator dalam pemeriksaan perkara *a quo*; -----

7.3.4.3 Bahwa fakta di persidangan membuktikan bahwa maksud dari himbauan yang menyatakan “*Kepada seluruh APBI sekali lagi diminta untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing dan menjaga kondisi pasar tetap kondusif sesuai dengan perkembangan permintaannya*”, adalah agar setiap anggota APBI dalam mendistribusikan produk bannya mengikuti perkembangan permintaan konsumennya masing-masing; -----

7.3.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan:----

7.3.5.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada satu pun saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Investigator maupun saksi-saksi yang diajukan Para Terlapor, yang menyatakan adanya perjanjian pengaturan produksi dan atau pemasaran di antara Para Terlapor. Para saksi menyatakan bahwa tidak ada perjanjian pengaturan produksi dan pemasaran diantara Para Terlapor tersebut; -----

7.3.5.2 Bahwa berdasarkan penjelasan sebelumnya yang didasarkan pada keterangan Ahli Nindyo Pramono, Kurnia Toha maupun para ahli lainnya, mereka secara tegas menyatakan bahwa definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1 (7) UU No. 5/1999 pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara; -----

7.3.5.3 Bahwa sehubungan dengan hal di atas, sesuai keterangan Ahli, Risalah Rapat APBI tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian atau bukti dari suatu perjanjian; -----

7.3.5.4 Bahwa Risalah Rapat APBI tidak memenuhi prinsip-prinsip perjanjian yang mensyaratkan adanya penawaran dan penerimaan yang jelas di antara para pihak dan para peserta yang mempunyai wewenang untuk mewakili Terlapor IV untuk mengambil keputusan atau untuk membuat dan masuk ke dalam perjanjian serta harus terdapat adanya kejelasan mengenai hal tertentu; -----

- 7.3.5.5 Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Saksi dari Terlapor IV, Terlapor IV sama sekali tidak pernah menganggap pertemuan APBI sebagai pertemuan yang serius, melainkan hanya pertemuan biasa yang isi pembicaraannya mengenai hal-hal yang bersifat umum. Sebagai bukti tidak adanya keseriusan dalam memandang Risalah Rapat APBI, Terlapor IV tidak pernah berkoordinasi terlebih dahulu secara internal mengenai hal-hal yang akan dibicarakan selama Rapat termasuk tidak ada permintaan laporan dari anggota Direksi kepada pihak yang menghadiri pertemuan tersebut; -----
- 7.3.5.6 Bahwa oleh karena itu, adanya Risalah Rapat APBI tersebut sama sekali tidak memiliki pengaruh apapun terhadap produksi dan atau pemasaran dari Terlapor IV dalam menentukan tingkat produksinya. Dalam hal ini, Terlapor IV sepenuhnya telah mempunyai mekanisme tersendiri dalam menentukan jumlah produksi berdasarkan persetujuan manajemen regional; -----
- 7.3.5.7 Bahwa faktanya adalah tidak ada pengaruh apapun dari Risalah- Risalah Pertemuan APBI tersebut, dapat dilihat pada tabel mengenai data produksi Para Terlapor yang terdapat pada paragraf 13-18 dari LDP Berdasarkan grafik yang bersamaan, terlihat jelas bahwa perkembangan produksi Terlapor IV berbeda dengan tingkat produksi Para Terlapor lainnya. -----
- 7.3.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V pada pokoknya menyatakan:-----
- 7.3.6.1 Bahwa fakta di persidangan terungkap, tidak pernah ada 1 (satu) pun dokumen perjanjian ataupun kesepakatan terkait dengan pengaturan harga ataupun pengaturan produksi; -----
- 7.3.6.2 Bahwa fakta di persidangan terungkap, setiap agenda rapat yang dilakukan oleh APBI dilakukan pencatatan berupa Risalah Rapat yang kemudian pada rapat berikutnya dibacakan isi dari Risalah rapat tersebut dan kemudian Risalah Rapat tersebut dibagikan kesetiap anggotanya. -----
- 7.3.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI tidak memberikan tanggapan mengenai Risalah Rapat Presidium terkait Pengaturan Produksi dan/atau Pemasaran; -----
- 7.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Rapat Presidium tanggal 28 April 2009 yang pada pokoknya menyatakan “*kepada seluruh anggota APBI diminta*

untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing sesuai dengan perkembangan permintaannya (vide Risalah APBI tanggal 28 April 2009)” disetujui pada Rapat Presidium tanggal 18 Mei 2009; -----

7.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai kesepakatan tersebut diulangi lagi pada Rapat Presidium tanggal 26 Mei 2009 yang disetujui pada Rapat Presidium tanggal 17 Juni 2009 (*vide* Risalah Rapat Presidium tanggal 26 Mei 2009); -----

7.3.10 Bahwa pada perkembangan berikutnya kesepakatan tersebut diperkuat pada Rapat Presidium tanggal 26 Januari 2010 yang disetujui pada Rapat Presidium tanggal 15 Februari 2010 (*vide* Risalah Rapat Presidium tanggal 26 Januari 2010); -----

7.3.11 Bahwa pada pertemuan berikutnya kesepakatan tersebut diperkuat pada Rapat Presidium tanggal 25 Februari 2010 yang disetujui pada Rapat Presidium tanggal 17 Maret 2010 (*vide* Risalah Rapat Presidium tanggal 24 Februari 2010); -----

7.3.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat rangkaian kesepakatan dalam Rapat Presidium tersebut merupakan upaya untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran pada perkara *a quo*; -----

7.3.13 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Andi Fahmi yang menyatakan ketika membahas Pasal 11 UU No. 5/1999 terkait penetapan produksi, tidak harus dalam bentuk penetapan kuota tertentu namun dapat berupa kesepakatan untuk menentukan output dari masing-masing pelaku usaha. Penetapan produksi dimaksud tidak harus benar-benar fix di satu nilai produksi (*vide* B34 Berita Acara Sidang Majelis Komisi). -----

7.4 Tentang Mekanisme Pengambilan Kesepakatan diantara Anggota APBI-----

7.4.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan: ---

7.4.1.1 Bahwa proses terjadinya kesepakatan dimulai dengan adanya pembahasan didalam rapat-rapat Tim di APBI, diantaranya adalah rapat *sales director*; -----

7.4.1.2 Bahwa kesimpulan yang didapatkan dalam rapat Tim *Sales Director* kemudian dituangkan dalam risalah rapat presidium yang kemudian disepakati dalam Rapat presidium tanggal 21 Januari 2009; -----

- 7.4.1.3 Bahwa selain disepakati dalam Rapat Presidium, risalah tersebut juga dikirimkan kepada Presiden Direktur/Direktur Utama para Terlapor, dan atas pengiriman Risalah Rapat Presidium tersebut tidak ada penolakan dan/atau respon dari Presiden Direktur/Direktur Utama para Terlapor; -----
- 7.4.1.4 Bahwa Saksi Tety Kurniasih Supena selaku Sekretaris APBI (Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 September 2014), menyatakan jika risalah rapat presidium diberikan kepada seluruh anggota APBI dengan cara mengirimkannya kepada para anggota. Dalam prosesnya, menurut Saksi, tidak ada keberatan dari para anggota APBI atas isi Risalah Rapat Presidium. Kalaupun ada koreksi, hanya sebatas koreksi salah ketik; -----
- 7.4.1.5 Bahwa Saksi Agus Sarsito dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan bahwa: -----
- 7.4.1.5.1 Bahwa pengurus APBI antara lain adalah lain Aziz Pane, Tjujtu Darmawan, lalu ada tim bahan baku yaitu Renny Wibisono alias Asmarani Kurniati dari Terlapor 4, Dwi Triyono dari Tim TAC, Saksi Agus Sasrsito sebagai tim teknis, sedangkan tim teknis *human resources* dipegang oleh Sukirno dari Terlapor 1; -----
- 7.4.1.5.2 Bahwa anggota yang tergabung dalam tim teknis ini adalah perwakilan dari masing-masing perusahaan anggota asosiasi dan setiap bulan melakukan rapat;--
- 7.4.1.5.3 Bahwa Rapat Presidium APBI dihadiri oleh presiden direktur anggota APBI dan dihadiri oleh anggota tim teknis dan Suasana rapat presidium lebih santai berbeda dengan suasana di tim teknis yang lebih tegang; -----
- 7.4.1.5.4 Bahwa agenda rapat di APBI disusun oleh Sekretariat setelah mendapat laporan dari rapat tim teknis karena setiap hal yang disampaikan pada Rapat Presidium APBI sudah dibahas sebelumnya secara oleh tim teknis; -----
- 7.4.1.5.5 Bahwa dalam Rapat Presidium APBI tidak pernah ada yang menyampaikan interupsi/ketidaksetujuan

terhadap pernyataan Ketua APBI, yang ada hanya masalah redaksional seperti salah ketik sedangkan substansi tidak pernah ada bantahan; -----

7.4.1.5.6 Bahwa hasil rapat tim teknis tidak dibahas lagi dalam Rapat Presidium APBI tapi hanya dibahas sekilas.---

7.4.1.6 Bahwa Terlapor I, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Junichi Kumano (Pemeriksaan Lanjutan 3 November 2014) menyatakan menerima risalah rapat presidium APBI;-----

7.4.1.7 Bahwa Saksi Chyntrawati Kasim yang menjabat Sekretaris Presiden Direktur Terlapor II menyatakan selalu menerima Risalah Rapat Presidium APBI ditujukan kepada Presiden Direktur Terlapor II. Setelah Presiden Direktur Terlapor II membaca kemudian langsung “oke” dan ditandatangani (terjemahan), dokumen kemudian di *filling* oleh Saksi; -----

7.4.1.8 Bahwa Saksi Daniel Yung Kwang Tjie dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan: -----

7.4.1.8.1 Bahwa persetujuan terhadap apakah anggota setuju kalau isi risalah rapat yang dibacakan sesuai dengan yang dibicarakan pada saat rapat;-----

7.4.1.8.2 Bahwa Saksi Daniel Yung KwangTjie diminta untuk menghadiri rapat-rapat APBI sejak tahun 2005–2006, dan setiap rapat APBI ada risalah rapatnya; -----

7.4.1.8.3 Bahwa Saksi Daniel Yung Kwang Tjie selanjutnya menjelaskan, Direksi Terlapor III tidak pernah memanggil Saksi dan menanyakan kepada Saksi terkait suatu hal dalam rapat APBI dimana Direksi keberatan dengan isi risalah rapat yang dikirimkan oleh APBI. -----

7.4.1.9 Bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan: -----

7.4.1.9.1 Bahwa sejak masuk Terlapor III tidak pernah memperhatikan aktivitas APBI. Sepengetahuan Terlapor III, Sdr. Harry Kalisaran atau Sdr. Daniel Yung Kwang Tjie atau Sdr. Fenton yang

menghadiri rapat APBI. Mungkin undangan ada, dikirimkan kepada Presdir, lalu Sekretaris Presdir memberikan *copy* dan diberikan kepada Sekretaris Terlapor ataupun Sdr. Harry Kalisaran (GM Sales). Jika Sdr. Harry Kalisaran berhalangan hadir maka diserahkan kepada Sdr. Daniel Yung Kwang Tjie (Manager Sales), jika tidak ada maka diberikan kepada Pak Fenton; -----

7.4.1.9.2 Bahwa Terlapor III menyatakan menerima secara rutin Risalah Rapat Presidium APBI namun mengaku tidak membacanya. -----

7.4.1.10 Bahwa Saksi Budiman Husin dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan: -----

7.4.1.10.1 Bahwa kehadiran Saksi dalam Rapat APBI atas perintah dan dengan maksud mewakili pimpinan (*Managing Director*); -----

7.4.1.10.2 Bahwa kehadirannya dalam rapat APBI terkadang didapatkan berdasarkan perintah tertulis untuk menghadiri sekaligus terdapat lampiran undangan rapat dari APBI, namun biasanya lebih sering diminta secara lisan. Saksi menghadiri rapat APBI sejak tahun 2000; -----

7.4.1.11 Bahwa Terlapor IV mempunyai *Business Conduct Manual* (selanjutnya disebut BCM) yang pada pokoknya menyatakan:---

7.4.1.11.1 Perjanjian, kontrak atau konspirasi – baik formil maupun tidak – untuk menetapkan harga, memasang penawaran, atau terlibat di dalam komunikasi dengan pesaing mengenai harga atau berniat mempengaruhi harga, seperti pemberian sinyal harga dan penstabilan harga. Larangan ini berlaku untuk semua aspek harga dan syarat dan ketentuan jual lainnya, seperti factor dan rumus harga, ketentuan kredit, diskon, potongan harga, iklan, jaminan, margin profit, atau biaya. Siapapun yang menawarkan, menerima, atau menyediakan daftar harga atau informasi lainnya mengenai harga,

syarat atau ketentuan penjualan kepada pesaing, bertentangan dengan kebijakan Goodyear; -----

7.4.1.11.2 Bahaya Aktivitas Asosiasi Dagang. Karena sensitivitas ini, berhati-hatilah saat ikut serta didalam Asosiasi Dagang. Rekan Goodyear tidak diperbolehkan menghadiri pertemuan asosiasi dagang apapun yang tidak ada keanggotaannya Goodyear, kecuali kehadiran disetujui secara khusus oleh pengacara Goodyear yang bertanggungjawab atas bisnis anda. Jika anda menghadiri pertemuan asosiasi dagang yang dihadiri pesaing (1) pengacara Goodyear harus hadir bersama anda atau (2) pengacara Goodyear harus meninjau agenda yang diusulkan dan Anda harus mendapatkan pelatihan kepatuhan *Antitrust*. Jika Anda menghadiri asosiasi dagang atau pertemuan lainnya dimana anda mendengar masalah yang sedang dibahas bersifat *sensitive* terhadap persaingan, Anda harus meninggalkan ruangan itu segera. Anda harus meminta risalah agar risalah rapat mencatat kepergian Anda, dan Anda harus melaporkan kejadian tersebut kepada pengacara yang bertanggungjawab atas bisnis anda.

7.4.1.12 Bahwa Saksi Agus Satyanegara menerangkan, Terlapor IV memiliki BCM yang didalamnya berisi kebijakan-kebijakan, sebagaimana perusahaan-perusahaan Amerika pada umumnya, dimana dalam BCM tersebut terdapat *Anti bribery* dan yang lebih terkait dengan KPPU adalah *Antitrust*. Dalam BCM tersebut disebutkan bahaya asosiasi, apabila ada rapat yang bahas tentang pengaturan harga atau pengaturan produksi maka kami diwajibkan *walkout*, jika masih diundang dan kami diharuskan hadir maka untuk menghadirinya kami harus didampingi *lawyer*, jika kami *walkout* maka harus dicatat dalam risalah rapat. Sebelum Saksi masuk di Terlapor 4, semua Direksi sudah mengetahui aturan tersebut jadi jika terdapat pembicaraan harga atau pengaturan produksi dan segala hal yang berkaitan

dengan *Antitrust* maka Terlapor 4 pasti *walkout*. Kehadiran Terlapor 4 dalam rapat presidium dan terdapat pembicaraan tersebut dalam rapat tentu tidak melanggar BCM, meskipun hal tersebut tergantung pemahaman masing-masing pribadi yang hadir; -----

- 7.4.1.13 Bahwa Terlapor IV dalam pemeriksaan Terlapor menyatakan, sebenarnya baru mengetahui adanya frasa banting-membanting harga yang ada di risalah rapat presidium APBI dari LDP, pihak Terlapor IV yang hadir dalam rapat tersebut adalah Sdr. Budiman Husin, Terlapor IV tidak dapat menjawab hal tersebut mengatasnamakan Sdr. Budiman Husin. Apabila hal tersebut memang benar maka seharusnya tidak boleh terjadi. Jika ada pembicaraan harga maka pegawai Terlapor IV tersebut harus keluar dari ruangan; -----
- 7.4.1.14 Bahwa fakta yang ada menunjukkan terdapat pembicaraan mengenai harga dalam rapat APBI, yang tertuang dalam Risalah Rapat APBI; -----
- 7.4.1.15 Bahwa pihak yang mewakili Terlapor IV dalam kegiatan rapat APBI yang membicarakan mengenai harga dan hal-hal yang sensitif terkait permasalahan persaingan tidak ada yang tercatat *walkout* atau meninggalkan rapat; -----
- 7.4.1.16 Bahwa Terlapor IV dalam pemeriksaan dengan tegas mengakui jika pembicaraan mengenai harga dalam rapat APBI yang tertuang dalam risalah rapat APBI adalah sesuatu yang terlarang sesuai dengan kebijakan Goodyear yang dituangkan dalam BCM; -----
- 7.4.1.17 Bahwa Saksi Dicky Mursalie dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan pada pokoknya: -----

7.4.1.17.1 Bahwa Saksi Dicky Mursalie, Marketing Director Terlapor V (Pemeriksaan Lanjutan 29 September 2014) menyatakan, kedudukan Rapat Sales Director pada rapat APBI statusnya di bawah Rapat Presidium APBI. Bahwa hasil rapat Sales Director dan tim TAC akan dilaporkan dalam rapat Presidium oleh Ketua APBI; -----

- 7.4.1.17.2 Bahwa Saksi Dicky Mursalie menyatakan, kegiatan tim monitoring pasar adalah untuk mengecek stok karena Terlapor V juga melakukan kurang lebih seperti itu. Bahwa pengecekan stok produk dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar. -----
- 7.4.1.18 Bahwa Saksi Roy Karelz, karyawan PT Banindo yang merupakan distributor produk Terlapor VI yang ditunjuk sebagai perwakilan menyatakan, menghadiri setiap ada rapat APBI mewakili Tamin Kurniady yang merupakan representatif Terlapor VI di Jakarta. Menurut Saksi, tidak ada keberatan atau penolakan dari peserta rapat lain; -----
- 7.4.1.19 Bahwa Saksi Roy Karelz menyatakan hadir pada Rapat Presidium APBI tanggal 21 Januari 2009, dimana dalam rapat tersebut Ketua APBI melaporkan hasil rapat *sales director* Bulan Desember 2008 yang menyatakan “Anggota APBI jangan banting-membanting harga dst...”; -----
- 7.4.1.20 Bahwa Saksi Roy Karelz selanjutnya menyatakan tidak ada anggota/peserta rapat yang menyanggah/menolak laporan Ketua APBI berkaitan dengan laporan hasil rapat *sales director* Bulan Desember 2008 yang menyatakan “Anggota APBI jangan banting-membanting harga dst...”; -----
- 7.4.1.21 Bahwa Saksi Roy Karelz menyatakan, pada Rapat Presidium tanggal 21 Januari 2009, Ketua APBI menyampaikan prolog yang pada pokoknya membahas langkah-langkah pengamanan akan diambil agar stabilitas terjaga. Saksi juga menyampaikan adanya permintaan untuk mengaktifkan tim monitoring pasar untuk menjaga distribusi; -----
- 7.4.1.22 Bahwa terjadinya kesepakatan penetapan harga tidak hanya mengacu pada isi risalah rapat presidium tanggal 21 Januari 2009, namun juga mengacu pada risalah-risalah rapat sebagaimana dijelaskan diatas; -----
- 7.4.1.23 Bahwa isi risalah rapat yang memperkuat adanya indikasi penetapan harga selain risalah rapat tanggal 21 Januari 2009 juga risalah rapat yang membahas dan menyepakati pengaturan *warranty claim* ban yang disepakati dirubah dari 3 (tiga) tahun

menjadi 5 (lima) tahun. Pengaturan *warranty claim* ini dapat dianggap bagian dari penetapan harga mengingat *warranty claim* adalah satu komponen pembentuk struktur harga; -----

7.4.1.24 Bahwa risalah rapat presidium yang membahas keberatan PT MAS, Tbk. juga menunjukkan adanya perjanjian penetapan harga diantara anggota APBI; -----

7.4.1.25 Bahwa kesepakatan pengaturan produksi diawali melalui proses rapat-rapat tim di APBI sebagaimana diuraikan dalam bagian mengenai risalah rapat presidium yang intinya membahas mengenai pengaturan produksi dan atau pemasaran ban; -----

7.4.1.26 Bahwa kesepakatan pengaturan produksi dan atau pemasaran tersebut dilakukan oleh para Terlapor melalui persetujuannya atas isi Risalah Rapat Presidium yang dibuktikan dengan fakta:--

7.4.1.26.1 Pengaturan penetapan produksi dan atau pemasaran dibahas sebelumnya melalui rapat-rapat team yang dikenal di APBI; -----

7.4.1.26.2 Bahwa hasil rapat team dan atau rapat presidium dibahas dan disetujui saat diadakannya rapat presidium dibulan berikutnya; -----

7.4.1.26.3 Bahwa fakta persetujuan penetapan produksi dan atau pemasaran diatas diperkuat dengan fakta bahwa risalah rapat presidium selalu dikirimkan oleh APBI kepada seluruh anggotanya, dalam hal ini para Terlapor, dan diakui oleh para Saksi dan Terlapor tidak ada respon penolakan dan atau respon *negative* lainnya yang mengindikasikan penolakan para Terlapor atas isi risalah rapat presidium tersebut. -----

7.4.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan: ----

7.4.2.1 Bahwa telah menjadi sebuah pandangan umum, bahwa, meskipun Rapat Presidium APBI merupakan forum pelaporan dari masing-masing Tim di dalam APBI yang seyogyanya dihadiri oleh Presiden Direktur dari masing-masing pelaku usaha anggota, rapat tersebut pada faktanya lebih berfungsi sebagai tempat bersilaturahmi dan bersosialisasi antar para anggota

APBI dan para tamu undangan, dalam hal ini perwakilan dari Pemerintah; -----

7.4.2.2 Bahwa sebagai gambaran atas pandangan umum para anggota APBI terhadap Rapat Presidium APBI, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan Pemeriksaan Lanjutan mendeskripsikan suasana Rapat Presidium APBI sebagai cair, informal, dan pembicaraan yang ada lebih bersifat satu arah daripada diskusi; -----

7.4.2.3 Bahwa agenda dan pelaksanaan Rapat Presidium APBI setiap bulannya dituangkan secara tertulis dalam suatu risalah rapat (“Risalah Rapat Presidium APBI”) yang kemudian dikirimkan kepada masing-masing anggota APBI;-----

7.4.2.4 Bahwa Risalah Rapat Presidium APBI tidak mengikat atau mempengaruhi anggotanya dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam kebijakan penetapan harga dan distribusi ban, sebab: -----

7.4.2.4.1 Bahwa keanggotaan APBI bersifat sukarela (*vide* keterangan saksi Tjutju Dharmawan dan Abdul Azis Pane); -----

7.4.2.4.2 Bahwa APBI tidak pernah bermaksud menyampaikan Risalah Rapat Presidium APBI untuk mengikat anggotanya (*vide* keterangan saksi Tjutju Dharmawan dan Abdul Azis Pane);-----

7.4.2.4.3 Bahwa Risalah Rapat Presidium APBI disampaikan kepada seluruh anggota APBI, yaitu 11 (*sebelas*) perusahaan produsen ban kendaraan roda empat dan roda dua; -----

7.4.2.4.4 Bahwa APBI tidak pernah memberikan surat peringatan kepada anggota yang tidak menjalankan Risalah Rapat Presidium APBI (*vide* keterangan saksi Tjuju Dharmawan, Abdul Azis Pane, Daniel Yung Kwang Tjie, Agus Setianegara, Agus Sarsito, Didi Hamdi Azhari, Fenty Berliana). -----

7.4.2.5 Bahwa risalah dari suatu rapat bukanlah perikatan bagi para pesertanya, karena risalah dalam suatu rapat masuk dalam kategori *gesam-akt* (*vide pendapat Nindyo Pramono*) yang tidak

menimbulkan kewajiban hukum (mengikat) para pesertanya untuk menjalankan isi dari risalah rapat itu; -----

7.4.2.6 Bahwa hal tersebut konsisten di dalam Perkara *a quo*, karena himbauan-himbauan yang disampaikan oleh Ketua APBI sebagaimana tertuang di dalam Risalah Rapat Presidium APBI itu sebatas himbauan-himbauan yang tidak berkonsekuensi hukum apabila tidak menjalankan himbuan itu, misalnya: himbauan untuk tidak ‘membanting-banting harga’ yang diartikan oleh ahli yang dihadirkan oleh KPPU sebagai kesepakatan untuk tidak menurunkan harga atau menjaga harga yang berlaku—yang kemudian tidak ditaati oleh Terlapor I, mengingat Terlapor I menurunkan harga jualnya atas beberapa produk setelah himbauan tersebut disampaikan, akan tetapi Terlapor I tidak pernah mendapatkan somasi, peringatan, ataupun hukuman dalam bentuk apapun dari APBI ataupun anggotanya; -----

7.4.2.7 Bahwa pada kenyataannya himbauan-himbauan Ketua APBI tidak dijalankan oleh para anggota APBI, mengingat himbauan-himbauan tersebut, karena hal tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat memaksa dan kebijakan penetapan harga maupun produksi dan distribusi masing-masing anggota APBI adalah kebijakan independen dari masing-masing anggota APBI (*vide* keterangan saksi Daniel Yung Kwang Tjie, Budiman Husin, Agus Setianegara). -----

7.4.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan:-----

7.4.3.1 Bahwa Terlapor II sama sekali tidak pernah membuat perjanjian (baik secara tertulis maupun tidak tertulis) apapun dengan Para Terlapor lainnya mengenai harga. Hal ini telah dinyatakan secara tegas oleh Presiden Direktur Terlapor II dalam BAP tanggal 2 Juli 2013; -----

7.4.3.2 Bahwa unsur perjanjian penetapan harga merupakan hal yang fundamental dalam pemenuhan unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak dapat menentukan adanya perjanjian hanya dengan melihat isi risalah Rapat Presidium yang bersifat umum. Harus ada bukti yang nyata tentang perjanjian mengenai penetapan harga; -----

- 7.4.3.3 Bahwa Risalah Rapat Presidium APBI bukan bukti perjanjian penetapan harga. Risalah Rapat Presidium APBI bukan perjanjian. Tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari risalah Rapat Presidium APBI; -----
- 7.4.3.4 Bahwa Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul “*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*” halaman 92 berpendapat bahwa perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi terhadap para pihak yang saling mengikatkan diri yang kami kutip sebagai berikut: -----
“... *perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terdapat (terhadap) orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.*” -----
- 7.4.3.5 Bahwa hal ini berarti, suatu perbuatan merupakan perjanjian apabila menimbulkan kewajiban atau prestasi bagi para pihak yang saling mengikatkan diri sehingga apabila suatu perbuatan tidak menimbulkan kewajiban atau prestasi maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perjanjian; -----
- 7.4.3.6 Bahwa Risalah Rapat Presidium bukan perjanjian karena tidak ada kewajiban atau prestasi yang ditimbulkan dari risalah Rapat Presidium. Perlu Terlapor II sampaikan kepada Majelis Komisi bahwa persetujuan yang diberikan Terlapor II hanya sebatas menyetujui redaksional risalah Rapat Presidium dan bukan menyetujui risalah Rapat Presidium sebagai suatu perjanjian. Hal ini juga disampaikan oleh APBI dalam BAP tanggal 14 Juli 2014; -----
- 7.4.3.7 Bahwa lagipula, persetujuan atau kesepakatan yang diberikan terhadap risalah Rapat Presidium bukan berarti risalah Rapat Presidium adalah perjanjian. Persetujuan atau kesepakatan hanya merupakan salah satu syarat dari perjanjian. Hal ini berarti dengan sepakat saja, belum melahirkan suatu perjanjian. Ahli Prahasto W. Pamungkas dalam BAP tanggal 27 Oktober 2014; -----
- 7.4.3.8 Bahwa lebih lanjut, pernyataan dalam Risalah Rapat Presidium APBI HANYA bersifat himbauan. Tidak ada kewajiban bagi
halaman 143 dari 233

Terlapor II maupun anggota APBI untuk menyetujui, mengikuti atau melaksanakan himbauan tersebut. Terlapor II/Surindo tidak terikat atau mengikatkan diri terhadap himbauan-himbauan APBI tersebut; -----

7.4.3.9 Bahwa pernyataan Ketua APBI merupakan suatu himbauan disampaikan sendiri oleh Ketua APBI dalam BAP tanggal 27 Mei 2013; -----

7.4.3.10 Bahwa tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa himbauan diberikan khusus untuk Para Terlapor. Himbauan-himbauan yang disampaikan Ketua APBI ditujukan kepada seluruh anggota APBI yaitu produsen ban roda 4 (empat) dan produsen ban roda 2 (dua). Hal ini dapat ditegaskan oleh APBI dalam BAP tanggal 11 Agustus 2014. -----

7.4.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III pada pokoknya menyatakan:----

7.4.4.1 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa hal-hal yang ditetapkan di dalam APBI baik itu Rapat Presidium dan/atau rapat-rapat lainnya tidak dapat mempengaruhi kebijakan bisnis Para Terlapor secara khusus Terlapor III, karena keputusan-keputusan APBI hanyalah bersifat himbauan dan tidak melahirkan hak dan kewajiban apapun baik kepada Para Terlapor maupun Terlapor III. Selain itu, hingga saat ini tidak pernah ada sanksi dan/atau hukuman yang diberikan oleh APBI kepada anggotanya, apabila anggota APBI tidak menjalankan perintah dan/atau himbauan dari APBI; -----

7.4.4.2 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa Risalah Rapat Presidium yang dikirimkan kepada seluruh anggota APBI bukanlah bukti adanya perjanjian karena risalah tersebut hanyalah notulensi rapat yang pada umumnya terjadi di organisasi-organisasi. Di dalam risalah rapat tersebut sama sekali tidak ditemukan adanya tanda tangan atau bentuk pernyataan kesepakatan terhadap suatu perjanjian dari Para Terlapor. Selain itu, hal-hal yang dibicarakan dalam Risalah Rapat Presidium sama sekali tidak menimbulkan kewajiban bagi anggota APBI terlebih khusus bagi Terlapor III; -----

7.4.4.3 Bahwa hal tersebut di atas juga dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Tjutju Dharmawan dan Aziz Pane, Tetty

Kurniasih Supena, Ahli Kurnia Toha, Ahli Nindyo Pramono, Ahli Suharnoko, Ahli Paripurna P. Sugardha, Ahli Prahasto W. Pamungkas dalam Sidang Majelis Komisi; -----

- 7.4.4.4 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa dalam setiap Rapat Presidium APBI tidak ada agenda pembacaan isi dari Risalah Rapat Presidium yang telah dikirimkan kepada masing-masing anggota APBI. Yang ada hanyalah agenda untuk meminta persetujuan dari para peserta Rapat Presidium APBI terhadap redaksional dari Risalah Rapat Presidium yang telah dikirimkan sebelumnya kepada masing-masing anggota APBI; -----
- 7.4.4.5 Bahwa hal tersebut di atas juga dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Tjutju Dharmawan dan Drs. Aziz Pane, Saksi Daniel Yung Kwang Tjie, Saksi Didi Hamdi Azhari dan Fenty Berliana, Terlapor III dan Ahli Prahasto W. Pamungkas dalam Sidang Majelis Komisi; -----
- 7.4.4.6 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa pihak yang dapat bertindak mewakili Terlapor III dalam suatu perjanjian adalah Anggota Direksi dari Terlapor III dan hanya dapat dialihkan kepada orang lain termasuk kepada karyawan dengan mekanisme pemberian kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Tertulis; -----
- 7.4.4.7 Bahwa hal tersebut di atas juga dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Tjutju Dharmawan dan Drs. Aziz Pane, Saksi Terlapor III, Ahli Nindyo Pramono dan Ahli Prahasto W. Pamungkas dalam Sidang Majelis Komisi; -----
- 7.4.4.8 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa anggota direksi dari Terlapor III (selaku pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan atas nama Terlapor III) sangat jarang hadir dalam rapat presidium ataupun kegiatan-kegiatan APBI lainnya, bahkan yang lebih sering hadir dalam rapat-rapat APBI tersebut adalah karyawan Terlapor III. Untuk menghadiri rapat-rapat APBI tersebut, anggota direksi tidak pernah memberikan kepada karyawan tersebut surat kuasa khusus tertulis untuk bertindak atas nama Terlapor III apalagi untuk melibatkan Terlapor III dalam suatu perjanjian; -----

- 7.4.4.9 Bahwa hal tersebut di atas juga dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Daniel Yung Kwang Tjie dan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi; -----
- 7.4.4.10 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa setelah karyawan Terlapor III menghadiri rapat-rapat APBI tersebut, karyawan Terlapor III tidak pernah melaporkan apa yang dibahas dan didiskusikan di dalam rapat-rapat APBI tersebut kepada Anggota Direksi Terlapor III. Selain itu, telah terbukti juga bahwa di dalam rapat-rapat internal perusahaan Terlapor III tidak pernah ada pembahasan mengenai hal-hal yang diputuskan, ditetapkan dan/atau didiskusikan oleh rapat-rapat APBI tersebut; -----
- 7.4.4.11 Bahwa hal tersebut di atas juga dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Daniel Yung Kwang Tjie dan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi; -----
- 7.4.4.12 Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa Sdr. Buddy Tanasaleh selaku Wakil Presiden Direktur PT Gajah Tunggal Tbk. (Terlapor III) yang berwenang dan bertanggung jawab atas bidang produksi, distribusi, penjualan dan penentuan harga jual ban yang diproduksi oleh Terlapor III, tidak pernah membaca Risalah Rapat Presidium yang dikirimkan oleh APBI sehingga sama sekali tidak mengetahui adanya himbauan-himbauan dari APBI; -----
- 7.4.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan: ---
- 7.4.5.1 Bahwa dalam rezim hukum perusahaan, kecakapan seseorang untuk mewakili perusahaan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama perusahaan, termasuk menandatangani perjanjian, diatur antara lain dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) dan Pasal 103, UU No. 40/2007. Bunyi lengkap ketentuan tersebut sebagai berikut: -----
- Pasal 98 ayat (1) dan (2) UU No. 40/2007-----
- (1) *Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.* -----
- (2) *Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.* -----
- halaman 146 dari 233

Pasal 103 UU No. 40/2007-----
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. -----

- 7.4.5.2 Bahwa apabila Rapat APBI dianggap sebagai perjanjian oleh Tim Investigator, maka Risalah Rapat tersebut haruslah disepakati atau ditandatangani oleh individu yang memiliki kapasitas atau mendapat otorisasi secara tertulis dari perusahaan untuk mengikatkan perusahaan dalam suatu perjanjian. Apabila individu tersebut tidak memiliki otorisasi dari perusahaan untuk mewakili perusahaan dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut semata-mata berlaku hanya untuk dirinya sendiri tapi tidak pada perusahaan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana diutarakan oleh Ahli Paripurna Sugarda, Kurnia Toha, Nindyo Pramono, dan Suharnoko, yang telah dipanggil dalam Pemeriksaan Lanjutan pada Perkara *a quo*; -----
- 7.4.5.3 Bahwa pihak Terlapor IV menghadiri beberapa rapat yang disebutkan oleh Investigator di dalam LDP. Table dibawah ini adalah daftar orang-orang dari pihak Terlapor IV yang menghadiri APBI, Rapat Presidium di tanggal dibawah ini, akan merujuk kepada LDP; -----

No	Tanggal pertemuan	Peserta dari pihak Terlapor IV	Rapat Presidium selanjutnya (Dari pihak Terlapor IV)
1.	21 Januari 2009	Budiman Husin	Tidak diketahui apakah seseorang dari Terlapor IV yang menghadiri Rapat Presidium berikutnya sebagai pihak Terlapor IV tidak mempunyai salinan dalam bentuk <i>copy</i> dari risalah pertemuan presidium di Februari 2009
2.	26 Januari 2010	Iriawan Alex Ibarat	Tidak ada
3.	25 Februari 2010	None	Iriawan Alex Ibarat Tarsisi A.
4.	28 Mei 2010	Iriawan Alex Ibarat	Budiman

No	Tanggal pertemuan	Peserta dari pihak Terlapor IV	Rapat Presidium selanjutnya (Dari pihak Terlapor IV)
5.	23 Februari 2011	Budiman Husin	Iriawan Alex Ibarat
6.	24 Mei 2011	Iriawan Alex Ibarat Tarsisia A.	Didi Azhari Bernardina Okti A.

- 7.4.5.4 Bahwa pihak Terlapor IV tidak secara aktual dan faktual menyetujui risalah apapun atas rapat-rapat ini. Kondisi faktual dari kehadiran pihak Terlapor IV dalam pertemuan tersebut di atas adalah sebagai berikut: -----
- 7.4.5.4.1 Bahwa pertemuan di mana risalah atas rapat terdahulu dibuat tidak dihadiri oleh orang yang sama yang datang pada rapat selanjutnya; -----
- 7.4.5.4.2 Bahwa tidak ada kuasa dimiliki oleh karyawan yang menghadiri rapat untuk menggantikan Presiden Direktur dari pihak Terlapor IV. Oleh karena itu, kebanyakan dari peserta yang hadir tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama untuk mewakili pihak Terlapor IV; -----
- 7.4.5.4.3 Bahwa berdasarkan testimoni dari peserta yang hadir, tidak ada uraian dan arahan dari pihak Terlapor IV kepada karyawannya yang akan menghadiri rapat; -----
- 7.4.5.4.4 Bahwa Risalah Rapat tidak pernah dibaca terlebih dahulu oleh karyawan Terlapor IV yang menghadiri rapat dimana mereka diduga menyetujui; -----
- 7.4.5.4.5 Bahwa berdasarkan testimoni dari yang hadir, di dalam Rapat Presidium APBI, tidak ada mekanisme penawaran dan penerimaan sehubungan dengan obyek tertentu yang dimaksudkan untuk disetujui oleh yang hadir. Proses untuk dugaan persetujuan tidaklah jelas;-----
- 7.4.5.4.6 Bahwa berdasarkan testimoni dari peserta yang hadir, tidak ada obyek tertentu yang dimaksudkan untuk disetujui diantara para peserta yang hadir, termasuk diskusi yang berkaitan untuk mengatur

harga, produksi atau yang berhubungan dengan isu anti persaingan di dalam pertemuan APBI; -----

7.4.5.4.7 Bahwa tidak ada satupun dari peserta yang hadir yang kami wawancarai dapat mengingat pernyataan Ketua APBI yang dirujuk pada LDP;-----

7.4.5.4.8 Bahwa tidaklah diketahui bahwa siapapun dari pihak Terlapor IV menghadiri rapat pada Februari 2009. -----

7.4.5.5 Bahwa sehubungan dengan Risalah Rapat Presidium tertanggal 21 Januari 2009, peserta yang hadir dari Terlapor IV adalah Sdr. Budiman Husein, pada saat itu merupakan *Government Relation* dari pihak Terlapor IV. Jadi, dia bukanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan; -----

7.4.5.6 Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi Budiman Husin dalam persidangan tanggal 8 September 2014, pada waktu itu yang bersangkutan hanya diminta hadir saja dan tidak diberikan kewenangan apapun untuk mengambil suatu keputusan atau untuk mengikatkan diri dengan perusahaan lain. Selain itu, sebelum maupun setelah adanya pertemuan tersebut saksi menyatakan tidak ada koordinasi terlebih dahulu serta tidak ada koordinasi dan pengajuan laporan apapun kepada anggota yang meminta ia untuk menghadiri rapat tersebut; -----

7.4.5.7 Bahwa Saksi Budiman Husin dalam persidangan tanggal 8 September 2014 bahkan lebih jauh menyatakan bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui adanya pernyataan/himbauan dari Ketua APBI mengenai larangan bagi anggota APBI untuk melakukan banting membanting harga tersebut; -----

7.4.5.8 Bahwa menurut risalah rapat pada tanggal 21 Januari 2009, Ketua APBI sedang melakukan pelaporan atas hasil dari rapat Direktur Penjualan pada Desember 2008. Sepengetahuan pihak Terlapor IV, tidak ada perwakilan dari pihak Terlapor IV yang hadir dalam rapat Sales Direktors tersebut. Fenty Berliana sedang cuti hamil. Pihak Terlapor IV tidak mengetahui bahwa diadakan rapat Sales Direktur pada Desember 2009 dan tidak mengetahui apakah laporan yang diberikan oleh Ketua APBI sebagaimana dicatat dalam risalah Rapat Presidium pada 21

Januari 2009 merupakan laporan yang akurat. Dalam hal apapun, risalah rapat 21 Januari 2009 bukan merupakan atau bukti perjanjian oleh pihak Terlapor IV dengan apapun yang dikatakan atau dilakukan Ketua APBI; -----

7.4.5.9 Bahwa berdasarkan risalah Rapat Presidium yang dirujuk dalam LDP, tidak ada musyawarah, tidak ada voting, dan tidak ada putusan yang dibuat di atau oleh rapat. Berdasarkan risalah, rapat pada pokoknya hanya terdiri dari presentasi Ketua APBI dan tanggapan sekedarnya dari peserta rapat atas presentasi tersebut. Oleh karenanya, tidak ada keputusan atau mufakat dalam rapat, dan risalah rapat bukanlah merupakan atau menjadi bukti baik perjanjian atau *gesamtakt* atau tindakan bersama atau paralel oleh Terlapor;-----

7.4.5.10 Bahwa The Goodyear Tire & Rubber Company memiliki BCM yang diterapkan secara global, dimana setiap perusahaan dalam grup diwajibkan untuk mematuhi pedoman tersebut, termasuk Terlapor IV. Semua karyawan Terlapor IV, termasuk anggota Dewan Direksi, bertanggung jawab dan disyaratkan untuk dapat memahami dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *Business Conduct Manual* tersebut, dan juga termasuk melaporkan tindakan ilegal dan tidak etis yang mencurigakan terkait dengan pelanggaran BCM ini; -----

7.4.5.11 Bahwa untuk meningkatkan implementasinya, BCM diterjemahkan ke dalam banyak bahasa termasuk bahasa Indonesia untuk Terlapor IV. BCM dalam Bahasa Indonesia telah diberikan kepada Majelis Komisi dalam Surat No.: 1436/04/54/11/14 tertanggal 4 November 2014; -----

7.4.5.12 Bahwa selain berisi ketentuan terkait bagaimana karyawan Terlapor IV seharusnya berperilaku, BCM juga memuat ketentuan berbagai perilaku yang dilarang. Salah satu aspek yang diatur dalam BCM adalah kepatuhan terhadap hukum dan regulasi persaingan usaha. Berikut adalah beberapa ketentuan dalam lingkup persaingan usaha yang terdapat dalam BCM:-----

7.4.5.12.1 Perjanjian, kontrak, atau persekongkolan baik formil maupun tidak, untuk menetapkan harga, memasang penawaran, atau terlibat di dalam komunikasi dengan pesaing mengenai harga atau

berniat mempengaruhi harga. Larangan ini berlaku untuk semua aspek harga dan syarat dan ketentuan penjualan lainnya, seperti diskon, potongan harga, margin profit, dll. Siapapun yang menukarkan, menerima, atau menyediakan daftar harga atau informasi lainnya mengenai harga, syarat, atau ketentuan penjualan kepada pesaing, bertentangan dengan kebijakan Goodyear; -----

7.4.5.12.2 Perjanjian, kontrak, atau konspirasi untuk membagi atau mengalokasikan pelanggan, penyuplai, wilayah, atau produk dengan pesaing;

7.4.5.12.3 Membuat kesepakatan atau berkonspirasi untuk membatasi produksi atau *output*. -----

7.4.5.13 Bahwa The Goodyear Tire & Rubber Company, termasuk Terlapor IV, memiliki kepatuhan dan kesadaran untuk selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam BCM, termasuk prinsip hukum persaingan usaha. Untuk meningkatkan dan terus menjaha pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip dalam BCM, Terlapor IV mengadakan pelatihan tiga kali setahun yang wajib diikuti oleh seluruh karywan Terlapor IV. Setelah mendapatkan pelatihan, terdapat tes secara online yang diberikan untuk menguji pemahaman karyawan tersebut. Terlapor IV juga akan memberikan sertifikat kepada karyawan yang telah lulus tes, dimana sertifikat tersebut disyaratkan untuk dimiliki oleh semua karyawan. Lebih lanjut lagi, Terlapor IV juga mengadakan pelatihan secara global dan *online* tiga kali setahun kepada karyawannya, termasuk yang terkait dengan hukum persaingan usaha dan BCM. Materi pelatihan ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia khusus untuk karyawan Terlapor IV; -----

7.4.5.14 Bahwa setiap pelanggaran terhadap BCM yang dilakukan oleh karyawan akan diikuti dengan sanksi bagi karyawan yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dimana sanksi tertinggi dapat berupa pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan keterangan Terlapor IV pada sidang tanggal 4 November 2014, Presiden Direktur Terlapor IV memberikan beberapa contoh

kasus pelanggaran BCM yang terjadi di internal Terlapor IV yang mengakibatkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja; -

7.4.5.15 Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagai bagian dari The Goodyear Tire & Rubber Company, Terlapor IV memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap hukum dan etika berbisnis. Dalam hal ini, tindakan ilegal yang melanggar hukum yang berlaku serta dapat merusak brand “Goodyear” tidak akan diperbolehkan untuk dilakukan. -----

7.4.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V pada pokoknya menyatakan:-----

7.4.6.1 Bahwa, adalah sangat tidak logis argumentasi yang dibangun oleh Tim Investigator yang menyatakan telah terjadi kesepakatan pengaturan harga dan kartel, sebagaimana yang dilarang didalam pasal 5 ayat (1) dan ayat 11 UU No. 5/ 1999, dimana argumentasi tersebut hanya dibangun berdasarkan adanya risalah rapat APBI dari tahun 2009 – 2012; -----

7.4.6.2 Bahwa, Risalah Rapat APBI jelaslah bukan perjanjian, karena hal itu hanya berupa catatan atas hal-hal yang terjadi dalam rapat APBI, dan hal itu sama sekali bukan merupakan kesepakatan yang disetujui setiap anggota APBI untuk dilaksanakan; -----

7.4.6.3 Bahwa, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Senada dengan pasal 1313 KUHPerdara diatas, menurut Prof. Subekti di dalam buku Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, hlm. 6 perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis; -----

7.4.6.4 Bahwa suatu Perjanjian Timbal Balik yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

Demikian juga perjanjian bersifat konsensual, yakni adanya persesuaian kehendak dari para pihak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdara perjanjian demikian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdara); -----

7.4.6.5 Bahwa, penjelasan berikut ini membuktikan bahwa risalah yang dibuat oleh APBI bukanlah kesepakatan/persetujuan, yakni: ----

7.4.6.5.1 Bahwa dalam suatu perjanjian, maka akan sangat jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang berjanji. Esensi dari perjanjian tersebut pada dasarnya adalah untuk menegaskan adanya hak dan kewajiban para pihak, serta adanya sanksi yang bisa dikenakan apabila ada pihak yang wanprestasi; -----

7.4.6.5.2 Bahwa perjanjian menimbulkan dampak hukum pada adanya pelaksanaan prestasi dan kontra prestasi. Pihak yang tidak melakukan prestasi disebut dengan wanprestasi, yakni melalaikan kewajibannya yang sudah disepakati dalam perjanjian. Bagi pihak yang merasa dirugikan atas tidak dipenuhinya prestasi tersebut, maka diberikan haknya oleh undang-undang (pasal 1243 KUHPerdara), untuk mengajukan tuntutan untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya; -----

7.4.6.5.3 Bahwa jika melihat dan mengkaitkan antara ketentuan prestasi dan kontra prestasi diatas dengan keanggotaan para Terlapor di APBI, maka jelaslah risalah rapat tersebut tidak termasuk sebagai perjanjian, karena risalah rapat tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap para anggotanya. Risalah rapat APBI tersebut hanyalah catatan rapat, guna keperluan dokumentasi dan memberikan informasi kepada pemerintah; -----

7.4.6.5.4 Bahwa baik jika dilihat dari segi bentuk, formalitas, maupun substansinya maka Risalah Rapat APBI tidak mempunyai kriteria dan syarat sebagai layaknya perjanjian. Dilihat dari bentuknya, jelaslah

judul dan isinya hanya merupakan Berita Acara Rapat APBI, yang isinya mencatat tanggal, tempat, para pihak yang hadir dan materi yang dirapatkan dalam setiap pertemuan; -----

7.4.6.5.5 Bahwa dari segi formalitas pembuatannya, Risalah Rapat APBI hanyalah catatan rapat dari para anggota tentang materi rapat yang sudah ditetapkan. Tidak ada penandatanganan perjanjian sebagaimana layaknya dalam pembuatan perjanjian pada umumnya. Demikian juga dari segi substansinya, Risalah Rapat APBI hanya catatan atas hal-hal yang dibicarakan dalam rapat, yang tidak mengandung sanksi atau ancaman sanksi kepada pihak-pihak yang tidak berkenan melaksanakan perjanjian; -----

7.4.6.5.6 Bahwa dari penjelasan diatas maka terbukti dengan sangat mudah, bahwa Risalah Rapat APBI bukanlah suatu perjanjian, sehingga laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Tim Investigator atas dugaan adanya kesepakatan pengaturan harga dan atau produksi dan pemasaran adalah tidak terbukti.

7.4.6.6 Bahwa salah satu unsur dari kesepakatan/perjanjian adalah adanya persetujuan yang harus bersifat tetap, bukan sekedar berunding. Hal ini menunjukkan bahwa suatu kesepakatan/perjanjian harus mempunyai bentuk atau ketentuan tertentu yang tidak berubah-ubah, mengikat para pihak sejak disetujui/tandatangani para pihak; -----

7.4.6.7 Bahwa tujuan dibuatnya perjanjian/kesepakatan itu sendiri adalah untuk adanya suatu kepastian bagi pihak-pihak yang bersepakat. Kepastian itu sendiri baru lahir setelah poin-poin yang dituangkan dalam kesepakatan sama-sama disetujui, dan begitu diberlakukan, poin-poin tersebut akan tetap berlaku mengikat. Jika kemudian hari ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut hanya dimungkinkan untuk dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, atau jika tidak ada persetujuan, maka pembatalan hanya dimungkinkan melalui pengadilan; ----

- 7.4.6.8 Bahwa melihat pada unsur dan syarat di atas, maka jelaslah Risalah Rapat APBI tidak memenuhi syarat sebagai kesepakatan/perjanjian, karena isinya ternyata tidak bersifat tetap, melainkan hanya catatan atas hasil rapat. Hasil rapat tersebut ternyata juga tidak mempunyai isi yang tetap, melainkan bisa saja berubah-ubah dari waktu ke waktu rapat berikutnya, tergantung dari hasil pembicaraan atas materi rapat;-
- 7.4.6.9 Bahwa rapat-rapat APBI yang dihadiri oleh Terlapor V yang kemudian hasil rapat tersebut dibuatkan catatan berupa risalah rapat bukan merupakan suatu perjanjian ataupun kesepakatan yang memenuhi unsur-unsur sah nya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata.-----
- 7.4.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI pada pokoknya menyatakan: ----
- 7.4.7.1 Terlapor VI sudah melakukan klarifikasi fakta bahwa Sdr. Tamin Kurniady dan Sdr. Roy E Karelz bukanlah direksi ataupun karyawan Terlapor VI. Sdr. Tamin Kurniady adalah distributor Terlapor VI di Jakarta, dan Sdr. Roy E Karelz adalah karyawan dari Sdr. Tamin Kurniady; -----
- 7.4.7.2 Bahwa Saksi Roy Karelz dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan: -----
- 7.4.7.2.1 Bahwa Saksi hanyalah karyawan bagian administrasi PT. Banindo selaku distributor dari Terlapor VI dan menghadiri rapat-rapat APBI bersama dengan Sdr. Tamin Kurniady. Jika Sdr. Tamin Kurniady berhalangan, maka dirinya menghadiri rapat APBI atas perintah dari Sdr. Tamin Kurniady; -----
- 7.4.7.2.2 Bahwa PT Banindo bukanlah kantor perwakilan dari Terlapor VI, melainkan hanya perusahaan yang menjadi distributor Terlapor VI; -----
- 7.4.7.2.3 Bahwa Saksi tidak memiliki surat kuasa khusus untuk mewakili Terlapor VI dalam menghadiri rapat-rapat APBI. Mengenai apakah Sdr. Tamin Kurniady memiliki surat kuasa khusus maka Saksi menjawab tidak tahu; -----

- 7.4.7.2.4 Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan hasil rapat-rapat APBI kepada Terlapor VI; -----
- 7.4.7.2.5 Bahwa Saksi mencabut beberapa pernyataan yang dituangkan dalam BAP dalam tahap penyelidikan, mengingat pernyataan itu hanya didasarkan pada asumsi dan pendapat saksi sendiri, dan bukannya hal yang dia ketahui, lihat, dan alami sendiri. -----
- 7.4.7.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roy E. Karelz di bawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa klarifikasi fakta Terlapor VI bahwa dirinya tidak pernah memberikan wewenang kepada Sdr. Tamin Kurniady dan Roy E. Karelz untuk melakukan tindakan hukum apapun dalam hal yang berkaitan dengan keanggotaan Terlapor VI di APBI adalah suatu fakta yang terbukti kebenarannya dan bukan sekedar dalih Terlapor VI belaka; -----
- 7.4.7.4 Bahwa secara faktual memang benar bahwa Terlapor VI meminta tolong kepada distributornya untuk mewakili Terlapor VI dalam menghadiri rapat-rapat APBI. Tetapi konsep "perwakilan" dalam kasus ini semata-mata dalam rangka untuk memenuhi formalitas kehadiran belaka, dan karena itu distributor tidak diberi kewenangan apapun untuk melakukan tindakan hukum yang resmi seperti melakukan perjanjian dengan pihak manapun, selain kewenangan untuk hadir dalam rapat APBI selaku wakil Terlapor VI guna menjalin silaturahmi antar anggota APBI; -----
- 7.4.7.5 Bahwa karena untuk Terlapor VI menjadi anggota APBI adalah semata-mata untuk menjalin tali silaturahmi dengan sesama produsen ban dan juga untuk berhubungan dengan pemerintah, maka penunjukkan Sdr. Tamin Kurniady dan Roy Karelz sebagai "wakil" dari Terlapor VI dapat dianalogikan seperti "perwakilan" untuk menghadiri resepsi pernikahan. Jika Terlapor VI diundang menghadiri suatu resepsi, Terlapor VI dapat meminta distributornya di Jakarta untuk menghadiri resepsi itu dan penugasan sebagai "wakil" itu jelas hanya untuk menandatangani buku tamu, menikmati jamuan makan, dan mengucapkan selamat kepada mempelai. Itu saja tugasnya sebagai "wakil" dari Terlapor VI. Dalam hal ini, meskipun

distributor adalah betul hadir dalam resepsi itu sebagai ”wakil” dari Terlapor VI, tapi kewenangannya hanya bersifat sosial dan seremonial, dan sama sekali tidak ada kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang mengikat atau menimbulkan hak dan kewajiban kepada Terlapor VI; -----

7.4.7.6 Bahwa berkaitan dengan rapat-rapat APBI, kewenangan distributor untuk ”mewakili” Terlapor VI hanyalah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya sosial dan seremonial belaka. Sekiranya rapat APBI membutuhkan persetujuan untuk melakukan suatu kegiatan yang memiliki dampak finansial (misalnya untuk melakukan *safety campaign* dan setiap anggota diminta menyumbang dana untuk melaksanakan kegiatan), maka tugas distributor hanyalah meneruskan saja keputusan ini kepada Terlapor VI. Jika Terlapor VI secara tegas menyatakan setuju pada keputusan itu, maka Terlapor VI akan memenuhi komitmennya untuk menyumbang dana. Jadi, Terlapor VI hanya terikat secara hukum pada apapun keputusan APBI jika dirinya secara tegas menyatakan persetujuannya; -----

7.4.7.7 Bahwa tanpa adanya pernyataan tegas untuk terikat, Terlapor VI tidak bisa dianggap sebagai terikat pada suatu keputusan rapat APBI, mengingat dalam kasus Terlapor VI, diam tidak dapat dianggap sebagai setuju (*silence is not an agreement*) melainkan diam adalah tidak tahu dan tidak peduli; -----

7.4.7.8 Bahwa meskipun secara faktual jelas terbukti bahwa Terlapor VI tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian apapun yang sifatnya membentuk kartel ataupun melakukan penetapan harga (*price fixing*), Terlapor VI lebih jauh lagi juga mampu membuktikan bahwa walaupun diasumsikan Risalah Rapat APBI adalah suatu perjanjian, quod non, tetap saja Terlapor VI jelas tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. -----

7.4.8 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan mekanisme kesepakatan penetapan harga dan pengaturan produksi dan/atau pemasaran dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

7.4.8.1 Bahwa mekanisme persetujuan risalah rapat presidium dilakukan pada rapat presidium berikutnya. Dalam perkara *a quo* terkait penetapan harga, risalah rapat presidium 21 Januari 2009

disetujui pada rapat presidium 17 Februari 2009. Demikian juga dengan risalah rapat presidium 28 April 2009 disetujui pada rapat presidium 18 Mei 2009 yang membahas dan menyepakati tentang pengaturan produksi dan/atau pemasaran; -----

7.4.8.2 Bahwa Risalah rapat presidium dikirimkan kepada para Terlapor yang ditujukan pada masing-masing Presiden Direktur dan tidak ada penolakan terkait isi risalah sebagaimana disampaikan oleh Para Terlapor dalam Sidang Majelis Komisi. -----

7.4.9 Bahwa BCM (pedoman perilaku bisnis) yang dimiliki oleh Terlapor IV mengatur bahwa “*Terlapor IV berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti trust dan persaingan di seluruh dunia*” (*vide* bukti T4.17); -----

7.4.10 Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan yang disampaikan oleh Terlapor IV dalam Sidang Majelis Komisi yang menyatakan “*Jika ada pembicaraan harga, maka pegawai PT Goodyear tersebut harus keluar dari ruangan*”, namun faktanya Terlapor IV (yang menghadiri rapat yang membahas tentang larangan melakukan banting membanting harga) tidak meninggalkan ruangan dan tidak melakukan keberatan terhadap Risalah Rapat Presidium yang dikirimkan kepada Terlapor IV, sebagaimana disampaikan oleh Terlapor IV dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B39 Berita Acara Sidang Majelis Komisi); -----

7.4.11 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 7.4.8, 7.4.9 dan 7.4.10 merupakan bentuk persetujuan atas isi Risalah Rapat Presidium; -----

7.4.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan rangkaian penjelasan yang diuraikan pada butir 7.2 dan 7.3, maka Risalah Rapat Presidium mengenai penetapan harga dan pengaturan produksi dan/atau pemasaran adalah perjanjian; -----

7.4.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.2, 7.4.8, 7.4.9 dan 7.4.10 maka terdapat perjanjian penetapan harga ban PCR *Replacement* Ring 13, 14, 15, 16 yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*; -----

7.4.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.3 dan 7.4.8 maka terdapat perjanjian pengaturan produksi dan/atau pemasaran ban PCR *Replacement*

Ring 13, 14, 15, 16 yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*; -----

7.4.15 Bahwa selain itu Majelis Komisi menilai perlu menunjukkan hasil analisis ekonomi untuk mengetahui efektifitas dan/atau dampak adanya perjanjian penetapan harga dan pengaturan produksi dan/atau pemasaran terhadap ban roda 4 Ring 13, 14, 15, 16 yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*. -----

8. Tentang Keuntungan (Profit); -----

8.1 Analisis Pengaruh Kesepakatan APBI terhadap Harga. -----

8.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan: ---

8.1.1.1 Model dari Harrington menggunakan metode analisis hubungan error atau residual regresi antar perusahaan dari hasil estimasi data panel tersebut untuk mendeteksi kartel. Langkah selanjutnya adalah menganalisa korelasi antar error untuk menentukan apakah penentuan harga antar produsen ban independen dan tidak dipengaruhi oleh perusahaan lain adalah dengan melakukan pengujian *contemporaneous correlation* untuk melihat apakah adanya hubungan dalam penentuan harga antara perusahaan secara keseluruhan. Hasil pengujian Korelasi Penentuan Harga Antar Perusahaan Secara Keseluruhan dengan Harga Aktual dan Riil pada ukuran ban Ring 13, 14, 15 dan 16 adalah sebagai berikut: -----

Tabel Korelasi Penentuan Harga Produk (Ban PCR (*Passenger Car Radial*) Replacement pada Ring 13, 14, 15 dan 16) Antar Perusahaan Secara Keseluruhan dengan Harga Aktual dan Riil

No	Ukuran	Model		Kesimpulan
		Harga Aktual	Harga Riil	
		Pesaran statistik	Pesaran statistik	
1	Ring Ban 13	6.992***	9.611***	Ada <i>cross dependency</i> antar perusahaan
2	Ring Ban 14	5.167***	6.206***	Ada <i>cross dependency</i> antar perusahaan
3	Ring Ban 15	10.382***	7.639***	Ada <i>cross dependency</i> antar perusahaan

4	Ring Ban 16	4.296***	8.542***	Ada <i>cross dependency</i> antar perusahaan
---	----------------	----------	----------	--

- 8.1.1.2 Bahwa hasil pengujian pada seluruh ukuran ban PCR pada pada ring 13, 14, 15 dan 16 menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan di dalam penentuan harga antar perusahaan dalam industri ban, karena seluruh pengujian menunjukkan adanya ketergantungan antar perusahaan, hal ini tercermin dalam hubungan signifikan antar masing-masing residual/error dari setiap persamaan perusahaan dari tingkat signifikansi 1% (satu persen). Atau dengan kata lain hasil tersebut mengindikasikan adanya dugaan koordinasi penentuan harga antar perusahaan pada industri ban. Kesimpulan ini ditunjukkan dari nilai statistik Pesaran yang signifikan atau menolak hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya hubungan residual antar perusahaan; -----
- 8.1.1.3 Bahwa untuk melihat pengaruh koordinasi atau kesepakatan perusahaan yang tergabung dalam APBI terhadap harga dan variabel lainnya dilakukan estimasi dengan menggunakan data panel. Model yang digunakan ialah sebagai berikut: -----
$$\text{Price}_{it} = \lambda_i + \lambda 1D + e_{it}$$
Di mana D (*Dummy variable*) ialah 1 untuk kesepakatan APBI tahun 2009 (*Structural Break*) dan setelahnya; 0 lainnya. -----
- 8.1.1.4 Bahwa hasil pengujian dengan menggunakan *dummy* APBI untuk ring 13, ring 14, ring 15 dan ring 16 adalah sebagai berikut: -----

**Tabel Hasil Regresi Kesepakatan APBI (*Dummy* APBI)
Terhadap Harga Produk (Ban PCR (*Passenger Car Radial*)
Replacement pada Ring 13, 14, 15 dan 16)**

No	Ukuran	Price	Rprice
		Dummy APBI	Dummy APBI
1	Ring Ban 13	34,310.796**	443.013**
2	Ring Ban 14	61,409.098**	717.420**
3	Ring Ban 15	62,333.643**	782.351**
4	Ring Ban 16	167,582.536**	1,752.941**
N = 360, * p<0.05, ** p<0.01			

	price	rprice
dum_APBI	34,310.796 (6.96)**	443.013 (10.45)**
_cons	220,080.186 (14.83)**	1,603.381 (13.68)**
N	360	360

* p<0.05; ** p<0.01

	price	rprice
dum_APBI	61,409.098 (5.54)**	717.420 (8.18)**
_cons	285,193.211 (9.79)**	2,065.956 (8.93)**
N	360	360

* p<0.05; ** p<0.01

	price	rprice
dum_APBI	62,333.643 (9.25)**	782.351 (12.16)**
_cons	367,475.735 (7.02)**	2,678.964 (6.49)**
N	360	360

* p<0.05; ** p<0.01

	price	rprice
dum_APBI	167,582.536 (8.47)**	1,752.941 (10.42)**
_cons	541,435.782 (5.08)**	3,961.901 (4.72)**
N	360	360

* p<0.05; ** p<0.01

8.1.1.5 Bahwa berdasarkan hasil estimasi dari hasil regresi perhitungan diatas tentang pengaruh kesepakatan APBI terhadap harga didapatkan kesimpulan sebagai berikut: -----

8.1.1.5.1 Bahwa didapatkan kesimpulan koordinasi dan kesepakatan antar perusahaan yang tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% (satu persen) terhadap harga baik actual maupun riil produk ban PCR (*Passenger*

Car Radial) Replacement pada Ring 13, 14, 15 dan 16. Hal ini menjelaskan bahwa koordinasi atau kesepakatan antar perusahaan yang tergabung dalam APBI dalam waktu tertentu, dalam hal ini dilakukan di tahun 2009 efektif mendorong kenaikan harga ban PCR (*Passenger Car Radial) Replacement* pada Ring 13, 14, 15 dan 16. -----

- 8.1.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan: ----
- 8.1.2.1 Dalam mengkalkulasi harga penjualan, BSIN menjumlahkan berbagai komponen, yaitu: -----
- Ongkos Pabrik (*Factory Cost*) yang terdiri atas: -----
- a. Biaya bahan baku -----

b. Biaya pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, yang terdiri atas: -----

♦ upah tenaga kerja; -----

♦ energi (listrik, bahan bakar); -----

♦ perbaikan dan pemeliharaan mesin; -----

♦ depresiasi; -----

♦ biaya lain-lain; dan -----

♦ biaya pengolahan limbah. -----
- Beban Operasional (*Operational Expense*) yang terdiri atas: -
- a. Biaya penjualan (*selling expense*) -----

♦ Promosi dan pemasaran (termasuk diskon, iklan, *launching*); -----

♦ Pengangkutan; -----

♦ *Claim* ban; -----

♦ Penyimpanan (*storage*); dan -----

♦ Depresiasi. -----

b. Biaya umum dan administrasi (*general and administration expense*) -----

♦ Royalti untuk produk dan royalti untuk penggunaan merek; -----

♦ *Overhead* kantor; -----

♦ Gaji dan tunjangan karyawan (kesehatan, pensiun, dan lain-lain); -----

♦ Jasa profesional (konsultan, dan lain-lain); -----

♦ Transportasi dan perjalanan dinas; -----

♦ Sewa (kantor dan kendaraan operasional); dan -----

♦ Depresiasi. -----
- halaman 162 dari 233

- 8.1.2.2 Bahwa BSIN tidak melaksanakan kegiatan *Research & Development* (“R&D”) sendiri, mengingat group perusahaan internasional yang menaungi BSIN—Bridgestone Corporation—memiliki 5 (lima) *Technical Center* yang tersebar di seluruh dunia, yaitu di (i) Tokyo, Jepang; (ii) Akron, Ohio, Amerika Serikat; (iii) Roma, Italia; (iv) Wixi, Republik Rakyat Tiongkok; dan (v) Bangkok, Thailand; -----
- 8.1.2.3 Bahwa *Technical Center* Bridgestone di Amerika Serikat, *Bridgestone Americas Center for Research and Technology* telah mendapatkan pengakuan internasional dalam berbagai penemuan ilmiah dan dikenal sebagai salah satu laboratorium yang diakui dunia dengan kekhususan pada produk polimer.¹ Beberapa penemuan dan pengembangan tersebut, di antaranya adalah: ----
- 8.1.2.3.1 Penemuan karet *polysoprene* ‘sintetis alami’ (*coral rubber*); -----
- 8.1.2.3.2 Pemrosesan plastik *high-impact acrylonitrile-butadiene-styrene* (ABS); -----
- 8.1.2.3.3 Proses polimerisasi cairan lithium-initiated, anionic, batch dan continuous untuk karet bahan baku ban, plastik, dan perekat polybutadiene dan styrene-butadiene; -----
- 8.1.2.3.4 Polyphosphazene ‘*semi-organic*’ elastomers untuk pemakaian dan kebutuhan dalam suhu rendah/tinggi dan tahan api; -----
- 8.1.2.3.5 Menjadi pionir dalam penelitian reaksi kimia radiasi dari elastomers yang kemudian dikembangkan menjadi teknologi pravulkanisasi yang saat ini dipergunakan pada industri ban; -----
- 8.1.2.3.6 Pemrosesan polimerisasi Ni-catalyzed, high-cis polybutadiene; dan -----
- 8.1.2.3.7 Pengembangan fungsi *Head-tail* elastomers dari inisiator heteroatomic untuk ban dengan masa pakai yang lebih panjang dan hemat bahan bakar. -----
- 8.1.2.4 Bahwa dalam mengembangkan produk-produknya, BSIN memiliki tim yang membuat konsep kebutuhan ban yang

diperlukan untuk pasar Indonesia. Sebagai ilustrasi, berikut adalah proses R&D yang dilaksanakan di BSIN: -----

- 8.1.2.4.1 BSIN melakukan survey lapangan secara mandiri atau menggunakan jasa pihak ketiga yang independen untuk mengetahui tren pasar, target segment, *demand*, regulasi, kebutuhan konsumen, keunggulan produk yang sekarang, dan lain-lain; ---
- 8.1.2.4.2 Berdasarkan *Midterm Product Planning* (“MTPP”) BSIN melakukan pengecekan rencana *Start of Production* untuk mengajukan permintaan produk baru ke *Technical Center*; -----
- 8.1.2.4.3 Pengajuan *New Development Requisition* (“NDR”) yang berisi perlunya produk baru, segmentasi dan *price positioning*, konsep produk dan performa yang diharapkan, rencana penjualan, dan waktu produksinya; -----
- 8.1.2.4.4 *Technical Center* mengeluarkan *New Development Authorization* (“NDA”) yang berisi spesifikasi dan persetujuan waktu produksinya; -----
- 8.1.2.4.5 *Technical Center* mengeluarkan beberapa contoh desain ban baru dengan karakteristik masing-masing untuk dipilih sebagai kandidat produk baru oleh BSIN untuk disiapkan *mould* dan *design process* untuk *prototype*; -----
- 8.1.2.4.6 BSIN memproduksi ban *prototype* untuk dievaluasi melalui *indoor* (pengujian laboratorium) dan *outdoor* (pengujian performa langsung dengan kendaraan) sampai ditemukan produk yang sesuai dengan konsep yang diinginkan; -----
- 8.1.2.4.7 BSIN mengajukan *New Product Requisition* (NPR) ke *Technical Center* dengan mencantumkan nama product (*pattern*), waktu mass production; -----
- 8.1.2.4.8 *Technical Center* mengeluarkan *New Product Authorization*, sedangkan BSIN melakukan persiapan peluncuran produk baru (cara dan bahan promosi dan sebagainya). -----

- 8.1.2.5 Bahwa, seluruh biaya terkait dengan *new product development* seperti survey pasar, pengadaan *mould* untuk *prototype* dan *mass production*, produksi *prototype*, pengujian, royalti yang menyangkut *brand image* dan lain-lain ditanggung oleh BSIN; --
- 8.1.2.6 Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam keterangan Terlapor I pada persidangan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 3 November 2014. Dalam group perusahaan internasional Bridgestone, terdapat 11 (sebelas) lokasi *Proving Ground* yang tersebar di seluruh dunia, yaitu:-----

a. Tochigi, Jepang	g. Aprilia, Italia
b. Hokkaido, Jepang	h. Roma, Italia
c. Fort Stockton, Texas, Amerika Serikat	i. Nong Khae, Thailand
d. Columbiana, Ohio, Amerika Serikat	j. Karawang, Indonesia
e. Acuma, Meksiko	k. Yixing, Republik Rakyat Tiongkok
f. Sao Pedro, Brasil	

- 8.1.2.7 Bahwa alah satu lokasi *Proving Ground* Bridgestone terletak di Pabrik Karawang yang merupakan bagian dari BSIN. *Proving Ground* memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu: -----
- 8.1.2.7.1 Bahwa sebagai lokasi untuk menguji performa ban yang mencerminkan kondisi jalan di Indonesia pada umumnya jalan aspal, jalan beton, jalan kering, jalan basah, jalan bergelombang, tikungan, jalan lurus; dan-----
- 8.1.2.7.2 Bahwa sebagai lokasi untuk memberikan demo produk kepada pelanggan dan calon pelanggan, yaitu distributor dan pabrik perakitan mobil, perihal performa ban yang ditawarkan oleh BSIN. -----
- 8.1.2.8 Bahwa biaya pengelolaan *Proving Ground*, juga dihitung sebagai komponen biaya yang mempengaruhi harga produk sebagaimana dijelaskan di atas. -----
- 8.1.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan:-
- 8.1.3.1 Bahwa apabila terjadi kemiripan pola kenaikan harga, hal ini tidak membuktikan terjadi penetapan harga antara Terlapor II
- halaman 165 dari 233

- dengan Para Terlapor lainnya. Kemiripan pola kenaikan harga adalah hal yang wajar karena kesamaan komponen pembentuk harga ban yaitu: -----
- 8.1.3.1.1 Biaya bahan baku; -----
 - 8.1.3.1.2 Upah tenaga kerja; dan -----
 - 8.1.3.1.3 Energi seperti bahan bakar minyak dan juga listrik.--
- 8.1.3.2 Bahwa kenaikan harga ban tidak terjadi karena adanya perjanjian antar anggota APBI. Kenaikan harga ban juga terjadi pada produk ban yang diproduksi oleh pelaku usaha di luar anggota APBI. PT MAS, Tbk. secara tegas dalam BAP tanggal 3 Oktober 2014; -----
- 8.1.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III pada pokoknya menyatakan: ---
- 8.1.4.1 Bahwa kesepakatan penetapan harga pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan harga tertentu agar tetap tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan biaya produksi, biaya pemasaran dan distribusi, *brand equity*, serta profit margin; -----
 - 8.1.4.2 Bahwa jika kesepakatan penetapan harga dilakukan terhadap harga jual, tentu saja merugikan Terlapor III karena biaya yang dikeluarkan untuk riset, bahan baku, bahan bakar industri, teknologi, untuk memenuhi standar kualitas produk dari masing-masing pelaku usaha jelas berbeda-beda. Kalaupun penetapan harga dilakukan terhadap profit margin agar keuntungan tetap tinggi, hal tersebut juga tetap merugikan Terlapor III; -----
 - 8.1.4.3 Bahwa hal ini didasari pada pemahaman bahwa dalam menentukan harga jual, pelaku usaha tidak dapat menekan nilai biaya produksi, sehingga dalam kondisi harga pasar bersaing ketat, pelaku usaha pada umumnya mengurangi profit margin untuk menjaga harga jual tetap diminati oleh pasar. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha tidak akan kehilangan pasar hanya karena harga jual tinggi yang disebabkan oleh penetapan nilai profit margin yang tinggi, demi menjaga kontinuitas permintaan pasar terhadap produk-produk si pelaku usaha tersebut (dalam hal ini Terlapor III); -----

- halaman 167 dari 233

berdasarkan tingkat ekonomi pembeli (Contoh: profit margin untuk produk kelas premium berbeda dengan profit margin untuk produk dengan kelas medium, profit margin untuk ban kendaraan bermotor roda 4 jenis *jeep* berbeda dengan profit margin untuk kendaraan bermotor roda 4 jenis *city car*); -----

8.1.4.7.3 Bahwa kenaikan harga bahan bakar juga mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya yang harus dikeluarkan Terlapor III untuk proses distribusi produk dari pabrik/gudang ke distributor yang tersebar baik di seluruh Indonesia maupun mancanegara. -----

8.1.4.8 Bahwa penjelasan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam menentukan dan mengaplikasikan setiap kebijakan bisnis dalam kegiatan usahanya termasuk dalam menentukan harga jual dan jumlah produksi terhadap produk ban kendaraan bermotor roda 4 kelas *passenger car* (penumpang) untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16, Terlapor III tidak merujuk pada kebijakan, saran, dan/atau kesepakatan dari dan/atau dengan APBI maupun Pelaku Usaha lainnya. -----

8.1.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan: ---

8.1.5.1 Bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor IV yang dipengaruhi oleh pernyataan Ketua APBI. Berdasarkan data Price List yang diajukan kepada Komisaris, terdapat bukti bahwa tidak ada perubahan harga selama bulan Oktober 2008 sampai Oktober 2009 setelah adanya pernyataan/saran dari Ketua APBI pada 21 Januari 2009; -----

8.1.5.2 Bahwa lebih jauh sebagaimana dijelaskan dalam Bagian IV, Terlapor IV memiliki mekanismenya sendiri untuk menetapkan kebijakan harga yang mana setiap perubahan harga harus ada persetujuan dari manajemen regional. -----

8.1.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V pada pokoknya menyatakan:

8.1.6.1 Bahwa, pada bagian lain para ahli juga sama sekali tidak memberikan pendapat secara objektif dan logis terhadap *table*
halaman 168 dari 233

Laba Bersih Perusahaan tahun 2006 - 2011, melainkan hanya menjustifikasi pendapatnya secara tidak berdasar. Padahal sebetulnya kalau para ahli tersebut mau jujur, maka dari *table* laba bersih tahun 2006 – 2011 akan terlihat dengan sangat jelas tidak adanya kesepakatan pengaturan harga dan atau produksi oleh Terlapor V dengan para Terlapor lainnya; -----

Nama Perusahaan	2006	2007	2008	2009	2010	2011
IKD	22970,93051	25677,9621	25967,92473	52351,56646	106127,5348	121258,5784
Summi Rubber	0	73552,44	72682,94	254608,84	235440,83	166468,62
GT	118401	90841	-624788	905330	830624	946046
Bridgestone	90638,15096	255768,0852	-5629,641255	352195,7073	520146,76	300348,4855
Elang Perdana	10406,97641	-87360,71061	-16860,8716	44042,24818	31558,6565	3588,694436
Goodyear	25396,749	42399,174	812,053	121085,749	74158,68	21564,64

8.1.6.2 Bahwa, tabel diatas membuktikan dengan jelas atas tidak adanya kesepakatan Terlapor V dan Para Terlapor lainnya dalam bentuk apapun. Hal itu bisa disejaskan dengan dasar: -----

8.1.6.2.1 Bahwa besaran keuntungan perusahaan tidak sama, bahkan jauh berbeda. Sebagai contoh keuntungan Terlapor IV tahun 2011 hanya sebesar 21.564, 64 sedangkan keuntungan Brigestone mencapai 300.348, 4855. Jumlah keuntungan tersebut tentu sangat tidak sebanding (jauh berbeda); -----

8.1.6.2.2 Bahwa pada saat sebagian perusahaan mengalami kerugian, ternyata sebagian perusahaan lainnya justru tetap untung. Tabel di atas menunjukkan bahwa Terlapor V mengalami kerugian yang sangat besar pada tahun 2007 sampai 2008. Perusahaan lain yang juga mengalami kerugian adalah Terlapor III. Akan tetapi pada bagian lain, ternyata sebagian besar dari Terlapor justru tetap mendapatkan keuntungan, yaitu Terlapor I, II, IV dan VI; -----

8.1.6.2.3 Bahwa, fakta diatas membuktikan tidak benar telah terjadi kesepakatan pengaturan harga dan produksi antara para Terlapor selaku anggota APBI, karena

jika hal itu telah diatur, maka pastilah tidak akan ada masa-masa timbulnya kerugian bagi para anggotanya; atau jikapun terjadi kerugian, jika benar ada pengaturan harga atau produksi, maka seharusnya kerugian akan diderita seluruh anggota asosiasi, bukan hanya sebagian kecil. -----

- 8.1.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI menyatakan Terlapor VI mampu membuktikan bahwa dalam kurun waktu dimana terdapat himbauan agar anggota APBI ”jangan banting membanting harga”, harga Terlapor VI memang stabil, tapi hal ini bisa dijelaskan oleh Terlapor VI secara rasional sebagai akibat dari keuntungan Terlapor VI yang relatif kecil di tahun 2008 dan 2009 dan utilisasi kapasitas yang tinggi di 2009 (data bersifat rahasia telah diserahkan kepada Majelis) sehingga tidak logis bagi Terlapor VI untuk menurunkan harga pada tahun 2009. Namun demikian, di tahun 2010 dimana Investigator menduga masih merupakan periode ”kartel”, harga Terlapor VI mengalami penurunan, dan hal ini jelas tidak mematuhi himbauan agar jangan menurunkan harga. -----
- 8.1.8 Bahwa Majelis Komisi menilai kesimpulan yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua komponen biaya dari struktur biaya mempengaruhi pembentukan harga dari masing-masing Terlapor adalah tidak benar; -----
- 8.1.9 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang juga sesuai dengan hasil analisis Ahli Maman Setiawan, tentang pengaruh biaya terhadap harga dan koordinasi harga antar perusahaan dimana hasil pengujian pada seluruh ukuran ban PCR *Replacement* pada Ring 13, 14, 15 dan 16 menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan di dalam penentuan harga antar perusahaan dalam industri ban, karena seluruh pengujian menunjukkan adanya ketergantungan antar perusahaan, hal ini tercermin dalam hubungan signifikan antar masing-masing residual/error dari setiap persamaan perusahaan. Atau dengan kata lain hasil tersebut mengindikasikan adanya dugaan koordinasi penentuan harga antar perusahaan pada industri ban, sebagaimana diuraikan pada butir 8.1.1.1 dan 8.1.1.2; -----
- 8.1.10 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang juga sesuai dengan hasil analisis Ahli Maman Setiawan, tentang pengaruh kesepakatan APBI terhadap harga dimana menunjukkan koordinasi dan

kesepakatan antar perusahaan yang tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% (satu persen) terhadap harga baik actual maupun riil produk ukuran ban PCR (*Passenger Car Radial*) *Replacement* pada Ring 13, 14, 15 dan 16. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan antar perusahaan yang tergabung dalam APBI pada tahun 2009, efektif mendorong kenaikan harga produk pada seluruh ukuran ban PCR *Replacement* pada Ring 13, 14, 15 dan 16, sebagaimana diuraikan pada butir 8.1.1.3 dan 8.1.1.5; -----

8.1.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesepakatan dan koordinasi yang dilakukan antar perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) pada tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.1, 7.2 dan 7.3, berpengaruh signifikan dan efektif dalam mendorong kenaikan harga ban PCR *Replacement* pada Ring 13, 14, 15 dan 16. -----

8.2 Analisis Pengaruh Kesepakatan APBI terhadap Produksi dan/atau Pemasaran. -----

8.2.1 Bahwa untuk melihat pengaruh koordinasi atau kesepakatan perusahaan yang tergabung dalam APBI terhadap volume produksi yang direpresentasikan oleh volume penjualan dilakukan estimasi dengan menggunakan data panel. Model yang digunakan ialah sebagai berikut:

$$Sales_{it} = \lambda_i + \lambda_1 D + e_{it}$$

dimana Sales ialah volume dalam unit ban dan D (dummy variabel) ialah 1 untuk kesepakatan APBI tahun 2009 dan setelahnya; 0. lainnya

8.2.2 Bahwa hasil pengujian dengan menggunakan dummy APBI untuk ban PCR (*Passenger Car Radial*) *Replacement* pada Ring 13, 14, 15 dan 16 adalah sebagai berikut: -----

Tabel Hasil Regresi Kesepakatan APBI (Dummy APBI) Terhadap Penjualan Produk ban PCR (*Passenger Car Radial*) *Replacement* pada Ring 13, 14, 15 dan 16

No	Ukuran	Volume
		Dummy APBI
1	Ring Ban 13	-1,581.980
2	Ring Ban 14	-7.058,267**
3	Ring Ban 15	2.717,356
4	Ring Ban 16	6.946,877**

N = 360, * p<0.05, ** p<0.01

volume	
dum_APBI	-1,581.980 (1.07)
_cons	23,750.580 (3.05)**
N	360

* p<0.05; ** p<0.01

volume	
dum_APBI	-7,058.267 (3.34)**
_cons	45,228.721 (3.79)**
N	360

* p<0.05; ** p<0.01

volume	
dum_APBI	2,717.356 (1.85)
_cons	30,336.617 (3.93)**
N	360

* p<0.05; ** p<0.01

volume	
dum_APBI	6,946.877 (5.12)**
_cons	24,977.492 (2.07)*
N	360

* p<0.05; ** p<0.01

- 8.2.3 Bahwa berdasarkan hasil estimasi dari hasil regresi perhitungan diatas tentang pengaruh kesepakatan APBI terhadap volume penjualan didapatkan kesimpulan sebagai berikut: -----
- 8.2.3.1 Bahwa didapatkan kesimpulan koordinasi dan kesepakatan antar perusahaan yang tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% (satu persen) yang mendorong penurunan
- halaman 172 dari 233

volume penjualan pada ban PCR (*Passenger Car Radial Replacement* pada Ring 14. Hal ini menjelaskan bahwa koordinasi antar perusahaan yang tergabung dalam APBI dalam waktu tertentu, dalam hal ini dilakukan di tahun 2009 efektif dalam mendorong penurunan penjualan pada ban PCR *Replacement* pada Ring 14; -----

8.2.3.2 Bahwa didapatkan kesimpulan koordinasi dan kesepakatan antar perusahaan yang tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% (satu persen) terhadap penurunan volume penjualan pada ban PCR *Replacement* pada Ring 16. Hal ini menjelaskan bahwa koordinasi antar perusahaan yang tergabung dalam APBI dalam waktu tertentu, dalam hal ini dilakukan di tahun 2009 tidak efektif dalam mendorong peningkatan penjualan pada ban PCR *Replacement* pada Ring 16; -----

8.2.3.3 Bahwa didapatkan kesimpulan koordinasi dan kesepakatan antar perusahaan yang tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan volume penjualan pada ban PCR *Replacement* pada Ring 13 dan 15. -----

8.2.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan: ----

8.2.4.1 Bahwa BSIN memiliki *Standard Operational Procedure* yang berlaku bagi setiap penjualan produk-produk BSIN, baik untuk pasar REP, OEM, maupun EXP, yang juga mengatur mengenai kebijakan produksi, yaitu BSIN hanya memproduksi barang berdasarkan *purchase order* yang diterima dari pelanggan (distributor, pabrik perakitan mobil, dan permintaan ekspor BSAP); -----

8.2.4.2 Bahwa secara ringkas, isi dari *Terms of Sales* dan *Basic Policy* sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya, adalah sebagai berikut: -----

8.2.4.2.1 Produksi dan Penjualan untuk pasar REP: -----

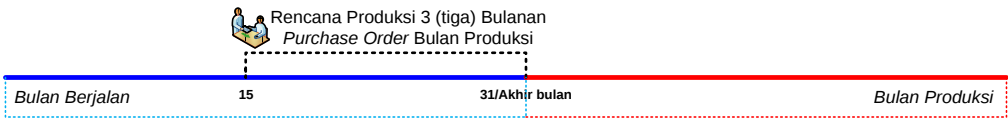
Bagan 2: Proses Pemesanan dan Produksi BSIN
untuk Pasar REP



- a. Distributor wajib menyampaikan rencana penjualan 3 (tiga) bulan ke depan pada tanggal 15 bulan berjalan; -----
- b. Pada tanggal 15 bulan berjalan tersebut, distributor diharapkan untuk dapat memberikan *purchase order* aktual yang akan diproduksi oleh BSIN pada bulan produksi; -----
- c. Tanggal 31 bulan berjalan (atau tanggal terakhir setiap bulan) adalah batas akhir bagi distributor untuk memberikan *purchase order* aktual untuk kemudian diproduksi oleh BSIN dalam bulan produksi; -----
- d. Pemesanan *early bird*, misalnya dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 31 bulan berjalan untuk bulan produksi seperti ketentuan di atas, akan mendapatkan diskon dan/atau rabat sedangkan pemesanan tambahan yang dilakukan pada saat bulan produksi tidak mendapatkan diskon; -----
- e. Dengan demikian, pada setiap bulan, BSIN akan menerima: (i) *purchase order* untuk diproduksi dalam bulan produksi; dan (ii) rencana penjualan distributor 3 (tiga) bulan ke depan. Adapun rencana penjualan distributor tersebut adalah dasar bagi BSIN untuk melakukan pemesanan dan pembelian bahan baku ke *supplier* bahan baku. -----

8.2.4.2.2 Produksi dan Penjualan untuk pasar OEM: -----

**Bagan 3: Proses Pemesanan dan Produksi BSIN untuk
Pasar OEM**



Disesuaikan dengan perjanjian dengan pabrik perakitan mobil, produksi didasarkan atas rencana 3 (tiga) bulanan yang disampaikan oleh pabrik perakitan mobil-----

8.2.4.2.3 Produksi dan Penjualan untuk pasar EXP -----

**Bagan 3: Proses Pemesanan dan Produksi BSIN untuk
Pasar EXP**



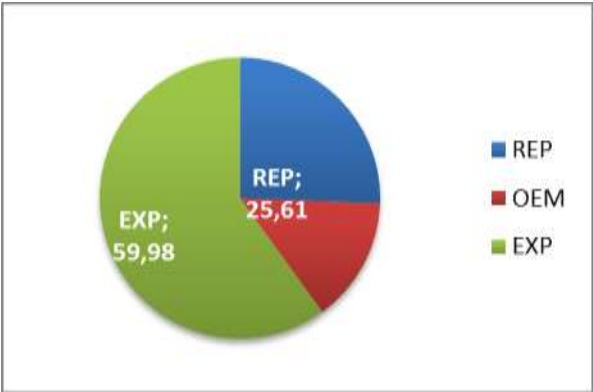
Mengingat seluruh penjualan ekspor BSIN dilakukan berdasarkan koordinasi dengan BSAP, maka produksi sementara dari pasar ekspor didasarkan atas *purchase order* yang diberikan oleh BSAP pada tanggal 15 pada bulan berjalan-----

8.2.4.2.4 Bahwa secara internal, perencanaan anggaran dan belanja bahan baku BSIN didasarkan pada rencana produksi kuartalan yang didapatkan dari masing-masing distributor, pabrik perakitan mobil, dan BSAP; -----

8.2.4.2.5 Bahwa BSIN sendiri dapat menyesuaikan produksi dengan permintaan yang ada, sehingga apabila terdapat bahan baku yang mencukupi, pelanggan dapat menambah pesanan pada bulan itu juga dan diselesaikan untuk pesanan bulan bersangkutan; ----

8.2.4.2.6 Bahwa sebagai referensi, berikut kami sampaikan realisasi produksi dan penjualan BSIN dalam periode 2008 sampai dengan 2013: -----

8.2.4.2.7 Grafik 10: Realisasi Produksi dan Penjualan BSIN
Keseluruhan dalam satuan Unit 2008-2013-----



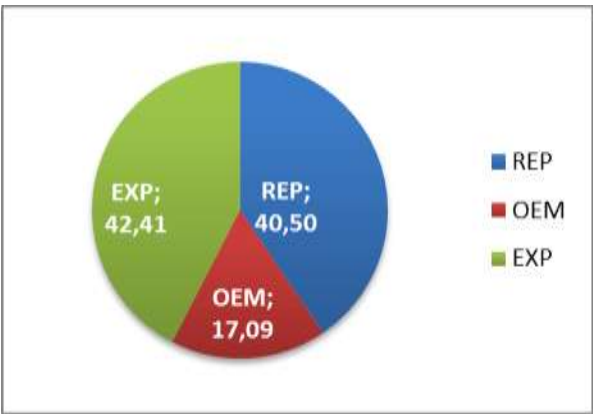
Keterangan: Rata-rata komposisi penjualan 2008-2013

8.2.4.2.8 Tabel 3: Realisasi Produksi dan Penjualan BSIN
dalam satuan Unit 2008-2013-----

Tahun	Penjualan						Produksi
	Replacement	%	Original Equipment	%	Export	%	
2008	2,998,756	26.79	1,481,564	13.23	6,714,896	59.98	11,550,536
2009	2,839,323	25.36	1,221,005	10.91	7,135,674	63.73	11,023,475
2010	3,202,249	23.18	1,924,583	13.93	8,690,235	62.89	13,946,609
2011	3,369,118	24.37	1,997,783	14.45	8,460,746	61.19	13,928,489
2012	3,168,102	24.66	2,333,516	18.17	7,343,677	57.17	12,911,158
2013	4,238,875	29.30	2,287,870	15.81	7,940,473	54.89	14,406,749

Keterangan: Persentase komposisi penjualan dalam masing-masing pasar

8.2.4.2.9 Grafik 11: Realisasi Produksi dan Penjualan
Keseluruhan BSIN dalam satuan Ton Rubber 2008-
2013-----



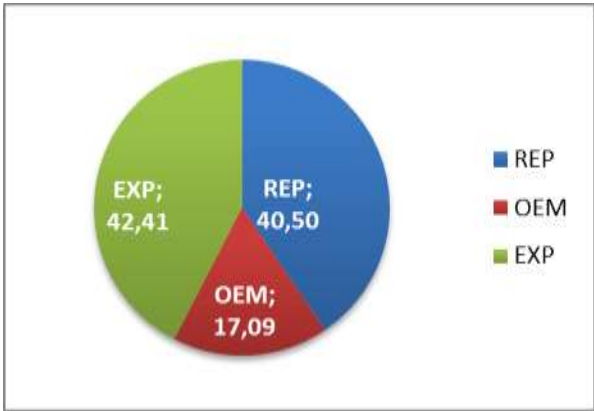
Keterangan: Rata-rata komposisi penjualan 2008-2013

8.2.4.2.10 Tabel 4: Realisasi Produksi dan Penjualan BSIN
2008-2013 dalam satuan Ton Rubber 2008-2013----

Tahun	Penjualan						Produksi
	Replacement	%	Original Equipment	%	Export	%	
2008	50.381	43.02	18.593	15.87	48.148	41.11	122.950
2009	48.818	43.18	14.291	12.64	49.942	44.18	113.463
2010	52.845	38.11	22.907	16.52	62.913	45.37	143.301
2011	53.500	38.49	23.412	16.84	62.081	44.66	141.448
2012	50.163	38.75	28.654	22.14	50.629	39.11	136.007
2013	64.039	41.46	28.609	18.52	61.801	40.01	153.033

Keterangan: *Persentase komposisi penjualan dalam masing-masing pasar*

8.2.4.2.11 Grafik 12: Realisasi Produksi dan Penjualan Ban
Passenger Car Radial BSIN (Rim 12 s.d. 22) dalam
satuan Unit 2008-2013-----



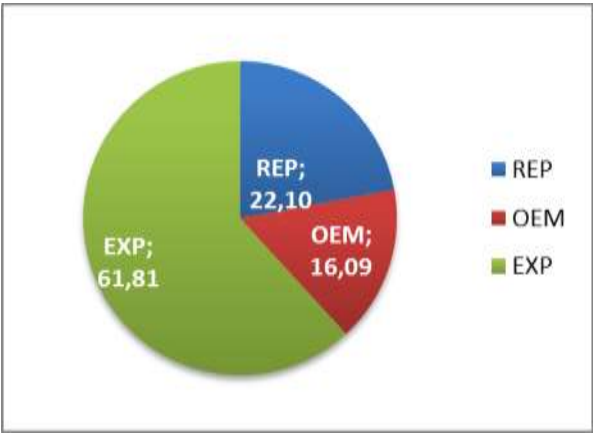
Keterangan: *Rata-rata komposisi penjualan ban passenger car radial 2008-2013*

8.2.4.2.12 Tabel 5: Realisasi Produksi dan Penjualan Ban
Passenger Car Radial BSIN (Rim 12 s.d. 22) dalam
satuan Unit 2008-2013-----

Tahun	Penjualan						Produksi	%
	Replacement	%	Original Equipment	%	Export	%		
2008	1,625,960	25.98	943,377	15.07	3,689,503	58.95	6,474,602	56.05
2009	1,420,882	21.49	860,680	13.02	4,330,792	65.50	6,586,493	59.75
2010	1,703,692	18.60	1,380,021	15.07	6,076,307	66.34	9,268,937	66.46
2011	1,891,234	20.56	1,422,966	15.47	5,882,340	63.96	9,262,164	66.50
2012	1,670,071	19.73	1,683,423	19.88	5,112,607	60.39	8,483,396	65.71
2013	2,400,240	26.21	1,652,678	18.05	5,103,350	55.74	9,132,032	63.39

Keterangan: *Persentase komposisi penjualan ban passenger car radial dan persentase produksi passenger car radial terhadap produksi keseluruhan*

8.2.4.2.13 Grafik 13: Realisasi Produksi dan Penjualan *Passenger Car Radial* (Rim 12 s.d. 22) dalam satuan Ton Rubber 2008-2013-----



Keterangan: Rata-rata komposisi penjualan ban *passenger car radial* 2008-2013

8.2.4.2.14 Tabel 6: Realisasi Produksi dan Penjualan *Passenger Car Radial* (Rim 12 s.d. 22) dalam satuan Ton Rubber 2008-2013-----

Tahun	Penjualan						Produksi	
	Replacement	%	Original Equipment	%	Export	%		
2008	14.613	30.82	8.522	17.97	24.285	51.21	49.011	39.86
2009	13.147	26.60	7.775	15.73	58.503	57.67	49.755	43.85
2010	15.332	22.62	12.466	18.39	39.988	58.99	70.024	48.86
2011	17.050	24.85	12.854	18.73	38.712	56.42	69.929	49.44
2012	15.057	23.56	15.206	23.79	33.646	52.65	64.050	47.09
2013	21.641	30.85	14.929	21.28	33.585	47.87	68.947	45.05

Keterangan: Persentase komposisi penjualan ban *passenger car radial* dan persentase produksi *passenger car radial* terhadap produksi keseluruhan

8.2.4.2.15 Bahwa dengan merujuk kepada penjelasan yang diuraikan dalam grafik dan tabel dalam di atas, dapat dilihat bahwa: -----

- a. Secara total (seluruh jenis ban), BSIN mengalami 2 (dua) kali penurunan volume produksi tahunan, yakni pada tahun 2009 dan tahun 2012; -----
- b. Khusus untuk produk *passenger car radial* secara keseluruhan (seluruh ukuran dari rim 12

sampai dengan rim 22), BSIN mengalami penurunan volume produksi di tahun 2011 yang kembali menurun di 2012, dan kembali meningkat di tahun 2013; -----

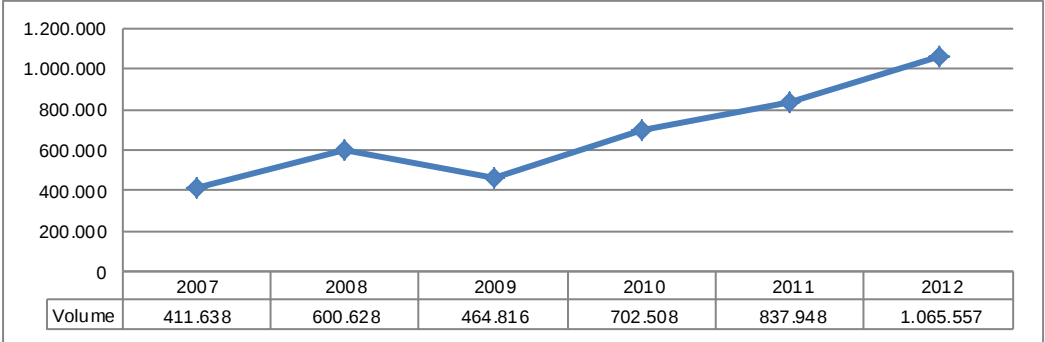
- c. Sesuai dengan informasi yang disampaikan dalam persidangan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 3 November 2014—penjualan untuk keseluruhan produk BSIN berdasarkan satuan *ton rubber* memiliki komposisi kurang lebih 60% domestik dan 40% ekspor, mengingat adanya penjualan ban untuk truk, bus, serta kendaraan *heavy duty* yang berukuran besar dan menggunakan bahan baku yang lebih banyak; -----
- d. Secara satuan unit, penjualan untuk produk *passenger car radial* BSIN berkomposisi kurang lebih 60% untuk ekspor dan kurang lebih 40% untuk domestik—sedangkan secara satuan *ton rubber*, penjualan untuk produk *passenger car radial* BSIN berkomposisi kurang lebih hampir 60% untuk ekspor dan sisanya untuk domestik. -----

8.2.4.3 Bahwa, dalam proses persidangan pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara *a quo*, Majelis Komisioner Yang Terhormat meminta penjelasan Terlapor I atas paralelisme antara volume produksi mobil yang diambil dari data statistik Industri Kendaraan Bermotor Indonesia yang dimuat pada website Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (“Gaikindo”);

8.2.4.4 Bahwa untuk itu, kembali kami tampilkan disini data produksi kendaraan bermotor roda empat Indonesia berdasarkan data Gaikindo tersebut (data dalam jumlah unit): -----

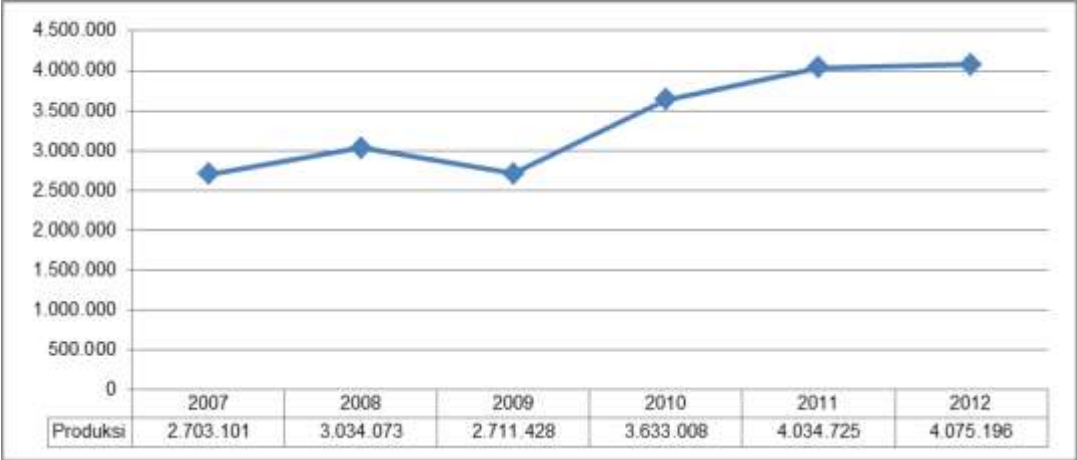
]

Grafik 14: Volume Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Gaikindo



8.2.4.5 Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Tabel 1 di atas, di mana produksi ban dengan klasifikasi *passenger car radial* belum dipisahkan peruntukkan pasarnya, berikut kami sampaikan kembali grafik produksi ban *passenger car radial* Terlapor I untuk pasar REP dan OEM dalam periode yang sama (data dalam jumlah unit): -----

Grafik 15: Volume Produksi Ban *Passenger Car Radial* Terlapor I untuk Pasar REP dan OEM



8.2.4.6 Bahwa adapun perbedaan dari data yang terlihat dari Grafik 15 dengan Tabel 5 adalah karena data dalam Tabel 5 adalah data keseluruhan (untuk pasar REP, OEM, dan EXP), sedangkan data yang disampaikan dalam presentasi hanya mencakup pasar REP dan OEM. -----

8.2.4.7 Dalam tabel berikut ini, kami bermaksud untuk menjelaskan mengenai persentase produksi untuk pasar OEM secara

keseluruhan dan secara khusus untuk produk *passenger car radial*: -----

Tabel 7: Persentase Penjualan untuk OEM dari Penjualan BSIN Keseluruhan dan Persentase Penjualan untuk OEM Produk *Passenger Car Radial* dari Penjualan *Passenger Car Radial* BSIN Keseluruhan

Tahun	OEM Secara Keseluruhan	OEM Produk Passenger Car Radial
2008	33.07 %	36.72 %
2009	30.07 %	37.72 %
2010	37.54 %	44.75 %
2011	37.22 %	42.94 %
2012	42.42 %	50.20 %

- a. Terlapor I secara umum memproduksi cukup besar porsi untuk OEM pada setiap tahunnya; -

b. Persentase OEM untuk pasar domestik mencapai lebih dari 30% total produksi BSIN secara keseluruhan dan khusus untuk produk *passenger car radial*, persentase OEM dalam penjualan produk BSIN di dalam negeri mencapai lebih dari 36% dan bahkan pada tahun 2012 melebihi 50%;-----

c. Hal tersebut merupakan salah satu faktor terbentuknya paralelisme antara produksi kendaraan roda empat di Indonesia dengan produksi ban Terlapor I. -----

8.2.4.8 Bahwa paralelisme antara data produksi kendaraan roda empat dengan produksi ban kendaraan roda empat merupakan hal yang wajar mengingat industri ban merupakan industri yang memenuhi kebutuhan pada industri kendaraan bermotor (*derived demand industry*); -----

8.2.4.9 Bahwa mengenai *derived demand industry*, Ahli Arindra A. Zainal, menjelaskan dalam persidangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara *a quo* tertanggal 6 Oktober 2014 bahwa industri ban adalah *derived demand* dari industri kendaraan bermotor (mobil); -----

8.2.4.10 Bahwa Ahli Faisal Batubara dalam persidangan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 20 Oktober 2014 menjelaskan bahwa industri ban adalah industri yang *derived demand* dari

industri otomotif dengan sifat komplemen yang sempurna karena industri otomotif secara mutlak membutuhkan ban; -----

8.2.4.11 Bahwa Ahli ekonomi Andi Fahmi Lubis dalam persidangan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 27 Oktober 2014 juga menyatakan bahwa industri ban adalah industri yang *derived demand* dari industri otomotif, sehingga industri ban akan sangat terpengaruh oleh industri otomotif; -----

8.2.4.12 Bahwa merujuk kepada penjelasan dan contoh tersebut di atas, terbukti bahwa BSIN hanya memproduksi barang berdasarkan permintaan (*purchase order*) yang diterima dari distributor, pabrik perakitan mobil, dan permintaan ekspor dari BSAP— sehingga dapat disimpulkan bahwa BSIN menerapkan *just in time production* dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan untuk menahan produksi dan/atau distribusi; -----

8.2.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan: ----

8.2.5.1 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan pengaturan produksi dan/atau pemasaran ban dengan Para Terlapor lainnya. Dalam LDP dan persidangan juga tidak terbukti Terlapor II dan Para Terlapor lainnya telah melakukan pengaturan produksi dan/atau pemasaran ban; -----

8.2.5.2 Bahwa rapat-rapat APBI bukan wadah bagi Terlapor II/Surindo dan Para Terlapor lainnya untuk melakukan pengaturan atau koordinasi mengenai produksi dan/atau pemasaran ban. Hal ini secara tegas disampaikan oleh APBI dalam BAP tanggal 11 Agustus 2014 [Bukti Terlapor II – 5/B5]; -----

8.2.5.3 Bahwa tidak ada perintah dari APBI kepada Terlapor II/Surindo dan Para Terlapor lainnya untuk secara bersama-sama mengatur produksi ban. Produksi dan/atau pemasaran ban dari Terlapor II tergantung kepada permintaan dari pasar bukan berdasarkan perintah dari APBI maupun perjanjian dengan Para Terlapor lainnya. Hal ini disampaikan juga oleh APBI dalam BAP tanggal 14 Juli 2014 [Bukti Terlapor II – 2/B4]; -----

8.2.5.4 Bahwa Terlapor II secara independen menentukan produksi dan pemasarannya. Segala kegiatan atau himbuan APBI tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan Terlapor II dalam menentukan produksi dan/atau pemasaran ban; -----

8.2.5.5 Bahwa lebih lanjut, dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2014, APBI telah menyampaikan data masing-masing volume produksi dari Terlapor II/Surindo dan Para Terlapor lainnya. Data yang disampaikan dalam persidangan adalah sebagai berikut: -----

	4 WHEEL TYRE PERFORMANCE BY BRAND (APBI)					
(in unit)	(ANNUAL REPORT)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
PRODUCTION						
BRIDGESTONE	11,298,094	11,550,536	11,023,475	13,946,609	13,928,489	12,911,158
GAJAH TUNGGAL	11,935,415	12,904,796	10,403,118	14,621,565	15,770,723	15,254,246
GOODYEAR	2,375,364	2,041,165	2,291,423	3,537,151	2,928,809	2,785,531
SURINDO (DUNLOP)	12,868,040	12,723,709	11,049,879	12,908,500	13,333,260	13,380,464
MEGA RUBBER	-	-	-	-	-	-
INTIRUB	-	-	-	-	-	-
INDUSTRI KARET DELI	1,158,756	1,029,866	1,189,715	1,608,149	2,056,567	2,088,515
ELANG PERDANA	2,365,298	2,603,844	3,173,941	3,393,984	3,877,856	3,840,882
Total	42,000,967	42,853,916	39,131,551	50,015,958	51,895,704	50,260,796

Berdasarkan data tersebut terbukti bahwa tidak ada keseragaman pola produksi antara Terlapor II/Surindo dan Para Terlapor lainnya. Terdapat perbedaan dan variasi tingkat kenaikan dan penurunan jumlah produksi. Hal ini berarti, tidak ada pengaturan atau koordinasi mengenai produksi ban antara Terlapor II/Surindo dan Para Terlapor lainnya. -----

8.2.5.6 Bahwa pada faktanya, pada periode 2010 sampai dengan 2012, jumlah produksi Terlapor II/Surindo justru mengalami peningkatan. Dengan demikian, tuduhan Tim Pemeriksa bahwa himbauan menahan diri merupakan bentuk pengaturan produksi adalah salah; -----

8.2.5.7 Bahwa lebih lanjut, Tim Monitoring APBI tidak berfungsi untuk mengawasi efektivitas pengaturan produksi dan/atau pemasaran ban. Tim Monitoring APBI berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap ban illegal dan SNI; -----

8.2.5.8 Bahwa selain itu, penyampaian data produksi dan penjualan dari Terlapor II dan Para Terlapor lainnya ke APBI bukan bentuk pengaturan yang dilakukan APBI terhadap produksi dan atau pemasaran ban. Data penjualan dan produksi digunakan untuk menyusun laporan tahunan yang kemudian diserahkan kepada Kementerian terkait; -----

8.2.5.9 Bahwa lagipula, tidak ada pertukaran data produksi dan penjualan antar anggota APBI. Data yang diterima oleh Terlapor II dari APBI adalah data hasil olahan APBI. Hal ini juga

disampaikan oleh APBI dalam BAP tanggal 11 Agustus 2014
[Bukti Terlapor II – 5/B5]. -----

- 8.2.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III pada pokoknya menyatakan: ---
- 8.2.6.1 Bahwa dugaan Investigator bahwa melalui kesepakatan dalam rapat APBI (yang mana sebenarnya tidak pernah ada), Terlapor III bersama-sama dengan Terlapor Lainnya telah melakukan penetapan harga jual dan jumlah produksi ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah pasar nasional adalah tidak benar, karena penentuan harga jual dan jumlah produksi ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 yang diproduksi oleh Terlapor III tidak merujuk pada Kebijakan APBI dan/atau Kesepakatan di dalam APBI (hal mana tidak pernah terjadi); ----

8.2.6.2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Yung Kwang Tjie pada persidangan tanggal 25 Agustus 2014, terbukti bahwa Terlapor III dalam menentukan jumlah produksi ban kendaraan bermotor roda 4 kelas passenger car (penumpang) untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 didasarkan pada angka perencanaan dan fluktuasi jumlah permintaan (*demand*), ketersediaan barang yang telah didistribusikan ke pasar, dan kapasitas produksi yang tersedia; -----

8.2.6.3 Bahwa perlu untuk diketahui bahwa dalam rentang waktu 2008-2013 produk *passenger tires* (radial) yang diproduksi oleh Terlapor III secara mayoritas diperuntukkan bagi pasar ekspor sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini: -----

Year	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DOMESTIC (REP+OEM)	10.76%	11.50%	13.49%	11.69%	12.30%	17.72%	25.05%
EXPORT	89.24%	88.50%	86.51%	88.31%	87.70%	82.28%	74.95%
Total Sales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Data dalam tabel di atas jelas menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk Ban Radial yang diproduksi oleh Terlapor III secara signifikan dipengaruhi oleh pasar internasional (*export*) dan bukan oleh permintaan pasar nasional. -----

- 8.2.6.4 Bahwa selain itu penentuan jumlah ban yang diproduksi oleh Terlapor III dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, karena permintaan terhadap produk Ban Radial yang

diproduksi oleh Terlapor III secara mayoritas berasal dari luar wilayah Indonesia (ekspor); -----

8.2.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan: ---

8.2.7.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada satu pun saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Investigator maupun saksi-saksi yang diajukan Para Terlapor, yang menyatakan adanya perjanjian pengaturan produksi dan atau pemasaran di antara Para Terlapor. Para saksi menyatakan bahwa tidak ada perjanjian pengaturan produksi dan pemasaran diantara Para Terlapor tersebut; -----

8.2.7.2 Bahwa oleh karena itu, adanya Risalah Rapat APBI tersebut sama sekali tidak memiliki pengaruh apapun terhadap produksi dan atau pemasaran dari Terlapor IV dalam menentukan tingkat produksinya. Dalam hal ini, Terlapor IV sepenuhnya telah mempunyai mekanisme tersendiri dalam menentukan jumlah produksi berdasarkan persetujuan manajemen regional; -----

8.2.7.3 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dugaan adanya kolusi dengan kompetitornya maupun APBI dalam penentuan tingkat produksinya; -----

8.2.7.4 Bahwa kebijakan terkait produksi Terlapor IV dibuat secara independen dengan mengacu pada prosedur/mechanisme yang telah lama dibuat di di dalam perusahaan. Sama dengan kebijakan penentuan harga, proses penetapan produksi juga melibatkan manajemen regional, dimana keputusan final terkait produksi bergantung pada persetujuan dari manajemen regional; -----

8.2.7.5 Bahwa faktor utama yang dipertimbangkan dalam menentukan tingkat produksi Terlapor IV adalah forecast permintaan produk di pasar. *Regional supply chain management* sangat terlibat dalam melakukan analisis *forecast* permintaan tersebut. Perencanaan produksi dilakukan dalam cakupan wilayah regional dengan tujuan mendapatkan proses produksi yang paling efisien dan optimal. *Forecast* dalam jangka menengah dan panjang dibuat untuk perencanaan produksi, dimana hasil *forecast* tersebut juga selalu direview secara berkala. *Forecast*, perencanaan produksi, dan pembuatan keputusan terkait

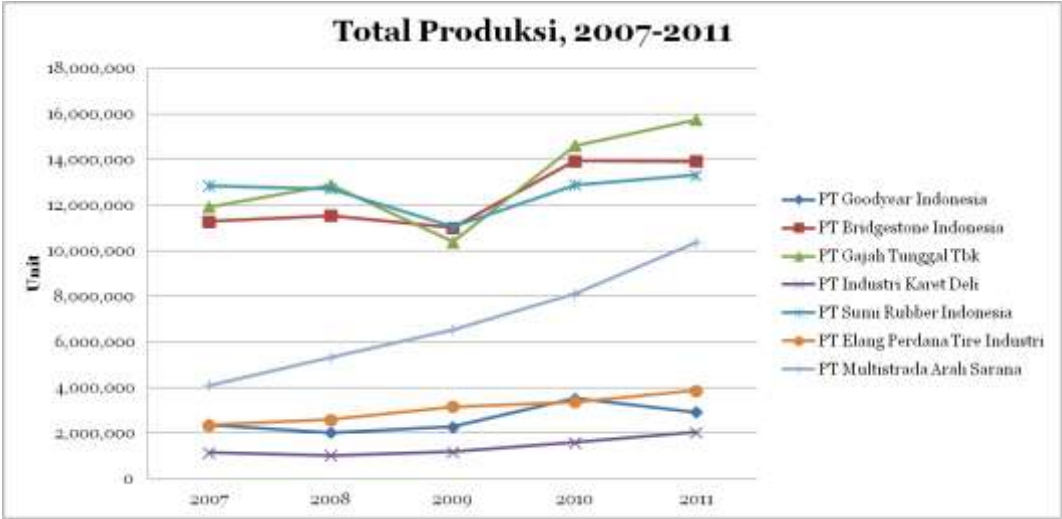
produksi dilakukan secara independen tanpa keterlibatan kompetitor, APBI, maupun pihak lainnya; -----

8.2.7.6 Bahwa sebagaimana yang tertera dalam LDP, semua Terlapor termasuk Terlapor IV diduga melakukan kartel dengan menerapkan tingkat produksi masing-masing perusahaan secara bersama-sama. Lebih lanjut lagi, dalam LDP paragraf 13.17 and 13.18, dinyatakan bahwa dugaan tersebut didasarkan pada kesamaan tren produksi antara para Terlapor; -----

8.2.7.7 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Andi Fahmi Lubis yang disampaikan pada sidang tanggal 27 Oktober 2014, kesamaan tren produksi bukan merupakan bukti adanya kartel di antara para pelaku usaha. Dalam hal ini, kesamaan tren produksi tidak dapat dianggap sebagai hasil koordinasi atau kesepakatan di antara para pelaku usaha; -----

8.2.7.8 Bahwa bagaimanapun juga, pada nyatanya tidak ada kesamaan dalam tren produksi antara Terlapor IV dengan para Terlapor lainnya. Grafik 6 di bawah diambil dari LDP dan menunjukkan total produksi dari masing-masing Terlapor pada periode 2008-2011. Grafik di bawah menunjukkan tidak adanya kesamaan tren produksi antara Terlapor IV dengan Terlapor lainnya. Hal ini dibenarkan oleh Ahli Faisal Basri pada sidang tanggal 20 Oktober 2014 (Lihat BAP-B30 paragraf 25-27). Ahli menyatakan bahwa grafik tidak menunjukkan adanya parallelism dalam tingkat produksi antara Terlapor IV dan para Terlapor lainnya. Contohnya, pada tahun 2009, produksi Terlapor IV meningkat sedangkan Terlapor lain memiliki tren produksi yang menurun; -----

Grafik 7



8.2.7.9 Bahwa peningkatan tingkat produksi Terlapor IV pada tahun 2009 dan 2010 sebagaimana yang ditunjukkan dalam Grafik 6 di atas merupakan dampak dari adanya penutupan pabrik perusahaan afiliasi Terlapor IV di Australia pada tahun 2008 dan Filipina pada tahun 2009, ditambah dengan adanya peningkatan kapasitas produksi akibat ekspansi dan modernisasi pabrik senilai 50 juta USD, yang kemudian dapat dioperasikan penuh di tahun 2010; -----

8.2.7.10 Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Terlapor IV menentukan tingkat produksinya secara independen dengan berdasar pada sumber informasi dalam perusahaannya sendiri dan keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari manajemen regional. Selain itu, Terlapor IV juga tidak pernah terlibat dalam tindakan koordinasi/kesepakatan terkait produksi dengan kompetitornya maupun APBI. -----

8.2.8 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V pada pokoknya menyatakan:- ---

8.2.8.1 Bahwa, dari berbagai kegiatan yang dihimbau oleh APBI kepada anggotanya, seperti permintaan atas laporan kegiatannya baik produksi, penjualan serta ekspor, hal itu bukan ditujukan untuk menetapkan harga dan atau produksi, melainkan sebagai dasar Penyusunan Laporan APBI 2009 kepada Pemerintah dan instansi terkait sebagai Laporan Tahunan; -----

8.2.8.2 Bahwa, jika kita melihat dari keseluruhan catatan berita acara tersebut, maka tidak ada satupun laporan atau persetujuan tentang telah dilaksanakannya kesepakatan penetapan harga atau

jumlah produksi ban di pasaran. Padahal logikanya, jika memang hal itu sudah dibahas dalam pertemuan, apalagi jika sudah menjadi kesepakatan, maka sudah pastilah hal itu juga dilaporkan dan dicatat di dalam Berita Acara Pertemuan; -----

- 8.2.8.3 Bahwa, Terlapor V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Investigator dari halaman 20 sampai dengan halaman 55, yang pada pokoknya menguraikan fakta-fakta dan keterangan saksi dan ahli, yang seolah-olah telah menunjukkan adanya kesepakatan Terlapor V dengan Terlapor lainnya untuk melakukan kesepakatan pengaturan produksi dan harga. Dugaan Investigator tersebut sangat keliru, tendensius dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, sehingga sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya; -----
- 8.2.8.4 Bahwa Terlapor V sangat keberatan dengan dalil Investigator pada halaman 22, poin nomor 13.14.9, yang pada pokoknya menyatakan kalimat “tidak membanting harga” dapat dikatakan sebagai kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga. Dalil ini tentulah sangat sumir/kabur, serta tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat; -----
- 8.2.8.5 Bahwa, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, selaku suatu organisasi tentulah APBI berkewajiban untuk memberikan saran-saran kepada para anggotanya, dengan tujuan untuk menjaga agar para anggotanya ini tidak saling “membunuh” di lapangan, karena tindakan saling “membunuh” akan mengakibatkan adanya pihak yang “terbunuh atau mati”; -----
- 8.2.8.6 Bahwa, tindakan membanting harga jelaslah tindakan yang sangat negatif dan tidak sehat, karena hal itu berarti mereka akan menjual barang dibawah harga yang wajar. Dalam bahasa awam hal itu sering disebut “jual rugi”. Tujuan membanting harga bukan sekedar untuk membuat barang dagangan laku, melainkan lebih kepada membuat lawan tutup/kalah dan tidak bisa lagi berjualan dipasar. Tujuan jangka panjangnya adalah, setelah lawan mati, maka pihak yang bisa bertahanpun akan menaikkan harga sesukanya untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya; -----

- 8.2.8.7 Bahwa, atas dasar penjelasan di atas maka Terlapor V sangat keberatan dengan pendapat Ahli Anissa (halaman 20 – 23), yang pada pokoknya menyatakan telah terpenuhinya pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1) dan pasal 11, hanya karena dalam risalah rapat ada ditemukan kata-kata: Larangan membanting-banting harga; dan adanya permintaan dari APBI kepada anggotanya untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing dan menjaga kondisi pasar tetap kondusif sesuai dengan perkembangan permintaannya; -----
- 8.2.8.8 Bahwa, pendapat Ahli Anissa tersebut tentulah sangat tidak berdasar, tidak objektif dan terlalu dangkal, karena pada dasarnya dalam risalah rapat tersebut sama sekali tidak mengintervensi para anggota APBI untuk mengatur harga dan produksi/pemasaran. APBI sebagai organisasi yang wajib mengayomi atau melindungi anggotanya hanya memberikan arahan-arahan yang dianggapnya baik, tanpa ada paksaan kepada anggota tersebut untuk wajib mengikuti atau tidak; -----
- 8.2.8.9 Bahwa, demikian juga terhadap Ahli Maman Setiawan pada halaman 23 sampai dengan 27, serta keterangan Ahli Andi Fahmi Lubis pada halaman 27 sampai dengan 28, yang semuanya diberikan secara tidak objektif dan sama sekali tidak memperhatikan kepentingan investor/perusahaan dalam pengembangan usahanya; -----
- 8.2.9 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI pada pokoknya menyatakan: ---
- 8.2.9.1 Bahwa Terlapor VI yakin bahwa tidak ada perjanjian untuk membentuk kartel dalam rapat-rapat APBI. Namun demikian, walaupun diasumsikan bahwa ada perjanjian yang tertuang dalam Risalah Rapat APBI untuk mengontrol produksi dan distribusi, *quod non*, sekali lagi Terlapor VI menekankan fakta bahwa Terlapor VI telah berhasil membuktikan dengan data-data produksi yang aktual bahwa dirinya tidak mengikuti “perjanjian” tersebut; -----
- 8.2.9.2 Seiring dengan fakta bahwa produksi dan distribusi Terlapor VI adalah ditentukan secara independen sesuai dengan strategi perusahaan dan kondisi pasar.-----

- 8.2.10 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Faisal Batubara dan Ahli Arindra P. Sugarda yang menyatakan industri ban merupakan *derived demand* dari industri otomotif. Namun demikian, ban PCR Replacement pada Ring 13, 14, 15 dan 16 memiliki jangka waktu penggantian 2-3 tahun sehingga tidak serta merta permintaan pada ban dipengaruhi secara langsung oleh permintaan industri otomotif; -----
- 8.2.11 Bahwa Majelis Komisi menilai tabel produksi yang disampaikan dalam kesimpulan Terlapor II tidak relevan karena data yang digunakan merupakan campuran data produksi untuk pasar OE, *replacement* dan ekspor, karena data yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah data penjualan ban PCR *Replacement* pada Ring 13, 14, 15 dan 16; -----
- 8.2.12 Bahwa Majelis Komisi menilai tabel penjualan yang disampaikan dalam kesimpulan Terlapor III tidak relevan karena data yang digunakan merupakan campuran data penjualan untuk pasar OE dan *replacement*, data yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah data penjualan ban PCR *Replacement* pada Ring 13, 14, 15 dan 16; -----
- 8.2.13 Bahwa Majelis Komisi menilai tabel produksi yang disampaikan dalam kesimpulan Terlapor IV tidak relevan untuk menghitung pangsa pasar mengingat data yang digunakan Terlapor IV adalah dalam satuan unit produksi, seharusnya data yang digunakan adalah nilai jual atau beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 5/1999 yang mengatur “*Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu*”; -----
- 8.2.14 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan kesimpulan Terlapor V yang menyatakan bahwa “tindakan membanting harga jelaslah tindakan yang sangat negatif dan tidak sehat, karena hal itu berarti mereka akan menjual barang dibawah harga yang wajar. Dalam bahasa awam hal itu sering disebut “jual rugi”; -----
- 8.2.15 Bahwa sebelum menilai kesimpulan Terlapor V sebagaimana terdapat pada butir 8.2.14 Majelis Komisi mempertimbangkan kalimat lengkap dari risalah rapat presidium 21 Januari 2009 yaitu “*anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga, karena jika pasar dibanjiri ban dengan harga murah, sekali turun akan sulit bagi anggota APBI untuk dapat mengakselerasi harga dikemudian hari*”; -----

- 8.2.16 Bahwa memperhatikan kalimat pada risalah pada butir 8.2.15, Majelis Komisi menilai “*jangan banting membanting harga*” mempunyai tujuan agar pasar tidak dibanjiri oleh ban dengan harga murah. Harga murah dalam konteks ini tidak dapat dimaknai sebagai “jual rugi” sebagaimana yang disampaikan oleh Terlapor V; -----
- 8.2.17 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang juga sesuai dengan hasil analisis Ahli Maman Setiawan, tentang koordinasi dan kesepakatan antar perusahaan yang tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% (satu persen) mendorong penurunan volume penjualan perusahaan pada ban PCR *Replacement* pada Ring 14. Hal ini menjelaskan bahwa koordinasi antar perusahaan yang tergabung dalam APBI dalam waktu tertentu, dalam hal ini dilakukan di tahun 2009 efektif dalam mendorong menurunkan volume penjualan pada ban PCR *Replacement* pada Ring 14; -----
- 8.2.18 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang juga sesuai dengan hasil analisis Ahli Maman Setiawan, tentang koordinasi dan kesepakatan antar perusahaan yang tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% (satu persen) mendorong peningkatan volume penjualan pada ban PCR *Replacement* pada Ring 16. Hal ini menjelaskan bahwa koordinasi antar perusahaan yang tergabung dalam APBI dalam waktu tertentu, dalam hal ini dilakukan di tahun 2009 tidak efektif dalam menurunkan volume penjualan pada PCR *Replacement* pada Ring 16. Hal ini menjelaskan bahwa koordinasi antar perusahaan pada 16; -----
- 8.2.19 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang sesuai dengan hasil analisis Ahli Maman Setiawan tentang koordinasi dan kesepakatan antar perusahaan yang tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan volume penjualan pada ban PCR *Replacement* pada Ring 13 dan 15;-----
- 8.2.20 Bahwa menurut Ahli Maman Setiawan, yang dimaksud dengan mengatur produksi artinya produsen (perusahaan ban) telah bersepakat dalam hal mengatur jumlah *supply* melalui produksi dengan memperhatikan kondisi pasar, misalnya berdasarkan kesepakatan mengurangi produksi ketika

permintaan pasar rendah atau kondisi pasar lesu dengan tujuan harga tetap tinggi; -----

8.2.21 Bahwa menurut Ahli Maman Setiawan, tidak ada perbedaan penjualan yang signifikan antara sebelum dan sesudah kesepakatan APBI. Jika dianggap menahan produksi sah-sah saja; -----

8.2.22 Bahwa menurut Ahli Andi Fahmi Lubis, kartel tidak harus meminta anggotanya untuk mengurangi jumlah produksi, tapi cukup untuk menahan jumlah produksi pada saat demand sedang naik. Ketika demand naik, logikanya adalah perusahaan menambah jumlah produksi, tapi harganya justru akan turun. Untuk mencegah ketika demand naik, tapi harga tetap tertahan di level yang tinggi, maka kartel dapat meminta kepada anggotanya untuk menahan jumlah produksi, tetapi bukan mengurangi jumlah produksi; -----

8.2.23 Bahwa Majelis Komisi menilai hasil penelitian Maman Setiawan yang menunjukkan koordinasi dan kesepakatan antar perusahaan yang tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan penjualan ban PCR *Replacement* pada Ring 13 dan 15. Hal ini menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti secara statistik pada penjualan ban PCR *Replacement* pada Ring 13 dan 15 sebelum dan sesudah kesepakatan APBI, sehingga disimpulkan bahwa terjadi upaya menahan penjualan ban PCR pada Ring 13 dan Ring 15 oleh masing masing perusahaan yang tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI); -----

8.2.24 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesepakatan dan koordinasi yang dilakukan antar perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) pada tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan di atas, berpengaruh dalam mendorong penurunan volume penjualan ban PCR *Replacement* pada Ring 13, 14, 15. -----

8.3 Pengaruh Konsentrasi Industri terhadap PCM. -----

8.3.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan:

8.3.1.1 Pengaruh Konsentrasi Industri Terhadap Efisiensi Teknis. -----

8.3.1.1.1 Bahwa analisis hubungan efisiensi teknis dan konsentrasi industri cukup penting untuk mengetahui apakah konsentrasi yang tinggi mendorong adanya efisiensi atau terjadi inefisiensi.

Variabel efisiensi teknis dirubah menjadi dalam

bentuk logit agar estimasi pengaruh konsentrasi industri antara 0 dan 1. Model yang digunakan untuk menganalisis hubungan tersebut ialah: -----

$$LEFF_{it} = \beta_i + \beta_1 CR4_{it} + e_{it}$$

Di mana:

i dan t menunjukkan masing-masing perusahaan dan waktu.

LEFF = efisiensi teknis

CR4 = konsentrasi industri 4 perusahaan

8.3.1.1.2 Tabel Hasil Regresi Konsentrasi Industri (CR4 dan HHI) Terhadap Efisiensi Teknis Perusahaan -----

No	Ukuran	LEFF	
		CR4	HHI
1	Ring Ban 13	-11.865**	-5.152
2	Ring Ban 14	-18.301**	-10.052**
3	Ring Ban 15	-15.783**	-1.650
4	Ring Ban 16	36.453**	2.702
N = 280, * p<0.05, ** p<0.01			

	leff	leff
CR4	-11.865 (4.25)**	
HHI		-5.152 (1.86)
_cons	13.684 (5.09)**	3.843 (4.44)**
N	280	280
* p<0.05; ** p<0.01		

	leff	leff
CR4	-18.301 (3.46)**	
HHI		-10.052 (5.66)**
_cons	19.713 (3.91)**	5.493 (8.52)**
N	280	280
* p<0.05; ** p<0.01		

	leff	leff
CR4	-15.783 (3.31)**	
HHI		-1.650 (0.96)
_cons	17.303 (3.81)**	2.802 (4.89)**
N	280	280

* p<0.05; ** p<0.01

	leff	leff
CR4	36.453 (6.74)**	
HHI		2.702 (1.31)
_cons	-32.728 (6.28)**	1.269 (1.50)
N	280	280

* p<0.05; ** p<0.01

8.3.1.1.3 Bahwa berdasarkan hasil estimasi dari hasil regresi perhitungan di atas tentang pengaruh biaya terhadap harga didapatkan kesimpulan sebagai berikut: -----

8.3.1.1.3.1 Bahwa didapatkan kesimpulan konsentrasi industri baik CR4 maupun HHI berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% (satu persen) terhadap efisiensi teknis pada ban PCR *Replacement* pada Ring 14. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu industri terutama pada perusahaan perusahaan yang dominan (CR4) dan perusahaan dalam industri (HHI) kemungkinan menyebabkan persaingan yang rendah sehingga perusahaan tidak terdorong untuk memproduksi secara efisien. Kedua ukuran konsentrasi industri menunjukkan pengaruh yang signifikan sehingga menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik

perusahaan dominan maupun perusahaan yang ada di dalamnya memproduksi secara tidak efisien; -----

8.3.1.1.3.2 Bahwa didapatkan kesimpulan konsentrasi industri CR4 berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% (satu persen) terhadap efisiensi teknis pada perusahaan dalam industri ban PCR *Replacement* pada Ring 13 dan 15. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu industri terutama pada perusahaan perusahaan yang dominan (CR4) kemungkinan menyebabkan persaingan yang rendah sehingga perusahaan tidak terdorong untuk memproduksi secara efisien; -----

8.3.1.1.3.3 Bahwa didapatkan kesimpulan konsentrasi industri CR4 berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% (satu persen) terhadap efisiensi teknis pada perusahaan dalam industri ban PCR *Replacement* pada Ring 16. Hal ini menjelaskan bahwa konsentrasi yang tinggi diduga menyebabkan perusahaan memiliki skala besar untuk memproduksi secara efisien. Walaupun demikian, pada ban PCR *Replacement* pada Ring 16 konsentrasi industri yang dicirikan pada dominasi 4 perusahaan yang mempengaruhi efisiensi teknis secara signifikan. -----

8.3.1.2 Pengaruh Konsentrasi Industri dan kesepakatan APBI terhadap *Price-Cost Margin* (PCM). -----

Tabel Hasil Regresi Konsentrasi Industri (CR4 dan HHI) dan Kesepakatan APBI Terhadap *Price Cost Margin* Perusahaan

No	Ukuran	PCM			
		CR4	Dummy APBI	HHI	Dummy APBI
1	Ring Ban 13	0.482*	0.034*	0.339*	0.024*
2	Ring Ban 14	-0.337	0.015	0.472*	0.035*
3	Ring Ban 15	0.581	0.034*	0.223*	0.025*
4	Ring Ban 16	-1.007*	0.032*	-0.109	0.023
N = 360, * p<0.05, ** p<0.01					

	pcm	pcm
CR4	0.482 (2.36)*	
dum_APBI	0.034 (2.29)*	0.024 (2.24)*
HHI		0.339 (2.31)*
_cons	-0.390 (1.99)*	-0.022 (0.46)
N	360	360
* p<0.05; ** p<0.01		

	pcm	pcm
CR4	-0.337 (1.51)	
dum_APBI	0.015 (1.37)	0.035 (2.23)*
HHI		0.472 (1.97)*
_cons	0.405 (1.74)	-0.078 (0.88)
N	360	360
* p<0.05; ** p<0.01		

	pcm	pcm
CR4	0.581 (1.51)	
dum_APBI	0.034 (2.47)*	0.025 (2.37)*
HHI		0.223 (2.09)*
_cons	-0.479 (1.29)	0.012 (0.27)
N	360	360
* p<0.05; ** p<0.01		

	pcm	pcm
CR4	-1.007 (3.24)*	
dum_APBI	0.032 (2.78)*	0.023 (2.33)
HHI		-0.109 (2.58)
_cons	1.041 (3.55)*	0.122 (8.17)**
R2	0.03	0.01
N	360	360

* p<0.05; ** p<0.01

- 8.3.1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil estimasi dari hasil regresi di atas tentang pengaruh biaya terhadap harga didapatkan kesimpulan sebagai berikut: -----
- 8.3.1.2.1.1 Bahwa didapatkan kesimpulan konsentrasi industri baik CR4 maupun HHI berpengaruh positif dan sangat signifikan pada tingkat signifikansi 5% (lima persen) terhadap PCM pada perusahaan dalam industri ban PCR *Replacement* pada Ring 13. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu industri terutama pada perusahaan perusahaan yang dominan (model CR4) dan perusahaan dalam industri (model HHI) menyebabkan adanya penggunaan market power untuk mendorong harga berada diatas harga kompetitif sehingga margin antara profit dan biaya makin jauh; Lebih jauh, kesepakatan APBI tahun 2009 juga mendorong kenaikan PCM yang signifikan pada industri ban di Indonesia dengan menggunakan kedua ukuran baik CR4 maupun HHI pada ban PCR *Replacement* pada Ring 13; -----

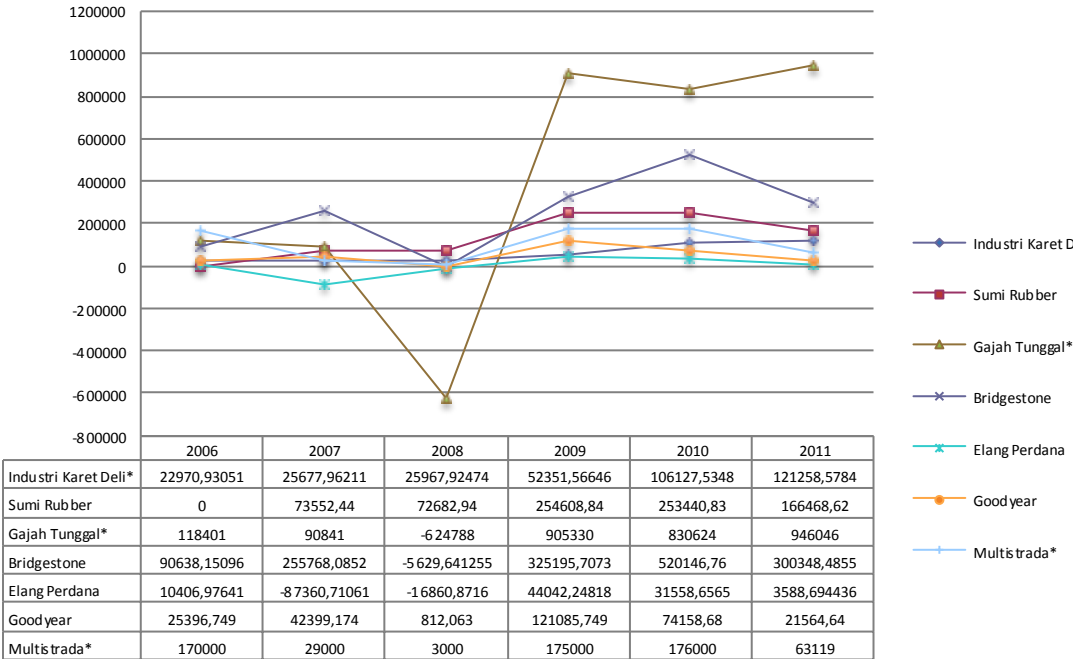
8.3.1.2.1.2 Bahwa didapatkan kesimpulan konsentrasi industri HHI berpengaruh positif dan sangat signifikan pada tingkat signifikansi 5% (lima persen) terhadap PCM pada perusahaan dalam industri ban PCR *Replacement* pada Ring 14 dan 15. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu industri terutama pada perusahaan dalam industri (model HHI) menyebabkan adanya penggunaan *market power* untuk mendorong harga berada diatas harga kompetitif sehingga margin antara profit dan biaya makin jauh. Lebih jauh, kesepakatan APBI tahun 2009 juga mendorong kenaikan PCM yang signifikan pada industri ban di Indonesia dengan menggunakan kedua ukuran CR4 maupun HHI pada ban PCR *Replacement* pada Ring 14 dan 15; -----

8.3.1.2.1.3 Bahwa didapatkan kesimpulan konsentrasi industri pada CR4 berpengaruh negatif dan sangat signifikan pada tingkat signifikansi 5% (lima persen) terhadap PCM pada perusahaan dalam industri ban PCR *Replacement* pada ring ban 16. Hasil ini mengindikasikan bahwa ban PCR *Replacement* pada Ring 16 menggunakan efisiensinya untuk bersaing menetapkan harga sehingga semakin tinggi konsentrasi industri semakin rendah PCM atau dengan kata lain semakin besar efisiensi pasar

atau efisiensi alokatif. Walaupun demikian, pengaruh kesepakatan APBI terhadap PCM ialah positif dilihat dari koefisien *dum_APBI* yang positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% (lima persen) pada perusahaan perusahaan yang dominan (model CR4 dan HHI) terhadap *price cost margin*, di mana hal ini mengindikasikan adanya koordinasi yang mendorong harga yang lebih besar sehingga PCM meningkat. -----

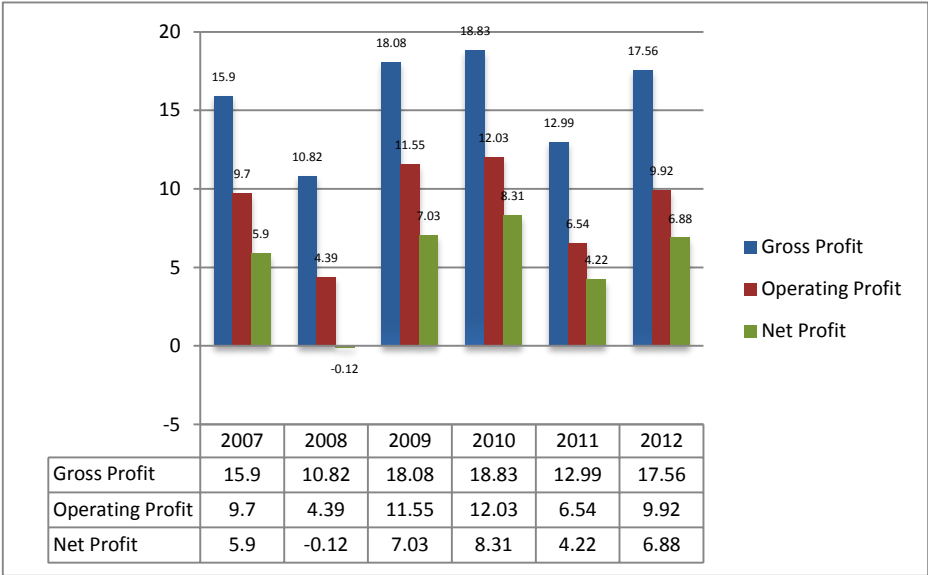
- 8.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan: -----
- 8.4.1 Merujuk pada Poin 13.19 LDP, diungkapkan data mengenai laba bersih Para Terlapor dan menggunakannya sebagai dasar penyusunan dari dalil bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Adapun kami kembali mengutip grafik yang dimuat dalam Poin 13.19 LDP tersebut sebagai berikut: -----

Laba Bersih Perusahaan Ban Indonesia berdasarkan
Poin 13.19 LDP dan Laporan Tahunan PT Multistrada Arah Sarana Tbk.



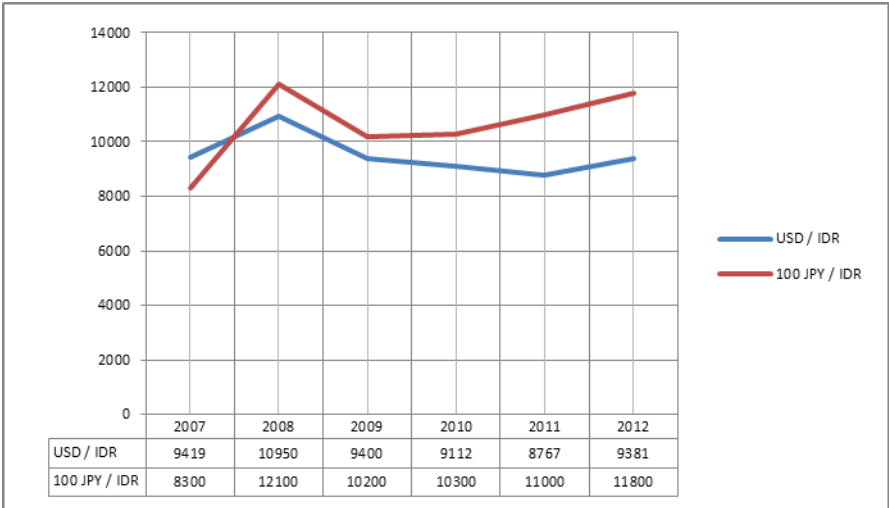
Keterangan: Nilai dalam tabel bersumber dari LDP, data PT Multistrada Arah Sarana, Tbk. bersumber dari Laporan Tahunan PT Multistrada Arah Sarana, Tbk. yang dimuat pada website Bursa Efek Indonesia

- 8.4.2 Berdasarkan pada data tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing Terlapor memiliki pola yang berbeda-beda dalam hal laba bersihnya. Sebagai contoh di tahun 2008; -----
- 8.4.2.1 Terlapor V (PT Elangperdana Tyre Industry) dan Terlapor VI (PT Industri Karet Deli) mengalami peningkatan laba bersih;-----
- 8.4.2.2 Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia) mengalami penurunan laba bersih yang tidak signifikan; -----
- 8.4.2.3 Mayoritas perusahaan ban—termasuk PT MAS, Tbk.—mengalami penurunan laba bersih yang cukup signifikan. -----
- 8.4.3 Bahwa unsur yang membentuk nilai laba bersih dalam laporan keuangan adalah seluruh kondisi aktual dalam pembukuan perusahaan. Khususnya bagi Terlapor I, penambahan kapasitas pada Pabrik Karawang mengakibatkan Terlapor I membutuhkan dana tambahan, yang di antaranya didapatkan dari pinjaman luar negeri dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD) dan Yen Jepang (JPY); -----
- 8.4.4 Bahwa pinjaman bank yang tercatat pada akhir tahun 2008 tersebut adalah senilai dengan kurang lebih Rp. 860.000.000.000,00 (delapan ratus enam puluh miliar Rupiah) yang mana dipinjam dalam mata uang asing, sebagaimana termuat di dalam *Financial Statements* BSIN yang berakhir pada 31 Desember 2008; -----
- 8.4.5 Bahwa selain itu, terdapat peningkatan harga-harga bahan baku yang dibeli oleh BSIN dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD) —sehingga, sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi Yang Terhormat, salah satu aspek yang membuat laba bersih BSIN bernilai negatif pada tahun 2008 dan kembali positif di tahun 2009, adalah nilai tukar Rupiah; -----
- 8.4.6 Bahwa berikut adalah resume dari rasio trend laba, nilai tukar Rupiah rata-rata, belanja modal dan depresiasi serta dampak nilai tukar Rupiah dalam pembukuan BSIN: -----
- 8.4.6.1 Rasio Tren Laba BSIN 2007-2012-----



Keterangan: Dalam persentase (%) terhadap total penjualan bersih

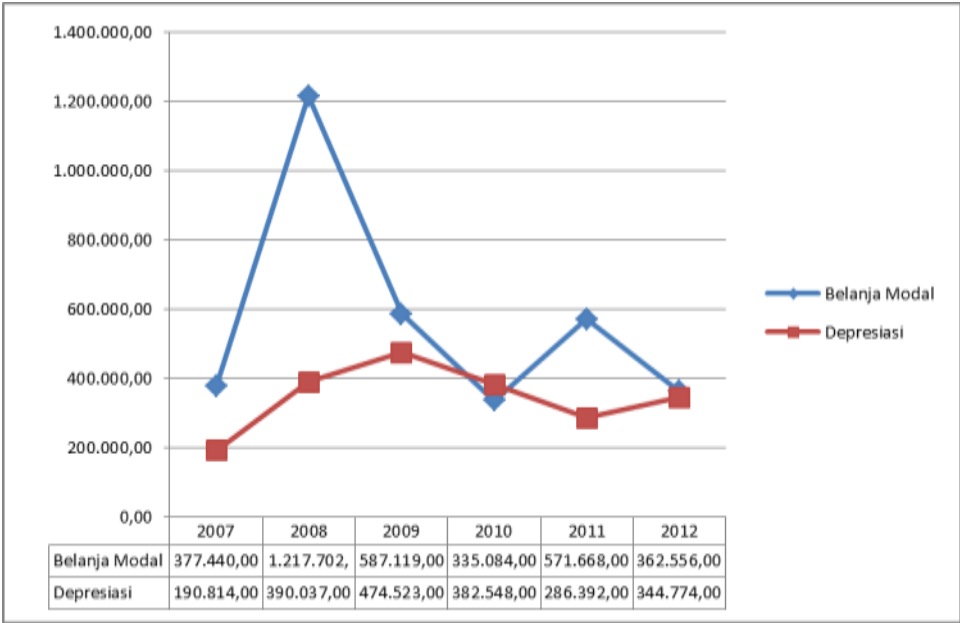
8.4.6.2 Nilai Tukar Rupiah Rata-Rata 2007-2012 -----



Keterangan: Dalam satuan Rupiah, untuk nilai per USD 1 dan per JPY 100

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
USD vs 2007	100%	116%	100%	97%	93%	100%
JPY vs 2007	100%	146%	122%	125%	132%	142%

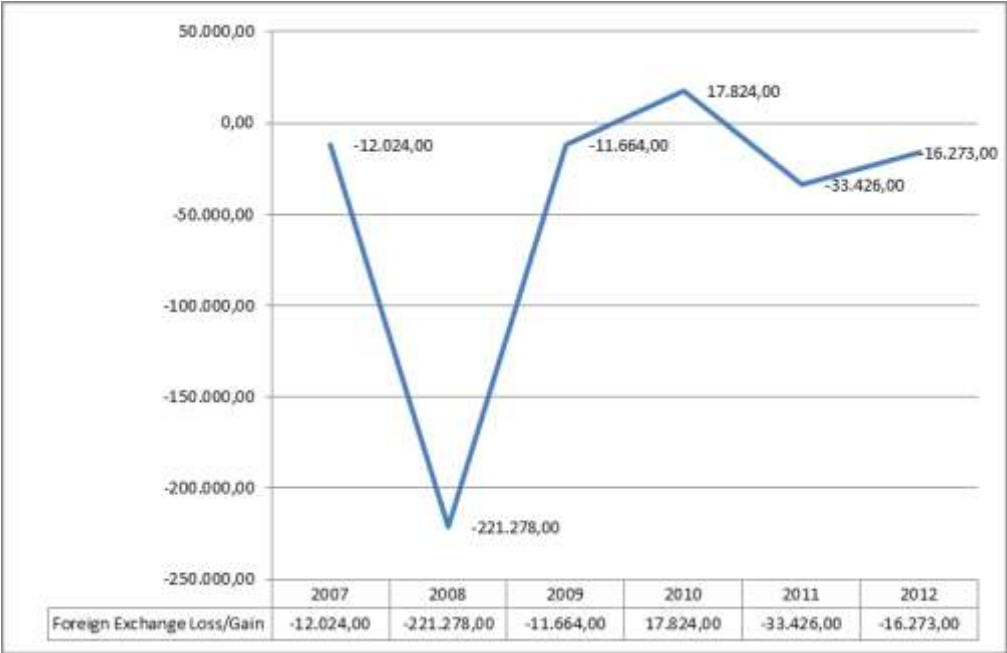
8.4.6.3 Belanja Modal & Depresiasi BSIN (dalam Jutaan Rupiah) 2007-2012 -----



Keterangan: Dalam satuan Rupiah

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belanja Modal vs 2007	100%	323%	156%	89%	151%	96%
Depresiasi vs 2007	100%	204%	249%	200%	150%	181%

8.4.6.4 Dampak Nilai Tukar Rupiah dalam Pembukuan BSIN (dalam Jutaan Rupiah) 2007-2012 -----



Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah

8.4.7 Bahwa pada tahun 2008, terjadi penurunan laba kotor akibat kenaikan biaya bahan baku dan melemahnya nilai tukar rupiah. Pada tahun 2007 rasio laba kotor berada pada level 15.9%, namun di tahun 2008 rasio laba kotor turun menjadi 10.82%. Laba operasional BSIN di tahun 2008 juga

- turun menjadi berada pada level 4.39%, setelah sebelumnya, pada tahun 2007 berada pada level 9.7%; -----
- 8.4.8 Bahwa selisih nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan Yen Jepang di akhir tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2009 mengakibatkan terjadinya kerugian kurs yang kemudian tercatat dalam pembukuan BSIN—yang mana mengakibatkan laba bersih BSIN negatif di dalam pembukuannya; -----
- 8.4.9 Bahwa pada tahun 2008, terdapat belanja modal dengan nilai yang cukup signifikan, yaitu untuk pembangunan ekspansi Pabrik Karawang. Adapun pembelian mesin-mesin yang diimpor dari Jepang menggunakan mata uang Yen Jepang dan tanpa klausul hedging mata uang, mengakibatkan tingginya kerugian BSIN akibat nilai tukar mata uang di tahun 2008; -----
- 8.4.10 Bahwa berbeda dengan tahun 2008 di mana Rupiah melemah terhadap mata uang asing, pada tahun 2009, karena nilai tukar Rupiah yang menguat terhadap mata uang asing, sehingga tidak lagi menyebabkan laba bersih negatif pada pembukuan BSIN; -----
- 8.4.11 Bahwa dengan merujuk kepada penjelasan di atas, maka adalah sangat tidak relevan dan tidak berkorelasi apabila Tim Investigator KPPU menggunakan laba bersih BSIN yang negatif di 2008 dan kembali positif di tahun 2009 sebagai indikator terjadinya pelanggaran atas UU No. 5/1999; -----
- 8.4.12 Bahwa Ahli Andi Fahmi Lubis menyatakan di dalam persidangan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara *a quo* bahwa indikator laba bersih tidak dapat dipergunakan dalam mengidentifikasi kartel; -----
- 8.4.13 Bahwa merujuk kepada penjelasan di atas serta pendapat ahli ekonomi yang telah dihadirkan oleh Tim Investigator KPPU dalam proses Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara *a quo* tersebut di atas, maka cukuplah bukti untuk menyatakan bahwa dasar yang digunakan di dalam LDP dalam mengaitkan laba bersih dengan dugaan kartel sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada; -----
- 8.4.14 Bahwa berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2008 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, perekonomian Indonesia sampai dengan Triwulan III - 2008 mengalami pertumbuhan di atas 6%, akan tetapi, mendapat tekanan berat pada Triwulan - IV 2008 akibat gejolak krisis keuangan global yang berawal di Amerika Serikat pada tahun 2007. Gejolak krisis ini terus berlanjut sampai dengan Triwulan I - 2009. Sejalan

dengan karakter ekonomi Indonesia yang cukup terbuka, pengaruh krisis ekonomi global tersebut tertransmisikan ke dalam perekonomian Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur finansial dan jalur perdagangan; ---

- 8.4.15 Bahwa berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2009 yang juga diterbitkan oleh Bank Indonesia, Republik Indonesia mengalami dampak dari krisis perekonomian global, khususnya bagi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pasar ekspor, sebagaimana kami kutip di bawah ini: -

“Kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis menghadapi perekonomian Indonesia pada sejumlah tantangan yang tidak ringan selama tahun 2009. Tantangan itu cukup mengemuka pada awal tahun 2009, sebagai akibat masih kuatnya dampak krisis perekonomian global yang mencapai puncaknya pada triwulan IV 2008. Ketidakpastian yang terkait dengan sampai seberapa dalam kontraksi global dan sampai seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, bukan saja menyebabkan tingginya risiko di sektor keuangan, tetapi juga berdampak negatif pada kegiatan ekonomi di sektor riil domestik. Kondisi tersebut mengakibatkan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada triwulan I 2009 masih mengalami tekanan berat, sementara pertumbuhan ekonomi juga dalam tren menurun akibat kontraksi ekspor barang dan jasa yang cukup dalam. Kondisi tersebut menurunkan kepercayaan pelaku ekonomi di sektor keuangan dan sektor riil, serta berpotensi menurunkan berbagai kinerja positif yang telah dicapai dalam beberapa tahun sebelumnya.” -----

- 8.4.16 Bahwa krisis perekonomian global yang bermula di pertengahan tahun 2007 di Amerika Serikat menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam perekonomian global sampai dengan tahun 2009. Salah satu dampak dari krisis perekonomian global terhadap group perusahaan internasional Bridgestone adalah ditutupnya pabrik ban di Australia dan Selandia Baru sebagai bagian dari restrukturisasi global. Sebagaimana dilansir oleh kantor berita *World Socialist Web Site* pada berita tertanggal 29 Oktober 2009: -----

“The Bridgestone closures in Australia and New Zealand are part of an ongoing global restructuring of the auto industry at the expense of workers in every country. Facing falling profits and massive overcapacity, auto companies are closing plants and shedding jobs while

seeking to find ever cheaper sources of labour and parts. Bridgestone, for example, has production units in Thailand and Indonesia.” -----

“Penutupan [pabrik] Bridgestone di Australia dan Selandia Baru adalah bagian dari restrukturisasi global dari industri otomotif yang terus berjalan yang mengorbankan tenaga kerja di tiap-tiap negara. Menghadapi keuntungan yang menurun secara tajam dan kelebihan kapasitas yang tinggi, perusahaan-perusahaan otomotif menutup pabrik-pabrik dan mengikis lapangan kerja sambil mencari sumber tenaga kerja dan suku cadang yang paling murah. Sebagai contoh, Bridgestone memiliki unit produksi di Thailand dan Indonesia.” -----

- 8.4.17 Bahwa Ahli Faisal Batubara dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan dampak dari krisis global di tahun 2008 berimbas ke Indonesia dengan menurunnya pertumbuhan industri dan perekonomian nasional, meskipun krisis itu sendiri tidak terjadi di Indonesia; -----
- 8.4.18 Bahwa Ahli Andi Fahmi Lubis dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan bahwa industri yang permintaan dan/atau pasokannya didapatkan dari luar negeri yang terkena dampak krisis global, maka industri tersebut juga akan terkena dampaknya; -----
- 8.4.19 Bahwa Terlapor I mengekspor sekitar 60% hasil produksinya (dalam satuan unit) ke pasar ekspor, maka sesuai dengan pendapat dari Ahli Andi Fahmi Lubis di atas, perlu diperhatikan juga negara-negara tujuan ekspor dari Terlapor I. Berikut adalah daftar lokasi tujuan ekspor Terlapor I dalam periode 2009-2012: -----

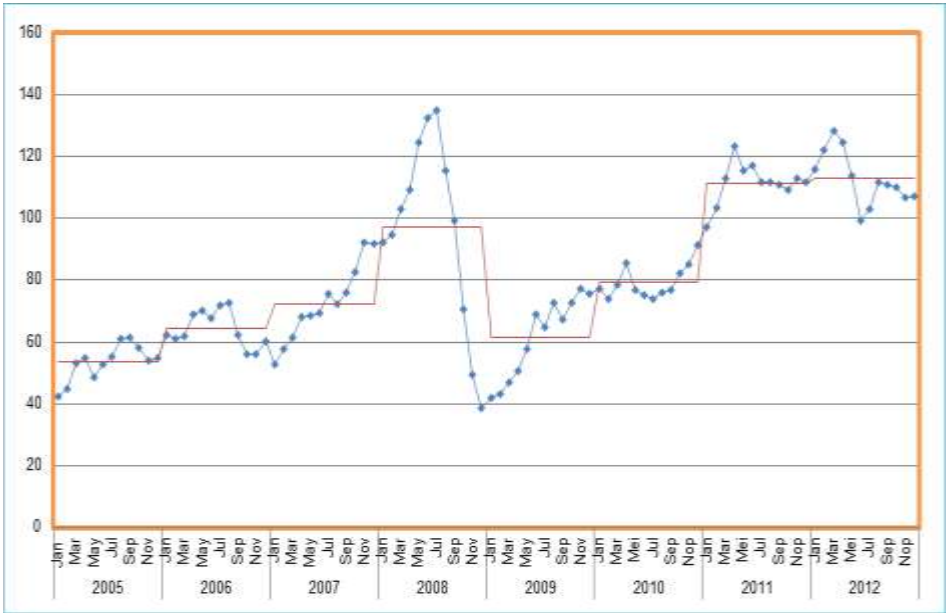
2009	2010	2011	2012
Jepang (52.4%)	Jepang (46.3%)	Jepang (43.0%)	Jepang (41.3%)
Amerika Serikat (27.5%)	Amerika Serikat (27.4%)	Amerika Serikat (26.1%)	Amerika Serikat (22%)
Australia & Oceania (3.6%)	Australia & Oceania (13.2%)	Australia & Oceania (12.3%)	Australia & Oceania (15.3%)
Asia (7.5%)	Asia (6.7%)	Asia (8.9%)	Asia (10.3%)
Timur Tengah (3.4%)	Timur Tengah (3.0%)	Timur Tengah (3.3%)	Timur Tengah (2.7%)
Afrika (2.2%)	Afrika (1.7%)	Afrika (2.3%)	Afrika (2.6%)
Eropa (0.01%)	Eropa (0.4%)	Eropa (0.9%)	Eropa (1.6%)
Lain-lain (3.1%)	Lain-lain (1.3%)	Lain-lain (3.0%)	Lain-lain (4.2%)

- 8.4.20 Bahwa dampak krisis ekonomi global selain mengakibatkan harus ditutupnya 2 (dua) pabrik ban Bridgestone di Australia dan Selandia Baru, memberikan dampak positif bagi BSIN, yaitu meningkatnya permintaan ban untuk ekspor, karena setelah ditutupnya pabrik di Australia dan

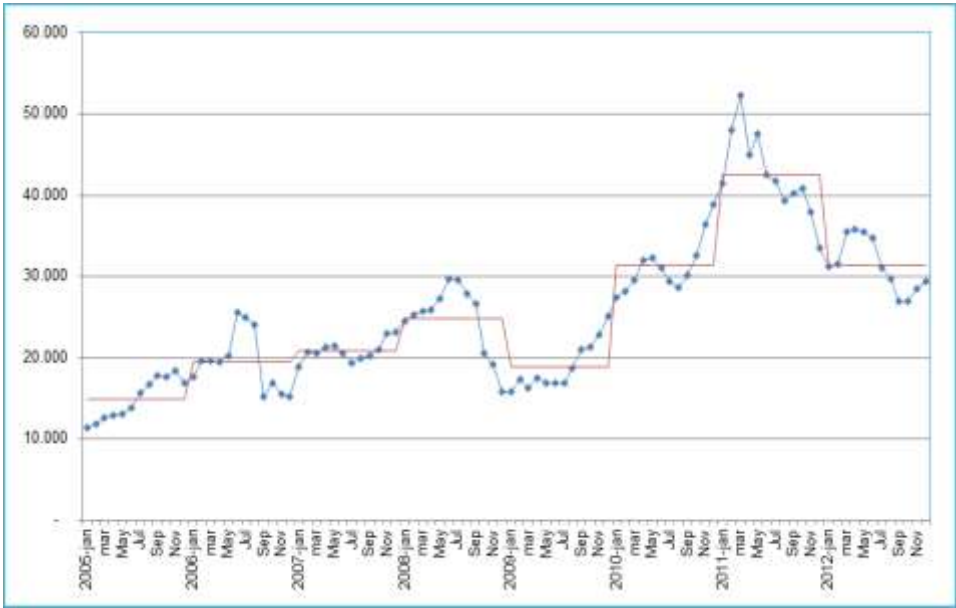
Selandia Baru, permintaan pasar dari Australia dan Selandia Baru dialihkan kepada BSIN; -----

8.4.21 Bahwa akan tetapi, krisis ekonomi global tersebut juga mengakibatkan dampak negatif yang cukup signifikan dan langsung terasa di BSIN, yaitu meningkat tajamnya harga-harga bahan baku yang harus dibeli menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat. Beberapa contoh pergerakan harga bahan baku yang dipergunakan untuk produksi BSIN adalah sebagai berikut: -----

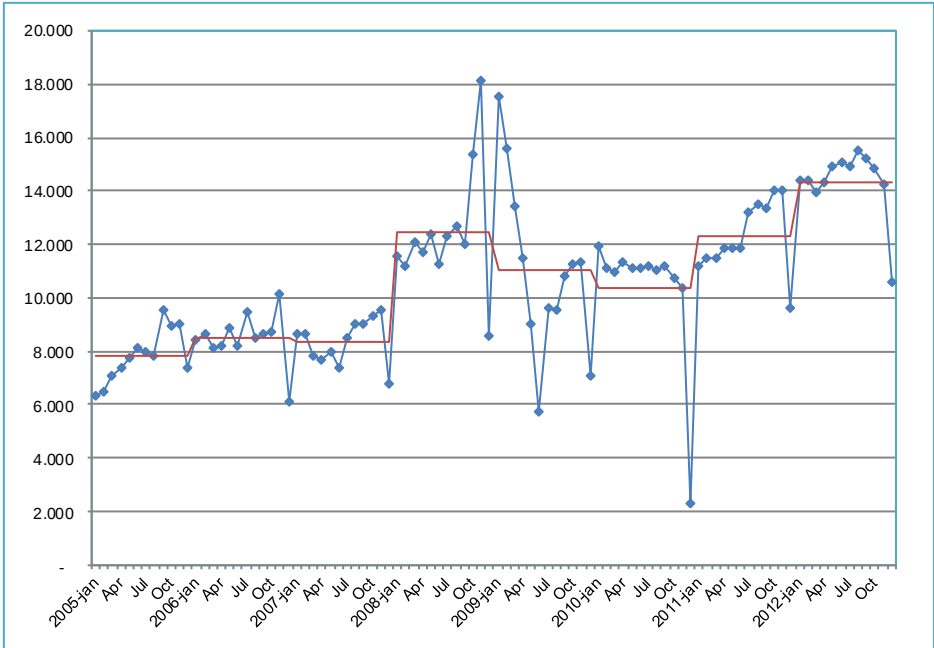
8.4.21.1 Harga Minyak Mentah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia -----



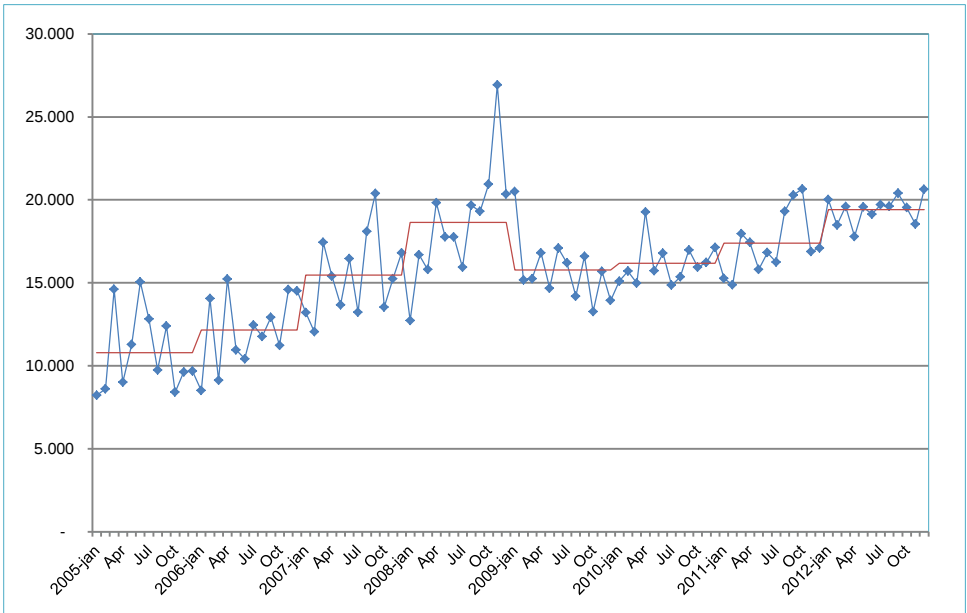
8.4.21.2 Harga Karet Alam berdasarkan SICOM -----



8.4.21.3 Harga *Carbon Black* berdasarkan Pembayaran Aktual BSIN kepada *Supplier* -----



8.4.21.4 Harga *Chemical* berdasarkan Pembayaran Aktual BSIN kepada *Supplier* -----

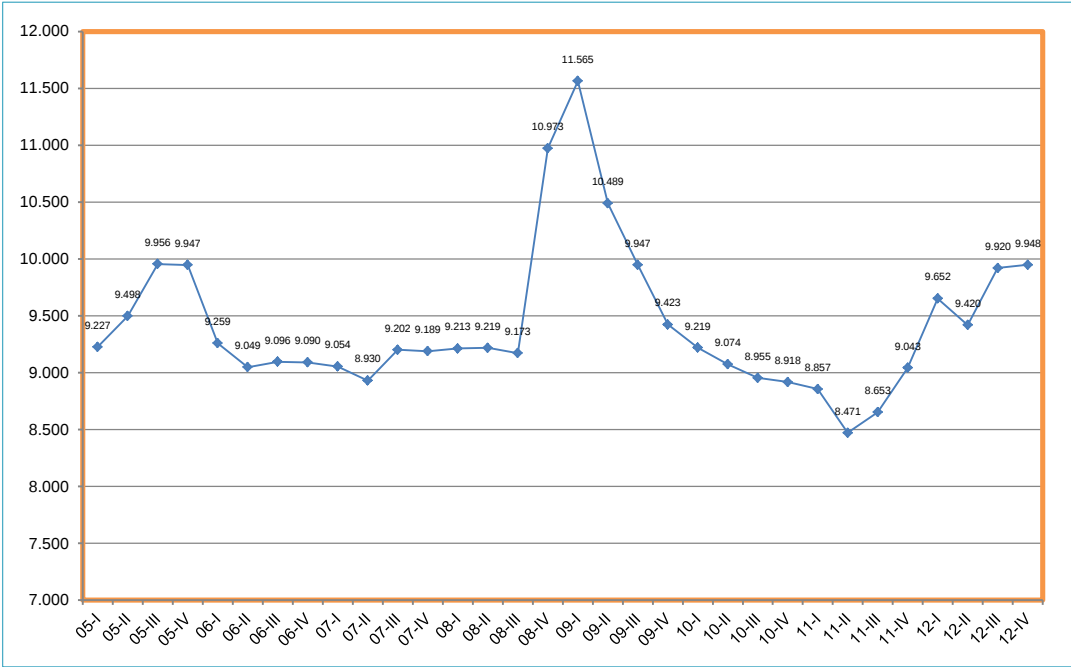


- 8.4.22 Bahwa selain dari bahan baku-bahan baku yang telah disebutkan di atas, masih terdapat beberapa jenis bahan baku lainnya, seperti *tyre cord*, *textile cord*, dan sebagainya—yang mana penggunaannya akan sangat bergantung dari jenis ban, serta konstruksi dan fungsinya masing-masing;-
- 8.4.23 Bahwa perlu juga dicatat, meskipun beberapa *supplier* bahan baku ban merupakan perusahaan domestik, tetapi, harga dasar dari bahan baku itu sendiri kebanyakan ditawarkan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat.

Sebagaimana dikuatkan oleh saksi Agus Sarsito dalam persidangan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 22 September 2014; -----

8.4.24 Bahwa perlu juga untuk dilihat perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat di masa krisis ekonomi global tersebut, sebagaimana kami rangkum dari website Bank Indonesia, sebagai berikut:- -----

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, Kurs Bank Indonesia



8.4.25 Bahwa adapun dengan penjelasan di atas, kami berharap agar Majelis Komisioner Yang Terhormat dapat memahami bahwa industri ban di Republik Indonesia, adalah industri yang terkena dampak dari krisis ekonomi global. Sehingga performa industri ban yang menurun di akhir tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 adalah suatu fenomena yang mencerminkan imbas dari krisis ekonomi global tersebut, khususnya bagi BSIN sebagai bagian dari sebuah group perusahaan internasional; -----

8.4.26 Bahwa terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa bahan baku pembuatan ban dibeli dengan menggunakan denominasi Dolar Amerika Serikat, sehingga nilai tukar Rupiah menjadi faktor yang cukup menentukan dinamika dalam industri ban nasional, termasuk di antaranya, yaitu Terlapor I; -----

8.4.27 Bahwa uraian di atas telah membuktikan bahwa krisis ekonomi global memberikan dampak pada industri ban, khususnya Terlapor I, mengingat kurang lebih 60% dari volume produksi (dalam satuan unit) Terlapor I

dijual untuk keperluan ekspor. Selain itu, melemahnya nilai tukar Rupiah juga mempengaruhi performa Terlapor I, mengingat bahan baku yang digunakan oleh Terlapor I kebanyakan dibeli dengan denominasi Dolar Amerika Serikat; -----

8.4.28 Bahwa Terlapor I menjalankan kebijakan produksi *just in time*, yakni hanya memproduksi berdasarkan *sales order* yang disampaikan oleh pelanggan; -----

8.4.29 Bahwa pembelian bahan baku Terlapor I yang kebanyakan dilakukan dengan denominasi Dolar Amerika Serikat membuat Terlapor I akan terkena dampak dari perubahan nilai tukar Rupiah; -----

8.4.30 Bahwa Terlapor I menetapkan kebijakan harganya dengan cara menyesuaikan dengan kondisi pasar. Terbukti dengan harga yang pernah turun di tahun 2009 mengingat menurunnya permintaan di tahun yang sama; -----

8.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan: -----

8.5.1 Bahwa Investigator menyajikan data laba bersih untuk seluruh total produksi para anggota APBI. Pada faktanya, laba bersih Terlapor II tidak hanya diperoleh dari hasil penjualan ban Ring 13 - 16 di pasar *replacement* namun hasil penjualan semua produk ban yang diproduksi oleh Terlapor II/Surindo termasuk hasil penjualan bola golf; -----

8.5.2 Bahwa dengan demikian data yang digunakan oleh Investigator untuk menunjukkan peningkatan laba sehubungan dengan penjualan ban Ring 13 – 16 setelah pertemuan APBI adalah tidak benar. Hal ini karena data laba bersih tersebut diperoleh dari hasil penjualan seluruh produksi Terlapor II, baik ban roda 4 (empat), ban roda 2 (dua) dan bola golf. -----

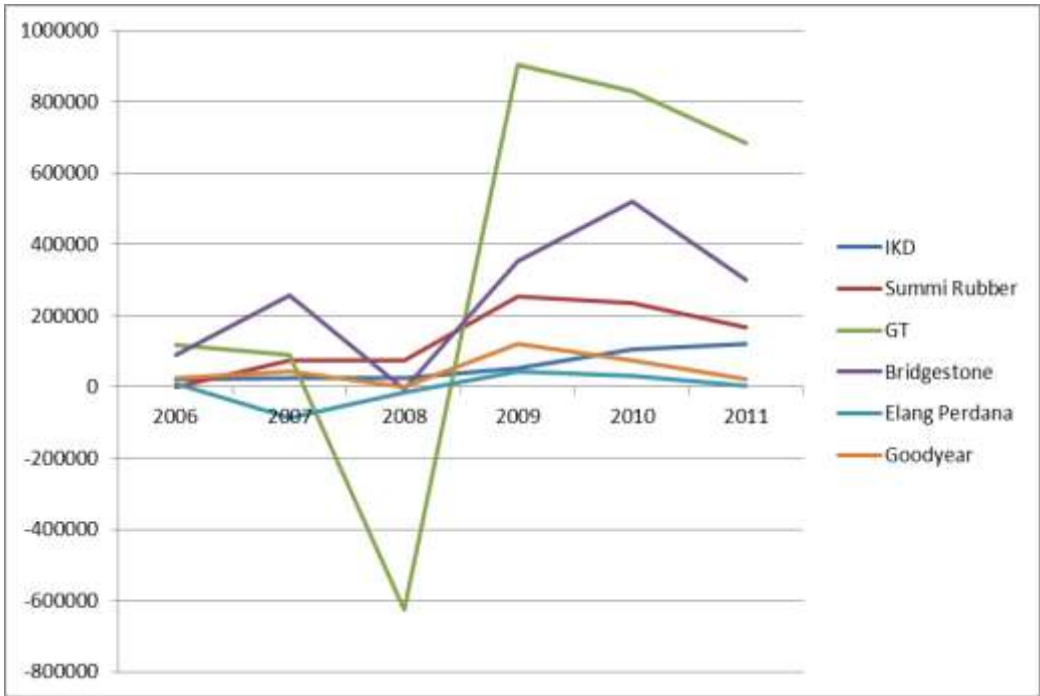
8.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III pada pokoknya menyatakan: -----

8.6.1 Bahwa KPPU melalui Putusan Majelis Komisi dalam Perkara 01/KPPU-I/2010 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5/1999 berkaitan dengan Penetapan Harga dan Kartel Dalam Industri Semen (“Putusan Perkara Dugaan Kartel Semen”) (huruf j.1., halaman 407) menyatakan sebagai berikut: -----

j.1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat indikasi ada tidaknya kartel dan penetapan harga sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria: (1) Harga yang paralel dan eksekutif, (2) Pengaturan produksi dan pemasaran, (3) Keuntungan yang eksekutif; -----

- 8.6.2 Bahwa Ahli Faisal Batubara menyatakan bahwa “*setidaknya kartel itu menghasilkan profit yang stabil dan tinggi (excessive profit)*” dan sejalan dengan Putusan Perkara Dugaan Kartel Semen sebagaimana dimaksud di atas; -----
- 8.6.3 Bahwa dalam butir 13.19 LDP, Investigator berpendapat bahwa Terlapor 1, Terlapor 4 dan Terlapor III mengalami kerugian yang sangat besar pada tahun 2008. Namun, setelah dilakukan pertemuan dalam Rapat Presidium APBI pada tanggal 21 Januari 2009 yang menyampaikan himbauan “*Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga*” menyebabkan peningkatan laba secara signifikan dari seluruh perusahaan ban khususnya Terlapor 1, Terlapor III, dan Terlapor 4. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan laba bersih pada seluruh produsen roda 4 (empat) anggota APBI pasca dilaksanakannya pertemuan APBI. Telah terbukti di persidangan bahwa pendapat Tim Investigator tersebut di atas hanyalah asumsi saja yang tidak didasari oleh bukti-bukti pendukung yang kuat dan serta tidak didasari oleh faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi dari pendapatan bersih suatu perusahaan di Industri Ban sehingga seharusnya ditolak; -----
- 8.6.4 Bahwa Terlapor III dengan ini ingin membuktikan bahwa Terlapor III sama sekali tidak mendapatkan keuntungan yang berlebihan dari penjualan produk ban kendaraan bermotor roda 4 yang digunakan sebagai ban mobil penumpang (*passenger car*) untuk ban ukuran Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16 di wilayah Indonesia. Pendapat ini didasari pada data dan alasan-alasan di bawah ini: -----

Perbandingan Laba (Rugi) Bersih (dalam juta Rupiah)
dari Para Terlapor sejak tahun 2006 s/d 2011



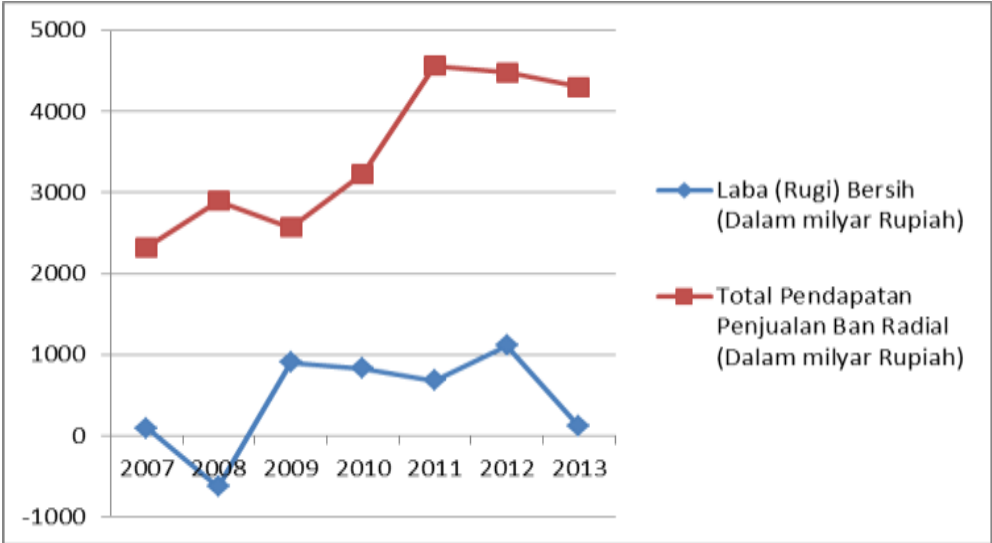
Sumber: Diolah dari Data Laba Bersih Perusahaan Para Terlapor dalam Butir 13.19 dari LDP dan Laporan Keuangan Tahun 2011 PT Gajah Tunggal Tbk.

- 8.6.5 Bahwa grafik di atas menunjukkan bahwa di antara satu Terlapor dengan Terlapor lainnya tidak bergerak bersamaan dan cenderung tidak beraturan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada *parallelism profit* dan tidak ada *excessive profit* baik yang diperoleh Terlapor III dan/atau Terlapor lainnya. Seharusnya apabila benar di antara Para Terlapor melakukan penetapan harga dan/atau kartel (hal mana telah kami bantah berulang kali) tentunya Para Terlapor akan menikmati *excessive profit* yang luar biasa dan juga adanya *parallelism profit* yang bergerak sama di antara masing-masing Terlapor; -----
- 8.6.6 Bahwa apabila Majelis Komisi dan Tim Investigator berpendapat bahwa laba bersih yang diperoleh Terlapor III pada tahun 2009 sangatlah luar biasa jika dibandingkan dengan profit Terlapor III pada tahun 2008, maka perlu kami klarifikasi kembali bahwa peningkatan profit tersebut disebabkan oleh keadaan dimana Terlapor III mengalami keuntungan besar (“*windfall*”) akibat penurunan pada beberapa faktor biaya (hal ini telah disampaikan oleh Terlapor III dalam persidangan tertanggal 4 November 2014), yaitu: -----
- 8.6.6.1 Nilai tukar Rupiah (Rp) dan Dolar Amerika (US\$) yang sangat menguntungkan perusahaan di Indonesia akibat melemahnya

mata uang Dolar Amerika (US\$) akibat krisis ekonomi global di tahun 2008; dan -----

8.6.6.2 Bersamaan dengan menurunnya nilai mata uang Dolar Amerika (US\$), harga komoditi bahan baku yang pembeliannya menggunakan kurs mata uang asing yaitu Dolar amerika (US\$) juga mengalami penurunan drastis pada awal tahun 2009. -----

8.6.7 Bahwa di bawah ini adalah tabel dan grafik perbandingan antara Total Pendapatan Penjualan Dari Segmen Ban Radial (dimana ban kendaraan roda 4 yang digunakan sebagai ban mobil penumpang (*passenger car*) untuk ban ukuran Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16 termasuk di dalamnya) dengan Laba (Rugi) Bersih Terlapor III untuk kurun waktu dari tahun 2007-2013: -----



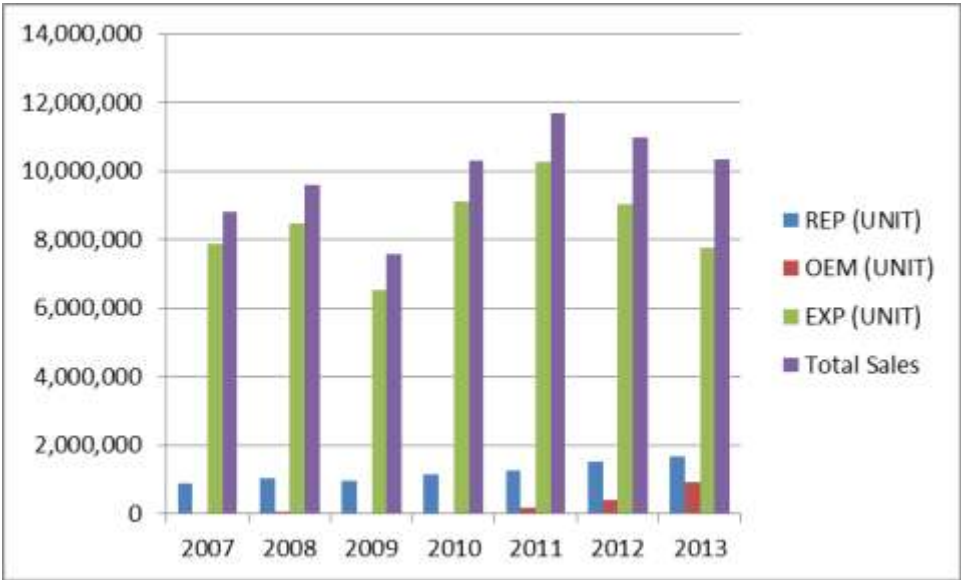
Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Laba (Rugi) Bersih (Dalam milyar Rupiah)	90,841	-624,788	905,330	830,624	683,629	1.115,262	113,573
Total Pendapatan Penjualan Ban Radial (Dalam milyar Rupiah)	2.324	2.892	2.571	3.230	4.560	4.478	4.303

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PT Gajah Tunggal Tbk. tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

8.6.8 Bahwa grafik di atas menunjukkan bahwa Terlapor III tidak terlibat dalam perjanjian penetapan harga dan/atau kartel. Apabila Terlapor III terlibat dalam perjanjian penetapan harga dan/atau kartel maka seyogianya peningkatan hasil penjualan ban akan bergerak beriringan dengan laba yang diperoleh perusahaan. Namun grafik di atas sebaliknya menunjukkan

bahwa pergerakan pendapatan penjualan ban radial berbanding terbalik dengan laba bersih perusahaan; -----

8.6.9 Bahwa selanjutnya pendapatan penjualan produk ban Terlapor III sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak produk ban yang terjual di pasar ekspor (EXP). Sedangkan penjualan ban radial untuk pasar *Replacement* dan *OEM*, hanyalah sebagian kecil dari total pendapatan penjualan ban radial yang diperoleh Terlapor III. Untuk itu di bawah ini kami tampilkan grafik perbandingan penjualan produk ban radial (dalam unit) dari Terlapor III untuk pasar *Replacement*, *OEM*, dan *EXP* -----



Sumber: Diolah dari Data Penjualan PT Gajah Tunggal Tbk. yang telah disampaikan kepada Majelis Komisi Perkara No. 08/KPPU-I/2014 melalui Panitera Pengganti pada tanggal 4 November 2014

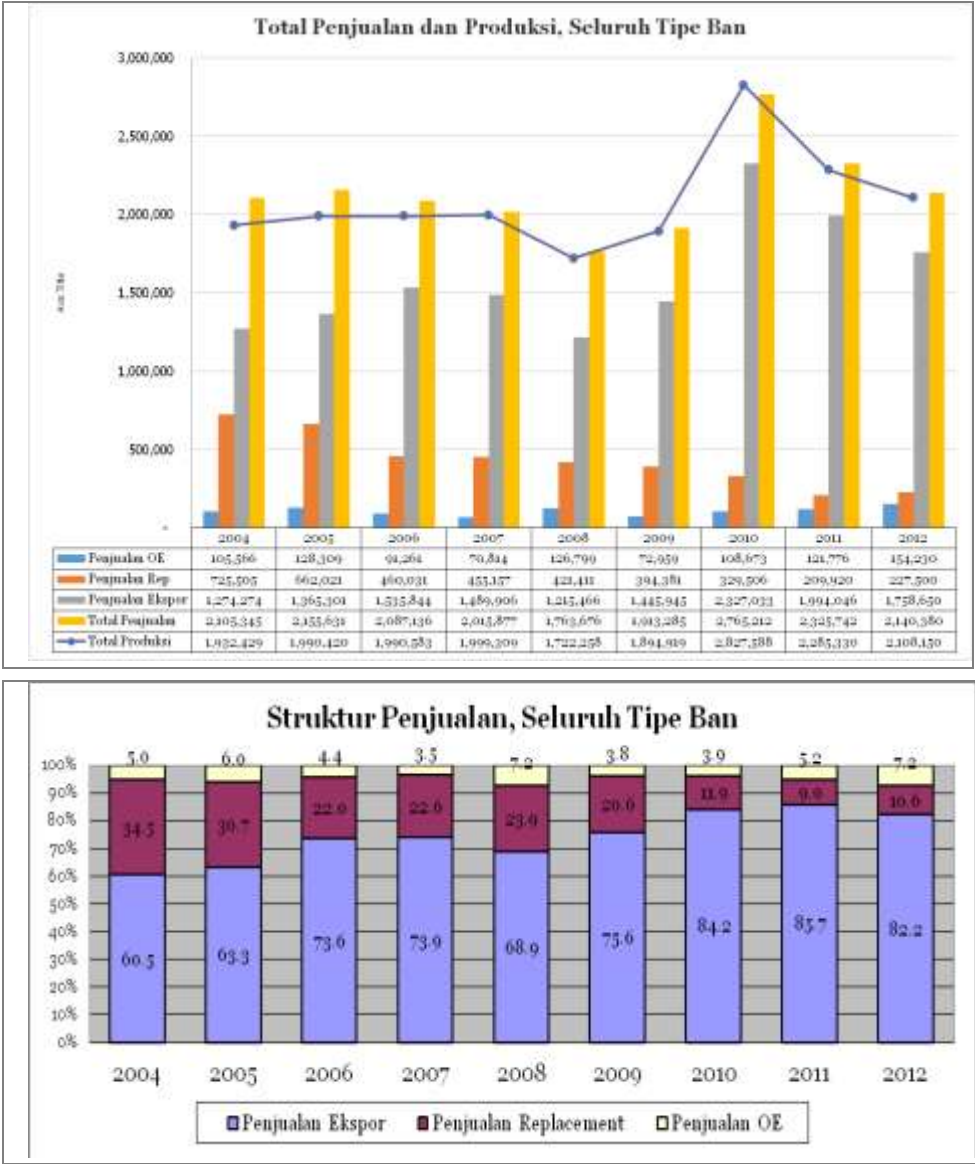
8.6.10 Bahwa jika membandingkan grafik pada butir 29 huruf b dengan grafik pada butir 29 huruf c di atas, maka dapat terlihat jelas bahwa peningkatan pendapatan penjualan ban radial sangat dipengaruhi oleh penjualan produk ban radial di pasar ekspor, dan bukan dipengaruhi oleh penjualan produk ban radial di pasar domestik (*Replacement* + *OEM*). -----

8.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan: -----

8.7.1 Bahwa Terlapor IV adalah perusahaan yang berorientasi pada ekspor (*export driven company*). Grafik 2 di bawah menunjukkan jumlah total produksi, penjualan ekspor, OE domestik, dan *replacement* domestik dari Terlapor IV pada tahun 2004-2012. Grafik di bawah menunjukkan persentase penjualan ekspor, OE domestik, dan *replacement* domestik terhadap total penjualan Terlapor IV pada tahun 2004-2012. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa penjualan Terlapor IV didominasi dan ditopang

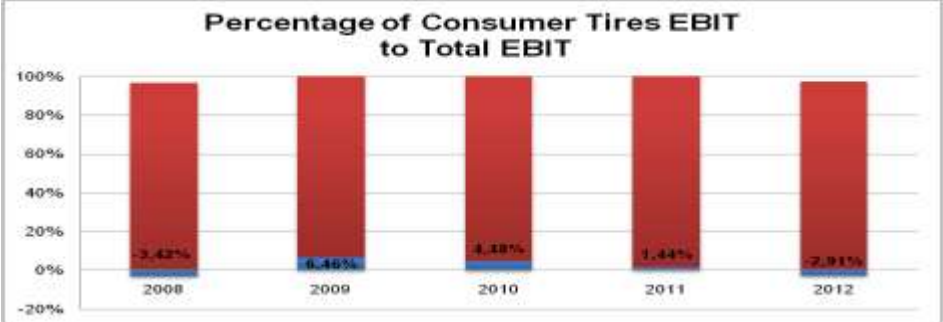
halaman 213 dari 233

oleh penjualan ekspor ke berbagai negara. Grafik-grafik ini juga menunjukkan bahwa penjualan *replacement* domestik secara umum terus mengalami penurunan. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Grafik 2 di bawah, Terlapor IV mengalami penurunan penjualan *replacement* domestik secara terus-menerus dari 725,505 unit di tahun 2004 menjadi 209,920 unit di tahun 2011; -----



8.7.2 Bahwa sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 4 di bawah, penjualan *replacement* domestik hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil (bahkan negatif) terhadap total profit Terlapor IV; -----

Year	EBIT for Consumer Tires (USD)	Total EBIT (USD)	Percentage of Consumer Tires EBIT to Total EBIT
2008	(255,464.74)	7,479,404	-3.42%
2009	1,256,893.47	19,463,703	6.46%
2010	957,775.15	21,399,975	4.48%
2011	226,186.47	15,682,928	1.44%
2012	(658,649.50)	22,624,334	-2.91%



- 8.7.3 Bahwa merujuk pada Grafik di atas, dugaan kartel produksi menjadi dugaan yang sangat tidak berdasar. Hal ini disebabkan karena orientasi utama dari produksi dan penjualan Terlapor IV adalah pasar ekspor (pada tahun 2012 ekspor sebesar 82,2%). Dengan demikian, tidak insentif ekonomi yang menimbulkan motif ekonomi bagi Terlapor IV untuk melakukan tindakan pengaturan produksi ataupun pemasaran untuk keperluan dan kepentingan pasar domestik; -----
- 8.7.4 Bahwa Terlapor IV terus mengalami penurunan pangsa pasar penjualan *replacement* domestiknya. Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2008-2011, pangsa pasar Terlapor IV terus menurun sampai menjadi 3.4% di tahun 2011. Terlapor IV adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki pangsa pasar penjualan *replacement* domestik yang terus menurun, di antara perusahaan ban lainnya yang disebutkan pada tabel di bawah: -----

Perusahaan	2008	2009	2010	2011
Goodyear	6,2%	5,8%	4,6%	3,4%
Bridgestone	34,0%	33,6%	30,3%	30,4%
Gajah Tunggal	33,2%	32,2%	35,2%	35,1%
Industri Karet Deli	3,7%	3,4%	4,7%	7,8%
Sumi Rubber Indonesia	17,4%	18,3%	19,5%	17,9%
Elangperdana Tyre Industry	5,6%	6,6%	5,7%	5,5%

Sumber: LDP Perkara No. 08/KPPU-I/2014

- 8.7.5 Bahwa walaupun Terlapor IV terus mengalami penurunan pangsa pasar penjualan *replacement*, Terlapor IV tetap secara konsisten mencari dan melakukan berbagai inovasi dan rencana bisnis agar dapat meningkatkan penjualan produknya di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa Terlapor IV memiliki pangsa pasar yang cenderung kecil di Indonesia. Salah satunya adalah *loyalty* terhadap *brand* OE (*OE brand loyalty*), dimana persentasenya sekitar 74% berdasarkan riset pasar yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk Terlapor IV. Dengan demikian, mengingat Terlapor IV tidak memiliki pangsa pasar penjualan OE domestik yang tinggi ataupun signifikan, Terlapor IV memiliki kesulitan untuk meningkatkan pangsa pasar penjualan *replacement* domestiknya; -----
- 8.7.6 Bahwa oleh karena itu, dengan kecilnya pangsa pasar penjualan Terlapor IV di Indonesia, tidak ada dan bahkan tidak mungkin ada motif ekonomi bagi Terlapor IV untuk melakukan penetapan harga ataupun berpartisipasi dalam kartel; -----
- 8.7.7 Bahwa Ahli Faisal Batubara dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan: -----
- 8.7.7.1 Bahwa tidak ada insentif bagi perusahaan yang memiliki pangsa pasar kecil untuk melakukan kartel mengingat perusahaan dengan pangsa pasar kecil tersebut pasti secara alamiah memiliki keinginan untuk meningkatkan pangsa pasar mereka; -----
- 8.7.7.2 Bahwa apabila perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kartel, maka mereka akan memiliki keterbatasan untuk tumbuh padahal perusahaan dengan pangsa pasar kecil pada dasarnya memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang besar; -----
- 8.7.7.3 Bahwa tujuan kartel adalah mendapatkan keuntungan yang tinggi dan stabil, lebih tinggi daripada tingkat keuntungan yang didapatkan apabila tidak melakukan kartel; -----
- 8.7.7.4 Bahwa pada nyatanya dan faktanya, tidak ada indikasi adanya keuntungan yang tinggi dan stabil yang dimiliki oleh Terlapor IV pada tahun 2008-2012. -----
- 8.7.8 Bahwa dengan demikian, dari data dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada insentif ekonomi yang dapat memunculkan motif ekonomi bagi Terlapor IV untuk melakukan penetapan harga maupun

kartel. Sangat tidak masuk akal apabila Terlapor IV melakukan hal tersebut; -----

- 8.7.9 Bahwa sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Bagian VII di bawah, selain menunjukkan bahwa tidak ada insentif ekonomi yang dapat memunculkan motif ekonomi bagi Terlapor IV untuk ikut dalam kartel, data-data yang diatas juga menunjukkan bahwa tidak pernah ada perilaku kartel yang dilakukan oleh Terlapor IV. Dalam hal ini, analisis terkait keuntungan jelas-jelas bersifat kontradiktif dengan dugaan kartel dari Investigator; -----
- 8.7.10 Bahwa tabel di bawah menunjukkan data laba bersih (*net income*) dan margin laba bersih (*net profit margin*) Terlapor IV dalam kurun waktu tahun 2008-2011, yang diambil dari Laporan Tahunan Terlapor IV Tahun 2010 dan 2012; -----

Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Highlight

Dalam jutaan IDR, kecuali disebutkan lain
Angka-angka pada seluruh tabel dan grafis dalam laporan tahunan ini menggunakan notasi dwi bahasa

in million US\$, unless otherwise stated
Numerical notations in all tables and graphs in this annual report are in bilingual

URAIAN	2006 IDR (dalam jutaan)	2007 IDR (dalam jutaan)	2008 IDR (dalam jutaan)	2009 US\$ (full)	2010 US\$ (full)	DESCRIPTION
Laporan Laba Rugi						Statement of Income
Pendapatan Usaha	962.428	1.088.862	1.244.519	126.126.346	193.371.346	Operating Revenues
Laba Usaha	35.481	58.607	43.399	12.321.360	9.707.933	Income from Operations
Depresiasi	27.520	28.070	38.837	7.142.343	11.692.042	Depreciation
EBITDA	63.001	86.677	82.236	19.463.703	21.399.975	EBITDA
Beban Keuangan	385	247	4.959	1.525.665	1.258.208	Financing Cost
Laba Bersih	25.397	42.399	812	11.645.100	7.415.668	Net Income

Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Highlights

Dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain
Angka-angka pada seluruh tabel dan grafis dalam laporan tahunan ini menggunakan notasi bahasa Indonesia

In million Rupiah, unless otherwise stated
Numerical notations in all tables and graphs in this annual report are in bilingual

Uraian	2012 US\$ (Perusahaan)	2011 US\$ (Perusahaan)	2010 US\$ (Perusahaan)	2009* US\$ (Perusahaan)	2008 (dalam jutaan / in million)	Description
Laporan Laba Rugi Komprehensif						Statements of Comprehensive Income
Penjualan Bersih	203.402.375	207.310.260	193.371.346	126.126.346	1.244.519	Net Sales
Laba Usaha	10.603.276	3.642.211	9.707.933	12.321.360	43.399	Income from Operations
Depresiasi	12.021.056	12.040.717	11.692.042	7.142.343	38.837	Depreciation
EBITDA	22.624.334	15.682.928	21.399.975	19.463.703	82.236	EBITDA
Beban Bunga dan Keuangan	1.006.453	866.880	1.258.208	1.525.665	4.959	Interest and Financial Expenses
Laba Bersih	6.673.997	2.156.464	7.415.668	11.645.100	812	Net Income

URAIAN	2006 IDR (dalam jutaan)	2007 IDR (dalam jutaan)	2008 IDR (dalam jutaan)	2009 US\$ (full)	2010 US\$ (full)	DESCRIPTION
Rasio Keuangan						
Margin Laba Kotor	9%	10%	8%	16%	10%	Gross Profit Margin
Margin Laba Operasi	4%	5%	3%	10%	5%	Operating Profit Margin
Margin Laba Bersih	3%	4%	0%	9%	4%	Net Profit Margin
Margin EBITDA	6%	8%	7%	15%	11%	EBITDA Margin

- 8.7.11 Bahwa tabel di atas menunjukkan bahwa Terlapor IV memiliki *net profit margin* yang terus menurun pada periode tahun 2008-2012, yang merupakan periode dugaan kartel yang disebutkan dalam LDP; -----
- 8.7.12 Bahwa terdapat beberapa latar belakang dari adanya peningkatan *net income* dan *net profit margin* dari Terlapor IV di tahun 2009, yaitu: -----
- 8.7.12.1 Bahwa adanya peningkatan penjualan ekspor Terlapor IV di tahun 2009; -----
- 8.7.12.2 Bahwa adanya apresiasi tajam dari nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD selama tahun 2009. Mengingat sebagian besar bahan baku dibeli dalam mata uang USD, apresiasi Rupiah secara relatif menurunkan biaya produksi Terlapor IV sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf 58 di bawah. Lebih lanjut lagi, adanya konversi dalam penulisan nilai mata uang dalam Laporan Tahunan Terlapor IV membuat nilai profit Terlapor IV menjadi lebih tinggi dalam satuan mata uang USD; -
- 8.7.12.3 Bahwa Bank Indonesia menurunkan nilai *interest rate* (suku bunga) secara signifikan dari 9.5% ke 6.25% yang kemudian secara umum membuat adanya penurunan ongkos pembiayaan (*cost of fund*). -----

- 8.8 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V pada pokoknya menyatakan: -----
- 8.8.1 Bahwa, pada bagian lain para ahli sama sekali tidak memberikan pendapat secara objektif dan logis terhadap tabel Laba Bersih Perusahaan tahun 2006 - 2011, melainkan hanya menjustifikasi pendapatnya secara tidak berdasar. Padahal sebetulnya kalau para ahli tersebut mau jujur, maka dari tabel laba bersih tahun 2006 – 2011 akan terlihat dengan sangat jelas tidak adanya kesepakatan pengaturan harga dan atau produksi oleh Terlapor V dengan para Terlapor lainnya; -----

Nama Perusahaan	2006	2007	2008	2009	2010	2011
IKD	22970,93051	25677,9621	25967,92473	52351,56646	106127,5348	121258,5784

Summi Rubber	0	73552,44	72682,94	254608,84	235440,83	166468,62
GT	118401	90841	-624788	905330	830624	946046
Bridgestone	90638,15096	255768,0852	-5629,641255	352195,7073	520146,76	300348,4855
Elang Perdana	10406,97641	-87360,71061	-16860,8716	44042,24818	31558,6565	3588,694436
Goodyear	25396,749	42399,174	812,053	121085,749	74158,68	21564,64

- 8.8.2 Bahwa, tabel di atas membuktikan dengan jelas atas tidak adanya kesepakatan Terlapor V dan Para Terlapor lainnya dalam bentuk apapun. Hal itu bisa disejaskan dengan dasar: -----
- 8.8.2.1 Bahwa besaran keuntungan perusahaan tidak sama, bahkan jauh berbeda. Sebagai contoh keuntungan Terlapor IV tahun 2011 hanya sebesar 21.564, 64 sedangkan keuntungan Terlapor I mencapai 300.348, 4855. Jumlah keuntungan tersebut tentu sangat tidak sebanding (jauh berbeda); -----
- 8.8.2.2 Pada saat sebagian perusahaan mengalami kerugian, ternyata sebagian perusahaan lainnya justru tetap untung. Tabel di atas menunjukkan bahwa Terlapor V mengalami kerugian yang sangat besar pada tahun 2007 sampai 2008. Perusahaan lain yang juga mengalami kerugian adalah Terlapor III. Akan tetapi pada bagian lain, ternyata sebagian besar dari Terlapor justru tetap mendapatkan keuntungan, yaitu Terlapor I, II, IV dan VI. -----
- 8.8.3 Bahwa, fakta di atas membuktikan tidak benar telah terjadi kesepakatan pengaturan harga dan produksi antara para Terlapor selaku anggota APBI, karena jika hal itu telah diatur, maka pastilah tidak akan ada masa-masa timbulnya kerugian bagi para anggotanya; atau jikapun terjadi kerugian, jika benar ada pengaturan harga atau produksi, maka seharusnya kerugian akan diderita seluruh anggota asosiasi, bukan hanya sebagian kecil. -----
- 8.9 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor VI tidak memberikan tanggapan terkait keuntungan (profit). -----
- 8.10 Bahwa Majelis Komisi menilai tabel laba bersih yang disampaikan dalam kesimpulan Terlapor I tidak tepat karena laba pada data tersebut mencakup laba dari pasar ekspor, OE dan *replacement*, karena obyek dalam perkara *a quo* adalah penjualan ban PCR *Replacement* Ring 13, 14, 15 dan 16 sehingga seharusnya data yang digunakan laba dari pasar *replacement*; -----
- 8.11 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan perhitungan ekonomi terkait pengaruh konsentrasi industri, kesepakatan APBI terhadap *price cost margin* menunjukkan
- halaman 219 dari 233

- bahwa *price cost margin* lebih besar setelah adanya kesepakatan atau koordinasi yang dilakukan APBI pada tahun 2009 dan setelahnya, sehingga laba perusahaan secara keseluruhan meningkat pasca kesepakatan APBI tahun 2009 dan setelahnya;
- 8.12 Bahwa menurut pernyataan Saksi Dicky Mursalie “pada tahun 2008-2009 karena dipicu krisis Amerika dan ekspor Terlapor V ke Amerika masih sangat kecil. Pada waktu itu jadi efeknya tidak terlalu besar”; -----
- 8.13 Bahwa menurut pernyataan Saksi Dicky Mursalie ”Bahwa benar krisis tahun 2008-2009, untuk pasar ekspor tidak mengalami pengaruh besar karena bisa memindahkan dengan cara ekspor ke 100 (seratus) negara lain”; -----
- 8.14 Bahwa Majelis Komisi sependapat Ahli Maman Setiawan menyatakan, jika dilihat berbagai literatur dan riset, kartel bisa tumbuh di dua sisi, pada saat pasar *growth* (tumbuh) maupun *crisis*. Laporan OECD, kartel bisa tumbuh semakin kuat saat krisis karena tekanan yang cukup besar untuk dapat bertahan di pasar (*vide* B35 Sidang Majelis Komisi); -----

(in 000 unit)

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
Replacement Sales	8.829	8.450	10.497	11.098	11.983
% +/-	7	(4)	24	6	8

Sumber : APBI 4W Tyre Performance (by Tjutju di persidangan)

- 8.15 Bahwa berdasarkan tabel di atas pada tahun 2009 hanya terjadi penurunan 4% pada penjualan ban roda empat, atau dengan kata lain penurunan permintaan sebagai akibat dari krisis global tahun 2008 tidak berdampak pada penjualan ban roda empat; -----
- 8.16 Bahwa berdasarkan kesimpulan Terlapor I, majelis Komisi menilai industri yang permintaan dan/atau pasokannya didapatkan dari luar negeri yang terkena dampak krisis global, maka industri tersebut juga akan terkena dampaknya tidak relevan oleh pernyataan saksi, ahli dan data diatas (*vide* B11, B35 Sidang Majelis Komisi dan Dokumen APBI 4W Tyre Performance); -----
- 8.17 Bahwa Majelis Komisi menilai grafik perbandingan penjualan produk ban radial (dalam unit) yang disampaikan Terlapor III sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan kecenderungan peningkatan penjualan Ban PCR Terlapor III; -----
- 8.18 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Andi Fahmi Lubis, yang menyatakan tujuan kartel adalah ingin meningkatkan profit secara bersama dari anggota kartel, biasa disebut *joint profit maximization*. Berbeda dengan tujuan perusahaan secara independen yaitu untuk meningkatkan profit perusahaan itu

sendiri, sehingga kecenderungan peningkatan penjualan menunjukkan peningkatan profit Terlapor III yang berkelanjutan dari tahun ke tahun; -----

- 8.19 Bahwa Majelis Komisi menilai tabel yang disampaikan oleh Investigator pada LDP sebagaimana dikutip oleh Terlapor IV di atas tidak relevan, karena tabel tersebut menggunakan persentase penjualan berdasarkan unit ban, sedangkan berdasarkan ketentuan UU No. 5/1999 Pasal 1 angka (13) menyebutkan penghitungan pangsa pasar menggunakan nilai jual. -----
- 8.20 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan data penjualan domestik APBI, nilai Penjualan Domestik Terlapor IV terus mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: -----

Penjualan Domestik PT. Goodyear (Juta Rp.)				
2008	2009	2010	2011	2012
427.374	417.271	486.014	523.237	614.533

Sumber: Laporan tahunan APBI tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012

- 8.21 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Andi Fahmi Lubis, yang menyatakan tujuan kartel adalah ingin meningkatkan profit secara bersama dari anggota kartel, biasa disebut *joint profit maximization*. Berbeda dengan tujuan perusahaan secara independen yaitu untuk meningkatkan profit perusahaan itu sendiri, sehingga tren peningkatan penjualan sebagaimana diuraikan pada butir 8.21 menunjukkan peningkatan profit Terlapor IV yang berkelanjutan dari tahun ke tahun; -----
- 8.22 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang sesuai dengan hasil analisis Ahli Maman Setiawan, tentang konsentrasi industri baik CR4 maupun HHI berpengaruh positif dan sangat signifikan pada tingkat signifikansi 5% (lima persen) terhadap PCM pada perusahaan dalam industri ban PCR *Replacement* pada Ring 13. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu industri terutama pada perusahaan perusahaan yang dominan (model CR4) dan perusahaan dalam industri (model HHI) menyebabkan adanya penggunaan *market power* untuk mendorong harga berada diatas harga kompetitif sehingga margin antara profit dan biaya makin jauh; Lebih jauh, kesepakatan APBI tahun 2009 juga mendorong kenaikan PCM yang signifikan pada industri ban di Indonesia dengan menggunakan kedua ukuran baik CR4 maupun HHI pada ban PCR *Replacement* pada Ring 13; -----
- 8.23 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang juga sesuai dengan hasil analisis Ahli Maman Setiawan, tentang didapatkan kesimpulan konsentrasi industri HHI berpengaruh positif dan sangat signifikan pada tingkat signifikansi 5% (lima persen) terhadap PCM pada perusahaan dalam industri ban PCR

Replacement pada Ring 14 dan 15. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu industri terutama pada perusahaan dalam industri (model HHI) menyebabkan adanya penggunaan *market power* untuk mendorong harga berada diatas harga kompetitif sehingga margin antara profit dan biaya makin jauh. Lebih jauh, kesepakatan APBI tahun 2009 juga mendorong kenaikan PCM yang signifikan pada industri ban di Indonesia dengan menggunakan kedua ukuran CR4 maupun HHI pada ban PCR *Replacement* pada Ring 14 dan 15; -----

- 8.24 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang sesuai dengan hasil analisis Ahli Maman Setiawan, tentang didapatkan kesimpulan konsentrasi industri pada CR4 berpengaruh negatif dan sangat signifikan pada tingkat signifikansi 5% (lima persen) terhadap PCM pada perusahaan dalam industri ban PCR *Replacement* pada Ring ban 16. Hasil ini mengindikasikan bahwa ban PCR *Replacement* pada Ring 16 menggunakan efisiensinya untuk bersaing menetapkan harga sehingga semakin tinggi konsentrasi industri, semakin rendah PCM atau dengan kata lain semakin besar efisiensi pasar atau efisiensi alokatif. Walaupun demikian, pengaruh kesepakatan APBI terhadap PCM ialah positif dilihat dari koefisien *dum_APBI* yang positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% (lima persen) pada perusahaan perusahaan yang dominan (model CR4 dan HHI) terhadap *price cost margin*, di mana hal ini mengindikasikan adanya koordinasi yang mendorong harga yang lebih besar sehingga PCM meningkat; -----
- 8.25 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Andi Fahmi Lubis yang menyatakan kartel bertujuan untuk meningkatkan profit bersama. “Bagaimana mekanisme perusahaan bisa meningkatkan profit? Dengan cara menaikkan harga. Bagaimana perusahaan bisa menaikkan harga? Dengan cara mengurangi jumlah produksi”; -----
- 8.26 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Maman Setiawan terkait perbedaan profit atau PCM untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki asset yang besar dan asset yang kecil. Dari model seperti itu perusahaan kecil masih mendapat keuntungan dari keikutsertaan dalam kartel jika minimal mereka mendapatkan *range pricing* terhadap *marginal cost*nya yang relatif sama dengan perusahaan besar; -----
- 8.27 Bahwa Majelis Komisi berpendapat konsentrasi industri secara rata-rata memiliki pengaruh positif terhadap *price cost margin* tetapi memiliki pengaruh *negative* terhadap efisiensi teknis. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan PCM sebagai akibat kenaikan CR4 tidak didorong oleh efisiensi dalam perusahaan tetapi lebih didorong oleh kekuatan pasar dari perusahaan yang terdapat di pasar. Kekuatan

pasar yang timbul berasal dari adanya koordinasi antara perusahaan baik yang bersifat tersembunyi maupun eksplisit. Lebih jauh lagi, PCM lebih besar setelah adanya kesepakatan atau koordinasi yang dilakukan oleh APBI pada tahun 2009 dan setelahnya. -----

9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;--

9.1 Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama” -----

9.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

9.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

9.2.1.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

9.2.1.2 Bahwa yang dimaksud sebagai pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia), Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia), Terlapor III (PT Gajah Tunggal, Tbk.), Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.), Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry) dan Terlapor VI (PT Industri Karet Deli) sebagaimana dimaksud dalam Butir 1 bagian Tentang Hukum; -----

9.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**. -----

9.2.2 Unsur Perjanjian; -----

9.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No.5 Tahun 1999, definisi perjanjian adalah *suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku*

usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis; -----

9.2.2.2 Bahwa perjanjian yang dimaksud adalah bersama-sama menyepakati untuk tidak melakukan banting membanting harga dan *warranty claim* ban *Passenger Car Radial* (PCR) *Replacement* Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012 yang disepakati dan/atau disetujui oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana dalam Risalah Rapat Presidium APBI, sebagaimana telah diuraikan pada Butir 7.2 dan 7.4 Tentang Hukum; -----

9.2.2.3 Bahwa dengan demikian unsur perjanjian **terpenuhi**; -----

9.2.3 **Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing; -----**

9.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----*

9.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama yang melakukan perjanjian; -----

9.2.3.3 Bahwa pasar bersangkutan yang sama dalam perkara *a quo* adalah ban *Passenger Car Radial* (PCR) *Replacement* Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 Tentang Hukum; -----

9.2.3.4 Bahwa pelaku usaha yang bersaing satu sama lain dalam pasar bersangkutan dan melakukan perjanjian dalam perkara ini adalah Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia), Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia), Terlapor III (PT Gajah Tunggal, Tbk.), Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.), Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry) dan Terlapor VI (PT Industri Karet Deli); -----

- 9.2.3.5 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya **terpenuhi**; -----
- 9.2.4 **Unsur Menetapkan Harga atas suatu Barang dan/atau Jasa**; -----

9.2.4.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; -----

9.2.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara *a quo* adalah ban *Passenger Car Radial* (PCR) *Replacement* Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012; -----

9.2.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan penetapan harga atas suatu barang yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan dalam perkara *a quo* adalah kesepakatan untuk tidak melakukan banting membanting harga ban *Passenger Car Radial* (PCR) *Replacement* Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, sebagaimana telah diuraikan pada Butir 7 Tentang Hukum; -----

9.2.4.4 Bahwa dengan demikian unsur menetapkan harga atas suatu barang **terpenuhi**; -----
- 9.2.5 **Unsur Pasar Bersangkutan**; -----

9.2.5.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan jasa tersebut; -----

9.2.5.2 Bahwa pasar bersangkutan di dalam perkara *a quo* dapat dipenuhi oleh dua faktor definisi suatu pasar bersangkutan yaitu definisi jenis produk dan definisi geografis sebagaimana diuraikan pada butir 5 Tentang Hukum; -----

9.2.5.3 Bahwa dengan demikian, pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah ban *Passenger Car Radial* (PCR) *Replacement* Ring

13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012;

9.2.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pasar bersangkutan **terpenuhi**.--

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

10.1 Menimbang bahwa Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”; -----

10.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

10.2.1 Unsur Pelaku Usaha;-----

10.2.1.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----*

10.2.1.2 Bahwa yang dimaksud sebagai pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia), Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia), Terlapor III (PT Gajah Tunggal, Tbk.), Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.), Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry) dan Terlapor VI (PT Industri Karet Deli) sebagaimana dimaksud dalam Butir 1 bagian Tentang Hukum; -----

10.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

10.2.2 Unsur Perjanjian; -----

10.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No.5 Tahun 1999, definisi perjanjian adalah *suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis; -----*

10.2.2.2 Bahwa perjanjian yang dimaksud adalah kesepakatan secara bersama untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusi ban *Passenger Car Radial (PCR) Replacement* Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012 yang disepakati dan/atau disetujui oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana dalam Risalah Rapat Presidium APBI yang telah diuraikan pada Butir 7.3 dan 7.4 Tentang Hukum; -----

10.2.2.3 Bahwa dengan demikian unsur perjanjian **terpenuhi**; -----

10.2.3 **Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing**;-----

10.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

10.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama yang melakukan perjanjian; -----

10.2.3.3 Bahwa pasar bersangkutan yang sama dalam perkara *a quo* adalah ban *Passenger Car Radial (PCR) Replacement* Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 Tentang Hukum; -----

10.2.3.4 Bahwa pelaku usaha yang bersaing satu sama lain dalam pasar bersangkutan dan melakukan perjanjian dalam perkara ini adalah Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia), Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia), Terlapor III (PT Gajah Tunggal, Tbk.), Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.), Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry) dan Terlapor VI (PT Industri Karet Deli); -----

10.2.3.5 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya **terpenuhi**; -----

- 10.2.4 **Unsur Mempengaruhi Harga dengan Mengatur Produksi dan/atau Pemasaran suatu Barang dan/atau Jasa; -----**
- 10.2.4.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; -----
- 10.2.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara *a quo* adalah ban *Passenger Car Radial* (PCR) *Replacement* Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012; -----
- 10.2.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa adalah kesepakatan secara bersama untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusi ban *Passenger Car Radial* (PCR) *Replacement* Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012 yang disepakati dan/atau disetujui oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana dalam Risalah Rapat Presidium APBI yang telah diuraikan pada Butir 7.2 dan 7.3 Tentang Hukum; ---
- 10.2.4.4 Bahwa pengaturan produksi dan/atau pemasaran barang mempengaruhi harga sebagaimana telah diuraikan dalam butir 8 Tentang Hukum; -----
- 10.2.4.5 Bahwa dengan demikian unsur mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa **terpenuhi**; -----
- 10.2.5 **Unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha tidak Sehat; -----**
- 10.2.5.1 Bahwa yang dimaksud praktek monopoli dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum; -----

- 10.2.5.2 Bahwa termasuk dalam pengertian dampak yang dapat merugikan kepentingan umum adalah inefisiensi dan kenaikan harga yang menyebabkan kerugian konsumen sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.2 dan 8.3 Tentang Hukum; -----
- 10.2.5.3 Bahwa konsentrasi industri yang tinggi ditandai dengan tingginya CR4 atau HHI pada ban PCR *Replacement* Ring 13 dan 15 berpengaruh negatif terhadap efisiensi teknis, sedangkan untuk ban PCR *Replacement* Ring 14 hanya ditandai dengan tingginya HHI yang juga berpengaruh negatif terhadap efisiensi teknis. Hal ini menyebabkan inefisiensi yang berakibat kerugian pada sisi konsumen, sementara para Terlapor dalam perkara *a quo* yang seharusnya bersaing dan menjadi efisien justru tidak terjadi, sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.3 Tentang Hukum; -----
- 10.2.5.4 Bahwa inefisiensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas diperkuat dengan PCM yang mengalami peningkatan pasca terjadinya kesepakatan APBI tahun 2009, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan profit berlebih pada ban PCR *Replacement* Ring 13, 14 dan 15, sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.3.2 Tentang Hukum; -----
- 10.2.5.5 Bahwa meskipun ban PCR *Replacement* Ring 16 para Terlapor menggunakan efisiensinya untuk bersaing, namun pengaruh kesepakatan APBI terhadap PCM adalah positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kesepakatan para Terlapor untuk mendorong peningkatan PCM melalui kenaikan harga pada PCR *Replacement* Ring 16 sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.3.2 Tentang Hukum; -----
- 10.2.5.6 Bahwa dengan demikian praktek monopoli **terpenuhi**; -----

11. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

- 11.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut; -----
- 11.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tidak bersikap kooperatif dalam

menyerahkan data yang diminta Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi; -----

11.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I bersikap tidak sopan terhadap Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi. -----

11.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang telah bersikap kooperatif dengan selalu hadir dalam Sidang Majelis Komisi. -----

12. **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;** -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri ban di Indonesia untuk melakukan pembinaan kepada APBI agar mematuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999. -----

13. **Tentang Perhitungan Denda;** -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

13.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 47**”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----

13.2 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----

13.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----

13.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----

- 13.5 Bahwa dalam penentuan rentang besaran denda, Perkom menentukan jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun tidak boleh melebihi 10% dari total *turn over* tahun berjalan dari pihak Terlapor. Apabila 10% *turn over* lebih besar dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) maka akan dikenakan denda akhir sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sementara apabila 10% *turn over* dari pihak Terlapor lebih kecil dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) maka akan dikenakan denda akhir sebesar 10% *turn over*; -----
- 13.6 Bahwa dalam perkara *a quo* nilai *turn over* atau nilai penjualan dari para Terlapor adalah sebagaimana diuraikan pada butir 5 Tentang Hukum, dimana 10% dari nilai *turn over* tersebut jauh melebihi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----
- 13.7 Bahwa Perkom mengatur juga mengenai pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian besaran nilai dasar denda. Namun, oleh karena nilai 10% *turn over* jauh melebihi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagai batasan sanksi denda maksimal, maka Majelis Komisi tidak lagi memperhatikan hal-hal dimaksud. -----
- 14. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----**
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas**

- Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 5. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 6. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 7. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 8. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----

Bahwa setelah Terlapor I s.d Terlapor VI melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu, 10 Desember 2014** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 7 Januari 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., Prof. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S. dan Dr. Syarkawi

Rauf, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Rumondang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Prof. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E

Panitera,

Ttd.

Rosanna Sarita, S.H.

Ttd.

Rumondang Nainggolan, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., L.L.M., M.Kn.